4



TERJEMAHAN

NAILUL AUTHAR

HIMPUNAN
HADITS-HADITS HUKUM

TERJEMAHAN

NAILUL AUTHAR

HIMPUNAN HADITS-HADITS HUKUM

Diterjemahkan oleh:
A. QADIR HASSAN
Drs. MU'AMMAL HAMIDY
Drs. IMRON AM
UMAR FANANY B.A.

Jilid 4

2001



pt.binailmu

Jl. Tunjungan 53 E — Telp. 5340076, 5323214 — Surabaya

0004006123
NAILUL AUTHAR JILID 4
Cetakan Pertama 1984, Kedua 1993, Ketiga 2001
Diterbitkan oleh PT. Bina Ilmu, Jl. Tunjungan 53 E, Surabaya 60275
Telp. (03) 5340076-5323214 Fax (031) 5315421
Anggota IKAPI

Diset dan dilayout dengan DTP-bi
Huruf Times 10 point
Dicetak oleh PT. Bina Ilmu Offset, Jl. Rungkut Industri IV/18, Surabaya 60293
Telp. (031) 8412439

بستان الأحبار
مختصر
نيل الأوطار

تأليف

العلامة الورع

فضيلة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك

قاضي الجوف

القاهرة

١٣٧٤

المطبعة السلفية

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENGANTAR

Ada tiga hal yang kiranya penting untuk diketahui oleh para pembaca sehubungan dengan penerbitan terjemahan Nailul Authar ini:

Pertama: Sebagaimana telah kami sebutkan dalam pengantar juz I, bahwa terjemahan ini kami angkat dari Mukhtashar Nailul Authar. Yang di sana teks haditsnya kadang-kadang ada yang berlainan (sekalipun tidak prinsip) dengan Nailul-Authar-nya sendiri (tidak mukhtasharnya). Maka kami menggunakan pedoman kepada yang mukhtashar itu. Dan bila ada yang agak kontradiktif, maka kami beri catatan kaki.

Kedua : Catatan kaki tentang aqwal 'ulama, hanya kami pilih yang kami anggap urgen, yang sekaligus kadang-kadang berupa pendapat penterjemah sendiri, sebagai bahan perbandingan pula.

Ketiga : Beberapa istilah fiqhiyah dan usulul hadits (musthalah), yang kadang-kadang sulit untuk diindonesiakan, terpaksa kami tulis aslinya. Misalnya: kata "IDLTHIRAB", "MARFU" dsb. Untuk ini diharap para pembaca bisa melengkapi pengetahuannya dengan membaca buku-buku tentang Mushthalahul Hadits.

Demikian, kiranya menjadikan maklum adanya.

Dewan Penterjemah

DAFTAR ISI

(9) BAB : LARANGAN MEMBUNUH BINATANG BURUAN DAN DENDANYA

Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ
الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ
أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman ! Jangan kamu membunuh (binatang) buruan, padahal kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja maka dendanya ialah binatang yang sebanding dengan binatang yang dibunuhnya itu, yang akan dihukumi oleh dua orang yang adil di antara kamu, sebagai kurban yang disampaikan di Ka'bah ; atau denda dengan memberi makan orang-orang miskin atau puasa yang sebanding dengan itu supaya ia rasakan kejelekan perbuatannya".

(Q S Al Maidah 95).

٢٤٧٥ - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ص فِي الضَّبُعِ - يُصِيبُهُ
الْمُحْرِمُ - كَبْشًا، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ. رواه أبو داود وابن ماجه

2475. Dari Jabir, ia berkata : Rasulullah saw menjadikan kibas sebagai (denda) terhadap hyana[1] yang dibunuh oleh orang yang sedang ihram; dan iapun menetapkan hyana itu sebagai binatang buruan. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

٢٤٧٦ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ، نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَنِيَّةٍ، فَأَصَبْنَا ظَبْيًا، وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ بِجَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ. قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ، فَوَلَّى الرَّجُلُ، وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ، حَتَّى دَعَا رَجُلًا يَحْكُمُ مَعَهُ. فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ.

رواه مالك في الموطأ

2476. Dan dari Muhammad bin Sirin, sesungguhnya ada seorang laki-laki datang ke tempat 'Umar bin Khath-thab, lalu berkata : Aku dan kawanku mengendarai dua ekor kuda, dan kami melintasi sebuah celah-celah gunung, lalu kami menangkap seekor kijang, padahal kami sedang ihram, maka bagaimana pendapatmu ? Lalu 'Umar berkata kepada orang yang berada di sampingnya : Kemarilah, sehingga kami — yaitu aku dan engkau — akan menghukuminya. Muhammad bin Sirin berkata : Lalu keduanya menghukumi si laki-laki tersebut dengan (denda) seekor kambing. Lalu laki-laki itu berpaling sambil berkata : Ini amirul mukminin yang tidak mampu menghukumi tentang (kasus) seekor kijang, sehingga ia memanggil seorang laki-laki untuk menghukumi bersama dia. Setelah 'Umar mendengar omongan si laki-laki tersebut, maka ia memanggilnya, lalu bertanya : Apakah engkau sudah membaca surat Al Maidah ?Si laki-laki tersebut menjawab : belum. Maka 'Umar bertanya lagi : Tahukah engkau siapa laki-laki yang akan menghukumi bersama kau itu ? Ia menjawab : belum. 'Umar berkata : Seandainya engkau mengatakan kepadaku, bahwa engkau telah membaca surat Al Maidah itu, niscaya aku akan menyakitimu dengan memukulmu. Kemudian ia berkata : Sesungguhnya Allah swt berfirman dalam kitab-Nya : " . . . . yang akan dihukumi oleh dua orang adil dari antara kamu, sebagai kurban yang disampaikan di Ka'abah". Sedang laki-laki ini adalah "Abdurrahman bin 'Auf.

(HR Malik dalam Muwath—tha').

1) Hyana, sejenis binatang buas, tetapi lebih besar dari nyambik, terdapat di India (Pen)

٢٤٧٧ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.

رواه مالك في الموطأ

2477. Dan dari Jabir r.a. sesungguhnya 'Umar pernah menghukumi tentang seekor hyana dengan seekor kibas, dan seekor kijang dengan seekor kambing kacangan betina, dan tentang seekor kelinci dengan seekor anak kambing yang belum berumur setahun, dan tentang yerabza dengan seekor anak kambing yang berumur 4 bulan. (HR. Malik dalam Muwaththa').

٢٤٧٨ - وَعَنِ الْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ «فِي الضَّبُعِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشٌ، وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ. قَالَ: وَالْجَفْرَةُ الَّتِي قَدِ ارْتَعَتْ» رواه الدارقطني

2478. Dan dari Al Ajlah bin Abdullah, dari Ibnu Zubair, dari Jabir r.a. dari Nabi saw, bersabda : "Tentang binatang buas yang apabila dibunuh oleh orang yang sedang ihram, maka dendanya seekor kibas, dan tentang kijang dendanya seekor kambing, dan tentang seekor kelinci dendanya seekor anak kambing sebelum umur setahun dan tentang seekor yerobza dendanya seekor anak kambing berumur 4 bulan. Jabir berkata : "Jafrah" yaitu anak kambing yang sudah bisa mencari makan sendiri. (HR Daraquthni).

PENJELASAN :

Ibnu Ma'in berkata : Al Ajlah ini seorang kepercayaan. Dan Ibnu' berkata : dia seorang yang benar ; sedang Ibnu Hatim berkata : Haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah.

Syarih berkata : Ayat di atas adalah dasar pokok wajibnya denda bagi seorang muhrim (yang sedang ihram) membunuh binatang buruan. Dan denda ini harus sebanding, yang harus diputuskan oleh dua orang yang adil. Begitulah sebagaimana pendapat imam Malik. Dan ini sesuai dengan zhahir ayat. Ada pula yang berpendapat tidak perlu hakim dua orang yang adil, kecuali apabila tidak terdapat binatang yang sebanding itu. Adapun bila terdapat binatang yang sebanding, maka persoalan itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku.

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa serigala itu adalah binatang buruan, dan sebagai dendanya ialah seekor kibas.

Perkataan "JAFRAH", yaitu : Anak kambing biri-biri betina yang sudah berumur 4 bulan dan sudah disapih oleh induknya.

S e l e s a i.

Dalam kamus Al—Muhith dikatakan : "JAFR" yaitu anak-anak kambing yang sudah besar atau sudah berumur 4 bulan. Sedang dalam Nihayah dikatakan "JAFR" dalam hadits Halimah perempuan penyayang Nabi saw, ia berkata : Jafr, yaitu seorang anak kecil yang menjadi pemuda pada suatu hari di suatu bulan, yaitu berumur 6 bulan. Seorang anak kecil dinamakan "jafr", apabila ia sudah kuat makan. Asalnya : untuk anak-anak kambing yang sudah berumur 4 bulan, sudah berpisah dari induknya dan sudah bisa mencari makan sendiri. Betinanya disebut "Jafrah".

S e l e s a i

(10) BAB : LARANGAN BAGI ORANG YANG SEDANG IHRAM MAKAN DAGING BINATANG BURUAN KECUALI KALAU BINATANG TERSEBUT TIDAK DIBURU UNTUKNYA DAN DIA TIDAK MEMBANTU.

٢٤٧٩ ـ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» متفق عليه.

2479. Dari Sha'b bin Jutsamah, sesungguhnya ia pernah memberi hadiyah himar liar kepada Rasulullah saw, sedang waktu itu beliau berada di Abwak atau Wuddan, lalu dikembalikannya. Tatkala nampak diwajahnya (tanda penyesalan) maka ia bersabda : "Sesungguhnya kami tidak menolak pemberianmu itu melainkan karena kami sedang ihram". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٤٨٠ ـ وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ

2480. Dan bagi Ahmad dan Muslim (dikatakan) : daging himar liar.

٢٤٨١ـ وعن زيد بن أرقم ـ وقال له ابن عباس رضي الله عنهما يستذكره : كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله ﷺ وهو حرام ؟ فقال : أهدي له عضو من لحم صيد، فرده وقال : «إنا لا نأكله، إنا حرم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .

2481. Dan dari Zaid bin Arqam — yang pernah ditanya oleh Ibnu Abbas r.a. untuk minta diberitahu — bagaimanakah engkau akan memberitahuku tentang daging binatang buruan yang dihadiyahkan kepada Rasulullah saw. di waktu ia sedang ihram ? Zaid berkata : Yaitu dia diberi hadiyah sampil daging binatang buruan, lalu dikembalikannya, dan ia bersabda : "Kami tidak makan daging tersebut, karena kami sedang ihram".
(HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai).

٢٤٨٢ـ وعن علي رضي الله، أن النبي ﷺ أتي ببيض النعام، فقال : «إنا قوم حرم، أطعموه أهل الحل» رواه أحمد

2482. Dan dari Ali r.a. sesungguhnya Nabi saw pernah diberi telur burung onta, lalu ia bersabda : "Kami, kaum yang sedang ihram, berikanlah dia kepada orang-orang yang dalam keadaan halal/tidak ihram". (HR Ahmad).

٢٤٨٣ـ وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي ـ وهو ابن أخي طلحة ـ قال : كنا مع طلحة، ونحن حرم، فأهدي لنا طير، وطلحة راقد. فمنا من أكل، ومنا من تورع فلم يأكل. فلما استيقظ

طلحة وفق من أكله وقال : أكلناه مع رسول الله ﷺ .

رواه أحمد ومسلم والنسائي

2483. Dan dari Abdurrahman bin 'Utsman bin 'Abdullah At Taimi — yaitu keponakan Thalhah — ia berkata : Kami bersama Thalhah sedang ihram, lalu kami diberi hadiyah seekor burung dan Thalhah waktu itu sedang tidur. Di antara kami ada yang makan, dan ada pula yang tidak makan karena berhati-hati (tawarru'). Kemudian tatkala Thalhah bangun, ia setuju dengan orang yang makan itu, sambil berkata : Kami pun pernah makan itu bersama Rasulullah saw. (HR Ahmad, Muslim dan Nasai).

٢٤٨٤ـ وعن عمير بن سلمة الضمري، عن رجل من بهز، أنه خرج مع رسول الله ﷺ يريد مكة، حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء، وجد الناس حمار وحش عقيرا، فذكروه للنبي ﷺ، فقال : «أقروه حتى يأتي صاحبه» فأتى البهزي، وكان صاحبه، فقال : يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر، فقسمه في الرفاق، وهم محرمون. قال : ثم مررنا، حتى إذا كنا بالأثاية إذا نحن بظبي حاقف في ظل، فيه سهم، فأمر رسول الله ﷺ رجلا أن يقف عنده، حتى يجيز الناس عنه.

رواه أحمد والنسائي ومالك في الموطأ

2484. Dan dari 'Umair bin Salamah adl Dlamri, dari seorang laki-laki dari suku Bahaz, sesungguhnya dia pernah keluar bersa-

ma Rasulullah saw hendak pergi ke Mekkah, sehingga jika mereka telah sampai di sebagian Wadi Rauha', orang-orang pada menjumpai seekor keledai liar yang terluka, lalu dituturkannya kepada Nabi saw, maka jawab Nabi :"Biarkanlah dia hingga pemiliknya datang". Lalu al Bahzi datang, dan ternyata dialah pemiliknya. Kemudian ia berkata : Ya Rasulullah ! terserah kalian terhadap keledai ini. Maka Rasulullah saw menyuruh Abubakar, lalu dibaginya pada kawan-kawannya, sedang mereka itu dalam keadaan ihram ..Al Bahzi berkata : Kemudian kami terus berjalan, hingga ketika kami sampai di Atsayah, tiba-tiba kami menjumpai seekor kijang yang berbaring di bawah(naungan pohon) yang padanya terdapat anak panah. Lalu Rasulullah saw menyuruh seorang laki-laki supaya berdiri di dekatnya, sehingga ia dapat memberitahukan hal itu kepada manusia. (HR, Ahmad, Nasai dan Malik dalam Muwath-tha').

٢٤٨٥- وعن أبي قتادة قال : كنت يوما جالسا مع رجال من
أصحاب النبي ص في منزل في طريق مكة، ورسول الله ص
أمامنا، والقوم محرمون، وأنا غير محرم - عام الحديبية -
فأبصروا حمارا وحشيا، وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم
يؤذنوني، وأحبوا لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت
إلى الفرس، فأسرجته، ثم ركبت، ونسيت السوط والرمح
فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح، فقالوا : والله لا نعينك،
فغضبت، فنزلت، فأخذتهما، ثم ركبت، فشددت على الحمار
فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم
إنهم شكوا في أكلهم إياه - وهم حرم - فرحنا وخبأت

العضد معي، فأدركنا رسول الله ص. فسألناه عن ذلك فقال :
«هل معكم منه شيء ؟» فقلت : نعم، فناولته العضد فأكلها
وهو محرم. (متفق عليه، ولفظ للبخاري)

2485. Dan dari Abu Qatadah, ia berkata : Pada suatu hari aku pernah duduk-duduk bersama shahabat-shahabat Nabi saw, di suatu rumah di jalan Mekkah, sedang Rasulullah saw berada dihadapan kami, dan kaum pada berihram tetapi saya sendiri tidak ihram — yaitu pada tahun Hudaibiyah — lalu mereka melihat seekor keledai liar ; aku sedang sibuk menjahit sandalku, maka mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku, padahal mereka senang sekali kalau aku bisa melihatnya, lalu aku menoleh dan melihatnya. Kemudian aku berdiri manuju kudaku, aku pasang pelananya dan aku naik, tetapi aku lupa cemeti dan tombak. Lalu aku menyuruh mereka : ambilkan cemeti dan tombakku. Mereka menjawab : Demi Allah aku tidak akan menolongmu untuk urusan itu. Aku kemudian marah dan turun, lalu kuambil sendiri cemeti dan tombakku itu, kemudian aku naik, dan kuikat keledai itu lalu kusembelih, kemudian kubawa dia dalam keadaan sudah mati; lalu mereka semuanya makan. Kemudian mereka mempersoalkan tentang masalah makan keledai tersebut — sebab mereka dalam keadaan ihram -- lalu aku pergi dan kusimpan satu sampil, lalu kujumpai Rasulullah saw, kemudian kutanyakan hal itu kepadanya maka ia bertanya : Apakah kamu masih menyimpan barang sedikit dari keledai itu ? Aku jawab : betul, lalu kuberikan sampil itu kepadanya dan iapun kemudian makan, padahal ia sedang ihram.
(HR Ahmad, Bukhari dan Muslim ; sedang lafal hadits ini adalah bagi Bukhari).

٢٤٨٦- ولهم في رواية «هو حلال فكلوه»

2486. Dan bagi mereka dalam satu riwayat (dikatakan) : Nabi waktu itu dalam keadaan halal, lalu ia bersabda : makanlah.

٢٤٨٧- ولمسلم «هل أشار إليه إنسان منكم» أو أمره بشيء ؟»
قالوا : لا، قال «فكلوه»

2487. Dan bagi Muslim (dikatakan) : Apakah ada seseorang di antara kamu yang mengisyaratkan kepadanya atau menyuruhnya untuk berbuat sesuatu ? Mereka menjawab : tidak. Ia bersabda : Makanlah.

٢٤٨٨ـ وَلِلْبُخَارِيِّ قَالَ «مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟» قَالُوا: لَا. قَالَ «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا»

2488. Dan bagi Bukhari, Nabi bertanya : Apakah ada seseorang di antara kamu yang menyuruh membawanya atau memberi isyarat kepadanya ? Mereka menjawab : tidak. Lalu Ia bersabda : "Kalau begitu makanlah sisa dagingnya itu !"

٢٤٨٩ـ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَمْ أُحْرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَارًا، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللهِ صم، وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صم أَصْحَابَهُ، فَأَكَلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ.

رواه أحمد وابن ماجه بإسناد جيد

2489. Dan dari Abi Qatadah, ia berkata : Aku pernah keluar bersama Rasulullah saw di zaman Hudaibiyah, lalu kawan-kawanku ihram sedang aku sendiri yang tidak ihram, lalu aku melihat seekor keledai, lalu aku serang dia maka aku dapat menangkapnya, Kemudian kututurkan hal itu kepada Rasulullah saw dan kututurkan pula, bahwa ketika itu aku tidak dalam keadaan ihram, tetapi aku hanya berburu untuk engkau. Lalu Nabi saw menyuruh para sahabatnya, lalu mereka makan, sedang

dia sendiri (Nabi) tidak makan sedikitpun, ketika kuberitahukan kepadanya, bahwa aku berburu keledai itu untuknya. (HR Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang baik).

*

Abubakar An Naisaburi berkata : Perkataan "aku berburu untukmu" dan "ia tidak makan sedikitpun" itu, aku tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan begitu dalam hadits ini melainkan Ma'mar.

*

٢٤٩٠ـ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صم قَالَ «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ» رواه الخمسة، إلا ابن ماجه. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هٰذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي هٰذَا الْبَابِ وَأَقْيَسُ.

2490. Dan dari Jabir, sesungguhnya Nabi saw bersabda : "Binatang buruan darat itu halal bagimu, padahal kamu sedang ihram, selama bukan kamu sendiri yang berburu atau tidak diburu untukmu". (HR Imam yang lima, kecuali Ibnu Majah. Syafi'i berkata : Hadits ini adalah hasan yang diriwayatkan dalam bab ini dan akupun mengqiyaskannya).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "Melainkan karena saya sedang ihram" dan dalam hadits Ibnu 'Abbas yang mengatakan "sesungguhnya kami tidak makan, karena kami dalam keadaan ihram" itu dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa orang yang sedang ihram itu secara mutlaq haram makan daging binatang buruan. Sedang ulama'-ulama' Kufah dan segolongan salaf berpendapat, bahwa orang yang sedang ihram itu boleh makan binatang buruan secara muthlaq. Tetapi yang betul, yaitu pendirian Jumhur yang mengkompromikan antara hadits-hadits yang berbeda-beda itu, yaitu: Bahwa hadits-hadits yang menerangkan diterimanya hadiyah oleh Nabi, bisa diartikan binatang buruan itu memang sengaja diburu oleh orang yang bukan sedang ihram dan diperuntukkan untuk dirinya sendiri kemudian dihadiyah-

kan kepada orang yang sedang ihram. Sedang hadits-hadits yang menerangkan ditolaknya hadiyah itu, adalah karena binatang tersebut diburu oleh orang yang bukan sedang ihram diperuntukkan buat orang yang sedang ihram (muhrim). Kompromi ini diperkuat oleh hadits Jabir. S e l e s a i.

Perkataan "Sehingga apabila kami sampai di Atsayah. tiba-tiba kami menjumpai seekor kijang yang berbaring di bawah (naungan pohon) dengan ada anak panah padanya". lalu Rasulullah saw menyuruh seorang laki-laki untuk berdiri di dekat nya, sehingga ia akan mengumumkan kepada manusia tentang kijang", itu syarih berkata : Di situ Rasulullah saw tidak menyuruhnya untuk makan, adalah karena dua hal : Pertama, karena kijang itu masih hidup, sedang orang yang sedang ihram tidak boleh menyembelih binatang buruan yang masih hidup. Kedua, karena si pemburunya itulah yang berhak atas kijang tersebut. Karena itu orang yang sedang ihram tidak boleh makan tanpa seidzin pemiliknya. Itulah sebabnya, maka Rasulullah saw bersabda tentang keledainya Al Bahzi itu sebagai berikut : "Hormatilah dia sehingga pemiliknya datang ". Ini sekaligus menunjukkan, bahwa seorang kepala jika melihat ada seekor binatang buruan yang tidak bisa lari karena lelah atau karena terluka, hendaknya menyuruh anak buahnya supaya menjaganya.

(11) BAB : BINATANG BURUAN TANAH HARAM DAN POHON–POHONNYA.

٢٤٩١ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ :
«إِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ وَلَا يُنَفَّرُ
صَيْدُهُ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ، إِلَّا لِمُعَرِّفٍ» فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِلَّا الْإِذْخِرَ

فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لِلْقُيُوْنِ وَالْبُيُوْتِ، فَقَالَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ»
متفق عليه

2491. Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Rasulullah saw bersabda pada hari fathu Makkah : "Sesungguhnya tanah ini adalah, tanah haram, yang duri-durinya tidak boleh dipotong, rumput-rumputnya tidak boleh disabit dan binatang buruannya tidak boleh diusir serta barang-barang pungutannya tidak boleh dipungut kecuali oleh orang yang tukang mengumumkan. Al 'Abbas berkata : Kecuali rumput idzkhir, karena rumput itu sangat penting buat mereka, yaitu untuk para tukang besi dan rumah Karena itu Rasulullah saw juga bersabda : "kecuali rumput idzkhir". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٤٩٢ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ
قَالَ «لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا، إِلَّا لِمُنْشِدٍ
فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُوْرِنَا، وَبُيُوْتِنَا. فَقَالَ
رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «إِلَّا الْإِذْخِرَ» متفق عليه.

2492a. Dan dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi saw tatkala dapat menaklukkan kota Mekkah, ia bersabda : "Jangan diusir binatang buruannya, jangan disabit duri-durinya, jangan dipungut barang pungutannya, kecuali oleh, orang yang tukang mengumumkan. Lalu Al'Abbas berkata : Kecuali rumput idzkhir karena kami jadikannya untuk kubur-kubur kami dan rumah rumah kami. Karena itu Rasulullah s.a.w. (juga) bersabda : "kecuali rumput idzkhir". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٤٩٢ب - وفي لفظ لهم: «لا يعضد شجرها» بدل قوله: «لا يختلى شوكها».

2492 b. Dan dalam satu lafal bagi Ahmad, Bukhari dan Muslim (dikatakan) "jangan dipatahkan pohon-pohonnya", sebagai ganti dari kata-kata "jangan disabit duri-durinya".

٢٤٩٢ج - وعن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمام مكة، فأمر ابن عباس أن يفدي عنه بشاة.

2492c., Dan dari ' 'Atha ': Sesungguhnya ada seorang anak kecil Quraisy yang membunuh seekor merpati dari antara burung-burung merpati Mekkah, lalu Ibnu 'Abbas menyuruh menggantinya dengan seekor kambing. (HR Syafi'i).

PENJELASAN :

Perkataan "Tidak boleh disabit duri-durinya" itu, syarih berkata :ya'ni tidak boleh dipotong. Dalam satu riwayat bagi Bukhari dikatakan "pohonnya tidak boleh dicabut". Al Qurthubi berkata: ahli-ahli fiqh mengatakan, bahwa pohon yang dilarangnya dicabut itu ialah khusus yang ditumbuhkan Allah (tumbuh dengan liar), bukan atas usaha manusia. Adapun pohon yang tumbuh atas usaha manusia, masih diperselisihkan. Jumhur menganggapnya boleh. Tetapi mereka juga masih berbeda pendapat tentang denda yang boleh dipotong dari macam yang pertama itu. Menurut Imam Malik : Tidak ada dendanya, tetapi berdosa. Sedang 'Atha' berkata : Dia harus beristighfar. Dan Abu Hanifah berkata : Harus dikenakan hadiyah dengan seharga dari yang dipotong itu. Dan Syafi'i berkata : untuk yang besar didenda dengan hadiyah seekor sapi, sedang yang kecil dengan seekor kambing.

Perkataan "Tidak boleh dicabut tumbuh-tumbuhannya" itu, baik dengan dipotong maupun dicabut.

٢٤٩٣ - عن عائشة قالت: أمر رسول الله ص بقتل خمس فواسق في الحل والحرام: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. متفق عليه

2493. Dari Aisyah, ia berkata : Rasulullah saw menyuruh membunuh lima binatang jahat, baik di tanah halal, ataupun di tanah haram,, yaitu : gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing gila. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٤٩٤ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ص قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» رواه الجماعة إلا الترمذي

2494. Dan dari Ibnu 'Umar r.a. : sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : "Ada lima binatang yang tidak berdosa seseorang yang sedang ihram membunuhnya, yaitu : gagak, elang, kalajengking tikus dan anjing gila". (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi).

٢٤٩٥ - وفي لفظ «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرام والإحرام الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور»

رواه أحمد ومسلم والنسائي

2495. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Ada lima binatang yang tidak dosa seseorang membunuhnya, baik di waktu halal (tidak ihram) maupun di waktu sedang ihram, yaitu : tikus, gagak, kalajengking, burung elang, dan anjing gila". (HR Ahmad, Muslim dan Nasai).

٢٤٩٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى.

رواه مسلم

2496. Dan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi saw menyuruh orang yang sedang ihram membunuh ular, di Mina. (HR Muslim).

٢٤٩٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - وَسُئِلَ : مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ - فَقَالَ : حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ

رواه مسلم.

2497. Dan dari Ibnu 'Umar, ia pernah ditanya : Bolehkah seorang yang sedang ihram membunuh binatang ? Ia menjawab : Salah seorang istri Nabi saw pernah menceritakan kepadaku, bahwa Nabi saw pernah menyuruh membunuh anjing gila, tikus, kalajengking, burung elang, gagak dan ular. (HR Muslim).

٢٤٩٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ « خَمْسٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقَةٌ، يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ، وَيُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَيَّةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ » رواه أحمد

2498. Dan dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi saw, ia bersabda : "Ada lima (binatang) yang semuanya itu termasuk binatang jahat, yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram dan boleh dibunuh di tanah haram, yaitu : tikus, kalajengking, ular, anjing gila dan gagak". (HR Ahmad).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "Lima" itu bisa difaham, berarti selainnya tidak terkena hukum tersebut. Tetapi menurut kebanyakan 'Ulama, bahwa yang demikian itu tidak bisa dijadikan alasan. Ditakdirkan anggapan semacam itu memang demikian, maka kemungkinan hal itu dikatakan oleh Nabi saw pada pertama kali. Lalu sesudah itu ia pun menerangkan lagi selain lima tersebut yang kedudukan hukumnya sama dengan lima tersebut Tambahan itu masing-masing ialah : Ular, binatang buas, serigala dan macan.
S e l e s a i dengan ringkas.

(13) BAB : KEUTAMAAN MEKKAH DIBANDINGKAN DENGAN KOTA–KOTA LAIN.

٢٤٩٩ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ص - وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْحَزْوَرَةِ فِي سُوقِ مَكَّةَ - « وَاللّٰهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللّٰهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ».

رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.

2499. Dari Abdullah bin 'Adi bin al Hamra', sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda — yang pada waktu itu ia sedang berada di Hazawarahd di Pasar Mekkah — sebagai berikut : "Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi yang amat dicintai Allah, seandainya tidak

ada sesuatu yang mengeluarkan aku darimu niscaya aku tidak akan keluar". (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢٥٠٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى لِمَكَّةَ «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ. وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُوْنِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ» رواه الترمذى وصححه.

2500. Dan dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata : Rasulullah saw bersabda kepada kota Mekkah : "Tidak ada satupun negeri yang lebih baik selain engkau dan (tidak satu negeri) yang amat kucintai (selain engkau) ; seandainya bukan karena kaumku yang mengusirku darimu niscaya aku tidak akan tinggal selain dikau". (HR Tirmidzi dan ia sahkannya).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Ini menunjukkan, bahwa Mekkah adalah bumi ALLAH yang paling baik secara umum dan yang terlebih dicintai oleh Rasulullah saw.

Inilah dasar yang dipakai oleh orang yang berpendapat, bahwa Mekkah lebih utama daripada Madinah.

(14) BAB : HARAMNYA MADINAH BERIKUT BINATANG BURUAN DAN POHON—POHONNYA.

٢٥٠١- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى «الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ» مختصر من حديث متفق عليه.

2501. Dari Ali r.a ia berkata : Rasulullah saw bersabda : "Madinah adalah tanah haram antara Ier sampai Tsaur". (Demikian secara ringkas, dari hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٥٠٢- وَفِي حَدِيْثِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى - فِي الْمَدِيْنَةِ «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيْهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ فِيْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيْرَهُ» رواه احمد وابو داود

2502. Dan dalam satu hadits Ali, dari Nabi saw tentang Madinah ia bersabda : "Tidak boleh dicabut rumput-rumputnya, tidak boleh diusir binatang buruannya, tidak boleh dipungut barang pungutannya melainkan oleh orang yang tukang mengumumkan, tidak boleh seseorang membawa senjata di situ untuk berperang dan tidak boleh satu pun pohonnya dipatahkan, kecuali seseorang yang hendak memberi makan ontanya" (HR Ahmad dan Abu Daud).

٢٥٠٣- وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى قَالَ «إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ» متفق عليه

2503. Dan dari 'Abbad bin Tamim, dari pamannya, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : "Sesungguhnya Ibrahim mengharamkan Mekkah dan ia menyampaikan kepada penduduknya dan sesungguhnya aku (Muhammad) mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan Mekkah". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٥٠٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ

لابتي المدينة، وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى. متفق عليه.

2504. Dan dari Abi Hurairah, ia berkata : Rasulullah saw mengharamkan antara dua pos Madinah, dan menjadikan 12 mil disekeliling Madinah itu sebagai daerah larangan". (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

٢٥٠٥- وعن أبي هريرة - في المدينة - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم «يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد». رواه أحمد.

2505. Dan dari Abi Hurairah — tentang Madinah — ia berkata : Aku mendengar Rasulullah saw "mengharamkan memetik atau memotong pohon-pohonannya". (HR Ahmad).

٢٥٠٦- وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة، فقال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليها، مثل ما حرم ابراهيم مكة. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم». متفق عليه.

2506. Dan dari Anas r.a. sesungguhnya Nabi saw setelah hampir masuk Madinah ia berdo'a : "Ya Allah ! sesungguhnya aku mengharamkan Madinah antara gunung-gunungnya, seperti halnya Ibrahim yang telah mengharamkan Mekkah. Ya Allah berkatilah mereka (penduduknya) dalam mud dan sha' mereka". 2) (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٥٠٧- وللبخاري عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المدينة حرم

2) "Mud" dan "Sha'" adalah dua jenis takaran (Pen).

من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

2507. Dan bagi Bukhari, dari Anas : Sesungguhnya Nabi saw bersabda : "Madinah itu tanah haram, mulai dari sini ke sini, pohon-pohonnya tidak boleh dipotong dan tidak boleh mengada-ada bid'ah di situ. Barang siapa yang mengada-ada satu bid'ah di situ, maka dia akan dila'nat Allah, Malaikat dan manusia seluruhnya".

٢٥٠٨- ولمسلم عن عاصم الأحول، قال: سألت أنسا، أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم «هي حرام، ولا يختلى خلاها. فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

2508. Dan bagi Muslim, dari 'Ashim al Ahwal, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Anas : Apakah Rasulullah saw pernah mengharamkan Madinah ? ia menjawab : betul — yaitu ia bersabda —" Dia itu adalah tanah haram dan tidak boleh rerumputannya dicabut, Barangsiapa berbuat demikian, maka dia dila'nat Allah, Malaikat dan manusia seluruhnya".

٢٥٠٩- وعن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني حرمت المدينة، حرام ما بين مأزميها، أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يخبط فيها شجر، إلا لعلف».

2509. Dan dari Abi Sa'id, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : "Sesungguhnya aku mengharamkan Madinah antara dua gunungnya, yaitu tidak boleh dialirkan darah di situ,

tidak boleh dibawanya senjata di situ dan tidak boleh dipetik pohon-pohonnya yang ada di situ melainkan untuk memberi makan (onta)". (HR Muslim).

٢٥١٠ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا". رواه مسلم.

2510. Dan dari Jabir r. a ia berkata : Rasulullah saw bersabda : "Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Mekkah, dan sesungguhnya aku pun mengharamkan Madinah antara dua pos, tidak boleh dipotong pohon-pohon berdurinya, dan tidak boleh diburu binatang buruannya". (HR Muslim).

٢٥١١ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ فِي الْمَدِيْنَةِ: "حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا. وَحِمَاهَا. كُلُّهَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، إِلَّا أَنْ يُعْلَفَ مِنْهَا". رواه أحمد.

2511. Dan dari Jabir, sesungguhnya Nabi saw bersabda tentang Madinah : "Dia itu adalah tanah haram antara dua tanahnya yang berbatu-batu kecil dan semua tanah larangannya, pohon-pohonnya tidak boleh dipotong melainkan karena untuk memberi makan (onta)". (HR Ahmad).

٢٥١٢ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص "إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ: أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا". رواه أحمد ومسلم.

2512. Dan dari 'Amir bin Sa'd dari ayahnya, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : "Sesungguhnya aku mengharamkan

antara dua pos Madinah. Untuk dipotong pohon-pohon berdurinya atau dibunuh binatang buruannya". (HR Ahmad dan Muslim).

٢٥١٣ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيْقِ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ، فَسَلَبَهُ. فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ، فَكَلَّمُوْهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ، أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللّٰهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص، وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ. رواه أحمد ومسلم.

2513. Dan dari Amir bin Sa'd, sesungguhnya Sa'd pernah naik (kendaraan) ke istananya di Aqiq, tiba-tiba dijumpainya ada seorang hamba sahaya memotong atau memetik pohon, lalu dipegangnya. Kemudian tatkala Sa'd telah kembali, tuan si hamba itu datang kepadanya, lalu mereka meminta kepada Sa'd untuk mengembalikan hambanya itu atau mereka sanggup membayar apa yang diambil oleh hambanya itu. Namun Sa'd berkata : Aku berlindung diri kepada Allah dari mengembalikan sesuatu yang telah diberikannya kepadaku oleh Rasulullah saw dan ia menolak untuk mengembalikan (hamba itu) kepada mereka. (HR Ahmad dan Muslim).

٢٥١٤ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيْدُ فِي حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص، فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ، فَجَاءَ مَوَالِيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص حَرَّمَ هٰذَا الْحَرَمَ وَقَالَ "مَنْ رَأَيْتُمُوْهُ يَصِيْدُ فِيْهِ شَيْئًا، فَلَكُمْ سَلَبُهُ". فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنْ إِنْ شِئْتُمْ أُعْطِيْكُمْ ثَمَنَهُ أَعْطَيْتُكُمْ. رواه أحمد.

2514. Dan dari Sulaiman bin Abi Abdillah, ia berkata : Aku melihat Sa'd bin Abi Waqqash menangkap seorang laki-laki yang berburu di tanah haram Madinah yang telah diharamkannya oleh Rasulullah saw, lalu ia rampasnya pakaiannya. Kemudian tuannya datang, maka ia berkata : Sesungguhnya Rasullullah saw telah mengharamkan tanah haram ini, dan ia bersabda : "Siapa saja yang kamu lihatnya dia itu berburu sesuatu (binatang), maka kamu boleh menawan dia". Karena itu aku tidak akan mengembalikan kepadamu makanan yang telah diberikan kepadaku oleh Rasulullah saw. Tetapi jika kamu mau, untuk ku beri harganya, maka kamu akan kuberi harganya (tebusannya). (HR Ahmad).

٢٥١٥- وَأَبُودَاوُدَ وَقَالَ فِيهِ: مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ.

2515. Dan Abu Daud — meriwayatkan — dan ia berkata dalam riwayatnya itu : (Bahwa Rasulullah saw bersabda) : "Barangsiapa (hendak) merampas seseorang yang berburu di tanah haram, maka rampaslah bajunya."

PENJELASAN :

Syarih berkata : perkataan "Dan tidak boleh pohon-pohonnya di situ di potong". —termasuk juga kandungan hadits-hadits yang lain yang tersebut dalam bab tentang diharamkannya memetik dan memotong pohon-pohonnya serta diharamkannya memburu dan mengusir binatang buruannya — itu dijadikan dalil oleh Jumhur, bahwa di Madinah itu ada daerah haram seperti yang terdapat juga di Mekkah, yang binatang buruan dan pohon-pohonnya haram (diburu dan dicabut).

Imam Syafi'i dan Malik berkata: Tetapi jika ada orang membunuh binatang buruan atau memotong pohon-pohon, maka tidak harus didenda, karena tempat itu bukan tempat untuk ibadah hajji. Jadi sama dengan tanah larangan (biasa).

Perkataan "Melainkan seseorang yang memberi makan ontanya" itu menunjukkan, bahwa mengambil pohon-pohonan untuk memberi makan onta (binatang) itu boleh. Tetapi jika untuk lainnya, tidak boleh.

Selanjutnya dikatakan : Kissah Sa'd itu dapat dijadikan hujjah oleh orang yang berpendapat, bahwa orang yang berburu atau memotong pohon di tanah haram Madinah itu (harus) dirampas barang rampasannya. Begitulah pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim[3]

(15) BAB : BINATANG BURUAN TANAH THAIF

٢٥١٦- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: "إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ". رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه، ولفظه:

2516. Dari Muhammad bin Abdullah bin Syaiban, dari ayahnya dari 'Urwah bin az-Zubair, sesungguhnya Nabi saw bersabda : "Sesungguhnya binatang buruan tanah Thaif dan pohon berdurinya itu adalah haram (terpelihara) yang diharamkan Allah 'azza wajalla (yntuk diburu dan dipotongnya)." (HR Ahmad, Abu Daud dan Al Bukhari dalam Tarikhnya, dengan lafal).

٢٥١٧- "إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ حَرَامٌ". قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ.

2517. "Sesungguhnya binatang buruan tanah Thaif itu adalah haram". Bukhari berkata : Hadist ini tidak boleh dipakai[4].

PENJELASAN :

Syarih berkata :Perkataan " Ibnu Syaiban" itu, begitulah nama sebagai tersebut dalam naskah-naskah yang betul dalam kitab ini. Tetapi nama yang sebenarnya ialah "IBNU INSAN"

[3]) Pendapat Imam Syafii yang lama, yaitu ketika beliau masih berada di Baghdad. (Pen).

[4]) Karena hadits ini tidak sah (lihat Nailul Authar 5 : 39).

Begitulah sebagaimana tersebut dalam Sunan Abu Daud dan Tarikh Bukhari.

Perkataan "WAJ", menurut Ibnu Ruslan yaitu : sebuah tanah di Thaif. Begitulah menurut para ahli Lughat. Kawan-kawan kami mengatakan : Dia itu adalah sebuah lembah di Thaif.

Syarih berkata : Hadits ini menunjukkan haramnya binatang buruan dan pohon-pohonan tanah Thaif itu. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Yahya memakruhkannya.

أبواب دخول مكة وما يتعلق به

BAB-BAB MASUK MEKKAH DAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU

(1). BAB : DARI MANA KITA MASUK MEKKAH.

٢٥١٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. رواه الجماعة إلا الترمذي. –

2518. Dari Ibnu 'Umar r.a. ia berkata : Adalah Nabi saw apabila masuk Mekkah, ia masuk dari jalan gunung sebelah atas (utara) yang berada di Bath ha', dan apabila ia keluar, ia keluar dari jalan gunung sebelah bawah (selatan). (HR Jama'ah kecuali Tirmidzi).

٢٥١٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ مَكَّةَ، دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. متفق عليه. –

2519. Dan dari 'Aisyah r.a. sesungguhnya Nabi saw ketika datang ke Mekkah, ia masuk dari sebelah atas dan jika keluar ia keluar dari sebelah bawah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٥٢٠ - وَفِي رِوَايَةٍ: دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءَ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ. متفق عليه

2520. Dan dalam satu riwayat (dikatakan) : Ia masuk pada tahun Fat–h dari Kadaa' yang berada di sebelah atas Mekkah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

*

Hadits kedua (2519) ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan ia menambahkannya — dengan — : Dan Nabi masuk di waktu 'umrah dari Kadaa.

*

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "dari jalan gunung sebelah atas" itu ialah jalan menuju Ma'la tanah pekuburan penduduk Mekkah yang juga disebut "al–Hajun".

Perkataan "Dan ia masuk dalam 'umrah dari Kadaa" itu, ialah jalan bawah pada Bab (pintu) Syabikah dekat Syi'ib Syamiyin dari jurusan Qa'aiqa'an,

(2) BAB : MENGANGKAT KEDUA TANGAN KETIKA MELIHAT KA'BAH DAN APA YANG HENDAKNYA DIBACA

٢٥٢١ - عَنْ جَابِرٍ - وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ - فَقَالَ: قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلعم، فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ. رواه أبو داود، والنسائي والترمذي.

2521, Dari Jabir — ketika ia ditanya tentang seseorang yang mengangkat kedua tangannya ketika melihat Ka'bah -- ia berkata : Kami pernah hajji bersama Rasulullah saw, tetapi ia tidak mengerjakan yang demikian itu. (HR Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi).

٢٥٢٢ - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وَبِجَمْعٍ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ، وَعَلَى الْمَيِّتِ. رواه الشافعي.

2522. Dan dari Ibnu Juraij, ia berkata : Aku pernah diceritai dari Muqassim, dari Ibnu 'Abbas r.a. dari Nabi saw, ia bersabda : "Tangan-tangan itu diangkat ketika shalat, ketika melihat Ka'bah, ketika berada di Shafa dan Marwah, ketika sore hari di Arafah, di waktu berkumpul (di Muzdalifah) ketika melempar dua jumrah dan ketika (shalat) mayyit. (HR Syafi'i dalam musnadnya).

٢٥٢٣ - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَكَرَمِهِ، مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا». رواه الشافعي في مسنده

2523. Dari Ibnu Juraij, sesungguhnya Nabi saw apabila melihat Ka'bah, ia mengangkat kedua tangannya sambil membaca do'a : ALLAHUMMA ZID HAADZAL BAITA TASYRIIFAN WA TA'ZHIIMAN WATAKRIIMAN WA MAHAABATAN, WAZID MAN SYARRAFAHU WAKARRAMAHU MIMMAN HAJJAHU WA'TAMARAHU TASYRIIFAN WA TA'ZHIIMAN WATAKRIIMAN WABIRRAN (= Ya Allah ! Tambahkanlah rumah ini kemuliyaan, kebesaran, keagungan dan kehebatan ; dan tambah pulalah orang yang memuliakan dan mengagungkannya itu yaitu orang-orang yang mengerjakan hajji dan 'Umrah kemulia

an, kebesaran keagungan dan kebaikan) (HR Syafi'i dalam musnadnya).

PENJELASAN :

Syarih, sesudah menyebutkan beberapa pembicaraan hadits-hadits dalam bab ini, ia mengatakan : Walhasil, bahwa dalam bab ini tidak ada satupun dalil yang kuat yang menunjukkan, dianjurkannya mengangkat kedua tangan ketika melihat Ka'bah. [5].

Adapun do'a ketika melihat Ka'bah itu memang ada beberapa hadits dan atsar (riwayat dari shahabat), di antaranya ialah sebagaimana tersebut dalam bab ini. Dan di antaranya pula ialah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mughlis dari Ibnu 'Umar, bahwa 'Umar apabila melihat Ka.bah, ia membaca do'a :

ALLAHUMMA ANTAS SALAAM WA MINGKAS SALAAM FA HAYYINAA RABBANAA BISSALAAM.
"Ya Allah ! Engkau adalah salam (penyelamat), dari Mulah keselamatan itu datang. Karena itu hidupkanlah kami dengan selamat.

(3) BAB : THAWAF QUDUM, LARI—LARI ANJING DAN MENYELEMPANG—KAN KAIN IHRAMNYA.

٢٥٢٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ، خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا. وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ، إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. متفق عليه.—

2524. Dari Ibnu 'Umar r.a sesungguhnya Nabi saw ketika thawaf pertama di Baitullah, ia lari-lari anjing tiga kali dan berjalan biasa empat kali; dan ia sa'i di bathnul masil [6] apabila ia sa'i antara Shafa dan Marwah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٥٢٥- وَفِي رِوَايَةٍ: رَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا. متفق عليه.—

2525. Dan dalam satu riwayat (dikatakan) : Rasulullah saw lari-lari anjing (raml) tiga kali dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad ; dan ia berjalan biasa empat kali.(HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٢٥٢٦- وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ، فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً. متفق عليه.—

2526. Dan dalam satu riwayat (dikatakan) :Aku pernah melihat Rasulullah saw apabila thawaf dalam Hajji dan 'Umrah ketika pertama kali ia datang ia lari tiga kali thawaf di Ka'bah dan berjalan biasa empat kali. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim) [7]

٢٥٢٧- وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ مُضْطَبِعًا. وَعَلَيْهِ بُرْدٌ. رواه ابن ماجه والترمذي، وصححه.—

2527. Dan dari Ya'la bin Umaiyah, sesungguhnya Nabi saw thawaf dengan menyelempangkan (selendang) dan ketika itu ia memakai burd (kain lurik). (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

---

5). *Karena hadits-haditsnya semua lemah* (lihat Nailul Authar 5 : 42).

6) Sekarang tempat itu sudah diberi tanda tiang/lampu hijau ± 10 m (Pen).

7) Thawaf ketika pertama kali datang itu disebut "thawaf qudum". (Pen).

٢٥٢٨ - وأبو داود وقال: ببرد له أخضر.

2528. Dan Abu Daud (meriwayatkan) dan ia berkata : (Nabi ketika itu memakai) burd berkelir hijau.

٢٥٢٩ - وأحمد. ولفظه: لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي.

2529. Dan Ahmad (juga meriwayatkan) dengan lafal : Ketika Nabi datang di Mekkah, ia thawaf di Baitullah dengan menyelempangkan selendang burd bikinan Hadramaut.

٢٥٣٠ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه أحمد وأبو داود.

2530. Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. sesungguhnya Rasulullah saw dan para shahabatnya 'umrah dari Ji'ranah, lalu mereka berlari-lari anjing (raml) di Baitullah, dan meletakkan selendang-selendang mereka itu di bawah ketiak-ketiak mereka, lalu diselempangkan di atas pundak-pundak mereka sebelah kiri. (HR Ahmad dan Abu Daud).

٢٥٣١ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط

كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه.

2531. Dan dari Ibnu 'Abbas r.a., ia berkata : Rasulullah saw dan para shahabatnya tiba (di Mekkah), lalu orang-orang musyrik berkata : Ada satu kaum datang ke tempatmu ini yang lemah karena teriknya kota Yatsrib (Madinah), Lalu Rasulullah saw menyuruh para shahabatnya itu lari-lari anjing tiga kali putaran, dan supaya berjalan (biasa) antara dua rukun (rukun Yamani dan Hajar Aswad). Dan tidak ada satupun yang menghalang dia untuk menyuruh mereka supaya berlari-lari anjing itu pada seluruh putaran, melainkan karena kasihan atas mereka. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٥٣٢ - وعن ابن عباس قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، وفي عمره كلها، وأبو بكر، وعمر، والخلفاء. رواه أحمد.

2532. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Rasulullah saw berlari-lari anjing dalam hajjinya dan 'umrahnya seluruhnya. Begitu juga Abu Bakar, Umar dan khalifah yang lain. (HR Ahmad).

٢٥٣٣ - وعن عمر قال: فيم الرملان الآن، والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام، ونفى الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله ص. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

2533. Dan dari 'Umar, ia berkata : Mengapa sekarang masih ada raml, dan membuka pundak padahal Allah telah mengokohkan Islam dan melenyapkan kekafiran berikut kaum kuffar (di Mekkah) ? Namun begitu kami tidak akan meninggalkan sedikitpun apa yang pernah kami lakukan di zaman Rasulullah saw. (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

٢٥٣٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رواه أبوداود وابن ماجه.

2534. Dan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi saw tidak melakukan raml dalam tujuh putaran dalam thawaf ifadlah.[8]) (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "Thawaf yang pertama" itu menunjukkan, bahwa raml (lari-lari anjing) itu hanya diperintahkan pada thawaf qudum, yaitu thawaf yang pertama.

Perkataan "lari-lari anjing tiga kali dan berjalan biasa empat kali" itu, bahwa yang dimaksud dengan "KHABAB" (=lari-lari anjing) itu ialah berjalan cepat dengan langkah pendek, sama dengan raml.

Perkataan "dari hajar aswad ke hajar aswad" itu, menunjukkan, bahwa raml itu tiga kali dengan sempurna. Ibnu Hajar berkata dalam Fat—hul Bari : tidak diperintahkan menyusuli raml. Ya'ni : jika raml itu ditinggalkan, tidak harus diqadla' dalam putaran keempatnya, karena waktu itu adalah waktu ketenangan. Dan raml ini khusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan.

Syarih berkata : Ketahuilah, bahwa tentang wajibnya thawaf qudum ini masih diperselisihkan di kalangan 'ulama. Tetapi yang benar ialah wajib, karena begitulah yang dikerjakan Nabi saw yang juga sebagai bayan (penjelasan) bagi kemujmalan firman Allah :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (آل عمران ٩٦)

"Dan karena Allah, hajji ke Baitullah itu wajib atas manusia", (Qs. Ali Imran 97).

---

8) Thawaf ifadhah, yaitu : thawaf yang dilakukan sesudah wuquf dan sesudah lempar jumrah aqabah (Pen).

Sedang sabda Rasulullah saw :

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (رسم)

"Ambillah dariku (tentang) ibadah hajjimu ". (HR Muslim).

dan :

حُجُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَحُجُّ.

"Hajjilah kamu sebagaimana kamu mengetahui aku mengerjakan hajji".

itu semua adalah dalil yang menunjukkan atas wajibnya perbuatan yang dikerjakan Nabi saw dalam hajjinya. Kecuali jika ada dalil yang mengecualikan (takhsis). Karena itu barang siapa yang menganggap tidak wajibnya sesuatu perbuatan yang biasa dikerjakan Nabi saw dalam hajji, hendaklah membawa dalil.

Perkataan "menyelempangkan", yaitu : memasukkan selendangnya kebawah ketiaknya yang kanan dan ujung-ujungnya diselendangkan yang kiri, sedang pundaknya yang kanan dalam keadaan terbuka. Adapun hikmahnya perbuatan demikian itu adalah untuk memudahkan berjalan cepat. Jumhur menganggapnya perbuatan semacam itu adalah sunnat.

Perkataan "dan dalam 'umrahnya semuanya" itu, menunjukkan diperintahkannya raml dalam thawaf 'umrah .

Perkataan " أَطَأَ asalnya : وَطَأَ WAWUnya diganti HAMZAH seperti وَقَّتَ menjadi أَقَّتَ , artinya : mengokohkan. Walhasil, 'Umar niat hendak meninggalkan raml dalam thawaf, karena dia tahu, sebab adanya raml itu, sedangkan kini sebab itu sudah tiada, karena itu dia bermaksud meninggalkan rami. Tetapi kemudian ia menarik kehendaknya itu, karena kemungkinan masih ada hikmah yang tersirat. Karena itu dia memandang ittiba' (mengikuti apa yang dikerjakan Nabi) itu adalah lebih baik. Ini diperkuat dengan adanya raml secara muthlaq, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa para shahabat melakukan raml pada waktu hajji wada' bersama Rasulullah saw.

(4) BAB : MENJAMAH DAN MENCIUM HAJAR ASWAD SERTA APA YANG HENDAKNYA DIBACA KETIKA ITU

٢٥٣٥ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق". رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.

2535. Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Rasulullah saw bersabda "Hajar Aswad ini nanti di hari qiamat akan datang dengan bermata dua yang dengan itu dia akan melihat, serta berlidah untuk berbicara ; dia akan menyaksikan siapa yang pernah menjamahnya dengan benar". (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

٢٥٣٦ - وعن عمر أنه كان يقبل الحجر، ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه الجماعة.

2536. Dan dari 'Umar, sesungguhnya ia pernah mencium Hajar Aswad, serta berkata : Sungguh aku tahu, bahwa engkau ini adalah batu yang tidak dapat mendatangkan madlarrat dan manfa'at, seandainya aku tidak mengetahui Rasulullah saw menciummu niscaya aku tidak akan menciummu. (HR Jama'ah).

٢٥٣٧ - وعن ابن عمر - وسئل عن استلام الحجر - فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه، ويقبله. رواه البخاري.

2537. Dan dari Ibnu 'Umar -- ia pernah ditanya tentang menjamah Hajar Aswad — lalu ia berkata : Aku pernah melihat Rasulullah saw menjamah dan menciumnya (HR Bukhari).

٢٥٣٨ - وعن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.

2538. Dan dari Nafi'. ia berkata : Aku pernah melihat Ibnu 'Umar menjamah Hajar Aswad dengan tangannya lalu ia mencium tangannya itu, dan ia berkata : Aku tidak akan meninggalkannya sejak aku melihat Rasulullah saw mengerjakan demikian. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٥٣٩ - وعن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن. متفق عليه.

2539. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Rasulullah saw thawaf pada hajji wada' di atas onta, ia menjamah Hajar Aswad itu dengan tongkat. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٥٤٠ - وفي لفظ: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده، وكبر. رواه أحمد والبخاري.

2540. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Rasulullah saw thawaf di atas onta, ketika onta itu sampai di Hajar Aswad, ia berisyarat kepadanya dengan sesuatu yang ada di tangannya, dan ia membaca Takbir. (HR Ahmad dan Bukhari).

٢٥٤١ - وعن أبي الطفيل - عامر بن واثلة - قال: رأيت رسول الله صلى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.

— رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه —

2541. Dan dari Abi Thufail — yaitu : 'Amir bin Wasilah — ia berkata : Aku pernah melihat Rasulullah saw thawaf di Baitullah, dan ia menjamah Hajar Aswad dengan tongkat yang ada padanya, lalu ia mencium tongkat itu. (HR Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah).

٢٥٤٢ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ. إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَهَلِّلْ وَكَبِّرْ». رواه أحمد —

2542. Dan dari 'Umar r.a. sesungguhnya Nabi saw bersabda kepadanya : "Hai 'Umar ! engkau adalah seorang pria yang kuat, janganlah engkau berdesakkan pada Hajar Aswad itu sehingga engkau akan menyusahkan orang yang lemah ; jika engkau mendapatkan kesempatan (kosong), maka jamahlah dan jika tidak ada kesempatan maka menghadaplah kepadanya : lalu bacalah tahlil dan takbir (= LAAILAAHA ILLALLAAH, ALLAHU AKBAR). (HR Ahmad).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "tidak dapat mendatangkan madlarrat dan manfa'at" itu, Thabari berkata : Umar berkata demikian itu lantaran waktu itu orang masih berada dalam masa peralihan (transisi), baru saja mereka meninggalkan menyembah berhala. Maka 'Umar merasa khawatir orang-orang bodoh akan beranggapan, bahwa menjamah Hajar Aswad itu termasuk salah satu macam dari pengagungan terhadap batu sebagaimana yang pernah dilakukan orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Karena itu 'Umar bermaksud hendak memberitahukan kepada khalayak bahwa menjamah Hajar Aswad itu sekedar *ittiba' (mengikuti)*

perbuatan Rasulullah saw, bukan lantaran Hajar Aswad itu bisa mendatangkan madlarrat dan manfa'at, seperti halnya orang-orang Arab Jahiliyah penyembah berhala.

Perkataan "seandainya aku tidak melihat Rasulullah saw... dan seterusnya" itu, menunjukkan disunnatkannya menjamah Hajar Aswad. Begitulah pendapat Jumhur.

Perkataan "Nabi berkata kepada 'Umar : Hai 'Umar ! engkau adalah pria yang kuat" itu menunjukkan, bahwa orang yang mempunyai kelebihan kekuatan (phisik) tidak boleh mendesak manusia bila mereka itu berkumpul/berjubal di Hajar Aswad, karena yang demikian itu akan menyebabkan terganggunya orang-orang yang lemah, dan menyusahkan mereka. Tetapi jika keadaan memungkinkan misalnya karena kosong ia boleh menjamahnya. Jika tidak, cukup berisyarat dan bertahlil serta takbir sambil menghadap kepadanya.

(5). BAB : MENJAMAH RUKUN YAMANI [9] DAN HAJAR ASWAD, BUKAN SUDUT -SUDUT LAINNYA

٢٥٤٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا».

— رواه أحمد والنسائي —

2543. Dari Ibnu 'Umar r.a. sesungguhnya Nabi saw bersabda : "Sesungguhnya menjamah rukun yamani dan Hajar Aswad itu betul-betul bisa menghapus dosa". (HR Ahmad dan Nasai).

٢٥٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ص يَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ. رواه الجماعة إلا الترمذي.

---

[9]) **Rukun Yamani ialah sudut kiri dari Hajar Aswad (Pen).**

2544. Dan dari Ibnu 'Umar r.a. ia berkata : Aku tidak pernah melihat Rasulullah saw mengusap rukun (sudut-sudut Baitullah), melainkan dua sudut (Rukun Yamani dan Hajar Aswad). (HR Jama'ah kecuali Tirmidzi).

٢٥٤٥ - لكن له معناه من رواية ابن عباس.

2545. Tetapi hadits ini bagi Tirmidzi berasal dari riwayat Ibnu 'Abbas.

٢٥٤٦ - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه. رواه أحمد وأبو داود.

2546. Dan dari Ibnu 'Umar sesungguhnya Nabi saw tidak pernah meninggalkan menjamah Hajar Aswad dan Rukun Yamani dalam setiap thawafnya. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

٢٥٤٧ - وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني، ويضع خده عليه. رواه الدارقطني.

2547. Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. ia berkata : Rasulullah saw pernah mencium Rukun Yamani dan meletakkan pipinya padanya. (HR Daraquthni).

٢٥٤٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله. رواه البخاري في تاريخه.

2548. Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. ia berkata : Adalah Nabi saw apabila menjamah Rukun Yamani ia menciumnya. (HR Bukhari dalam tarikhnya).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits Ibnu 'Abbas yang menerangkan, bahwa Nabi saw mencium Rukun Yamani dan meletakkan pipinya padanya, itu diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la, tetapi dalam sanadnya ada seorang bernama Abdullah bin Muslim bin Hurmuz, dia adalah seorang yang lemah (dla'if).

Perkataan "Aku tidak pernah melihat Rasulullah saw mengusap sudut-sudut Ka'bah, melainkan dua rukun : Yamani dan Hajar Aswad" itu, Syarih berkata : Rasulullah saw. hanya membatasi menjamah pada dua rukun tersebut, karena begitulah sebagaimana tersebut dalam Bukhari dan Muslim, dari perkataan Ibnu 'Umar : Bahwa dua rukun tersebut berada di (dekat) maqam Ibrahim, bukan dua rukun Syam (di dekat Hijir Ismail). Karena itu, ketika Ibnu Zubair seusai memperbaiki Ka'bah pada fondasi (yang dibuat) Ibrahim, ia menjamah rukun-rukun itu, sebagaimana diriwayatkan oleh al Azraqi dalam sejarah Mekkah. Dengan demikian, maka rukun pertama (Hajar Aswad) itu dibandingkan dengan rukun-rukun lainnya mempunyai dua kelebihan, pertama, sebagai hajar aswad, kedua karena dia itu berada di fondasi Ibrahim. Sedang untuk rukun kedua (Rukun Yamani) hanya mempunyai satu keutamaan saja, yaitu karena dia berada di fondasi Ibrahim. Sedang untuk dua rukun lainnya yang dikenal dengan nama rukun "Syamiyain" itu tidak ada kelebihan apapun. Karena itu yang pertama dicium, yang kedua hanya dijamah, sedang yang lainnya tidak dijamah dan tidak dicium. Begitulah menurut pendapat jumhur.

(6). BAB : ORANG YANG SEDANG THAWAF ITU HENDAKNYA MELETAKKAN BAITULLAH DISEBELAH KIRINYA, DAN MEMULAI DARI HAJAR ASWAD.

٢٥٤٩ - عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا. رواه مسلم والنسائي.

2549. Dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah s.a.w. ketika sampai di Mekkah, ia datang ke Hajar Aswad, lalu menjamah,- kemudian berjalan disebelah kanannya, lalu berjalan lari-lari anjing tiga kali dan berjalan biasa empat kali. (HR. Muslim dan Nasai).

٢٥٥٠- وعن عائشة قالت: سألت النبي ص عن الحجر، أمن البيت هو؟ قال: "نعم". قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: "إن قومك قصرت بهم النفقة". قالت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: "فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا، ويمنعوا من شاءوا. ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض". متفق عليه

2550. Dan dari 'Aisyah, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang Hijir Ismail : apakah dia itu termasuk Baitullah ? Ia menjawab : "Betul". Aku bertanya : Tetapi mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Baitullah ? Nabi menjawab :" Karena kaummu (waktu itu) kekurangan biaya. 'Aisyah bertanya lagi : Mengapa pintunya ditinggalkan ? Nabi menjawab : "Kaummu membuat begitu supaya mereka bisa saja memasukkan siapasaja yang mereka kehendaki dan menolak siapasaja yang mereka kehendaki. Seandainya kaummu tidak baru saja dalam masa peralihan dari jahiliyah, aku kuatir hati mereka mengingkari niscaya kumasukkannya Hijir itu ke dalam Baitullah, dan akan kulabuhkan pintunya sampai ke tanah". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٥٥١- وفي رواية قالت: كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه فأخذ رسول الله ص بيدي، فأدخلني الحجر، فقال لي "صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة، فأخرجوه من البيت". رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي

2551 Dan dalam suatu riwayat, 'Aisyah berkata : Aku senang sekali masuk ke dalam Bitullah lalu shalat di situ, lalu tanganku dipegang oleh Rasulullah s.a.w. kemudian aku dimasukkannya ke dalam Hijir, dan ia berkata kepadaku : "Shalatlah di dalam Hijir jika engkau berkehendak masuk Baitullah, karena Hijir itu sebagian dari Baitullah, tetapi lantaran kaummu ketika membangun Ka'bah itu dalam keadaan kekurangan (beaya), maka mereka keluarkan Hijir itu dari Baitullah". (HR Imam yang lima, kecuali Ibnu Majah, dan disahkan oleh Tirmidzi).

وفيه إثبات التنفل في الكعبة.

Ini menunjukkan disunnatkan shalat di dalam Ka'bah.

PENJELASAN :

Syariah berkata : Perkataan "ia datang ke Hajar Aswad, lalu menjamahnya" dst itu, menunjukkan disunnatkan memulainya thawaf dari Hajar Aswad sesudah menjamahkan lebih dahulu. 10)

Perkataan "kemudian ia berjalan di sebelah kanannya" itu menunjukkan diperintahkannya seorang yang thawaf supaya berjalan dengan menjadikan Ka'bah berada di sebelah kirinya, sesudah menjaman Hajar Aswad dengan tangan kanannya. Kebanyakan 'ulama menjadikan hal yang demikian itu sebagai syarat sahnya thawaf. Mereka juga berkata : Jika dibalik, tidak sah. Shahibul Bahri berkata : Ini sudah tidak lagi diperdebatkan (dikalangan 'ulama) melainkan dari Muhammad bin Daud al Ashfahani, tetapi dia ditentang dan bermaksud hendak dibunuhnya.

Perkataan "Apakah Hijir itu termasuk Baitullah ? Nabi menjawab : betul "itu zhahirnya menunjukkan, bahwa Hijir Ismail itu seluruhnya termasuk Baitullah. Tetapi dia tidak dibatasi (muqayad) dengan beberapa riwayat shahih, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadist 'Aisyah, Rasulullah s.a.w. bersabda sbb :

---

10) **Yang betul : mulai thawaf dari Hajar Aswad itu wajib. Karena begitulah yang dikerjakan Rasulullah saw (Pena).**

فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ أَنْ يَبْنُوهُ بَعْدِي فَهَلُمِّي لِأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ.

"Tetapi jika kaummu hendak membangun Ka'bah sesudahku nanti, maka kemarilah akan kutunjukkan engkau apa yang hendaknya mereka tinggalkan".

Lalu Rasulullah s.a.w. memberitahukan kepada 'Aisyah (batas-batas itu) kira-kira tujuh hasta.

Perkataan "mereka kekurangan beaya "itu yakni beaya yang baik yang akan mereka pergunakan membangun Ka'bah dan sebagainya. Begitulah sebagaimana diterangkan oleh Al Azraqi dan lain-lain, yang juga diperjelas oleh Ibnu Ishaq dalam kitab SIRAH nya dari Abu Wahab al Mahkzumi, pernah berkata kepada orang-orang Quraisy : *"Jangan kamu memasukkan hartamu ke dalam Ka' bah melainkan dari hasil usaha yang baik, jangan kamu masukkan harta hasil pelacuran, hasil perdagangan riba dan hasil penganiayaan terhadap seseorang".*

فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْحِجْرَ.

"Aku kuwatir hati mereka akan ingkar bila melihat aku memasukkan Hijir Ismail".

Syarih berkata : Ini menunjukkan, bahwa seorang alim boleh tidak memberikan sesuatu persoalan syari'ah bila dirasa mengkhawatirkan hati orang awam akan menentangnya.[11])

(7). BAB : BERSUCI DAN MENUTUP 'AURAT WAKTU THAWAF

٢٥٥٢ - فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

11) Tetapi seharusnya "yang baik" itu harus tetap disampaikan dengan hikmah (Pen).

2552. Dalam hadits Abubakar as Siddiq r.a. dari Nabi saw, ia bersabda : "Orang yang telanjang tidak boleh thawaf di-Baitullah". (HR Ahmad Bukhari dan Muslim).

٢٥٥٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ قَدِمَ - أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

2553. Dan dari 'Aisyah r.a. : Yang pertama-tama dikerjakan Rasulullah saw — ketika sampai di Mekkah — yaitu berwudlu, kemudian thawaf di Baitullah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٥٥٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَائِضُ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

2554. Dan dari 'Aisyah, dari Nabi saw, ia bersabda :"Perempuan yang sedang haidl harus melaksanakan seluruh manasik kecuali thawaf". (HR Ahmad)[12]

*

Ini sebagai dalil dibolehkannya sa'i dalam keadaan berhadas.

*

٢٥٥٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ص لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ، فَطَمِثْتُ. فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «هٰذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ

12) Manasik artinya : semua amalan Hajji atau 'Umrah (Pen).

غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي » . متفق عليه . —

2555. Dan dari 'Aisyah, sesungguhnya ia pernah berkata : Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw yang kami tidak ingat lagi melainkan untuk hajji, sehingga kami datang di Sarif lalu aku datang bulan, kemudian Rasulullah s.a.w. masuk ke tempat dan aku sedang menangis, lalu Rasulullah s.a.w. bertanya : "Mengapa engkau menangis ? barangkali engkau sedang datang bulan ?". 'Aisyah berkata : Betul. Rasulullah saw. kemudian bersabda :"Itu adalah sesuatu yang memang telah ditetapkan Allah untuk para anak-anak perempuan Adam. Karena itu kerjakanlah sebagaimana halnya orang-orang hajji mengerjakannya, kecuali thawaf di Baitullah, jangan engkau kerjakan hingga engkau suci". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٥٥٦ – وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ « فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي » . —

2556. Dan bagi Muslim dalam satu riwayat (dikatakan) : "Tunaikanlah apa yang biasa ditunaikan oleh orang-orang yang sedang hajji, kecuali engkau tidak boleh thawaf di Baitullah hingga engkau mandi".

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "Orang yang telanjang tidak boleh thawaf" itu menunjukkan, bahwa menutup 'aurat ketika thawaf itu adalah wajib hukumnya. Tetapi masih diperdebatkan apakah menutup 'aurat itu sebagai syarat sahnya thawaf atau tidak ? Jumhur berpendapat : sebagai syarat.

Perkataan "kemudian berwudlu' lalu thawaf" itu adalah sebagai penjelasan (bayan) atas sabda Nabi saw : "ambillah dariku ibadah hajjimu". yang layak juga dijadikan dalil bagi wajibnya wudlu' (suci dari hadats). Tetapi yang masih diperselisihkan ialah tentang kedudukannya sebagai syarat atau tidak, seperti halnya menutup 'aurat di atas.

Perkataan "Perempuan yang sedang haidl boleh mengerjakan semua manasik" itu menunjukkan, bahwa perempuan yang sedang haidl itu boleh melakukan sa'i. Ini diperkuat dengan sabda Nabi :"Kerjakanlah semua yang biasa dikerjakan oleh orang-orang yang sedang hajji" dan seterusnya . Tetapi Ibnu Abi Syaibah memberinya tambahan sesudah kalimat "melainkan thawaf" dengan : "dan diantara Shafa dan Marwah". Namun Jumhur berpendapat, bahwa bersuci untuk sa'i ini tidak wajib dan tidak syarat. Ibnul Mundzir juga tidak meriwayatkan tentang wajib suci ini melainkan dari Hasan Basri. Ibnu Hajar pun berkata dalam Fat-hul Bari : Ibnu Taimiyah juga menceritakan sebuah riwayat dari mereka seperti itu. [13])

Perkataan "Hingga engkau suci" itu, tegas menunjukkan dilarangnya perempuan yang sedang haidl itu thawaf hingga darahnya berhenti dan mandi. Dan larangan ini menunjukkan fasid sinonim dari kata bathil. Karena itu thawafnya perempuan yang sedang haidl itu dinilai batal. Begitulah menurut Jumhur.

(8) BAB : DZIKRULLAH KETIKA THAWAF

٢٥٥٧ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ – بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ – « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » . رواه أحمد وأبو داود وقال : بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ .

2557. Dari Abdullah bin Sa'id, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah saw membaca "RABBANA AATINAA FID DUN—YAA HASANAH WA FIL AAKHIRATI HASANAH WA QINAA 'ADZAABANNNAAR" antara Rukun Yamani

---

13)- **Berwudhu' untuk thawaf itu "sunnat" karena hadits Nabi saw yang mengatakan :**

إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya : Aku hanya diperintahkan berwudhu' apabila aku hendak mengerjakan shulat. (HR. Abu Daud) (Pen. —).

dan Hajar Aswad. (HR Ahmad dan Abu Daud, tetapi dalam riwayat Abu Daud itu dikatakan :"antara dua rukun").

٢٥٥٨ - وعن أبي هريرة عن النبيّ ص قال: وُكِّلَ به - يعني الركن اليماني - سبعون ملكاً، فمن قال: اللهمّ إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربّنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، قالوا: آمين.

- رواه ابن ماجه -

2558. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw ia bersabda : Dia — ya'ni Rukun Yamani — diserahkan kepada tujuh puluh Malaikat, maka barangsiapa yang membaca : "ALLAHUMMA INNII AS—ALUKAL 'AFWA WAL 'AAFIYATA FID DUN—YAA WAL AAKHIRAH. RABBANAA AATINAA FID—YAA HASA-NAH WA FIL AAKHIRATI HASANAH WA QINAA ' ADZA-ABANNAAR" (= Ya Allah ! sesungguhnya aku minta kepada-Mu pengampunan dan penjagaan di dunia dan akhirat. Ya Tuhan kami ! berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari siksa neraka), maka Malaikat-Malaikat itu akan membaca : A A M I I N (=kabulkanlah !). (HR Ibnu Majah).

٢٥٥٩ - وعن أبي هريرة أنّه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: "من طاف بالبيت سبعاً ولا يتكلّم إلّا سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، محيت عنه عشر سيّئات، وكتبت له عشر حسنات، ورفع له بها عشر درجات".

- رواه ابن ماجه -

2559. Dan dari Abu Huarairah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw bersabda : "Barangsiapa thawaf tujuh kali di Baitullah dan tidak berkata-kata melainkan ucapan "SUBHA—ANALLAH WAL HAMDU LILLAH WA LAA ILAAHA ILLA—LLAH WALLAHU AKBAR, WA LAA HAULA WA LAAQUW—WATA ILLAA BILLAAH", maka ia akan dihapus sepuluh dosanya dan ditulis untuknya sepuluh kebaikan serta diangkat ke sepuluh derajat. (HR Ibnu Majah).

٢٥٦٠ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "إنّما جعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر الله تعالى". رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحّحه. ولفظه:

2560. Dan dari 'Aisyah, ia berkata : Rasulullah saw bersabda :"Thawaf di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah dan melempar jamrah itu hanyalah dijadikan sebagai menegakkan dzikrullah". (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi ; dan Tirmidzi mengesahkannya; dan ia meriwayatkan dengan lafal :

٢٥٦١ - "إنّما جعل رمي الجمار، والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى".

2561. "Melempar jamrah, dan sa'i antara Shafa dan Marwah itu hanyalah dijadikannya sebagai menegakkan dzikrullah".

PENJELASAN :

Syarih berkata : Dalam bab ini pula riwayat dari Ibnu 'Umar dari Haditsnya sendiri (mauquf) dengan sanad shahih yaitu apabila ia menjamah Hajar Aswad ia membaca :

بسم الله والله أكبر

BISMILLAH WALLAAHU AKBAR.

Al 'Uqaili juga meriwayatkan dari hadits Ibnu 'Umar, bahwa ia apabila menjamah Hajar Aswad ia membaca :

اَللّٰهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ .

ALLAHUMMA IIMAANAN BIKA WA TASHIIQAN BIKI—TAABIKA WATTIBAA'AN LISUNNATI NABIYYIKA.

"Ya Allah ! Aku beriman kepada-Mu . membenarkan kitab-Mu dan mengikuti sunnah Nabi-Mu".

lalu bershalawat (ya'ni membaca : ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA MUHAMMAD - Pen) kemudian menjamahnya.

Syarih berkata : Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan dianjurkannya membaca do'a-do'a tersebut ketika thawaf. [14]-

(9). BAB : THAWAF DENGAN BERKENDARAAN KARENA UDZUR

٢٥٦٢- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَدِمَتْ ، وَهِيَ مَرِيْضَةٌ ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَ ، فَقَالَ : طُوْفِيْ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ ...

- رواه الجماعة إلا الترمذي -

2562. Dari Ummu Salamah r.a. sesungguhnya ia tiba (di Mekkah) dalam keadaan sakit, lalu hal itu disampaikan kepada Nabi saw, maka sabda Nabi :"Thawaflah di belakang manusia dengan berkendaraan". (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi).

---

14).- Doa-doa khusus tiap putaran tidak ada. (Pen.).

٢٥٦٣- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى رَاحِلَتِهِ ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ ، لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَيَسْأَلُوْهُ . فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوْهُ . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .

2563. Dan dari Jabir, ia berkata : Rasulullah saw thawaf di Baitullah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwah pada waktu hajji wada' dengan naik kendaraan, ia menjamah Hajar Aswad—dengan tongkatnya, supaya dilihatnya oleh manusia, dan sungguh Nabi saw mendekat sedang manusia pada bertanya kepadanya, maka sungguh manusia-manusia mengerumuninya. (HR Ahmad, Muslim , Abu Daud dan Nasai).

٢٥٦٤- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى بَعِيْرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ النَّاسُ . رواه مسلم . —

2564. Dan dari 'Aisyah, ia berkata : Rasulullah saw thawaf di atas ontanya pada waktu hajji wada'., ia menjamah rukun (Hajar Aswad) karena kuatir manusia pada meninggalkannya. (HR—Muslim).

٢٥٦٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ - وَهُوَ يَشْتَكِيْ - فَطَافَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ . كُلَّمَا أَتٰى عَلَى الرُّكْنِ اِسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ ، فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ . رواه أحمد وأبو داود

2565. Dan sari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya Nabi saw tiba di Mekkah — dalam keadaan sakit lalu ia thawaf di atas kendaraannya. Ketika ia sampai di rukun (Hajar Aswad) ia menjamah

Hajar Aswad itu dengan tongkatnya ; kemudian tatkala selesai dari thawafnya, ia turun dan shalat dua raka'at.[15] (HR Ahmad dan Abu Daud).

٢٥٦٦- وعن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف
بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة، قال:
صدقوا وكذبوا. قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس، يقولون: هذا محمد، هذا محمد،
حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله ص لا يضرب الناس
بين يديه، فلما كثروا عليه ركب. والمشي والسعي أفضل. رواه أحمد ومسلم.

2566. Dan dari Abi Thufail. ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Ibnu 'Abbas : Beritahulah aku tentang thawaf (= sa'i) antara Shafa dan Marwah dengan berkendaraan, apakah yang demikian itu sesuai dengan sunnah (Nabi) ? sebab kaummu beranggapan yang demikian itu sunnah. Jawab Ibnu 'Abbas : Mereka (kaumku) itu benar tetapi juga berdusta. Aku (Abi Thufail) bertanya lagi : Apa maksud kata-katamu : mereka itu benar tetapi juga berdusta ? Ia menjawab : Karena Rasulullah saw ketika banyak orang, mereka itu mengatakan : Ini Muhammad, ini Muhammad, sehingga gadis-gadis keluar dari rumah-rumah. Ibnu 'Abbas berkata : Rasulullah saw tidak pernah memukul manusia yang ada di depannya. Tetapi ketika orang-orang sudah sangat banyak. ia kemudian (thawaf) dengan naik kendaraan ; namun berjalan kaki dan sa'i itu lebih utama. (HR Ahmad, dan Muslim).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Bari :

15). Shalat ini disebut "sunnat sesudah thawaf". (Pen).

Thawafnya Nabi saw dengan berkendaraan itu tidak berarti menunjukkan bolehnya thawaf dengan berkendaraan tanpa udzur sekalipun. Perkataan fuqaha' yang menetapkan bolehnya thawaf dengan berkendaraan, namun berjalan kaki adalah lebih utama. Ia juga berkata : dalil yang paling kuat yang melarang (thawaf dengan berkendaraan) itu ialah karena thawafnya Nabi saw maupun Ummu Salamah itu adalah terjadi sebelum Masjid (Al Haram) dipagari.

Perkataan "supaya dilihatnya oleh manusia" dan seterusnya. itu menerangkan alasan mengapa Rasulullah saw thawaf berkendaraan.

Perkataan "mereka benar tetapi berdusta dan seterusnya", itu menurut lafal Abu Daud berbunyi sebagai berikut :

صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا قد طاف رسول
الله ص بين الصفا والمروة على بعير وكذبوا ليست بسنة.

"Mereka benar tetapi berdusta. Aku (Abi Thufail) bertanya : Apa maksud perkataan "mereka benar tetapi berdusta itu" ? Ibnu 'Abbas menjawab : Mereka benar, bahwa Rasulullah saw sa'i antara Shafa dan Marwah itu dengan naik onta. Tetapi mereka berdusta, bahwa yang demikian itu bukan sunnah.

Hadits Ibnu Abbas ini menunjukkan dibolehkannya sa'i antara Shafa dan Marwah dengan berkendaraan, karena ada udzur. Ibnu Ruslan berkata : Apa yang dikatakan Ibnu Abbas ini telah menjadi konsensus antara para 'ulama. Syarih berkata : Ya'ni meniadakan sunnahnya thawaf/sa'i dengan berkendaraan tetapi thawaf/sa'i dengan berjalan kaki itu lebih utama. *)

*). Sunnah yang dimaksud disini, ialah : perjalanan nabi. Bukan sunnat dalam ahhamul khamsah, wajib, sunat, haram, makruh, mubah (Pen).

(10). BAB : DUA RAKA'AT THAWAF, BACAANNYA DAN MENJAMAH HAJAR ASWAD SESUDAH SHALAT

٢٥٦٧-وَ٢٥٦٨ رَوَاهُمَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ. وَقَدْ سَبَقَ.

2567. 2568. Dua Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan sudah terdahulu.

٢٥٦٩- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَى إِلَى مَقَامِ
إِبْرَاهِيمَ، قَرَأَ «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى»، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ
فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»، وَ «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ»، ثُمَّ عَادَ إِلَى
الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وهذا لفظه :

2569. Dan dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah saw tatkala sampai di Maqam Ibrahim, ia membaca ayat "WATTAKHIDZUU MIM MAQAAMI IBRAAHIIMA MUSHALLAA" (= dan jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat shalat *), lalu ia shalat dua raka'at, yaitu ia membaca al Fatihah dan "QULYAA AYUHAL KAAFIRUUN" (di raka'at pertama) dan "QUL HUWALLAAHU AHAD" (di raka'at kedua). Kemudian ia kembali ke Hajar Aswad, lalu menjamahnya, kemudian ia keluar ke Shafa. (HR Ahmad, Muslim dan Nasai ; Dan hadits ini adalah lafal Nasai).

٢٥٧٠- وَقِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ؟
فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ. لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْبُوعًا إِلَّا صَلَّى
رَكْعَتَيْنِ. أخرجه البخاري.

2570. Dan dikatakan kepada Az Zuhri : bahwasanya Atha' berkata: Apakah shalat wajib itu dapat dicukupkan dengan dua raka'at thawaf ? lalu Atha' menjawab : Sunnat adalah lebih afdlal. Nabi saw tidak melakukan thawaf tujuh kali melainkan ia shalat dua raka'at (HR Bukhari).

PENJELASAN :

Perkataan "Nabi membaca wattakhidzuu mim maqaami ibrahiima mushalla lalu ia shalat dua raka'at" itu, syarih berkata : Perintah ini menunjukkan wajib [16]. Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Bari : Tetapi para 'ulama telah sepakat, bahwa shalat itu boleh menghadap ke seluruh arah Ka'bah, karena tidak ada yang mengkhususkannya.

(11). BAB : SA'I ANTARA SHAFA DAN MARWAH [17]

٢٥٧١- عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تِجْرَاةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ وَهُوَ
يَسْعَى، حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ، تَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ وَهُوَ يَقُولُ «اسْعَوْا
فَإِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ». رواه أحمد.

2571. Dari Habibah binti Abi Tijrah, ia berkata : Aku pernah melihat Rasulullah saw sa'i antara Shafa dan Marwah sedang orang-

---

*) Q.S. Al Baqarah 125

16). Perintah disini maksudnya ialah : dalam kata "wat-takhidzu" yang oleh sebagian qairah dibacanya : Wattakhadzuu (dan jadikanlah). Wajib disini maksudnya menjadikan tempat tersebut sebagai tempat shalat, bukan shalatnya itu sendiri. (Pen).

17) Sa'i dalam ayat dan hadits sering dipergunakan dengan thawaf (lihat surat Al Baqarah 158).

orang berada di depannya dan Nabi sendiri di belakang mereka, dan sa'i sehingga aku melihat dua lututnya karena kuatnya jalannya, kainnya tertarik keatas, lalu ia bersabda : "Sa'ilah kalian, karena Allah mewajibkan sa'i atas kalian". (HR. Ahmad).

٢٥٧٢ - وعن صفية بنت شيبة أنّ امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي ص بين الصفا والمروة يقول "كتب عليكم السعي، فاسعوا". رواه أحمد. —

2572. Dan dari Shafiyah bin Syaibah, sesungguhnya ada seorang perempuan memberitahunya, bahwa ia pernah mendengar Nabi saw bersabda ketika ia berada antara Shafa dan Marwah sbb : "Sa'i itu diwajibkan atas kalian, karena itu sa'ilah kalian". (HR Ahmad).

٢٥٧٣ - وعن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمّا فرغ من طوافه أتى الصفا، فعلا عليه، حتى نظر الى البيت، ورفع يديه، فجعل يحمد الله، ويدعو ما شاء أن يدعو. رواه مسلم وأبو داود. —

2573. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw ketika selesai thawaf, ia datang ke Shafa, lalu ia naik ke atas Shafa itu sehingga ia melihat Baitullah dan mengangkat kedua tangannya, lalu ia membaca "alhamdulillah" dan berdo'a apa yang ia kehendakinya. (HR Muslim dan Abu Daud).

٢٥٧٤ - وعن جابر أنّ رسول الله ص طاف وسعى رمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم قرأ ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى﴾ فصلّى سجدتين، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج فقال ﴿إنّ الصفا والمروة من شعائر الله﴾ "فابدأوا بما بدأ الله به". رواه النسائي. —

2574. Dan dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah saw thawaf dan sa'i, ia berjalan cepat/lari-lari anjing (raml) tiga kali dan berjalan biasa empat kali, kemudian ia membaca ayat "WATTAKHIDZUU MIMMAQAAMI IBRAAHIIMA MUSHALLAA", lalu shalat dua raka'at, dan menjadikan maqam Ibrahim itu antara dia dan Ka'bah. kemudian ia menjamah Hajar Aswad; kemudian keluar lalu membaca " INNASH—SHAFAA WAL MARWATA MIN SYA—'AAI—RILLAH " (= sesungguhnya Shafa dan Marwah itu termasuk syi'ar Allah), oleh karena itu mulailah kalian dengan apa yang dimulai Allah) [18] (HR Nasai).

٢٥٧٥ - وفي حديث جابر أنّ النبيّ ص لمّا دنا من الصفا قرأ ﴿إنّ الصفا والمروة من شعائر الله﴾ أبدأ بما بدأ الله عزّ وجلّ به". فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحّد الله وكبّره، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك. فقال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل الى المروة، حتى انصبّت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعدنا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. رواه مسلم، وكذلك أحمد والنسائي بمعناه

2575. Dan dalam hadits Jabir (dikatakan) : sesungguhnya Nabi saw ketika sudah dekat Shafa, ia membaca "INNASH--SHAFA WAL MARWATA MIN SYA—'AAIRILLAAH" ia juga bersabda :" Aku memulai dengan apa yang Allah

18). Maksudnya memulai sa'i itu dari Shafa. (Pen).

'azza wajalla memulainya ", kemudian ia memulai dari Shafa, kemudian ia naik ke atas Shafa itu, sehingga ia melihat Baitullah, lalu ia menghadap qiblat, lalu membaca "LAA ILAAHA ILLALLAH WALLAAHU AKBAR" dan membaca "LAA ILAAHA ILLALLAAHU WAHDAHU LAA SYARIIKALAH, LAHUL MULKU WALAHUL HAM—DU WA HUWA 'ALAA KULLI SYAI—IN QADIIR, LAA ILAAHA ILLALLAAHU WAHDAH. ANJAZA WA'DAH, WA NASHARA'ABDAH, WA HAZAMAL AHZAABA WAHDAH" (= Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu bagiNya, bagiNya seluruh kerajaan dan bagiNya juga segala puji, dan Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Esa. Ia telah melaksanakan janjiNya, menolong hambaNya dan menghancurkan musuh-musuh seorang diri), kemudian ia berdo'a antara yang demikian itu, yaitu ia membaca seperti ini sebanyak tiga kali. Kemudian ia turun ke Marwah, sehingga kedua telapak kakinya menginjak ke tanah lembah itu[19] sehingga apabila kami telah naik, ia berjalan biasa, sehingga ia datang ke Marwah, lalu ia berbuat di Marwah sebagaimana yang ia perbuat di Shafa. (HR Muslim, begitu juga Ahmad dan Nasai sema'na dengan itu).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "kainnya tertarik ke atas" itu, dalam lafal lain dikatakan :

وَإِنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُورُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ

"Sesungguhnya kainnya itu tertarik (oleh kedua lututnya) karena kuatnya jalannya".

Dlamir "BIHI" kembali ke dua lutut, ya'ni : kainnya itu tertarik oleh kedua lututnya.

Perkataan "sesungguhnya Allah mewajibkan sa'i atas kalian" itu dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa sa'i itu hukumnya fardlu (wajib). Mereka itu ialah Jumhur. Sedang menurut Abu Hanifah : hukumnya wajib yang harus dibayar de-

19). Lembah, yaitu : Mas'aa.

ngan dam (bila ditinggalkannya 20). Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari : Dasar yang menunjukkan wajib ialah sabda Nabi saw : **"ambillah dariku ibadah hajjimu"**

Perkataan "sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah salah satu dari syi'ar Allah" itu, al. Jauhari berkata : Sya'air (syi'ar) itu maksudnya ialah amalan-amalan hajji dan apa saja yang dijadikan sebagai tanda ta'at kepada Allah. Jumhur berpendapat : Memulai sa'i dari Shafa dan berakhir di Marwah itu adalah sebagai syarat. Sedang Atha' berkata : Bagi orang yang tidak tahu kalau terbalik, adalah dipandang cukup.

Perkataan ini menunjukkan, bahwa disunnatkan membaca ayat tersebut ketika sudah dekat Shafa, dan disunnatkan juga naik ke Shafa serta menghadap qiblat sambil membaca tahlil, takbir, berdo'a dengan berulang-ulang dan dzikir antara itu semua sebanyak tiga kali.

Perkataaan "sehingga dua telapak kakinya menginjakkan di tengah lembah" itu, Nawawi berkata : Di Muwath—tha' dikatakan :"sehingga dua telapak kakinya menginjak di tengah lembah, ia sa'i hingga keluar dari tengah lembah tersebut". Syarih berkata : Menurut hadits ini disunnatkannya sa'i itu di tengah lembah[21]) hingga naik, kemudian berjalan biasa pada sisa perjalanannya menuju Marwah. Sa'i (lari-lari) ini disunnatkan pada setiap perjalanan dalam tujuh perjalanan itu di tempat tersebut ; dan berjalan biasa itupun disunnatkan pada tempat sebelum lembah tersebut, dan sesudahnya.

Perkataan "lalu ia berbuat di Marwah seperti apa yang diperbuatnya di Shafa" itu menunjukkan disunnatkan dzikir, do'a dan naik ke puncaknya seperti halnya ketika di Shafa.

(12). BAB : LARANGAN TAHALLUL SESUDAH SA'I KECUALI TAMATTU' APABILA IA TIDAK MEMBAWA QURBAN DAN PENJELASANNYA BILAKAH DIA ITU HARUS MENUJU MINA ? SERTA BILAKAH DIA HARUS IHRAM HAJJI ?

21.). Keterangan tentang perbedaan istilah "wajib" dan "fardlu" menurut Abu Hanifah ini lihat note Terjemah Nailul Authar 2 : 679 (pen)

21). Lembah ini sekarang telah diberi tanda dengan tiang-tiang/lampu-lampu hijau (lihat note 6).

٢٥٧٦ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ص فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ.
وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. وَأَهَلَّ رَسُولُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، فَأَحَلُّوا حِينَ طَافُوا بِالْبَيْتِ
وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، أَوْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا إِلَى
يَوْمِ النَّحْرِ. متفق عليه. —

2576. Dari 'Aisyah, ia berkata : Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. Di antara kami ada yang ihram untuk hajji dan ada pula yang ihram untuk 'umrah (saja), bahkan ada pula yang ihram untuk hajji dan 'umrah (bersama-sama), sedang Rasulullah saw sendiri ihram untuk hajji. Adapun orang-orang yang ihram untuk 'umrah, maka mereka itu tahallul ketika sudah thawaf di Baitullah dan (sa'i) di Shafa dan Marwah. Adapun orang-orang yang ihram untuk hajji atau untuk hajji dan 'umrah, maka mereka itu tidak tahallul sampai pada hari nahr. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٥٧٧ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَاقَ
الْبُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ ,,أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ
بِطَوَافِ الْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى
إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً"،
فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ ,,اِفْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ،
وَلٰكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ"، فَفَعَلُوا. متفق عليه. —

2577. Dan dari Jabir, sesungguhnya ia pernah hajji bersama Nabi saw pada hari di mana dia membawa binatang qurban bersamanya, padahal orang-orang sudah ihram untuk **hajji ifrad**, lalu Nabi saw bersabda kepada mereka : "tahallullah kalian dari ihram kalian sesudah thawaf di Baitullah dan (Sa'i) di Shafa dan Marwah, dan guntinglah (rambut kalian) kemudian tinggallah kalian (di Mekkah) sebagai orang yang halal (tidak ihram), sehingga apabila hari tarwiyah (tanggal 8 Dzul Hijjah) telah tiba, maka ihramlah kalian untuk hajji, dan jadikanlah yang kalian datang dengan 'umrah itu sebagai tamattu' ". Mereka kemudian bertanya : Bagaimana kami akan menjadikannya dia itu mut'ah (tamattu') padahal kami telah sebutnya (ihram kami itu) untuk hajji ? Nabi saw kemudian menjawab : "Kerjakanlah apa yang saya perintahkan, tetapi karena omonganku ini, sesuatu yang haram itu (larangan-larangan dalam ihram) belum menjadi halal sehingga hadiyah telah sampai di tempatnya". Begitulah, lalu mereka semua mengerjakannya (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

*

Ini menunjukkan dibolehkannya **fasakh** (merubah hajji menjadi 'Umrah), dan wajibnya sa'i serta memotong rambut untuk tahallul dari 'umrah.

*

٢٥٧٨ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحْلَلْنَا
أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى، فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ. رواه مسلم. —

2578. Dan dari Jabir, ia berkata : Kami pernah diperintah Rasulullah saw ketika kami sudah tahallul, supaya kami ihram apabila kami hendak menuju Mina (pada tanggal 8 Dzul Hijjah), lalu kami ihram dari Abthah (HR Muslim)

٢٥٧٩ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ ص عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ
— متفق عليه —

2579. Dan dari Mu'awiyah, ia berkata : kami menggunting rambut Rasulullah saw dengan pisau di Marwah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٥٨٠- وَلَفْظُ أَحْمَدَ: أَخَذْتُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ بِمِشْقَصٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

2580. Dan menurut lafal Ahmad : (Jabir berkata) : Aku mengambil ujung-ujung rambut Rasulullah saw pada hari ke sepuluh (hari Nahr) dengan pisau, padahal dia sedang ihram.

٢٥٨١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ - إِذَا اسْتَطَاعَ - أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَذٰلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. رواه أحمد. —

2581. Dan dari Ibnu 'Umar r.a. sesungguhnya ia senang sekali kalau bisa shalat Zhuhur di Mina pada hari tarwiyah; dan yang demikian itu karena Nabi saw juga shalat Zhuhur di Mina. (HR Ahmad).

٢٥٨٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ص الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَالْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنًى. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه. —

2582. Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. ia berkata : Rasulullah saw pernah shalat Zhuhur pada hari tarwiyah dan juga shalat subuh pada hari 'Arafah, di Mina (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

٢٥٨٣- وَلِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ بِمِنًى خَمْسَ صَلَوَاتٍ.

2583. Dan bagi Ahmad dalam satu riwayat, Ibnu 'Abbas berkata : Nabi saw shalat lima waktu di Mina.

٢٥٨٤- وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ. متفق عليه. —

2584. Dan dari Abdul Aziz bin Rufa'i, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Anas, yaitu aku berkata sbb : Beritahulah aku sesuatu yang engkau hafal dari Rasulullah saw, dimanakah dia shalat Zhuhur pada hari tarwiyah ? Anas menjawab : di Mina. Aku bertanya lagi : dimana dia shalat 'Ashar pada hari nafar [22] Anas berkata: di Abthah. Kemudian ia berkata: berbuatlah engkau seperti yang diperbuat oleh amir-amirmu. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٥٨٥- وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ص فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ص، وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ص حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ

22. Nafar yaitu meninggalkan Mina, pada tgl 12 atau 13 Dzil Hijjah (Pen).

دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي
بَلَدِكُمْ هٰذَا». مختصر من مسلم.

2585. Dan dalam hadits Jabir, ia berkata : Tatkala hari tarwiyah tiba, para sahabat menuju Mina lalu ihram hajji dan Rasulullah saw naik kendaraan lalu shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, Isya' dan Subuh di sana. Kemudian ia tinggal sejenak hingga matahari terbit dan ia menyuruh dibuatkan tenda di Namirah yang dibuat dari bulu, lalu Rasulullah saw pergi dan orang-orang Quraisy tidak ragu-ragu lagi, bahwa ia berhenti di Masy'aril Haram sebagaimana orang-orang Quraisy berbuat di zaman Jahiliyah, lalu Rasulullah saw meneruskan perjalanan sampai datang di 'Arafah, maka ia dapati tendanya sudah didirikan di Namirah, lalu ia singgah di situ, sehingga apabila matahari telah tergelincir ia menyuruh (diambilkannya) si Qaswa' (ontanya) itu lalu onta itu membawanya, sehingga ia sampai di tengah lembah (di Arafah) lalu berkhutbah di hadapan manusia, di mana ia bersabda dalam khuth–bahnya itu sbb : "Sesungguhnya darahmu dan hartamu adalah haram atas kamu sebagaimana haramnya harimu ini, di bulanmu ini, di negerimu ini" (Demikian diringkaskan dari R. Muslim).

PENJELASAN :

Perkataan "Adapun orang-orang yang ihram untuk 'umrah, maka mereka itu tahallul sesudah thawaf di Baitullah dan (sa'i) di Shafa dan Marwah" itu syarih berkata : Ini menjadi dalil bagi Jumhur, bahwa orang yang mengerjakan 'umrah itu bisa tahallul hingga ia thawaf dan sa'i

Perkataan "dan mereka ihram untuk hajji ifrad, lalu Nabi saw bersabda kepada mereka : tallullah kalian dari ihram kalian" itu maksudnya : Rubahlah hajjimu itu menjadi 'umrah dan tahallul dari 'umrah sesudah thawaf dan sa'i

Perkataan "aku menggunting rambut Nabi saw dengan pisau di Marwah" itu, syarih berkata : Ini mungkin terjadi dalam 'umrah qadliyah atau Ji'ranah (ya'ni Umrah Qadla' atau Umrah yang berihram dari Ji'ranah).

Perkataan "ia shalat Zhuhur di Mina . . . . . dst" itu, Syarih berkata : Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan disunnatkan orang yang sedang hajji itu mengerjakan shalat zhuhur pada hari tarwiyah di Mina. Begitulah menurut pendapat Jumhur. An Nawawi berkata : Mereka disunnatkan bermalam di Mina pada malam hari tersebut, yaitu malam tanggal 9 Dzil Hijjah. Bermalam (mabit) ini bukan rukun dan bukan wajib. Jadi kalau ditinggalkan tidak juga dikenakan dam. Begitulah menurut ijma' 'ulama.

(13). BAB : MENINGGALKAN MINA MENUJU ARAFAH, WUQUF DAN HUKUM–HUKUMNYA.

٢٥٨٦ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا - وَنَحْنُ غَادِيَانِ
مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ - عَنِ التَّلْبِيَةِ، كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ ص؟ قَالَ:
كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. متفق عليه.

2586. Dari Muhammad bin Abi Bakar bin 'Auf, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Anas — yang pada waktu itu kami sedang meninggalkan Mina menuju Arafah di pagi hari -- tentang talbiyah : Bagaimana yang kamu lakukan bersama Nabi saw ? Anas menjawab : orang yang membaca talbiyah (= LABBAIK ALLAHUMMA LABBAIK . . . . . . dst) terus saja bertalbiyah sedang Nabi tidak melarangnya; dan yang membaca takbir (= ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR . . . . dst) terus saja bertakbir, sedang Nabi pun tidak juga melarangnya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٥٨٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: غَدَا رَسُولُ اللهِ ص مِنْ مِنًى، حِينَ صَلَّى
الصُّبْحَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ، حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ، وَهِيَ مَنْزِلَةُ
الْإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، رَاحَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَجِّرًا، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ خَطَبَ
النَّاسَ، ثُمَّ رَاحَ، فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ. رواه أحمد وأبو داود. —

2587 a. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata : Pagi-pagi Rasulullah saw meninggalkan Mina sesudah shalat Subuh pada pagi hari Arafah, sehingga sampai di Arafah, lalu ia singgah di Namirah yaitu tempat yang disinggahi oleh imam yang hendak ke Arafah, sehingga apabila waktu shalat Zhuhur telah tiba, Rasulullah saw pergi (ke Arafah) di tengah hari, lalu ia menjama' antara Zhuhur dan 'Ashar, kemudian ia khuthbah di hadapan khalayak, kemudian ia meninggalkan (tempat) lalu wuquf di tempat wuqufnya (di Jabal rahmah) di Arafah itu. (HR Ahmad dan Abu Daud).

٢٥٨٧ ب - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ الطَّائِيِّ،
قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَ بِالْمُزْدَلِفَةِ - حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللهِ، إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ، أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللهِ مَا
تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَ،
„مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هٰذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذٰلِكَ
بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ". رواه الخمسة وصححه الترمذي

2587 b. Dan dari 'Urwah bin Mudlarris bin Aus bin Haritsah bin Laam ath Thai ia berkata : "Aku pernah datang kepada Nabi saw di Muzdalifah - tatkala ia keluar hendak shalat Zhuhur lalu aku bertanya : Ya Rasulullah ! sesungguhnya aku datang dari dua gunung Thai, aku membuat ontaku penat dan badanku cape. Demi Allah aku tidak meninggalkan sebuah gunungpun melainkan aku wuquf di situ, apakah (yang demikian itu) aku mendapatkan hajji ? Maka Rasulullah saw menjawab : "Barang siapa menyaksikan shalat kami ini dan wuquf bersama kami sehingga kami meninggalkan (Arafah), dan ia wuquf sebelum itu di Arafah di waktu malam atau di siang hari, maka telah sempurnalah hajjinya dan ia telah melaksanakan tujuannya". (HR Imam yang lima dan disahkan oleh Tirmidzi).

*

Ini sebagai alasan, bahwa siang hari Arafah itu seluruhnya adalah waktu wuquf.

*

٢٥٨٧ ج - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا النَّبِيَّ صَ
- وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ - فَسَأَلُوهُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى „الْحَجُّ عَرَفَةُ. مَنْ جَاءَ
لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ، أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي
يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ"، وَأَرْدَفَ رَجُلًا يُنَادِي بِهِنَّ.
— رواه الخمسة. —

2587c. Dan dari Abdurrahman bin Ya'mar : "Sesungguhnya banyak penduduk Nejd datang kepada Nabi saw – padahal Nabi sedang wuquf di Arafah — lalu mereka meminta kepada Nabi (untuk memberitahukan), maka ia pun lalu menyuruh seorang tukang seru, maka ia pun menyeru : " Bahwa hajji itu adalah Arafah, barangsiapa datang (di Arafah) di malam hari sebelum terbit fajar, maka berarti dia telah mendapatkan (hajji itu); hari-hari Mina itu tiga hari, maka barangsiapa tergesa-gesa (untuk meninggalkan Mina) dalam dua hari, ia pun tidak berdosa atasnya; dan barang siapa yang mengakhirkan (sampai tiga hari) iapun tidak berdosa ". Seruan itu diikuti oleh orang lain pula untuk menyerukan seperti itu. (HR Imam yang lima).

٢٥٨٨ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: „نَحَرْتُ هَاهُنَا
وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف" — رواه أحمد، ومسلم، وأبوداود —

2588. Dan dari Jabir sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : "Aku menyembelih qurban di sini (di Mina) sedang Mina itu seluruhnya adalah tempat menyembelih qurban, karena itu sembelihlah qurban di kemah-kemah kamu; dan aku pun wuquf di sini (di Arafah) sedang Arafah itu seluruhnya adalah tempat wuquf (mauqif), dan aku wuquf di sini, sedang semuanya itu tempat wuquf". (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

٢٥٨٩- ولابن ماجه وأحمد نحوه، وفيه: "وكل فجاج مكة طريق ومنحر".

2589. Dan bagi Ibnu Majah dan Ahmad seperti itu juga, tetapi padanya ada kalimat "Semua jalan Mekkah itu adalah jalan (ke Mina) dan tempat menyembelih qurban".

٢٥٩٠- وعن أسامة بن زيد قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو. فمالت به ناقته. فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه، وهو رافع يده الأخرى. رواه النسائي.

2590. Dan dari Usamah bin Zaid, ia berkata : Aku pernah membonceng Nabi saw ke Arafah, lalu ia mengangkat kedua tangannya sambil berdo'a, lalu ontanya berpaling kemudian kendalinya jatuh, kemudian kendali itu diambil dengan salah satu tangan nya dan ia mengangkat tangannya yang satu (dalam berdo'a itu). (HR Nasai).

٢٥٩١- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم -يوم عرفة- "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير". رواه أحمد.

2591. Dan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari datuknya, ia berkata: Kebanyakan do'a Nabi saw — pada hari Arafah ialah — : " LAA ILAAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SYARIIKALAH, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU BIYADIHIL KHAIR, WA HUWA 'ALAA KULLI SYAI—IN QADIIR" (= tiada Tuhan (yang layak diibadahi) melainkan Allah yang Esa yang tiada sekutu bagiNya, bagiNya semua kerajaan dan bagiNya segala puji, di tanganNyalah semua kebaikan, dan Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu" (HR Ahmad) [23)]

٢٥٩٢- وللترمذي ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

2592. Dan Tirmidzi meriwayatkan dengan lafal sbb : Sesungguhnya Nabi saw bersabda : "Sebaik-baik do'a adalah do'a di hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku baca dan juga dibaca para Nabi sebelumku, yaitu : "LAA ILAAHA ILLALLAHU WAHDAHU LAA SYARIIKALAH LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU WA HUWA 'ALAA KULLI SYAI—IN QADIIR".

٢٥٩٣- وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر جاء إلى الحجاج بن يوسف -يوم عرفة- حين زالت الشمس، وأنا معه- فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال سالم: فقلت للحجاج،

23). Hadits Amr bin Syu'aib ini tidak sah, karena dalam sanadnya ada seorang bernama : Hammad bin Abi Humaid, dia adalah lemah. (lihat Nailul Authar 5 : 70). Tetapi karena tidak adanya do'a maupun bacaan-bacaan yang tertentu dan terikat pada hari Arafah itu, maka tidak salah bacaan ini untuk dibacanya, bahkan mungkin yang lain. (Pen).

إن كنت تريد تصيب السنة فأقصر الخطبة. وعجل الصلاة. فقال عبد الله

بن عمر: صدق. رواه البخاري، والنسائي. —

2593. Dan dari Salim bin Abdullah, sesungguhnya Abdullah bin 'Umar pernah datang kepada Hajjaj bin Yusuf pada hari 'Arafah ketika matahari sudah tergelincir sedang aku bersamanya — Hajjaj berkata : (wuquflah kamu) di siang hari (rawah) 24) jika kamu menghendaki mengikuti sunnah Nabi. Ibnu 'Umar bertanya : Apakah pada saat sekarang ini ? Hajjaj menjawab : Ya; Salim kemudian berkata : kemudian aku berkata kepada Hajjaj : Jika engkau menghendaki cocok dengan sunnah Nabi, maka pendekkanlah khuth--bah dan segerakanlah shalat. Lalu Abdullah bin 'Umar berkata : Betul Salim. (HR Bukhari dan Nasai)

٢٥٩٤ - وعن جابر قال: راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة

فخطب الناس الخطبة الأولى. ثم أذن بلال. ثم أخذ النبي صلى الله عليه

وسلم في الخطبة الثانية. ففرغ من الخطبة، وبلال من الأذان. ثم أقام بلال

فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصر. رواه الشافعي. —

2594. Dan dari Jabir, ia berkata: Nabi saw pergi ke tempat wuquf di Arafah, lalu ia khut--bah pertama di hadapan khalayak kemudian Bilalpun mulailah adzan, kemudian Nabi saw mulai khuth--bah kedua. Maka selesai khutbah dan Bilal selesai adzan, kemudian Bilal iqamat, lalu Nabi shalat zhuhur kemudian Bilal iqamat (lagi) lalu Nabi shalat 'ashar. (HR Syafi'i).

PENJELASAN :

Perkataan : "Pagi-pagi Rasulullah saw dari Mina menuju 'Arafah selesai shalat subuh pada pagi hari 'Arafah" itu, syarih

24). Rawah, adalah waktu siang hari sesudah zhuhur (tergelincir matahari) sampai terbenam matahari. (lihat Al Mu'jamul Wasith/pen).

berkata : Zhahirnya menunjukkan bahwa Rasulullah saw menuju 'Arafahdari Mina dan dia pun shalat subuh di Mina. Tetapi sebagaimana terdahulu juga dari hadits Jabir dalam bab sebelum ini, diterangkan, bahwa keberangkatan Nabi adalah sesudah terbit matahari. Syarih juga berkata : Ini menunjukkan menurut sunnah : Jama'ah hajji tidak meninggalkan Mina hingga matahari terbit. Dan pendapat ini adalah muttafaq 'alaih.

Perkataan "Namirah" : Yaitu tempat persinggahan imam. Ibnul Hajj Al Maliki berkata : Tempat ini disebut :"Al Arak". Al Maawardi berkata : Imam disunnatkan singgah di Namirah, karena begitulah Rasulullah saw melakukannya, yaitu tempat yang berada di dekat batu besar yang terletak di kaki gunung yang berada di sebelah kanan orang yang menuju 'Arafah.

Perkataan "Hingga apabila datang waktunya shalat zhuhur, Rasulullah saw pergi dalam terik matahari, lalu ia menjama' antara zhuhur dan 'ashar, kemudian berkhuth-bah di hadapan orang banyak" itu Ibnul Mundzir berkata : Ahli ilmu telah sepakat, bahwa imam (hendaknya) menjama' antara zhuhur dan 'ashar di 'Arafah, termasuk orang yang shalat berjama'ah dengan imam Tetapi pengikut-pengikut Syafi'i menyebutkan : tidak boleh jama' kecuali orang yang antara dia dengan tempat tinggalnya itu sejauh 16 farsakh, dipersamakan dengan jarak dibolehkannya qashar. Tetapi pendapat ini dibantahnya sebagai tidak benar, karena Nabi saw ketika menjama' itu orang-orang Mekkah dll—nya pun turut menjama' bersama Nabi, dan beliau tidak menyuruhnya supaya meninggalkan jama' sebagaimana halnya dia pernah melarang qashar, yaitu ia bersabda :

أتموا فإنا سفر!

"Shalatlah dengan sempurna (tamam), karena kami adalah musafir".

Kalau sekiranya menjama' itu diharamkan, niscaya Nabi akan menerangkan kepada mereka, karena menangguhkan keterangan di saat yang diperlakukan itu tidak boleh. Ibnul Mundzir juga berkata : Kami belum pernah mendengar seorangpun di antara ulama-ulama terdahulu yang mengatakan tidak boleh menjama' shalat di Arafah dan Muzdalifah. Bahkan pendapat ini telah juga di

sepakati oleh orang yang tidak membolehkan jama' di selain Arafah. S e l e s a i.

Ibnu Rusyd berkata dalam Bidayatul Mujtahid : 'Ulama ulama berselisih pendapat apabila imam itu penduduk Mekkah, apakah boleh dia mengqashar shalat di Mina pada hari Tarwiyah (tgl. 8 Dzil Hijjah) di Arafah pada hari Arafah dan di Muzdalifah pada malam hari raya (Adl—ha) bila imam itu berada di salah satu dari tempat-tempat tersebut ? Selesai.

Ibnul Qayim juga berkata dalam Al Hadyu (Zadul Ma'ah) : Rasulullah saw singgah di Namirah dan khuth—bah di 'Arafah serta wuquf di 'Arafah, dan ia hanya khuth—bah sekali saja, tidak ada duduk.

Selesai khuth—bah Bilal diperintah adzan, lalu ia adzan, kemudian iqamat, lalu Nabi shalat zhuhur dua raka'at yang ia sirikan bacaannya kemudian Bilal iqamat lagi, lalu Nabi shalat 'ashar dua raka'at juga, dimana penduduk Mekkah pun turut bersama Nabi dan shalat seperti shalatnya Nabi, yaitu dengan qashar dan jama' tanpa ragu-ragu sama sekali. Nabi sendiri tidak juga menyuruh mereka itu untuk mengerjakan shalat (zhuhur dan 'ashar) dengan tamam (tanpa qashar) dan tidak juga melarang jama'. Siapa yang mengatakan, bahwa ketika itu Nabi saw menyuruh mereka : "Supaya mengerjakan shalat dengan tamam, karena kami (Nabi) adalah kaum yang sedang bepergian" maka pendapat itu jelas salah dan sangkaan yang buruk sekali. Kata-katanya seperti itu adalah dikatakan kepada penduduk Mekkah pada hari penaklukan Mekkah (fat—hu Makkah), yang diserukan dari lembah Mekkah itu, sedang waktu itu penduduk Mekkah adalah muqim di tempat-tempat mereka sendiri Selesai [25])

Syarih berkata : perkataan "kemudian ia khuth bah di hadapan khalayak itu, menunjukkan, bahwa Nabi saw berkhuthbah sesudah shalat.

Perkataan "malam atau siang, maka berarti telah sempurnalah hajjinya" itu dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu dia mengatakan : waktu wuquf itu tidak ditentukan hanya sesudah zawal, bahkan waktunya ialah antara terbitnya fajar pada hari Arafah dan terbitnya fajar pada hari nahr, karena perka-

25). Ini menunjukkan bahwa sejauh perjalanan 6 km itu sudah boleh qashar, sbb antara Mekkah — Arafah itu ± 6 km (Pen).

taan "malam dan siang" itu muthlaq. Tetapi pendapat tentang maksud hadits tersebut (sebagai yang dikatakan oleh Imam Ahmad di atas) dibantah oleh Jumhur : bahwa yang dimaksud kata **"siang"** itu ialah sesudah zawal, dengan dalil bahwa Nabi saw dan khulafaur rasyidin sesudahnya, tidak pernah wuquf melainkan sesudah zawal, tidak ada satu pun riwayat yang menerangkan adanya wuquf sebelum zawal. Jadi seakan-akan mereka itu menjadikan perbuatannya itu sebagai pembatas (muqayyid) bagi kemuthlaqan tersebut, dan ini sudah tidak diragu-ragukan lagi.

Perkataan "dan ia menunaikan hajatnya" itu, sementara dikatakan : bahwa maksud kalimat tersebut, bahwa ia telah menunaikan manasiknya. Tetapi yang masyhur di kalangan 'ulama, bahwa "tafatsu " itu ialah sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang sudah tahalul dari ihram, seperti : menggunting, mencukur rambut bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak dll yang berhubungan dengan masalah kebersihan. Termasuk di dalamnya memotong qurban dan semua pekerjaan manasik, karena semuanya itu tidak dapat dilaksanakan kecuali sesudah tahallul. Adapun asal arti "tafatsu" ialah : kotoran.

Perkataan "hajji itu Arafah" itu maksudnya, ialah : hajji yang sah itu ialah hajjinya orang yang mendapatkan hari Arafah Turmudzi berkata : Sufyan Ats-Tsauri berkata : Berdasar Hadits Abdurrahman bin Ya'mar yang juga dikerjakan oleh para sahabat Nabi saw dll itu, menunjukkan, bahwa orang yang tidak wuquf di Arafah sebelum fajar (pada hari nahr) itu berarti hajjinya tidak sah. Dan tidak cukup hajjinya jika dia datang (ke Arafah) sesudah terbit fajar (pada hari nahr). Karena itu hajjinya berubah menjadi 'umrah, dan di tahun depannya dia harus menunaikan hajji. Inilah pendapat imam Syafi'i, Ahmad dll.

Perkataan "barangsiapa datang pada malam jama'" itu, maksudnya ialah malam mabit (tinggal) di Muzdalifah. Dhahirnya menunjukkan, bahwa dipandang cukup wuquf disebagian daerah Arafah kendatipun hanya sebentar. Begitulah pendapat Jumhur.

Perkataan "hari-hari Mina" itu disebut juga : hari-hari yang ditentukan (ayyaman ma'dudat), hari-hari tasyriq (ayyamu tasyriq) dan hari-hari lempar jamrah (ayyamu ramyil jamrah), yaitu tiga hari sesudah hari nahr. Dan hari nahr itu sendiri tidak termasuk, berdasarkan ijma' 'ulama. bahwa nafar (meninggalkan Mina) pada hari kedua itu tidak boleh.

Perkataan "aku menyembelih qurban di sini, dan semua (daerah) Mina itu adalah tempat menyembelih qurban" itu, ya'ni semua tempat di Mina sah dijadikan sebagai tempat menyembelih qurban; dan ini sudah ittifaq di kalangan 'ulama. Tetapi yang lebih afdlal, yaitu di tempat di mana Rasulullah saw menyembelih. Begitulah seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Sedang tempat yang dipergunakan Rasulullah saw menyembelih yaitu di dekat jamratul ula, yang berdekatan dengan Masjid Mina. Begitulah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Tien. Dan batas-batas Mina itu sendiri ialah dari lembah Mahassir sampai 'Aqabah.

Perkataan "dan aku wuquf di sini" itu yaitu di dekat Shakhrat (batu-batu di Jabal Rahmah), sedang Arafah itu seluruhnya tempat wuquf, yang sah ditempati wuquf. Para 'ulama pun telah sepakat, bahwa orang yang wuquf di bagian manapun di Arafah itu adalah sah. Sedang batas-batas Arafah itu ada empat, yaitu :

1. Ke jurusan Timur, sampai Jadah
2. Sampai ke lereng gunung yang berada di bumi Arafah itu
3. Sampai ke kebun-kebun dekat desa Arafah di sebelah kiri arah qiblat.
4. Sampai ke Wadi 'Urnah, dan wadi 'Urnah itu sendiri tidak termasuk 'Arafah, dan begitu juga Namirah, tidak masuk tanah haram.

(14). Bab : MENUJU MUZDALIFAH, TERUS KE MINA DAN HAL—HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU

٢٥٩٥ - عن أسامة بن زيد أن رسول الله ص حين أفاض من عرفات كان يسير العنق. فاذا وجد فجوة نص. متفق عليه.

2595. Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah saw ketika meninggalkan Arafah ia berjalan agak cepat, tetapi kalau ia mendapatkan tempat yang agak luas, ia berjalan lebih cepat. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٢٥٩٦ - وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما - وكان رديف النبي ص - أن رسول الله ص قال - في عشية عرفة، وغداة جمع للناس حين دفعوا - عليكم السكينة، وهو كاف ناقته، حتى دخل محسرا وهو من منى. وقال "عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة".

2596. Dan dari Al Fadlal bin Abbas r.a. dan ia adalah membonceng Rasulullah saw - sesunggunya Rasulullah saw bersabda pada sore hari Arafah dan pagi hari dimana manusia berkumpul ketika mereka itu meninggalkan (Arafah) — sbb : "Hendaklah kamu (berjalan) dengan tenang" dan ia tetap memegang ontanya, hingga masuk di Muhassir yaitu tempat di Mina, dan ia bersabda pula: "Hendaklah kamu mengambil batu-batu untuk melempar, yaitu untuk melempar jamrah". (HR Ahmad dan Muslim).

٢٥٩٧ - وفي حديث جابر: ان النبي ص أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع، حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان واقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. فاستقبل القبلة، فدعا الله، وكبره وهلله، ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل ان تطلع الشمس، حتى اتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، منها حصى الخذف. رمى من بطن الوادي

ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ. رواه مسلم.

2597. Dan dalam hadits Jabir : sesungguhnya Nabi saw datang di Muzdalifah, lalu ia shalat Maghrib dan Isya' di situ dengan sekali adzan dan dua kali iqamat, dan ia tidak bertasbih antara keduanya itu. Kemudian ia berbaring hingga terbit fajar, lalu shalat subuh, ketika subuh itu sudah nampak dengan jelas, dengan sekali adzan dan sekali iqamat. Kemudian ia naik Qshahwa' (nama onta Nabi) hingga sampailah di Masy'aril Haram, lalu menghadap qiblat, lalu berdo'a kepada Allah, membaca takbir, tahlil dan tauhid [26]), dan senantiasa dia berdiri di situ hingga sudah terang benderang, lalu ia berangkat sebelum matahari terbit, hingga ia datang di tengah Muhassir, lalu ia berjalan agak pelan, kemudian menelusuri jalan tengah menembus Jamrah Kubra (Jamrah Aqabah), hingga ia sampai ke Jamrah itu yang berada di dekat pohon, lalu ia lempar jamrah tersebut tujuh kali, ia bertakbir pada setiap kali lemparannya itu dari batu-batu yang memang disediakan untuk melempar, ia melempar dari tengah lembah. Kemudian meninggalkan lembah tersebut menuju tempat penyembelihan. (HR Muslim). [27])

٢٥٩٨ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، قَالَ: فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ ص فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. رواه الجماعة إلا مسلما.

2598. Dan dari Umar ia berkata : Adalah orang-orang Jahiliyah tidak mau turun dari Muzdalifah, hingga terbit matahari, dan mereka berkata : gunung tsabir telah nampak. Umar berkata : Kemudian Nabi saw menyalahi mereka, yaitu ia turun sebelum terbit matahari. (HR Jama'ah, kecuali Muslim).

---

26). Bunyi lafalnya a.l. sbb : "Allahu akbar, laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariikalah . . . . ".

27). Tempat penyembelihan itu, kini dikenal dengan "Jabal qurban". Pen)

٢٥٩٩ - لَكِنْ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، كَيْمَا نُغِيرُ.

2599. Tetapi dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah (dikatakan) : Gunung Tsabir telah nampak, kamu harus cepat-cepat (turun).

٢٦٠٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً. فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ص أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فَأَذِنَ لَهَا. متفق عليه.

2600. Dan dari Aisyah, ia berkata : Saudah adalah seorang perempuan yang gemuk yang lamban geraknya, lalu ia minta idzin kepada Rasulullah saw untuk turun dari Muzdalifah di waktu malam, maka ia diidzinkannya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٢٦٠١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. رواه الجماعة.

2601. Dan dari Ibnu Abbas ra. ia berkata : Aku termasuk diantara orang yang mengajukan kepada Nabi saw untuk meninggalkan Muzdalifah di malam hari karena tergolong orang-orang yang lemah. (HR Jama'ah).

٢٦٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ. رواه أحمد.

2602. Dan dari Ibnu 'Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah saw memberi idzin kepada orang-orang yang lemah untuk meninggalkan Muzdalifah di malam hari. (HR Ahmad).

٢٦٠٣- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. رواه الخمسة وصححه الترمذي.—

2603. Dan dari Jabir, sesungguhnya Nabi saw cepat sekali jalannya ketika berada di wadi Muhassir, dan menyuruh mereka supaya melempar (jamrah) dengan sebesar batu untuk melemparnya itu. (HR Imam yang lima dan disahkannya oleh Tirmidzi).

PENJELASAN :

Ibnu Abdil Bar berkata : Hadits nomor 2595 ini menerangkan cara (kaifiyah) berjalan meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, dengan tergesa-gesa untuk mendapatkan shalat, karena Maghrib itu tidak dikerjakan melainkan bersama 'Isya di Muzdalifah. (Maka dengan hadits-hadits yang menyuruh berjalan dengan tenang ketika menuju ke tempat shalat itu) dapat dikompromikan (dijama') antara dua kemaslahatan, yaitu : kalau tidak berjubal, lebih baik dengan tenang dan perlahan-perlahan, tetapi kalau berjubal maka dengan cepat.

Perkataan "dan dia tetap memegang ontanya dst" itu, mungkin karena berjubal, bukan karena yang lain.

Perkataan "lalu ia menghadap qiblat . . .dst" itu, menunjukkan disunnatkannya menghadap qiblat ketika berada di Masy'aril Haram dan ketika berdo'a serta membaca takbir, tahlil dan tauhid maupun berdiri di situ sampai cuaca sudah terang benderang, terus meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit.

Segolongan 'ulama, seperti : Mujahid, Qatadah, Az Zuhri dan Ats Tsauri berpendapat, bahwa orang yang tidak berada di Masyaril Haram, berarti telah menyia-nyiakan hajjinya, karena itu dia harus membayar dam 28). Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq dan Abi Tsaur.

Perkataan "sudah terang benderang" itu, menunjukkan, bahwa orang yang sudah sampai di Wadi Muhassir kalau dia berkendaraan disunnatkan menggerakkan kendaraannya, dan kalau dia berjalan kaki disunnatkan cepat berjalan. Adapun diserukan supaya cepat berjalan itu, karena orang-orang Arab dahulu wuquf

28). Dam, yaitu denda berupa hewan : onta, sapi, atau kambing. (pen).

di situ dan menyebut-nyebut kebesaran nenek moyangnya. Karena itu syari' menyunatkan untuk menyalahi mereka.

Perkataan "Tsabir", yaitu sebuah gunung yang terkenal dan terbesar di Mekkah. Hadits ini menunjukkan diserukan meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit matahari ketika cuaca sudah terang benderang

"Tsibthah", yaitu gerak yang lambat karena kegemukan. "Dla 'afatu ahlihi", yaitu perempuan-perempuan, anak-anak dan khadam. Mereka itu dipandang sebagai orang-orang yang lemah.

Keseluruhan hadits ini menunjukkan dibolehkannya meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit matahari, dan masih berada di sebagian waktu malam, bagi orang-orang yang lemah 29)).

(15). . BAB : MELEMPAR JAMRAH AQABAH PADA HARI NAHR DAN HUKUM—HUKUMNYA

٢٦٠٤- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. أخرجه الجماعة.—

2604. Dari Jabir, ia berkata : Nabi saw melempar jamrah Aqabah di pagi hari nahr, adapun selain itu (jamrah-jamrah lainnya) adalah sesudah tergelincirnya matahari.(HR. Jama'ah).

٢٦٠٥- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ

29)) Berdasar hadits-hadits 2598, meninggalkan Muzdalifah itu bukan saja boleh sebelum terbit matahari, bahkan harus. Karena itu barangkali yang dimaksud „sebelum terbit fajar". Wallahu A.a'lam. (pen).

عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي
لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هٰذِهِ». رواه أحمد ومسلم والنسائي.—

2605. Dan dari Jabir, ia berkata : Aku pernah melihat Nabi saw melempar jamrah dari atas kendaraannya, pada hari nahr, dan ia bersabda : "Hendaklah kamu mengambil ibadah hajjimu itu dariku, karena sesungguhnya aku tidak tahu lagi barangkali sesudah hajjiku ini aku tidak bisa lagi melakukan hajji". (HR Ahmad, Muslim dan Nasai)

٢٦٠٦- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، فَجَعَلَ الْبَيْتَ
عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ، وَقَالَ: هٰكَذَا رَمَى الَّذِي
أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. متفق عليه.—

2606. Dan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya dia sampai di jamrah kurba (jamrah 'aqabah), maka ia jadikan Baitullah itu berada di sebelah kirinya, sedang Mina berada di sebelah kanannya, dan ia melempar tujuh kali, dan ia juga berkata : begitulah orang yang kepadanya diiturunkan surat Al Baqarah nabi itu melempar. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٦٠٧- وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

2607. Dan bagi Muslim dalam satu riwayat (dikatakan) : jamrah 'aqabah.

٢٦٠٨- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا مِنْ
بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَقَالَ:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا كَانَ
يَقُومُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.—

2608. Dan dalam satu riwayat bagi Ahmad (dikatakan) : Sesungguhnya ia (Ibnu Mas'ud) sampai di Jamrah 'aqabah lalu ia melemparnya dari tengah lembah dengan tujuh butir batu, sedang dia berada di atas kendaraan, ia membaca takbir pada tiap-tiap batu itu, seraya berdo'a : "Allahummaj'alhu hajjan mabrura, wa dzanban maghfuura" (= Ya Allah ! jadikanlah dia hajji yang diterima dan dosa yang terampuni), kemudian ia berkata : Di sinilah orang yang pernah kepadanya diturunkan Surat Al Baqarah. itu berdiri.

٢٦٠٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ص
أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ، فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا
وَيَقُولُ: «أُبَيْنِيَّ، لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»...

رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولفظه:

2609. Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. ia berkata : Rasulullah saw mendahulukan kami anak-anak kecil dari Bani Abdul Muththalib yang ketika itu sedang naik Khimar milik kami untuk melempar jamrah-jamrah dari Muzdalifah, lalu ia menepuk paha-paha kami sambil bersabda : "Hai anak-anakku, jangan kamu melempar jamrah ('aqabah) hingga terbit matahari". (HR. Imam yang lima dan disahkan oleh Tirmidzi, tetapi dengan lafal :

٢٦١٠- قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَقَالَ: «لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

2610. Nabi mendahulukan orang-orang yang lemah, dan ia pun bersabda : "Jangan kamu melempar jamrah ('aqabah) hingga terbit matahari".

٢٦١١- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله ص بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله ص، يعني عندها. رواه أبو داود. —

2611. Dan dari 'Aisyah r.a. ia berkata : Nabi saw pernah mengutus Ummu Salamah pada malam hari raya nahr, lalu melempar jamrah (aqabah) sebelum terbit fajar, kemudian ia meneruskan thawaf ifadlah. Waktu itu Rasulullah saw sedang berada di (tempat) Ummu Salamah. (HR. Abu Daud).

٢٦١٢- وعن عبد الله - مولى أسماء - عن أسماء، أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا فارتحلنا، ومضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت، فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا، قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. متفق عليه. —

2612. Dan dari Abdullah — bekas hamba Asma' — dari Asma' sesungguhnya dia (Asma') turun pada malam pertemuan di Muzdalifah, lalu ia berdiri shalat yaitu shalat sesa'at, kemudian berkata : Hai anakku ! apakah bulan telah terbenam ? aku (Abdullah)menjawab : belum. Lalu ia shalat sesa'at lagi.Kemudian bertanya lagi : Hai anakku ! apakah bulan telah terbenam ? aku menjawab : belum. Lalu ia shalat lagi sesa'at. Kemudian ia bertanya lagi : Hai anakku ! apakah bulan telah terbenam ? aku menjawab : Sudah. Kemudian ia berkata : berangkatlah sekarang ! Kemudian kamipun berangkat, dan sampailah kami (di Mina) lalu ia (Asma') melempar jamrah (aqabah), kemudian kembali, lalu shalat subuh di pemondokannya. Kemudian aku berkata kepadanya : Haah ini ! kami tidak ditanya melainkan apakah kita ini sudah masuk malam. Lalu ia berkata : Hai anakku ! sesungguhnya Rasulullah saw mengindzinkan orang perempuan. (HR Ahmad, Bukhari dan muslim)

٢٦١٣- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر. رواه أحمد.

2613. Dan dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Nabi saw mengutusnya (untuk) menyertai keluarganya ke Mina pada hari nahr, lalu mereka itu semua melempar bersamaan dengan waktu fajar. (HR Ahmad).

PENJELASAN

Syarih berkata : Perkataan "Jamrah" itu, maksudnya ialah : jamratul 'aqabah, sedang kata-kata "hari nahr" itu, maksudnya ialah : Al Adl ha. Tidak ada perbedaan pendapat lagi, bahwa waktu nahr ini adalah sebaik-baik waktu untuk melempar jamrah. Namun yang masih diperdebatkan, yaitu tentang orang yang melempar jamrah sebelum fajar. Menurut Imam Syafi'i : boleh didahulukan dari pertengahan malam. Pendapat ini didukung pula oleh Atha', Thawus dan Asy Sya'bi. Sedang Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq dan Jumhur berpendapat tidak boleh, kecuali sesudah terbit matahari. Dan barang siapa melempar jamrah ('aqabah) sebelum terbit matahari tetapi sesudah terbit fajar (juga) boleh. Adapun orang yang melempar sebelum fajar, harus mengulang.

Golongan yang membolehkannya (melempar sebelum fajar) ini beralasan dengan hadits Asma', tetapi hadits itu sendiri adalah khusus buat kaum wanita. Ibnul Mundzir berkata : Menurut sunnah, tidak boleh melempar melainkan sesudah terbit metahari, seperti yang dikerjakan Nabi saw, dan tidak juga boleh melempar sebelum terbit fajar, karena mengerjakan begitu itu berarti menya-

lahi sunnah. Tetapi siapa yang melempar waktu itu (sebelum fajar) juga tidak usah mengulangi, karena aku sendiri tidak tahu seorangpun yang berpendapat, bahwa begitu itu tidak cukup.

Syarih berkata : Dalil-dalil yang menunjukkan, bahwa waktu melempar jamrah itu sesudah terbit matahari ialah bagi orang yang tidak mendapatkan rukhshah. Adapun bagi orang yang mendapat rukhshah seperti perempuan dan orang-orang yang lemah lainnya, dibolehkan melempar sebelum terbit matahari. Tetapi secara ijma' tidak boleh melempar di permulaan malam. Selesai dengan ringkas.

Perkataan "lita' khudzuu" sama dengan "khudzuu" (= ambillah), Nawawi berkata : dengan lafal "khudzuu manasikakakum" inilah yang tersebut dalam riwayat selain Muslim. Ya'ni : inilah urusan-urusan hajji yang saya bawa baik perkataan,perbuatan maupun gerakan. Maka terimalah dia, peliharalah dia, kerjakanlah dia dan ajarkanlah dia kepada orang lain.

An Nawawi dll berkata : Hadits ini adalah dasar pokok dalam ibadah hajji, seperti halnya dalam urusan shalat, yang oleh Rasulullah saw dikatakan :

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي (مسلم)

"Shalatlah kamu, sebagaimana kamu melihat aku shalat" (HR Muslim).

Al Qurthubi berkata : Berdasar dua prinsip ini, maka pokok amalan-amalan shalat dan hajji adalah wajib, kecuali kalau ada dalil yang mengecualikannya. Begitulah sebagaimana pendirian ahli zhahir yang juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i.

(16). BAB : MEMOTONG QURBAN, BERCUKUR, MENGGUNTING RAMBUT DAN HAL-HAL YANG DIBOLEHKANNYA

٢٦١٤- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى مِنًى، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى

مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ "خُذْ"، وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

2614. Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah saw datang ke Mina lalu ia datang ke tempat jamrah kemudian melemparnya, kemudian ia datang ke pemondokannya di Mina lalu menyembelih qurban, kemudian ia menyuruh kepada tukang cukur "ambillah" dan ia mengisyaratkan ke bahagian (kepalanya) yang sebelah kanan lalu yang sebelah kiri, kemudian ia berikan (rambutnya) itu kepada orang banyak. (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

٢٦١٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ"، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ، قَالَ "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ"، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ، قَالَ "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ"، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ، قَالَ: "وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ". متفق عليه.

2615. Dan dari Abi Hurairah, ia berkata : Rasulullah saw berdo'a : "Ya Allah ampunilah orang-orang yang mencukur rambut itu". Para shahabat berkata : Ya Rasulullah ! dan orang-orang yang menggunting rambutnya ! Tetapi Nabi tetap berdo'a : "Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambut itu". Para sahabat berkata lagi : Ya Rasulullah, dan orang-orang yang menggunting rambutnya. Tetapi Nabi saw tetap berdo'a : "Ya Allah ampunilah orang-orang yang mencukur rambut itu". Para shahabat berkata lagi : Ya Rasulullah dan orang-orang yang menggunting rambutnya. Kemudian Rasulullah saw berdo'a : "dan orang-orang yang menggunting rambutnya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٦١٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَبَّدَ رَأْسَهُ وَأَهْدَى. فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، أَمَرَ نِسَاءَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ. قُلْنَ: مَالَكَ
أَنْتَ لَمْ تَحِلَّ؟ قَالَ: «إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى
أَحِلَّ مِنْ حَجَّتِي، وَأَحْلِقَ رَأْسِي». رواه أحمد.

2616. Dan dari Ibnu 'Umar r.a. sesungguhnya Nabi saw mengempalkan rambutnya dan memotong qurban. Kemudian tatkala ia datang ke Mekkah, ia menyuruh isterinya supaya tahallul. Lalu mereka bertanya : Mengapa engkau sendiri tidak tahallul ? Nabi menjawab : Seungguhnya aku telah mengikat binatang qurbanku dan aku mengempalkan rambut kepalaku, maka aku tidak tahallul hingga aku tahallul dari hajjiku dan aku mencukur kepalaku. (HR. Ahmad).

*

Ini dalil bagi wajibnya cukur.

*

٢٦١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ
الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». رواه أبو داود والدارقطني.

2617. Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. ia berkata : Rasulullah saw bersabda : "Perempuan tidak harus bercukur, perempuan hanya menggunting". (HR Abu Daud dan Daraquthni).

٢٦١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: «إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ
حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ». فَقَالَ رَجُلٌ: وَالطِّيبُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ،

أَفَطِيبٌ ذَلِكَ، أَمْ لَا؟ رواه أحمد.

2618. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : "Apabila kamu telah melempar jamrah ('Aqabah), maka halal bagimu segala sesuatu (yang terlarang dalam ihram), kecuali (bercampur dengan) isteri. Lalu ada seorang laki-laki bertanya : Bagaimana halnya wangi-wangian ? Ibnu Abbas menjawab : Adapun saya, sungguh pernah melihat Rasulullah saw melumuri kepalanya dengan minyak kasturi, apakah dia itu baik atau tidak ?. (HR Ahmad).

٢٦١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ص قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ،
وَيَوْمَ النَّحْرِ - قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ - بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. متفق عليه.

2619. Dan dari 'Aisyah, ia berkata : Aku pernah memberi wangi-wangian kepada Rasulullah saw sebelum ihram, dan pada hari nahr sebelum ia thawaf (ifadlah) di Ka'bah, dengan wangi-wangian yang di dalamnya ada minyak kasturi. (HR Ahmat, Bukhari dan Muslim).

٢٦٢٠ - وَلِلنَّسَائِيِّ: طُيِّبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمَتِهِ حِينَ
أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

2620. Dan bagi Nasai (dikatakan) : Rasulullah saw diberi wangi-wangian untuk ihramnya, ketika ia ihram, dan ketika dalam keadaan halal (tahallul) sesudah melempar jamrah 'aqabah, sebelum thawaf (ifadlah) di Ka'bah.

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "dan orang-orang yang menggun-

ting" itu, ma'thuf 30) kepada kalimat yang dibuang, yaitu : "qul walilmuqashshirin" (= katakanlah dan semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang menggunting). Ini disebut "athaf talqin".

Hadits ini menunjukkan, bahwa mencukur lebih utama daripada menggunting, karena diulanginya kata "mencukur" itu dalam do'a Nabi saw. Lahirnya kata "cukur" itu adalah untuk seluruh kepala. Tetapi para 'ulama berbeda pendapat tentang masalah cukur itu, apakah dia itu termasuk ibadah (hajji) ataukah sekedar tanda untuk menghalalkan apa yang tadinya terlarang. Jumhur berpendapat, bahwa cukur itu adalah ibadahnya. Dan hadits Ibnu 'Umar itu dijadikan dalil oleh Jumhur, bahwa orang yang mengempal rambutnya itu berarti dia harus cukur. Sedang Hanafiyah mengatakan : itu belum dapat dijadikan kepastian, bahkan dia kalau mau, boleh gunting.

(17). BAB : THAWAF IFADLAH PADA HARI NAHR

٢٦٢١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ،
ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. متفق عليه. ـ

2621. Dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Rasulullah saw thawaf ifadlah pada hari Nahr, kemudian ia kembali ke Mina dan shalat Zhuhur di Mina. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٦٢٢ - وَفِيْ حَدِيْثِ جَابِرٍ: اَنَّ النَّبِيَّ ص انْصَرَفَ اِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثُمَّ
رَكِبَ، فَأَفَاضَ اِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. مختصر من مسلم. ـ

30). Ma'thuf, dalam istilah Nahwu, yaitu : menghubungkan satu kata/kalimat pada kalimat sebelumnya dengan menggunakan kata penghubung seperti : wawu (dan), tsumma (= kemudian) dsb. (pen).

2622. Dan dalam hadits Jabir (dikatakan) sesungguhnya Nabi saw menuju ke tempat penyembelihan lalu ia menyembelih qurban, kemudian naik kendaraan, lalu turun ke Mekkah untuk melakukan thawaf ifadlah di Baitullah, kemudian ia shalat zhuhur di Mekkah. (Diringkas dari Riwayat Muslim).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "ifadlah" itu maksudnya : thawaf ifadlah di Baitullah. Ini menunjukkan disunnatkannya thawaf ifadlah pada hari Nahr di awal siang.

Nawawi berkata : Thawaf ifadlah ini salah satu rukun hajji, dimana hajji bisa tidak sah, kecuali dengan thawaf ifadlah ini. Dan para 'ulama telah sepakat, bahwa thawaf ini disunnatkan pada hari Nahr sesudah melempar jamrah dan sesudah memotong qurban serta cukur rambut. Tetapi kalau ditangguhkannya sampai pada hari-hari tasyriq juga tetap sah, dan tidak perlu membayar dam. Ini juga telah menjadi ijma'. Bahkan Jumhur berpendapat, jika ditangguhkannya sampai sesudah hari-hari tasyriq juga tetap sah, dan tidak perlu membayar sesuatu apapun.

Perkataan "lalu ia shalat zhuhur di Mina" itu kelihatannya bertentangan dengan hadits yang mengatakan "lalu ia shalat zhuhur di Mekkah". Tetapi Imam Nawawi menjama' (mengkompromikan) antara dua hadits tersebut, yaitu : Nabi saw turun ke Mekkah lalu thawaf ifadlah dan shalat zhuhur di Mekkah, kemudian ke Mina dan sekali lagi shalat zhuhur di Mina sebagai imam, sebagaimana yang pernah ia lakukan di Bathni Nakhl, dua kali, sekali shalat dengan satu golongan dan sekali lagi dengan kelompok lain. Karena itu Ibnu 'Umar meriwayatkan shalatnya Nabi itu di Mina sedang Jabir meriwayatkannya ia shalat (zhuhur) di Mekkah, sedang kedua shahabat ini adalah orang-orang yang benar. Hal ini disebutkan juga oleh Ibnul Mudzir dll.

Kompromi ini mungkin juga dilakukan sbb : yaitu Nabi shalat (zhuhur) di Mekkah, kemudian tatkala ia kembali ke Mina dijumpainya para shahabat sedang shalat (zhuhur juga), maka iapun kemudian masuk ke dalam shalat tersebut, karena sesuai dengan perintahnya, bahwa siapa yang menjumpai shalat jama'ah maka dianjurkannya untuk mengikuti shalat jama'ah, sekalipun dia telah shalat. Dan hal itu jatuhnya adalah sunnat.

(18). BAB : KETERANGAN TENTANG MENDAHU-LUKAN QURBAN KEMUDIAN CUKUR, MELEMPAR DAN THAWAF IFADLAH

٢٦٢٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ». وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي
ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ». وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي
أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ». متفق عليه.

2623. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah saw yang ketika itu ada seorang laki-laki menghadap pada hari Nahr dan Nabi sendiri ketika sedang berdiri di dekat Jamrah ('Aqabah) yaitu si laki-laki tersebut bertanya : ya Rasulullah ! bolehkah aku cukur sebelum melempar ? Ia menjawab: lemparlah dan kamu tidak dosa. Lalu datang yang lain, sambil mengatakan : Sesungguhnya aku menyembelih sebelum melempar. Maka jawab Nabi : lemparlah dan engkau tidak berdosa. Lalu datang pula yang lain sambil mengatakan : aku telah thawaf ifadlah sebelum melempar, maka jawab Nabi : lemparlah dan engkau tidak berdosa. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٦٢٤ - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ص يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَامَ إِلَيْهِ
رَجُلٌ، فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ:
كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ
أَرْمِيَ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ص: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» لَهُنَّ كُلِّهِنَّ. فَمَا

سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». متفق عليه.

2624. Dan dalam satu riwayat, dari Abdullah bin 'Amr : Sesungguhnya dia menyaksikan Nabi saw khuthbah pada hari Nahr, lalu ada seorang laki-laki berdiri menghadap kepadanya, sambil berkata : Aku menduga, bahwa yang itu (dikerjakan) sebelum itu. Kemudian yang lain juga berdiri, sambil berkata : Aku juga menduga, bahwa yang itu (dikerjakan) sebelum itu, yaitu : Aku cukur sebelum menyembelih, dan aku menyembelih sebelum melempar dsb. Lalu Nabi saw bersabda : "Kerjakanlah dan engkau tidak berdosa". Semuanya itu untuk semuanya. Maka ketika itu ia tidak ditanya tentang sesuatu, melainkan ia mesti menjawab : "kerjakanlah dan engkau tidak berdosa". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٢٦٢٥ - وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى
الْمَرْءُ أَوْ يَجْهَلُ، مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ، وَأَشْبَاهِهَا، إِلَّا قَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ».

2625. Dan bagi Muslim, dalam satu riwayat : (Abdullah bin Amr berkata) : Maka aku tidak mendengar ketika ia ditanya tentang sesuatu sejak hari itu (baik) karena kelupaan ataupun tidak tahu, misalnya mendahulukan sebagian perkara sebelum yang lain dsb, melainkan Rasulullah saw mesti menjawab : "kerjakanlah dan kamu tidak berdosa".

٢٦٢٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ حَلَقْتُ
قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، قَالَ: «انْحَرْ وَلَا حَرَجَ». ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي
أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ. قَالَ: «احْلِقْ، أَوْ قَصِّرْ، وَلَا حَرَجَ». رواه أحمد.

2626. Dan dari Ali r.a. ia berkata : Ada seorang laki-laki datang, lalu berkata : Ya Rasulullah ! aku cukur sebelum menyembelih. Maka jawab Nabi : "Sembelilah dan engkau tidak berdosa". Kemudian vang lain datang, sambil berkata : Ya Rasulullah : Aku telah thawaf ifadlah sebelum cukur. Maka jawab Nabi : "Cukurlah atau guntinglah dan engkau tidak berdosa". (HR Ahmad).

٢٦٢٧ – وَفِي لَفْظٍ قَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ. قَالَ «احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ». قَالَ: وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ «ارْمِ وَلَا حَرَجَ». رواه الترمذي. وصححه.

2627. Dan dalam satu lafal (dikatakan), bahwa silaki-laki itu berkata : Sesungguhnya aku telah thawaf ifadlah sebelum cukur. Maka jawab Nabi : "Cukurlah atau guntinglah dan engkau tidak berdosa". Ali berkata : Dan datang pula yang lain sambil berkata : Ya Rasulullah ! sesungguhnya aku telah menyembelih sebelum melempar. Maka jawab Nabi : "Lemparlah dan engkau tidak berdosa". (HR Tirmidzi dan ia sahkannya).

٢٦٢٨ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ، وَالْحَلْقِ، وَالرَّمْيِ، وَالتَّقْدِيمِ، وَالتَّأْخِيرِ. فَقَالَ «لَا حَرَجَ». متفق عليه.

2628. Dan dari Ibnu'Abbas, sesungguhnya Nabi saw pernah ditanya tentang menyembelih, cukur dan lempar mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan. Maka jawabnya "(semuanya) tidak berdosa". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٦٢٩ – وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ.

قَالَ «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ». وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». رواه البخاري، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي.

2629. Dan dalam satu riwayat (dikatakan) : Ada seorang bertanya kepada Nabi, yaitu dia mengatakan : Aku telah bercukur selum menyembelih. Lalu Nabi menjawab : "sembelihlah dan engkau tidak berdosa". Orang itu berkata lagi : Aku melempar sesudah sore. Maka jawab Nabi : "Kerjakanlah dan engkau tidak berdosa". (HR Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasai).

٢٦٣٠ – وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ «لَا حَرَجَ». قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: «لَا حَرَجَ». قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ «لَا حَرَجَ». رواه البخاري

2630. Dan dalam satu riwayat, Ibnu Abbas berkata : Ada seorang bertanya kepada Rasulullah saw : Aku ziarah 31) sebelum melempar. Jawab Nabi "Engkau tidak berdosa". Orang itu bertanya lagi : Aku cukur sebelum menyembelih. Jawab Nabi : "Engkau tidak berdosa". Diapun bertanya lagi : Aku menyembelih sebelum melempar. Jawab Nabi : "Engkat tidak berdosa. (HR. Bukhari)

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits-hadits yang tersebut dalam bab ini menunjukkan dibolehkannya mendahulukan sebagian hal-hal tersebut itu atas yang lain, yaitu : melempar — cukur · gunting — menyembelih qurban - thawaf ifadlah 32). Dan ini telah menjadi ijma' 'ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah da-

31.) Zivarah, maksudnya di sini ialah : turun ke Mekkah untuk melakukan thawaf ifadlah. (Pen).

32). Pekerjaaan-pekerjaan tersebut boleh dilakukan dengan tidak tertib.

lam Al Mughni. Tetapi Ibnu Hajar berkata dalam Fat—hul Bari : Namun mereka berbeda pendapat dalam hal wajibnya "dam" [33] dalam beberapa hal karena semua 'ulama telah sepakat bahwa semua itu harus dilakukan secara tertib : lempar jamrah 'aqabah, kemudian menyembelih qurban, kemudian cukur atau gunting dan kemudian thawaf ifadlah. Selanjutnya Syarih juga berkata : Jumhur 'ulama dan shahabat berpendapat, bahwa hadits tersebut menunjukkan boleh (tidak tertib) dan tidak wajib membayar dam, karena sabda Nabi "Engkau tidak berdosa" itu menetapkan diangkatnya dosa dan denda (fidyah) itu bersama-sama. Motip dihilangkannya "dosa" itu ialah untuk menghilangkan kesukaran, sedang mewajibkan keduanya itu berarti suatu kesukaran. Lagi pula kalau dam itu wajib (karena tidak tertib), niscaya Nabi saw menerangkannya. Sebagian 'ulama berpendapat, bahwa rukhshah [34] ini dikhususkan bagi orang yang lupa dan yang tidak mengerti dengan tidak sengaja. Dalil mereka ialah hadits no. 2625 yang disitu dikatakan : "Maka aku tidak mendengar ia ditanya tentang sesuatu sejak hari itu (baik) karena lupa ataupun tidak tahu". Selesai dengan ringkas.

(19) BAB : DISUNNATKAN KHUTHBAH PADA HARI NAHR

٢٦٣١- عن الهرماس بن زياد، قال: رأيت النبي ص يخطب الناس على ناقته العضباء، يوم الأضحى بمنى. رواه أحمد وأبو داود.

2631. Dari Hirmas bin Ziyad, ia berkata : Aku melihat Rasulullah saw berkhuthbah di hadapan khalayak dari atas ontanya yang putus telinganya, pada hari nahr di Mina. (HR Ahmad dan Abu Daud).

---

33). Dam, yaitu : denda berupa binatang qurban, seperti : onta, sapi atau kambing.
34). Rukhshah, yaitu suatu perkenan atas sesuatu yang terlarang, karena sesuatu sebab, dengan waktu yang terbatas. (pen).

٢٦٣٢- وعن أبي أمامة قال: سمعت خطبة النبي بمنى يوم النحر. رواه أبو داود.

2632. Dan dari Abu Umamah, ia berkata : Aku mendengar khuthbahnya Nabi saw di Mina pada hari Nahr. (HR Abu Daud)

٢٦٣٣- وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا، حتى كنا نسمع ما يقول، ونحن في منازلنا - فطفق يعلمهم مناسكهم، حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين، ثم قال: «بحصى الخذف»، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. رواه أبو داود والنسائي.

2633. Dan dari Abdurrahman bin Mu'adz At Taimy, ia berkata : Rasulullah saw berkhuth-bah di hadapan kami, sedang waktu itu kami di Mina, maka kami membuka telinga kami sehingga kami dapat mendengarkan apa yang disampaikan, dan kami (tetap) di kemah-kemah kami, yaitu : Rasulullah saw memulai mengajar manasik hingga sampai ke (masalah) melempar jamrah, kemudian ia letakkan kedua jari telunjuknya (ke telinganya), lalu ia berkehendak (mengambil) "batu lempar", kemudian ia menyuruh para shahabat Muhajirin, lalu mereka semua turun di depan masjid (Mina) dan Nabi menyuruh para shahabat Anshar, lalu mereka turun di belakang masjid, kemudian sesudah itu semua manusia turun. (HR Abu Daud dan diriwayatkan juga oleh Nasai sema'an dengan itu).

٢٦٣٤- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ:
"أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَٰذَا؟" قُلْنَا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ
ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ "أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟" قُلْنَا: بَلَىٰ. قَالَ:
"أَيُّ شَهْرٍ هَٰذَا؟" قُلْنَا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ، حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ
سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ "أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟" قُلْنَا: بَلَىٰ. قَالَ "أَيُّ
بَلَدٍ هَٰذَا؟" قُلْنَا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ، حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ
بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: "أَلَيْسَتِ الْبَلْدَةَ؟" قُلْنَا: بَلَىٰ. قَالَ "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ
عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هَٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ تَلْقَوْنَ
رَبَّكُمْ. أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟" قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ "اللّٰهُمَّ اشْهَدْ. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ
الْغَائِبَ. فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ. فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ
رِقَابَ بَعْضٍ". رواه أحمد والبخاري.

2634. Dan dari Abi Bakrah, ia berkata : Nabi saw berkhuthbah di hadapan kami pada hari Nahr, yaitu ia bertanya : Tahukah kalian, hari apakah ini ? Kami menjawab : Allah dan Rasul –Nya yang lebih tahu. Lalu ia diam, hingga kami menduga, bahwa ia akan memberinya nama lain dari namanya itu. Iapun kemudian bertanya lagi : Bukankah ini hari Nahr ? Kami menjawab : Betul. Ia bertanya lagi : Bulan apakah ini ? Kami menjawab : Allah dan Rasul Nya yang lebih tahu. Lalu ia diam, hingga kami menduga bahwa ia akan memberinya nama lain dari namanya itu. Lalu ia bertanya: Bukankah ini bulan Dzul Hijjah ? Kami menjawab: Betul. Ia pun bertanya lagi : Negeri apakah ini ? Kami menjawab : Allah

dan RasulNya yang lebih tahu. Kemudian ia diam, hingga kami menduga, bahwa ia akan memberinya nama lain dari namanya itu. Ia bertanya lagi : Bukankah ini negeri ? Kami menjawab : Betul. Lalu ia bersabda: Sesungguhnya darahmu dan hartamu adalah haram atas kamu, sebagaimana haramnya harimu ini dan bulanmu ini di negerimu ini hingga kamu bertemu Tuhanmu. Ketahuilah, sudahkah kusampaikan ? "Mereka menjawab : Ya, sudah. Lalu ia bersabda : "ya Allah, saksikanlah ini ! Maka hendaklah yang hadir (di hari ini) menyampaikan kepada yang tidak hadir, sebab banyak sekali yang diberi kabar lebih bisa menjaga dari pada yang mendengar (langsung). Karena itu janganlah kamu kembali kufur (lagi) sesudahku nanti, yaitu sebagian kamu memukul leher sebagian" (HR. Ahmad dan Bukhari).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "Hari Raya Adl–ha di Mina", ini adalah khuthbah ketiga sesudah shalat zhuhur (yang disampaikan di Arafah), untuk mengajar manusia mabit (bermalam di Mina) dan melempar jamrah di hari-hari tasyriq dll.

Perkataan "futihat", ya'ni : pendengaran yang dibuka lebar-lebar, seperti perkataan "qaaruratun futuhun" artinya : botol yang mulutnya lebar. Kisai berkata artinya : botol yang tidak ada sumbat dan tutupnya.

Perkataan "ia meletakkan kedua jari telunjuknya", dalam riwayat Abu Daud ada ziyadah (tambahan) kalimat "fie udzunaihi" (= di kedua telinganya). Ia lakukan demikian supaya suaranya bisa keras hingga didengar oleh khalayak dalam khuthbahnya itu. Dalam kalimat ini ada taqdim dan takkhir (= mendahulukan dan mengakhirkan), semestinya : "lalu ia meletakkan jari-jari telunjuknya di telinganya hingga ia sampai di jamrah-jamrah"

Perkataan "kemudian ia berkata" (di hadits No. 2633) itu kemungkinan yang dimaksud ialah berkata dalam hati (niat).

Perkataan "batu lempar", menurut yang dikatakan oleh Al Azhari yaitu kira-kira sebesar biji kurma.

(20). BAB : HAJJI QIRAN CUKUP DENGAN THAWAF DAN SA'I SEKALI SAJA

٢٦٣٥- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد». رواه أحمد وابن ماجه.

2635. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Barangsiapa menyatukan hajji dan 'umrahnya (hajji qiran), maka cukup untuk kedua (ibadah) tersebut dengan satu kali thawaf. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٢٦٣٦- وفي لفظ: «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا». رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب.

2636. Dan Dalam satu lafal (dikatakan) : Barangsiapa ihram untuk hajji dan 'umrah, maka baginya cukup sekali thawaf dan sekali sa'i sehingga tahallul dari keduanya sekaligus. (HR Tirmidzi dan ia berkata : Ini adalah hadits hasan ghairb).

*

Ini menunjukkan wajibnya sa'i dan terikatnya tahallul itu pada sa'i ini.

*

٢٦٣٧- وعن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم

لا يحل حتى يحل منهما جميعا». فقدمت وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إليه. فقال: «انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة». قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: «هذه مكان عمرتك». قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. متفق عليه.

2637. Dan dari 'Urwah, dari 'Aisyah, ia berkata : kami keluar bersama Nabi saw dalam hajji wada', lalu kami ihram untuk 'umrah. Kemudian Rasulullah saw bersabda : "Barangsiapa membawa binatang qurban, maka hendaklah ihram untuk hajji dan 'umrah, kemudian dia tidak boleh tahallul sehingga tahallul untuk keduanya itu secara serentak". Lalu aku datang, padahal aku sedang haidl, dan aku tidak thawaf di Baitullah juga tidak sa'i antara Shafa dan Marwah. Lalu kusampaikan hal itu kepada Nabi , maka ia bersabda : "Guntinglah rambutmu, sisirlah dan ihramlah untuk hajji serta tinggalkanlah 'umrah". Aisyah berkata : Lalu aku kerjakan. Maka tatkala kami selesai melaksanakan hajji, Nabi mengutusku bersama Abdurrahman bin Abi Bakr [35] ke Tan'im [36], lalu aku mengambil 'umrah. Kemudian Nabi bersabda : "Inilah tempatmu (mulai) 'umrah". Aisyah berkata : lalu orang-orang yang ihram untuk 'umrah thawaf di Baitullah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwah, kemudian thahalul. Kemudian mereka thawaf sekali lagi sekembali mereka dari Mina, untuk hajji mereka. Adapun orang-orang yang menggabungkan hajjinya dengan 'umrah (hajji qiram), mereka hanya thawaf sekali saja. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

35). Abdurrahman bin Abu Bakar adalah saudaranya 'Aisyah.

36). Tan'im yaitu tempat di luar tanah haram, yang biasa dipakai oleh penduduk Mekkah memulai ihram untuk 'umrah.

٢٦٣٨ - وَعَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِالْعُمْرَةِ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حِينَ حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلعم يَوْمَ النَّفْرِ «يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»، فَأَبَتْ، فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ. رواه أحمد ومسلم.

2638. Dari Thawus, dari ' Aisyah r.a. sesungguhnya dia ihram untuk 'umrah. Kemudian ia sampai (di Mekkah) tetapi ia tidak thawaf du Baitullah karena ia sedang haidl, namun dia tetap menunaikan seluruh manasik, dan ia pun ihram untuk hajji. Lalu pada hari Nafar [37]), Nabi saw bersabda kepadanya : "Thawafmu itu cukup untuk hajji dan 'umrahmu", tetapi ia enggan melaksanakan. Lalu Nabi mengutusnya ke Tan'im bersama Abdurrahman, lalu ia mengambil 'umrah sesudah selesai hajji. (HR. Ahmad dan Muslim).

٢٦٣٩ - وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفٍ فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُجْزِي عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ». رواه مسلم.

2639. Dan dari Mujahid, dari 'Aisyah r.a. sesungguhnya ia haidl di Saraf [38]) kemudian suci ketika di Arafah, maka Rasulullah saw bersabda kepadanya "Sa'imu di Shafa dan Marwah itu cukup untuk hajji dan Umrahmu". (HR Muslim).

*

Ini menunjukkan, bahwa sa'i itu wajib.

*

37). Hari nafar, yaitu : Hari meninggalkan Mina, pada tanggal 12 atau 13 Dzul Hijjah.

38). Saraf, nama sebuah tempat. (pen).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Dalil-dalil ini dijadikan pegangan oleh orang-orang yang berpendapat, bahwa orang yang hajji qiran itu cukup sekali thawaf dan sekali sa'i. Inilah pendapat Imam Malik, Syafi'i Ishaq dan Daud. Tetapi Zaid bin Ali dan Abu Hanifah serta shahabat-shahabatnya berpendapat, bahwa orang yang hajji qiran itu tetap harus dua kali thawaf dan dua kali sa'i. Hadits-hadits pada bab ini dijawabnya dengan beberapa jawaban yang kurang tepat.

Baihaqi berkata : Kalau, riwayat yang menerangkan, bahwa Nabi saw thawaf dua kali itu betul, maka kemungkinan yang dimaksud adalah thawaf qudum dan thawaf ifadlah [39]). Adapun yang menerangkan sa'i dua kali itu sama sekali tidak ada.

Di antara sejumlah dalil yang dijadikan alasan, bahwa hajji qiran itu cukup sekali thawaf ialah, hadits yang berbunyi sbb :

دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Artinya : 'Umrah masuk ke dalam hajji itu (berlaku) sampai hari kiamat".

Dan hadits ini adalah shahih. Sedang sunnah yang shahihah dan tegas, lebih patut diikuti. Selesai dengan ringkas.

(21). BAB : MABIT DAN LEMPAR JAMRAH PADA HARI—HARI MINA [40])

٢٦٤٠ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. كُلَّ جَمْرَةٍ

39). Thawaf ifadlah, yaitu thawaf sesudah wuquf.

40). Mabit, yaitu bermalam di Mina pada hari-hari tasyriq (Pen).

بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ، وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ، لَا يَقِفُ عِنْدَهَا.

— رواه أحمد وأبو داود —

2640. Dari 'Aisyah r.a. ia berkata : Rasulullah saw turun (ke Mekkah) pada akhir hari ketika sudah shalat zhuhur, kemudian kembali lagi ke Mina, lalu ia tinggal di Mina pada malam-malam hari tasyriq, ia melempar jamrah apabila matahari sudah tergelincir (zawal); tiap-tiap jamrah (dilempar) dengan tujuh batu; ia membaca takbir pada setiap lemparan ; ia berdiam pada jamrah ula dan jamrah tsaniyah, dan lama sekali ia berdiri sambil berdo'a lalu ia lempar jamrah tsalitsah (ketiga) dengan tidak lagi berdiam di situ. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

٢٦٤١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللهِ صلى أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ

— متفق عليه —

2641. Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. ia berkata : 'Abbas pernah minta idzin kepada Rasulullah saw untuk tinggal (bermalam) di Mekkah pada malam-malam hari Mina karena pekerjaannya sebagai tukang memberi minum (jama'ah hajji), lalu ia diidzinkannya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٦٤٢ - وَلَهُمْ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

2642. Dan bagi mereka (Ahmad, Bukhari dan Muslim) meriwayatkan seperti itu juga dari Hadits Ibnu 'Umar.

٢٦٤٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الْجِمَارَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. —

2643. Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. ia berkata : Rasulullah saw melempar jamrah-jamrah ketika matahari sudah tergelincir. (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

٢٦٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.

— رواه البخاري وأبو داود —

2644. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata : Kami selalu mengintai waktu, sehingga apabila matahari telah tergelincir, kami mulai melempar. (HR Bukhari dan Abu Daud).

٢٦٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا. رواه الترمذي وصححه. —

2645. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Nabi saw apabila melempar jamrah, ia berjalan kaki ke jamrah-jamrah itu pulang-pergi. (HR Tirmidzi dan ia mengesahkannya).

٢٦٤٦ - وَفِي لَفْظٍ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا، وَسَائِرَ ذَلِكَ مَاشِيًا، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. رواه أحمد. —

2646. Dan dalam satu lafal dari Ibnu 'Umar (juga) : Sesungguhnya ia melempar jamrah ('aqabah) pada hari nahr dengan berkendaraan, sedang jamrah-jamrah lainnya dengan berjalan kaki;

dan ia (Ibnu Umar) memberitahukan kepada para jama'ah, bahwa Nabi saw berbuat demikian. (HR Ahmad).

٢٦٤٧- وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيلًا يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُولُ: هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم يَفْعَلُهُ. رواه أحمد، والبخاري.

2647. Dan dari Salim, dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya ia melempar jamrah ula dengan tujuh batu dan ia membaca takbir pada tiap-tiap lemparan itu kemudian ia maju lalu menuju ke tempat datar, lalu berdiri lama sekali sambil menghadap qiblat dan berdo'a dengan mengangkat tangan, kemudian ia melempar jamrah wustha, kemudian berpaling ke kiri lalu menuju ke tempat yang datar, lalu ia berdiri sambil menghadap qiblat; kemudian berdo'a dengan mengangkat tangan, dan ia berdiri lama; kemudian melempar jamrah 'aqabah yang berada di lembah wadi, tetapi ia tidak berdiri di situ, kemudian pergi, dan ia berkata : Begitulah aku melihat Nabi saw mengerjakannya. (HR Ahmad dan Bukhari).

٢٦٤٨- وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلعم رَخَّصَ لِرُعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَاةَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِ النَّفْرِ. رواه الخمسة وصححه الترمذي.

2648. Dan dari Ashim bin 'Adi, sesungguhnya Rasulullah saw memberi keringanan (rukhshah) kepada para penggembala onta untuk tidak bermalam (mabit) di Mina, yaitu mereka melempar jamrah pada hari nahr, kemudian mereka melempar di pagi hari dan begitulah besok lusanya untuk dua hari; kemudian mereka melempar pada hari nafar. (HR Imam yang lima dan disahkan oleh Tirmidzi)

٢٦٤٩- وَفِي رِوَايَةٍ: رَخَّصَ لِلرُّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا.

رواه أبو داود والنسائي.

2649. Dan dalam satu riwayat : Nabi memberi rukhshah kepada penggembala-penggembala untuk melempar sehari dan meninggalkan sehari. (HR Abu Daud dan Nasai).

٢٦٥٠- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ، وَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. رواه أحمد والنسائي.

2650. Dan Sa'ad bin Malik, ia berkata : kami kembali dari hajji bersama Nabi saw, sedang sebagian di antara kami itu ada yang berkata : aku melempar dengan tujuh batu; dan yang lain berkata : aku melempar dengan enam batu, sedang satu sama lain tidak saling mencela. (HR Ahmad dan Nasai).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "kemudian ia tinggal di Mina pada malam-malam hari tayriq" ini adalah sejumlah dalil yang dijadikan alasan oleh Jumhur, bahwa mabit di Mina itu hukumnya wajib, dan termasuk sejumlah manasik hajji. Dan diperselisihkan tentang wajibnya membayar dam kalau meninggalkan mabit itu.

Perkataan "apabila matahari sudah tergelincir kami melempar" ini menunjukkan bahwa melempar jamrah-jamrah – selain jamrah 'aqabah pada hari adhha — itu tidak cukup sebelum tergelincirnya matahari. Tetapi waktunya adalah sesudah tergelincirnya matahari. Begitulah pendapat Jumhur. Tetapi Abu Hanifah memberikan rukhshah untuk melempar sebelum tergelincir (zawal) pada hari nafar (akan meninggalkan Mina).

Perkataan "Nabi memberi keringanan kepada penggembala-penggembala untuk melempar sehari dan meninggalkan sehari" (H : 2649) itu Syarih berkata : Ya'ni mereka boleh melempar pada hari pertama dari hari-hari tasyriq itu, lalu mereka pergi ke onta-onta mereka dan bermalam di situ ; dan mereka tidak melempar pada hari nafar pertama (nafar awwal), tetapi mereka harus datang (ke Mina) pada hari ketiga (hari nafar tsani, tgl 13), lalu melempar untuk mengganti lemparan pada hari ke dua (tgl 12) yang sekaligus melempar untuk hari ketiga.

Tafsir kedua bagi Hadits tersebut mengatakan : Mereka harus melempar jamrah 'aqabah dan (boleh) meninggalkan melempar pada hari itu, dan pergi kemudian datang lagi pada hari kedua dari hari-hari tasyriq, lalu mereka melempar apa yang tertinggal, kemudian mereka melempar untuk hari itu, sebagaimana terdahulu. Kedua-duanya itu boleh. Jadi mereka boleh meninggalkan mabit (di Mina) karena udzur.

(22) BAB : KHUTH—BAH TENGAH HARI PADA HARI—HARI TASYRIQ.

٢٦٥١ - عن سَرَّاء ابنةِ نبهان قالت: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس، فقال: «أيُّ يومٍ هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «أليس أوسط أيام التشريق؟». رواه أبوداود وقال: وكذلك قال عمُّ أبي حُرَّة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريق. -

2651. Dari Sarra' binti Nabhan, ia berkata : Rasulullah saw berkhuthbah di hadapan kami, pada hari kedua dari hari Tasyriq yaitu ia bertanya : Hari apakah ini ? Kami menjawab : Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Ia bertanya : Bukankah ini hari pertengahan dari hari-hari tasyriq ? (HR Abu Daud); Dan Abu Daud juga berkata : Begitu juga pamannya Abi Hurrah Ar Raqasyi berkata : sesungguhnya Rasulullah saw berkuthbah pada pertengahan dari hari-hari tasyriq.

٢٦٥٢ - وعن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر، قالا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. رواه أبوداود. —

2652. Dan dari Ibnu Abi Najih, dari ayahnya, dari dua orang laki-laki dari Bani Bakr, mereka berkata : Kami pernah melihat Rasulullah saw berkhuthbah antara pertengahan dari hari-hari tasyriq, sedang kami waktu itu di dekat ontanya; dan ini adalah khuthbah Rasulullah saw di Mina. (HR. Abu Daud)

٢٦٥٣ - وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، فقال: «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟». قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. —

2653. Dan dari Abi Nadlrah, ia berkata : Aku pernah diberitahu orang yang mendengar khuthbah Nabi saw pada pertengah-

an hari-hari tasyriq, yaitu ia bersabda : "Hai manusia ! ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu adalah satu dan sesungguhnya ayahmu adalah satu, ketahuilah, bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas orang lain Arab, dan tidak juga orang lain Arab atas orang Arab, tidak orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, dan tidak juga orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, melainkan dengan taqwa. Sudahkah ini kusampaikan ? Mereka menjawab : Rasulullah saw telah menyampaikannya. (HR Ahmad).

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Perkataan "Yaumur ru—uus = hari kepala" itu maksudnya, ialah : hari kedua dari hari-hari tasyriq. Dinamakan demikian karena pada hari itu orang-orang pada makan kepala binatang qurban. Ia pun berkata : Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan dianjurkannya khuthbah pada hari ke dua dari hari-hari tasyriq.

(23). BAB : SINGGAH DI MUHASH—SHAB APABILA HENDAK MENINGGALKAN MINA [41]

٢٦٥٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. رواه البخاري .-

2654. Dari Anas r.a. sesungguhnya Nabi saw shalat zhuhur dan ashar, maghrib dan 'isya, kemudian ia tidur sebentar di Muhashshab, kemudian naik (kendaraan) menuju Baitullah, lalu thawaf di Baitullah. (HR Bukhari).

---

41). Muhash-shab, nama sebuah tempat di antara Mekkah — Mina (Pen)

٢٦٥٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. رواه أحمد وأبو داود. والبخاري بمعناه .-

2655. Dan dari Ibnu 'Umar sesungguhnya Nabi saw shalat zhuhur dan ashar, maghrib dan isya di Bath—ha', kemudian ia berbaring sebentar, kemudian masuk Mekkah; dan adalah Ibnu 'Umar pun berbuat begitu. (HR Ahmad dan Abu Daud; dan Bukhari juga meriwayatkan sema'na dengan itu).

٢٦٥٦- وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ.

2656. Dan dari Az Zuhri, dari Salim, sesungguhnya Abu Bakar, Umar dan Ibnu Umar, semuanya turun di Abtah.

٢٦٥٧- قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذٰلِكَ، وَقَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ. رواه مسلم .-

2657. Az Zuhri berkata : dan aku diberitahu oleh Urwah (yang ia dengar) dari 'Aisyah, sesungguhnya dia ('Aisyah) tidak pernah berbuat begitu, dan iapun berkata : Rasulullah saw hanya turun di Abtah, karena dia adalah tempat yang paling enak untuk keluar, apabila ia akan keluar. (HR Muslim).

٢٦٥٨- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا نَزَلَهُ

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ.

ـ متفق عليه ـ

2658. Dan dari 'Aisyah, ia berkata : Turun di Abtah itu bukan sunnah (Nabi), Rasulullah saw hanya turun di tempat tersebut karena tempat tersebut lebih enak untuk keluar apabila ia akan ke luar. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٦٥٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اَلتَّحْصِيبُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. متفق عليه. ـ

2659. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata : Singgah di Muhash-shab itu bukan apa-apa; itu hanya tempat yang Rasulullah saw pernah turun di situ. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

PENJELASAN :

Syarih berkata : perkataan "singgah di Muhash—shab itu bukan apa-apa" itu, maksudnya dia itu bukan termasuk manasik (pekerjaan-pekerjaan hajji) yang mesti dikerjakannya. Tetapi Ibnul Mundzir meriwayatkan, bahwa tentang disunnatkannya singgah di Muhash-shab ini masih diperselisihkan dan yang jelas yang sudah muttafaq'alaih (sepakat), bahwa dia itu bukan termasuk manasik.

Di antara dalil yang menunjukkan sunnat singgah di Muhash—shab ini ialah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah dari hadits Usamah bin Zaid, bahwa Nabi saw bersabda :

نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشًا عَلَى الْكُفْرِ.

Artinya : *Kami turun di Khaif (yaitu lembah) Bani Kinanah, dimana Bani Kinanah itu pernah menyumpah orang-orang Quraisy untuk menutup (pintu mereka).*

Khaif yang dimaksud di sini ialah : Muhash—shab

Ya'ni : Bani Kinanah ini pernah menyumpah suku Quraisy dari Bani Hasyim untuk tidak kawin dengan anak-anak mereka, tidak mau tinggal bersama mereka dan tidak mau jual beli dengan mereka.

Az Zuhri berkata : Khaif, yaitu sebuah lembah.

Al Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai juga meriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Nabi saw ketika hendak meninggalkan Mina, ia bersabda :

نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا

Artinya : "*Kita besok akan singgah*" ...... lalu ia menyebutkan hadist seperti di atas.

Ibnu Hajar berkata dalam Fat—hul Baari : Walhasil, bahwa orang yang menganggapnya itu bukan sunnah Nabi saw seperti 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas itu bermaksud, bahwa dia itu tidak termasuk manasik, sehingga apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Sedang orang yang menetapkannya itu sebagai sunnah, seperti Ibnu 'Umar bermaksud untuk memasukkan hal tersebut ke dalam umumnya anjuran untuk mengikuti af'al (perbuatan-perbuatan) Nabi saw, tetapi bukan suatu keharusan.

(24). BAB : MASUK KA'BAH DAN BERTABARRUK DENGAN KA'BAH

٢٦٦٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلعم مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ، طَيِّبُ النَّفْسِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَتْعَبْتُ أُمَّتِي بَعْدِي.

ـ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ـ

2660. Dari 'Aisyah, ia berkata : Nabi saw keluar dari tempatku, (pandangan) matanya menyejukkan, hatinya bersih; kemudian ia kembali lagi kepadaku dalam keadaan sedih. Lalu aku bertanya kepadanya, maka ia menjawab : "Aku telah masuk Ka'bah tetapi aku senang sekali kalau seandainya tadi aku tidak mengerjakannya begitu, sebab aku kuatir aku akan merepotkan ummatku nanti sesudahku". (HR Imam yang lima, kecuali Nasai dan disahkan oleh Tirmidzi).

٢٦٦١ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَجَلَسَ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَكَبَّرَ، وَهَلَّلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْبَيْتِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ، وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ هَلَّلَ وَكَبَّرَ، وَدَعَا ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلِّهَا. ثُمَّ خَرَجَ، فَأَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ ,, هٰذِهِ الْقِبْلَةُ، هٰذِهِ الْقِبْلَةُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

- رواه أحمد، والنسائي -

2661. Dan dari Usamah bin Zaid, ia berkata : Aku pernah masuk Ka'bah bersama Rasulullah saw, lalu ia duduk, kemudian membaca tahmid, takbir dan tahlil (= Alhamdulillah, walaa ilaaha illallaah wallaahu akbar). Kemudian ia berdiri menuju (tembok) Ka'bah yang berada di hadapannya itu, lalu ia lekatkan dada, pipi dan kedua tangannya pada tembok tersebut. Kemudian ia membaca tahlil, takbir dan berdo'a. Begitulah ia lakukan pada seluruh sudut Ka'bah itu. Kemudian ia keluar, lalu menghadap qiblat [42]) sedang dia berada di pintu Ka'bah, sambil mengatakan : Inilah qiblat, inilah qiblat, dua kali atau tiga kali (HR. Ahmad dan Nasai).

٢٦٦٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللّٰهِ ص مَكَّةَ،

42.) Ya'ni dengan mengisyaratkan, bahwa Ka'bah inilah qiblat kaum muslimin (pen)

انْطَلَقْتُ، فَوَافَقْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَعْبَةِ، وَأَصْحَابُهُ قَدِ اسْتَلَمُوا الْكَعْبَةَ، مِنَ الْبَابِ إِلَى الْحَطِيمِ. وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ، وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْطَهُمْ. رواه أحمد وأبو داود. -

2662. Dan dari Abdurrahman bin Shafwan, ia berkata : Tatkala Rasulullah saw dapat menaklukkan Mekkah, lalu (segera) pergi (ke Mekkah), maka aku bertemu dia (baru saja) keluar dari Ka'bah bersama para sahabatnya, mereka menjamah Baitullah itu dari pintu (Ka'bah) sampai Hatim, dan mereka melekatkan pipi-pipinya pada Baitullah itu, sedang Rasulullah saw berada di tengah-tengah mereka. (HR Ahmad dan Abu Daud).

٢٦٦٣ - وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَدَخَلَ النَّبِيُّ ص الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ؟ قَالَ: لَا. متفق عليه.

2663. Dan dari Ismail bin Abi Khalid, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa : Apakah Rasulullah saw pernah masuk Baitullah dalam 'umrahnya ? Abdullah menjawab : tidak (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "aku senang sekali kalau seandainya tadi aku tidak mengerjakannya" itu, menunjukkan, bahwa Nabi saw masuk Ka'bah itu bukan pada waktu tahun penaklukan Mekkah. Dan ini juga menunjukkan, bahwa masuk Ka'bah itu tidak termasuk manasik hajji. Begitulah pendapat Jumhur.

Perkataan "pipi dan tangannya" itu, menunjukkan disunnatkannya melekatkan pipi dan dadanya pada Baitullah, diantara hajar aswad dan pintu Ka'bah yang dikenal dengan nama **"multazam"**.

Perkataan "begitulah ia lakukan pada seluruh sudut Ka'bah" itu, menunjukkan dianjurkannya meletakkan dada dan pipi pada semua sudut, sambil membaca tahlil, takbir dan berdo'a.

Perkataan " dari pintu sampai Hathim " itu adalah penjelasan bagi bagian Baitullah yang dijamah itu. Dan Hathim itu ialah antara hajar aswad dan pintu. Begitulah sebagaimana dituturkan oleh Muhibuuddin Thabari dll. Sedang Malik berkata dalam **al Mudawwanah,** bahwa Hathim itu ialah antara pintu dan maqam Ibrahim. Dan Ibnu Habib berkata : Hathim yaitu antara pintu dan Hajar aswad sampai maqam Ibrahim.

Dinamakannya dia itu **"hathim",** karena di situlah orang-orang pada memecahkan (membatalkan) sumpahnya, dan disitulah do'anya orang yang teraniaya itu dikabulkan untuk kehancuran orang yang menganiaya (zhalim) dan tidak sedikit orang yang sumpah palsu di situ sepontan diadzab oleh Allah

Selesai dengan ringkas.

(25). BAB : KETERANGAN TENTANG AIR ZAM—ZAM

٢٦٦٤- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ». رواه أحمد، وابن ماجه.

2664. Dari Jabir, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : "Air zam-zam itu berguna untuk keperluan apa saja dia itu diminum" (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٢٦٦٥- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص كَانَ يَحْمِلُهُ. رواه الترمذي، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

2665. Dan dari Aisyah, sesungguhnya dia pernah membawa air zam-zam, dan iapun memberitahukan, bahwa Rasulullah saw juga pernah membawanya (HR Tirmidzi, dan ia berkata : Hadits ini adalah hasan-gharib).

٢٦٦٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللهِ ص بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ: «اسْقِنِي». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. قَالَ: «اسْقِنِي». فَشَرِبَ. ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ. وَهُمْ يَسْتَقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ: «اعْمَلُوا، فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ». ثُمَّ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ»، يَعْنِي عَلَى عَاتِقِهِ - وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ - رواه البخاري.

2666. Dan dari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya Rasulullah saw datang kepada tukang membawa air lalu ia minta minum. Lalu Al 'Abbas berkata : Hai Fadl'l, pergilah kepada ibumu, dan bawalah minuman kepada Rasulullah saw darinya. Kemudian Rasulullah saw bersabda : "berilah aku minum" Lalu Fadl'l berkata : Ya Rasulullah ! sesungguhnya mereka itu menjadikan (menadahkan) tangan-tangan mereka pada minuman tersebut. Rasulullah bersabda (lagi) : "berilah aku minum", lalu ia minum, kemudian datang ke zam-zam padahal mereka itu sedang mengambil air dan bekerja pada (urusan) zam-zam itu, maka sabdanya : "Teruslah bekerja, karena kalian ini (berada dalam) pekerjaan yang baik", kemudian ia bersabda pula : "Seandainya tidak kuatir kalian akan terkalahkan, niscaya aku akan turun (tangan) hingga akan meletakkan tali" ya'ni pada pundaknya sambil ia berisyarat ke pundaknya. (HR Bukhari).

٢٦٦٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ: «إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا

وَبَيْنَ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَتَضَلَّعُوْنَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ». رواه ابن ماجه . —

2667. Dan dari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya satu tanda yang membedakan antara kita dengan orang-orang munafiq, yaitu bahwa orang-orang munafiq itu mereka tidak menghendaki kenyang dengan minum air zam-zam. (HR Ibnu Majah).

٢٦٦٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ، إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللّٰهُ، وَإِنْ
شَرِبْتَهُ يُشْبِعُكَ أَشْبَعَكَ اللّٰهُ بِهِ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِقَطْعِ ظَمَئِكَ قَطَعَهُ اللّٰهُ
وَهِيَ هَزْمَةُ جِبْرِيْلَ، وَسُقْيَا إِسْمَاعِيْلَ». رواه الدارقطني . —

2668. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Rasulullah saw ber sabda : Air zam-zam itu berguna untuk keperluan apa saja dia itu diminum, jika engkau minum untuk berobat, maka Allah (insya Allah) akan menyembuhkan engkau, jika engkau minum supaya kenyang, maka (insya Allah) Allah akan menjadikan engkau kenyang, dan jika engkau minum untuk menghilangkan haus, maka (insya Allah) Allah akan menghilangkan kehausanmu itu; dia itu adalah (sumur) yang digali oleh Jibril dan menjadi minuman Ismail. (HR Daraquthni).

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Hadits Ibnu 'Abbas yang pertama itu diriwayatkan juga oleh Daraquthni dan Hakim dari jalan Ibnu Abi Malikah, yaitu : Ia berkata : Ada seorang lelaki datang kepada Ibnu 'Abbas, bertanya : dari mana engkau datang ? Ibnu Abbas menjawab : Aku baru saja minum air zam-zam. Ibnu 'Abbas juga bertanya : Apakah engkau minum air zam-zam sebagaimana mestinya ? Laki-laki itu balik bertanya : Bagaimana

yang engkau lakukan, hai Ibnu 'Abbas ? Ibnu 'Abbas menjawab : Kalau engkau minum, maka menghadaplah ke qiblat dan sebutlah asama Allah serta bernafaslah tiga kali, dan berharaplah kiranya engkau menjadi kenyang. Kemudian apabila telah selesai, maka bacalah "alhamdulillah" karena Rasulullah saw bersabda : "Bahwa salah satu tanda yang membedakan antara kita dengan orang-orang munafiq, yaitu mereka tidak menghendaki kenyang karena minum air zam-zam itu".

Dan Hadits kedua, dikeluarkan juga oleh Hakim, dan Daraquthni menambahnya seperti yang dituturkan oleh Mushannif (Ibnu Taimiyah) sebagai berikut :

وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيْذًا أَعَاذَكَ اللّٰهُ

"Dan jika engkau minum dengan mengharapkan perlindungan, maka (insya Allah) Allah akan melindungimu".

Syarih juga berkata : adalah Ibnu 'Abbas apabila seusai minum zam-zam ia berdo'a :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

ALLAAHUMMA INNIE AS—ALUKA 'ILMAN NAFI'AN WA RIZQAN WAASI'AN WA SYIFAA—AN MINKUL—LI DAA- IN.

Artinya : *Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada--Mu ilmu yang bermanfa'at, rizqi yang banyak dan sembuh dari segala penyakit.*

(26). BAB : THAWAF WADA'

٢٦٦٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ
فِيْ كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى «لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِ

بِالْبَيْتِ». رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه. —

2669. Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Manusia pulang tersebar ke segala penjuru, lalu Rasulullah saw bersabda : "Jangan ada seorang pun yang pulang hingga akhir pekerjaannya itu ialah (thawaf) di Baitullah". (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah).

٢٦٧٠- وَفِي رِوَايَةٍ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ
خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ. متفق عليه. —

2670. Dan dalam satu riwayat (dikatakan) : Manusia diperintah kiranya akhir pekerjaannya itu ialah (thawaf) di Baitullah. Tetapi hal itu diringankannya bagi perempuan yang sedang haidl. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٦٧١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ
أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ فِي الْإِفَاضَةِ. رواه أحمد. —

2671. Dan dari Ibnu 'Abbas : Sesungguhnya Nabi saw memberikan keringanan (rukhshah) kepada perempuan yang sedang haidl dia boleh keluar (Mekkah) sebelum thawaf di Baitullah, jika dia itu sudah mengerjakan thawaf ifadlah. (HR Ahmad).

٢٦٧٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ
بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ،

ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، قَالَ: «فَلْتَنْفِرْ إِذًا». متفق عليه. —

2672. Dan dari Aisyah r.a. ia berkata : Shafiyah binti Huyay haidl sesudah thawaf ifadlah — ia berkata : Lalu hal itu kusampaikan kepada Rasulullah saw, maka ia pun bertanya : Apakah dia (dalam keadaan begitu itu) akan menghalang kita ? Aku (Aisyah) menjawab : Ya Rasulullah sesungguhnya dia telah thawaf ifadlah di Baitullah lalu dia haidl sesudah thawaf ifadlah itu. Maka sabdanya : Kalau begitu bolehlah ia meninggalkan (Mekkah). (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Perkataan "Jangan ada seorang pun yang meninggalkan Mekkah . . . dst" itu menunjukkan wajibnya thawaf wada'.

An Nawawi berkata : Ini adalah pendapat kebanyakan para 'ulama, yang barangsiapa meninggalkannya dikenakan dam.

(27) BAB : APA YANG DIBACA OLEH JAMA'AH HAJJI SEPULANGNYA DARI MENGERJAKAN HAJJI DAN UMRAH.

٢٦٧٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ
غَزْوٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ،
ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ
صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». متفق عليه. —

2673. Dari Ibnu 'Umar r.a. sesungguhnya Nabi saw apabila kembali dari peperangan, hajji atau 'umrah, ia bertakbir dari atas tempat yang tinggi sebanyak tiga kali, kemudian (diteruskan) dengan membaca "LAA ILAAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SYARIIKALAH, LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU WA HU WA 'ALAA KULLI SYAI-'IN QADIER, AAYIBUUN TAAIBUUN 'AABIDUUN SAAJIDUUN LIRABBINAA HAAMIDUUN, SHADAQALLAAHU WA'DAH, WA NASHARA 'ABDAH, WA HAZAMAL AHZAABA WAHDAH" (= Tiada Tuhan melainkan Allah, Zdat yang Maha Esa tiada sekutu bagiNya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya pula segala puji, dan Dia Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. (Kami) kembali, taubat, beribadah, sujud dan memuji kepada Tuhan kami; Maha benar Allah dengan segala janjiNya, yang telah menolong hamba-Nya dan telah menghancurkan golongan-golongan (kuffar) sendirian). (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits ini menunjukkan disunnatkannya orang yang kembali dari hajji, 'umrah atau peperangan, hendaknya membaca takbir, tahlil dan do'a seperti tersebut, dari atas tempat yang tinggi.

(28). BAB : GANGGUAN DALAM HAJJI (IHSHAR).

٢٦٧٤ - عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ: ,,مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ، فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى،، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ. رواه الخمسة .

2674. Dari 'Ikrimah, dari Hajjaj bin 'Amr, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah saw bersabda : Barangsiapa yang kakinya patah atau pincang (karena suatu musibah), maka dia boleh tahallul tetapi hajji di lain waktu". Lalu kusampaikan hal itu kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, maka keduanya berkata : Betul ! (HR Imam yang lima).

٢٦٧٥ - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ، وَابْنِ مَاجَهْ ,,مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ،، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

2675. Dan dalam satu riwayat bagi Abu Daud dan Ibnu Majah (dikatakan) : "Barangsiapa pincang, patah atau sakit" . . . lalu ia sebutkan yang sema'na dengan itu.

٢٦٧٦ - وَفِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوزِيِّ ,,مَنْ حُبِسَ بِكَسْرٍ أَوْ مَرَضٍ،،.

2676. Dan dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad, dalam riwayat Al Maruzi (dikatakan) : Barangsiapa terhalang karena patah atau sakit.

٢٦٧٧ (أ) - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,,إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا،،. رواه البخاري، والنسائي.

2677a. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya ia pernah berkata : Bukankah tertahanmu itu juga termasuk sunnah Rasulullah saw (yaitu ia bersabda) : "Jika salah seorang di antara kamu tertahan (terhalang) dari menunaikan (semua rukun) hajji, maka thawaflah di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian

tahallul dari tiap-tiap sesuatu (yang dilarang), sehingga ia hajji di tahun depan kemudian memotong qurban atau puasa jika tidak mendapatkan binatang qurban. (HR Bukhari dan Nasai).

٢٦٧٧ (ب) - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه أمر أبا أيوب - صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالا، ثم يحجا عاما قابلا. ويهديا. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. -

2677b. Dan dari Umar bin Khath-thab r.a. sesungguhnya dia pernah menyuruh Abu Ayyub - Shahabat Rasulullah saw - dan Hubar bin Al Aswad tatkala keduanya itu terlambat datang ke hajji, yaitu ia datang pada hari nahr, supaya mereka berdua tahallul untuk 'umrah, kemudian kembali menjadi halal, lalu nanti tahun depan hajji lagi dengan membayar qurban, dan siapa yang tidak mendapatkannya hendaklah berpuasa tiga hari dalam hajji dan tujuh hari apabila sudah kembali ke keluarganya. (R. Malik)

٢٦٧٧ (ج) - وعن سليمان بن يسار أن ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة، وهو محرم بالحج فسأل على الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي. فإذا صح اعتمر، فحل من إحرامه، ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي.

2677c. Dan dari Sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Ibnu Huzabah al Makhzumi terkena sakit ayan [43]) di sebagian perjalanan menuju Mekkah, padahal dia sedang ihram hajji, kemudian ia menanyakan tentang air yang dibawanya, tiba-tiba bertemu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zaubair dan Marwan bin Hakam, kemudian disampaikan kepada mereka itu apa yang telah dialaminya tadi, maka semuanya itu menyuruhnya supaya berobat sebagaimana mestinya dan harus membayar fidyah, kemudian kalau sudah sehat maka hendaklah mengambil 'umrah, lalu tahallul dari ihramnya, kemudian dia harus hajji pada tahun depan dengan membayar qurban. (R. Malik).

٢٦٧٧ (د) وعن ابن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. وهذه الثلاثة لمالك في الموطأ.

2677d. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya dia berkata : Barangsiapa terhalang, tidak dapat (menunaikan hajji) ke Baitullah karena sakit, maka dia tidak boleh tahallul, hingga thawaf di Baitullah. (R. Malik dalam Muwath - tha').

٢٦٧٧ (ه) - وعن ابن عباس قال: «لا حصر إلا حصر العدو».

- رواه الشافعي في مسنده -

2677e. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata : Tidak dinamakan terhalang, melainkan terhalang oleh musuh. (R. Syafi'i dalam Musnadnya).

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Yang dimaksud "patah dan pincang" yaitu karena suatu musibah, bukan karena cacat sejak lahir.

43). Sakit ayan, disebut juga ; pitam babi (pen).

Perkataan : "maka menjadi halal", zhahir hadits ini dijadikan dasar oleh Abu Tsaur dan Daud, bahwa orang yang patah atau pincang itu otomatis menjadi halal di tempat musibah itu. Dan sejumlah 'ulama yang lainpun telah sepakat, bahwa dia itu menjadi halal karena patah dan pincang. Tetapi mereka masih berbeda pendapat tentang sebab halalnya dan maksud dari hadits ini. Para rekan Syafi'i berpendapat : Bahwa yang dimaksud hadits ini yaitu apabila orang tersebut lebih dahulu memberikan syarat; jika syarat itu ada, maka dia menjadi halal dan tidak wajib membayar dam. Sedang Malik berkata : Halalnya itu kalau sudah thawaf di Baitullah, bukan karena yang lain. Lain halnya dengan ulama-ulama Kufah yang berpendapat, bahwa halalnya itu karena niat, menyembelih qurban dan cukur.

Perkataan "atau sakit" ini, menunjukkan bahwa terhalang itu tidak terbatas sebab-sebab yang tersebut itu. Bahkan semua udzur dapat dikategorikan sebagai halangan, misalnya kekurangan nafaqah, sesat jalan dan terapung-apungnya kapal di tengah laut. Begitulah pendapat kebanyak shahabat. Nakha'i dan ulama-ulama Kufah mengatakan : bahwa yang disebut halangan itu ialah karena patah (kaki), sakit dan takut. Sedang yang lain di antaranya Malik, Syafi'i dan Ahmad, berpendapat : bahwa tidak ada halangan, melainkan karena terhalang oleh musuh. Mereka ini beralasan dengan perkataan Ibnu Abbas sebagai tersebut dalam bab ini. Dan Ibnu Jarir meriwayatkan satu pendapat yang mengatakan, bahwa halangan itu sepeninggal Nabi saw sudah tidak ada lagi.

Adapun sebab terjadinya perbedaan pendapat ini, karena perbedaan dalam menafsiri kata ihshar[44]. Sedang yang masyhur di kalangan ahli bahasa, bahwa ihshar (terhalang) itu karena sakit. Sedang halangan karena musuh disebut hasr. Tetapi sebagian 'ulama berpendapat : ihshar dan hasr itu satu arti.

Perkataan "hingga ia hajji di tahun depan" itu menunjukkan bahwa muhshar (orang yang terhalang) itu wajib hajji di tahun depan.

Perkataan "kemungkinan membayar hadiyah" itu menunjukkan wajibnya hadiyah (qurban) bagi orang yang muhshar. Akan tetapi halangan yang terjadi di zaman Nabi saw hanyalah dalam

44). Lihat ayat 196 surat Al Baqarah.

'umrah. Kemudian para 'Ulama mengqiyaskannya untuk hajji juga. Ini namanya qiyas dengan menghilangkan segi perbedaannya.

Tentang wajibnya hadiyah (qurban) ini adalah menjadi pendirian Jumhur; dan inilah zhahirnya hadits-hadits yang tegas-tegas dikerjakan Nabi saw di tahun Hubaidiyah[45]; dan ini pula yang ditegaskan oleh firman Allah :

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ = البقرة : ١٩٦ =

Artinya : *Jika kamu terhalang, maka (sembelihlah) apa yang mudah dari binatang qurban. (QS Al Baqarah 196).*

Imam Syafi'i menuturkan, bahwa penafsiran ayat di atas dengan tafsiran yang tersebut itu tidak ada perselisihan lagi. Tetapi Imam Malik justru menafsiri lain, yaitu : Orang yang terhalang (muhshar) ini tidak wajib membayar hadiyah (qurban). Imam Malik agak berlebih-lebihan dalam mengqiyaskan ihshar ini dengan tidak puasa karena udzur. Berpegang pada qiyas seperti ini, sama dengan menyalahi Qur'an dan Sunnah, adalah satu hal yang ganjil yang tidak mungkin dilakukan oleh 'ulama-'ulama besar. Riwayat-riwayat (atsar) yang tersebut di bab ini menunjukkan wajibnya membayar hadiyah, dan sesungguhnya halangan itu hanya karena takut musuh; dan ini sudah dibahas terdahulu. Adapun tentang wajibnya mengqadla' akan dibahas kemudian.

(29) BAB : TAHALLULNYA ORANG YANG TERHALANG DARI MENGERJAKAN UMRAH ADALAH DENGAN MENYEMBELIH QURBAN, KEMUDIAN CUKUR DI TEMPAT TERHALANGNYA ITU BAIK DI TEMPAT HALAL ATAU DI TANAH HARAM, DAN TIDAK LAGI WAJIB QADLA'.

٢٦٧٨ - عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ - فِي حَدِيثِ عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ وَالصُّلْحِ - أَنَّ

45). Terjadi pada tahun VI H. di mana Rasulullah dan para shabatnya dihadang oleh orang-orang Quraisy, sehingga tidak dapat menunaikan 'Umrah. Kemudian diadakan perdamaian, yang dikenal dengan "shulhul Hidaibiyah". (pen).

النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ:
"قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا". رواه أحمد، والبخاري، وأبو داود.

2678. Dari Miswar dan Marwan — tentang hadits yang menceriterakan 'umrah Hudaibiyah dan perdamaian Hudaibiyah — itu (mengatakan) : Sesungguhnya Nabi saw tatkala seusai menandatangani surat perjanjian, ia bersabda kepada para shahabatnya : "Tegaklah, lalu sembelihlah qurban kemudian cukurlah". (HR Ahmad, Bukhari dan Abu Daud).

٢٦٧٩- وَلِلْبُخَارِيِّ عَنِ الْمِسْوَرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ
أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذٰلِكَ.

2679. Dan dari Bukhari, dari Miswar (dikatakan) : sesungguhnya Nabi saw menyembelih qurban sebelum cukur, dan ia menyuruh para shahabatnya untuk berbuat begitu.

٢٦٨٠(ا)- وَعَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ، قَالَا: قَلَّدَ رَسُولُ اللّٰهِ ص الْهَدْيَ، وَأَشْعَرَهُ
بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِالْعُمْرَةِ، وَحَلَقَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ فِي عُمْرَتِهِ، وَأَمَرَ
أَصْحَابَهُ بِذٰلِكَ، وَنَحَرَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذٰلِكَ.
رواه أحمد.

2680a. Dan dari Miswar dan Marwan, berkata : Rasulullah saw mengikat binatang qurban dan memberi tanda ketika (masih) di Dzil Hulaifah, lalu ia ihram untuk 'umrah dari situ, dan ia mencukur di Hudaibiyah dalam 'umrahnya (yang tidak jadi itu), dan iapun menyuruh para shahabatnya untuk berbuat demikian, dan ia memotong (qurban) di Hudaibiyah sebelum cukur dan menyuruh para shahabatnya untuk berbuat begitu. (HR Ahmad).

٢٦٨٠(ب)- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ
فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عَدُوٌّ أَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ
وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ. وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ
بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ: يَنْحَرُ
هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ص وَأَصْحَابَهُ
بِالْحُدَيْبِيَّةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا، وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ، وَقَبْلَ أَنْ
يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا
وَلَا يَعُودُوا لَهُ. وَالْحُدَيْبِيَّةُ خَارِجَ الْحَرَمِ. كُلُّ هٰذَا كَلَامُ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ.

2680b Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Mengganti (hajji/ Umrah) itu hanya wajib atas orang yang membatalkan hajjinya dengan senang-senang. Adapun orang yang terhalang oleh musuh dsb. maka dia itu (otomatis) menjadi tahallul dan tidak perlu mengulang. Tetapi jika dia membawa binatang qurban sedang dia itu terhalang (muhshar) maka dia harus menyembelih qurbannya itu (di tempat terhalangnya tersebut) kalau dia tidak dapat mengirimkannya (ke tanah haram), tetapi kalau dia dapat mengirimkannya (ke tanah haram), maka dia tidak dapat tahallul hingga binatang qurbannya itu sampai ke tempatnya. (HR. Bukhari).

*

Tetapi Imam Malik dll berkata : Dia harus menyembelih binatang qurbannya itu serta cukur dimana saja dia berada, dan dia tidak wajib mengqadha', sebab Nabi saw dan para sahabatnya menyembelih dan cukur di Hudaibiyah, lalu mereka tahallul dari segala (larangan) yang terdapat sebelum thawaf dan sebelum sampai di Baitullah. Kemudian tidak juga dituturkan, bahwa Nabi saw menyuruh salah seorang shabatnya untuk mengqadla' dan

mengulanginya. Sedang Hudaibiyah adalah di luar tanah haram. Semua ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya.

*

PENJELASAN :

Syarih berkata : Kata "mengganti dst" dalam hadits tersebut, maksudnya ialah mengqadla' hajji atau 'umrah karena ada halangan. Ini adalah pendapat jumhur. Dan orang-orang yang mewajibkan qadla' ini beralasan dengan hadits Hajjaj bin 'Amr dan di sinilah letak terjadinya perbedaan pendapat itu.

Selanjutnya ia berkata : Adapun orang-orang yang tidak mewajibkan qadla' beralasan, karena Nabi saw tidak menyuruh para shahabat yang turut terhalang di Hudaibiyah itu untuk mengqadla'. Kalau sekiranya qadla' itu mesti dikerjakan, niscaya Nabi saw menyuruhnya.

Imam Syafi'i berkata : Dinamakannya 'umrah ini 'Umrah qadla' dan qadliyah karena adanya perjanjian untuk saling menepati keputusan antara Nabi saw dengan pihak Quraisy, bukan karena diwajibkannya qadla' umrah semata-mata. Selesai dengan ringkas.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat : Orang yang terhalang karena sakit atau kehabisan nafaqah, sama dengan orang yang terhalang oleh musuh. Inilah salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. Yang seperti itu ialah perempuan yang sedang haidl yang tidak dapat diganti dan haram melakukan thawaf serta kembali (ke rumah) padahal dia belum thawaf sebelumnya, baik thawaf qudum karena tidak tahu atau memang karena dia tidak mampu melakukan thawaf atau kawan yang mendampinginya itu tidak ada. Tetapi muhshar (orang yang terhalang) ini diharuskan membayar dam, menurut riwayat yang lebih sah. Tetapi tidak wajib qadla' hajji, kalau hajji itu adalah hajji sunnat; dan ini adalah salah satu dari dua riwayat. 46).

---

46). Misalnya karena dia melakukan hajji untuk yang kedua kalinya dst. (pen)

أبواب الهدايا والأضحية

BAB—BAB HADIYAH DAN QURBAN

(1). BAB : MEMBERI TANDA ONTA DAN MENGALUNGI BINATANG QURBAN.

٢٦٨١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا نَاقَتَهُ، فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا. وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ. ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ. فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي

2681. Dari Ibnu 'Abbas r.a. sesungguhnya Rasulullah saw shalat zhuhur di Dzil Hulaifah kemudian dia minta dibawakan ontanya, lalu diberinya tanda pada bagian kelasa (punuk) nya yang sebelah kanan dan ia keluarkan darah darinya dandikalunginya dengan dua terumpah, kemudian ia naik ke kendaraannya. Maka tatkala kendaraannya yang membawa Nabi itu telah sampai di Baida'. Nabi ihram untuk hajji. (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai).

٢٦٨٢ - وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ، قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ

قَلَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ. رواه أحمد والبخاري وأبو داود .

2682. Dan dari Miswar bin Makhramah dan Marwan, berkata : Rasulullah saw keluar dari Madinah bersama seratus sepuluh orang dari shahabatnya, sehingga apabila telah sampai di Dzil Hulaifah, Nabi lalu memberinya kalungbinatangqurbannya itu dan diberinya tanda dan ia ihram untuk 'umrah. (HR Ahmad, Bukhari dan Abu Daud).

٢٦٨٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا. متفق عليه.

2683. Dan dari 'Aisyah r.a. ia berkata : Aku memintal kalung (buat) onta Rasulullah saw kemudian diberinya tanda dan kalung, kemudian dikirimnya ke Baitullah, maka sudah tidak ada yang diharamkan lagi sesuatu yang halal. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٦٨٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا. رواه الجماعة. –

2684. Dan dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi saw pada satu kali mengirimkan hadiyah (qurbannya) itu ke Baitullah, yaitu seekor kambing dan ia kalunginya. (HR Jama'ah).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "isy'ar = memberi tanda) itu, ialah dengan sedikit mengupas kulit onta itu hingga mengalirkan darah kemudian diobatinya, maka yang demikian itu merupakan tanda, bahwa onta tersebut adalah onta hadiyah. Tanda itu terdapat pada bagian kelasa (punuk)nya yang sebelah kanan. Yang berpendapat seperti itu dianjurkannya, ialah Jumhur 'ulama salaf dan khalaf.

Perkataan "dan dikalunginya dengan dua terumpah" itu, menunjukkan dianjurkannya memberi kalung binatang qurban. Begitulah pendapat jumhur. Sementara dikatakan, bahwa hikmahnya ialah untuk memberi isyarat akan bepergian dan sungguh-sungguh. Tetapi Ibnul Munir berkata : Hikmahnya ialah karena orang-orang Arab memandang terumpah itu sebagai lambang kendaraan, karena terumpah itu dapat melindungi pemakainya dan menguatkan jalan di jalan yang keras. Jadi seolah-olah orang yang memberinya hadiah itu telah keluar dari kendaraannya tersebut karena Allah, baik berupa hewan ataupun lainnya sebagaimana halnya orang yang ihram yang keluar dari pakaian yang dipakainya

Untuk itulah, maka disunnatkannya memberi kalung dengan dua terumpah, bukan dengan satu terumpah. Tetapi yang lain berpendapat, bahwa memberinya kalung dengan terumpah itu bukan satu kemestian, bahkan apa pun yang kiranya bisa dijadikan sebagai gantinya, adalah boleh.

(2). BAB : DILARANG MENGGANTI HADIYAH (BINATANG QURBAN) YANG TELAH DITENTUKAN ITU DENGAN YANG LAIN.

٢٦٨٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهْدَى عُمَرُ نَجِيبًا، فَأُعْطِيَ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ. فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا، فَأُعْطِيتُ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ. فَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا؟ قَالَ: "لَا، انْحَرْهَا إِيَّاهَا". رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه. –

2685. Dari Ibnu 'Umar r.a. ia berkata : 'Umar memberinya hadiyah (qurban) dengan (seekor binatang) yang baik sekali, lalu dibelinya dengan tiga ratus dinar. Kemudian ia datang kepada Nabi saw, untuk menanyakan : Ya Rasulullah !, aku telah memberinya hadiyah (dengan seekor binatang) yang baik sekali, tetapi kemudian kubelinya (binatang itu) dengan tigaratus dinar, kemudian kujual binatang tersebut dan uangnya kubelikan seekor onta (budnah)[47] Maka jawab Nabi : "Jangan, tetapi sembelihlah dia". (HR Ahmad, Abu Daud dan Bukhari dalam tarikhnya).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits ini menunjukkan tidak boleh menjual binatang qurban untuk digantinya dengan seperti itu atau yang lebih baik dari itu.

(3). BAB : SEEKOR ONTA DAN SAPI BADANNYA SAMA DENGAN TUJUH EKOR KAMBING, DAN SEBALIKNYA.

٢٦٨٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صم أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً، وَأَنَا مُوسِرٌ، وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيَهَا. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صم "أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحُهُنَّ". رواه أحمد وابن ماجه.

2686. Dari Ibnu 'Abbas r.a. sesungguhnya Nabi saw didatangi seorang laki-laki. Lalu si laki-laki itu berkata : Saya harus memotong seekor (onta/sapi) badanah, dan saya memang seorang yang mampu, tetapi saya tidak mendapatkan badanah itu, lalu saya akan membelinya. Kemudian Nabi saw menyuruhnya membeli tujuh ekor kambing, kemudian disembelihnya (HR: Ahmad dan Ibnu Majah).

٢٦٨٧- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ". متفق عليه.

2687. Dan dari Jabir, ia berkata : Aku disuruh Rasulullah saw bersekutu dalam (seekor) onta dan sapi, untuk setiap tujuh orang dengan seekor badanah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٦٨٨- وَفِي لَفْظٍ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صم "اِشْتَرِكُوا فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ". رواه البرقاني على شرط الصحيحين.

2688. Dan dalam satu lafal, Jabir berkata : Rasulullah saw bersabda kepada kami: Bersekutulah kamu dalam onta dan sapi, untuk setiap tujuh orang dengan seekor badanah. (HR Burqani dengan rawi-rawi Bukhari dan Muslim).

٢٦٨٩- وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: اِشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ صم فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ. فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَقَرِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟ فَقَالَ: مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ. رواه مسلم.

2689. Dan dalam satu riwayat, Jabir berkata : Kami bersama Nabi saw dalam hajji dan 'umrah bersekutu, untuk tiap-tiap tujuh orang dari antara kami dengan seekor badanah. Lalu ada seorang laki-laki bertanya kepada Jabir : Apakah dia juga bersekutu dalam sapi sebagaimana ia bersekutu dalam binatang-binatang sembelihan (lainnya) ? Jabir menjawab : Dia itu tidak lain melainkan dari badanah. (HR Muslim).

٢٦٩٠- وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: شَرَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

47). Budnah atau Badanah, adalah onta atau sapi yang gemuk. (pen).

حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة. رواه احمد.

2690. Dan dari Hudzaifah, ia berkata : Rasulullah saw bersekutu dalam hajjinya antara orang-orang Islam dalam (seekor) sapi untuk tujuh orang. (HR Ahmad).

٢٦٩١- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه
وسلم في سفر فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن
عشرة. رواه الخمسة إلا أبا داود.

2691. Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. ia berkata : Kami dalam bepergian bersama Nabi saw, lalu tibalah 'Idul Adh-ha, kemudian kami menyembelih seekor sapi untuk tujuh orang dan seekor onta untuk sepuluh orang. (HR Imam yang lima, kecuali Abu Daud).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "tujuh kambing" dan "tiap-tiap tujuh orang dari antara kami dengan seekor badanah" itu, dijadikan alasan oleh orang yang berpendapat, bahwa seekor onta (badanah) itu sama dengan tujuh ekor kambing. Ini adalah pendapat Jumhur.

Syarih juga berkata : Zhahir hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan dibolehkannya bersekutu dalam berqurban, dan ini adalah pendapat Jumhur dengan tidak membeda-bedakan apakah dalam qurban wajib (seperti dam) ataupun qurban sunnat, atau sebagian dari yang bersekutu itu berqurban wajib sedang yang lain sunnat atau yang sebagainya itu karena berkehendak dagingnya.

Perkataan "dan seekor onta untuk sepuluh orang" itu, menunjukkan, bahwa (onta) badanah (yang gemuk) itu bisa dipakai buat qurban untuk sepuluh orang. Pembicaraan lebih lanjut akan diterangkan kemudian.

(4). BAB : MENAIKI BINATANG QURBAN.

٢٦٩٢- عن أنس قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا
يسوق البدنة. فقال: "اركبها". فقال: إنها بدنة. قال: "اركبها". قال: إنها
بدنة. قال: اركبها، ثلاثا. متفق عليه.

2692. Dari Anas, ia berkata : Rasulullah saw melihat seorang laki-laki menggiring badanah, lalu Nabi bersabda : naikilah ! Si laki-laki itu berkata : ini adalah badanah [48] : Nabi menjawab : "naikilah", sampai tiga kali. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٦٩٣- ولهم من حديث أبي هريرة نحوه.

2693. Dan bagi mereka (Ahmad, Bukhari dan Muslim) dari hadits Abu Hurairah, seperti itu juga.

٢٦٩٤- وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق
بدنة، وقد أجهده المشي، فقال: "اركبها". قال: إنها بدنة. قال:
"اركبها وإن كانت بدنة". رواه احمد، والنسائي.

2694. Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi saw melihat seorang laki-laki menggiring seekor badanah, sedang dia sudah payah sekali karena jalan kaki, maka sabda Nabi : "naikilah", si laki-laki itu menjawab : Ini adalah badanah. Jawab Nabi kemudian : "naikilah, sekalipun dia itu badanah". (HR Ahmad dan Nasai).

---

48). Badanah dikenal juga dengan pengertian : onta/sapi yang dijadikan qurban untuk disembelih di Mekkah/Baitullah. (Lihat Al Mu'jamul Wasit, filqamus). Badanah yang dimaksud dalam hadist ini adalah dengan pengertian tersebut. (Pen).

٢٦٩٥ - وعن جابر أنه سئل عن ركوب الهدي، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اركبها بالمعروف، إذا ألجئت إليها، حتى تجد ظهراً". رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي. —

2695. Dan dari Jabir, sesungguhnya ia ditanya tentang (hukumnya) menaiki binatang qurban, maka jawabnya : Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda : "naikilah dengan cara yang baik jika kamu diserahinya, sehingga kamu mendapatkan punggung/kendaraan (lain). (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai).

٢٦٩٦ - وعن علي رضي الله عنه أنه سئل: يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس به، قد كان النبي ص يمر بالرجال يمشون، فيأمرهم بركوب هديه. قال: لا تتبعون شيئاً أفضل من سنة نبيكم ص. رواه أحمد. —

2696. Dan dari Ali r.a. sesungguhnya ia pernah ditanya tentang (hukumnya) seseorang yang menaiki binatang qurban? maka jawabnya : tidak mengapa, sebab Nabi saw pernah berjalan bersama orang-orang yang berjalan kaki lalu ia menyuruh mereka itu supaya menaiki binatang qurbannya. Ali berkata pula : Tidak ada sunnah yang paling baik yang patut kamu ikuti selain sunnah nabimu saw (HR. Ahmad).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan di bolehkannya menaiki binatang qurban, baik qurban wajib (seperti dam) ataupun qurban sunnat, karena dalam hadits-hadits itu Nabi tidak memerincinya. Tetapi bagi orang yang membolehkannya itu masih memperselisihkan tentang dijadikannya binatang qurban tersebut untuk mengangkut barang. Imam Malik melarangnya, tetapi jamhur membolehkannya. Dan Qadli 'Iyadl meriwayatkan, bahwa

secara ijma' para 'ulama berpendapat tidak boleh disewakan. Selesai dengan ringkas .—

(5) BAB : BINATANG QURBAN YANG MATI SEBELUM SAMPAI KE TEMPATNYA.

٢٦٩٧ - عن أبي قبيصة - ذؤيب بن حلحلة - قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن، ثم يقول: "إن عطب منها شيء، فخشيت عليها موتاً فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت، ولا أحد من أهل رفقتك". رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. —

2697. Dari Abi Qabishah, yaitu : Dzuaib bin Halhalah — ia berkata : Nabi saw pernah mengirim binatang-binatang qurban (badanah) via Abi Qabishah , kemudian ia bersabda : "Kalau diantaranya itu ada yang sangat payah, dan engkau mengkhawatirkan dia akan mati, maka potonglah, kemudian rendamlah terumpahnya itu ke dalam darahnya kemudian pukulkan dia pada bagian sebelahnya, dan jangan engkau makan dia, begitu juga seseorang yang mengawanmu". (HR. Muslim dan Ibnu Majah).

٢٦٩٨ - وعن ناجية الخزاعي - وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: قلت: كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: "انحره واغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت، ولا أحد من أهل رفقتك". رواه أحمد، ومسلم، وابن ماجه. —

2698 Dan dari Najiyah al Khuza'i — yang mengawal binatang qurban (badanah) Rasulullah saw ia berkata : Aku bertanya :

Apa yang harus kuperbuat jika di antara binatang itu ada yang sangat payah? Rasulullah menjawab : "Sembelihlah dia dan rendamlah terumpahnya itu ke dalam darahnya dan pukulkanlah pada bagian sebelahnya serta biarkanlah dia itu di antara dia dan antara manusia supaya mereka memakannya". (HR Imam yang lima kecuali Nasai).

٢٦٩٩ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ:
«كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنَ الْهَدْيِ فَانْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ قَلَائِدَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ
بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا يَأْكُلُوهَا». رواه مالك فى الموطأ عنه.

2699. Dan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, sesungguhnya pengawal binatang qurban Nabi saw pernah bertanya : Ya Rasulullah, apa yang hendak saya perbuat jika dari antara binatang qurban itu ada yang terlalu payah? Jawab Nabi : "Setiap binatang qurban (badanah) dari antara binatang binatang qurban itu ada yang terlalu payah, maka sembelilah dia, kemudian lemparlah kalungnya ke dalam darahnya, kemudian biarkanlah dia di antara manusia dan di antara dia supaya menusia memakannya". (HR Malik dalam Muwath-tha').

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits Najiyah ini oleh Tirmidzi dikatakan shahih. Ia pun berkata : Untuk mengamalkan hadits ini menurut para 'ulama (ahli ilmu) terhadap qurban sunnat yang apabila terlalu payah (dan disembelih) yang berqurban maupun yang mengawalnya tidak boleh makan. Binatang itu harus dibiarkan di tengah tengah manusia banyak untuk dimakan. Tetapi binatang itu cukup buat qurbannya. Ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

Mereka juga berkata : Kalau dia makan sedikit saja dari dagingnya, maka dia harus mengganti sebanyak daging yang dimakan itu.

Nawawi berkata : Yang dimaksud dengan kata "rifqah" (pengawal) disitu menurut rekan-rekan kami, ada dua pendapat : Pertama, mereka ini boleh bersama-sama makan dll dalam daging qurban tersebut, tidak termasuk kalifah yang lain. Kedua, — dan inilah yang lebih sah — yaitu seperti yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i dan kebanyakan murid-muridnya, bahwa yang dimaksud "rifqah" di situ ialah semua kalifah, sebab larangan rifqah untuk makan daging tersebut adalah dikhawatirkan mereka itu (bersengaja) untuk memayahkan binatang tersebut, dan ini terjadi di semua kalifah.

(6). BAB : MAKAN DAGING DAM HAJJI TAMATTU' QIRAN DAN QURBAN SUNNAT.

٢٧٠٠ - فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا
فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ؛ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ
فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. رواه أحمد ومسلم.

2700. Dalam hadits Jabir tentang sifat hajjinya Nabi saw — dikatakan — : Kemudian Nabi pergi ke tempat penyembelihan, lalu ia menyembelih 63 ekor badanah (onta/sapi yang gemuk) yang dilakukannya sendiri, kemudian ia menyerahkan sisanya kepada Ali untuk disembelih dan ia pun bersekutu dengan Ali dalam qurban itu, kemudian ia menyuruh dari masing-masing binatang qurban itu untuk diambil sebagian dagingnya lalu dimasukkan ke dalam periuk untuk dimasaknya, lalu Nabi dan Ali makan (bersama) daging tersebut dan meminum kuahnya. (HR Ahmad dan Muslim).

٢٧٠١ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ. حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ

يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ، وَمَعَهَا عُمْرَةٌ، فَسَاقَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ بَدَنَةً،
وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبَقِيَّتِهَا، فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي لَهَبٍ، فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ،
فَنَحَرَهَا، وَأَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَطُبِخَتْ
وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا. رواه الترمذي، وابن ماجة، وقال: فِيهِ جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ.

2701. Dan dari Jabir, sesungguhnya Nabi saw tiga kali melakukan hajji, dua kali dilakukan sebelum hijrah, sekali sesudah hijrah yang disertakan dengan 'umrah. Ia membawa 33 ekor badanah, sedang Ali datang dari Yaman dengan membawa (beberapa ekor) selebihnya [49], diantaranya termasuk ontanya Abu Lahab yang dalam hidungnya ada jarum dari perak, lalu disembelihnya dan Rasulullah saw menyuruh mengambil sebagian daging dari masing-masing badanah itu lalu dimasak dan ia pun minum dari kuahnya itu. (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah, tetapi Ibnu Majah mengatakan dalam haditsnya itu : bahwa diantaranya ada onta milik Abu Jahal).

٢٧٠٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا
مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ - إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ،
فَقُلْتُ: مَا هٰذَا؟ فَقِيلَ: نَحَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صم عَنْ أَزْوَاجِهِ. متفق عليه.

2702. Dan dari 'Aisyah r.a. ia berkata : Kami keluar bersama Rasulullah saw pada tanggal 25 Dzul Qa'dah (bulan Dzul Qa'dah

49) Dalam riwayat Tirmidzi, dikatakan: bahwa jumlah onta/sapi qurban ketika itu sebanyak 100 ekor. (Lihat Nailul Authar 5:120).

tinggal lima hari), sedang kami tidak mengetahuinya, melainkan (hendak) hajji, kemudian tatkala kami sudah mendekati Mekkah Rasulullah saw memerintahkan orang yang tidak membawa qurban kiranya tahallul apabila selesai thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Aisyah berkata: Kemudian ia masuk ke tempat kami pada hari nahr dengan membawa daging sapi. Lalu aku bertanya : Apa ini ? Maka dijawabnya : Rasulullah saw berkurban untuk isteri-isterinya (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

*

Ini menunjukkan dibolehkannya makan daging dam untuk hajji qiran, karena ketika itu Aisyah mengambil hajji qiran.

*

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Perkataan "burrah = cincin" yang dimaksud di situ ialah . cincin yang diletakkan di hidung onta.

Perkataan "daging sapi" itu - dan juga hadits-hadits lainnya - menunjukkan dibolehkannya orang yang qurban itu makan daging binatang yang diqurbankan. An Nawawi berkata : Para 'ulama sepakat bahwa makan daging qurban sunnat (baik yang berbentuk hadiyah ataupun udlhiyah) itu hukumnya sunnat.

Syarih berkatan : Zhahrinya, bahwa dibolehkannya makan daging binatang qurban ini adalah umum, baik qurban sunnat ataupun wajib (seperti dam), karena keumuman firman Allah yang berbunyi : fakuluu minhaa (= maka makanlah kamu dari daging qurban itu), tanpa dibeda-bedakan. Sedang berdalil dengan mengqiyaskan pada zakat dalam hal tidak dibolehkannya makan daging qurban wajib itu tidak dapat dijadikan dasar mentakhsiskan (mengecualikan) keumuman ayat tersebut, karena disyari'atkannya zakat itu adalah untuk membantu fuqara', maka jika dia itu diberikan kepada pemiliknya sendiri berarti suatu penyimpangan. Sedang dalam hal qurban ini bukan demikian, sebab qurban itu adakalanya untuk menutupi kekurangan (dalam melaksanakan ibadah hajji/'umrah) atau semata-mata karena tabarru' (amal sosial). Karena itu antara keduanya ini tidak dapat dipersamakan (qiyas). Justru itu tidak dapat dijadikan sebagai takhsis.

(7). BAB : ORANG YANG MENGIRIM BINATANG QURBAN TIDAK TERKENA LARANGAN —LARANGAN IHRAM

٢٧٠٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يُهْدِي مِنَ الْمَدِيْنَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ. رواه الجماعة.

2703. Dari 'Aisyah r.a. ia berkata : Rasulullah saw pernah membawa qurban dari Madinah, maka aku yang memintal kalung binatang qurbannya itu, kemudian ia tidak menjauhi sesuatu yang harus dijauhi oleh orang yang sedang ihram. (HR Jama'ah).

٢٧٠٤- وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلعم بِيَدِي. ثُمَّ قَلَّدَهَا بِيَدِهِ. ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ. أخرجاه.

2704. Dan dalam satu riwayat (dikatakan) : Sesungguhnya Ziyad bin Abi Sufyan menulis surat kepada 'Aisyah — yang dalam surat itu dikatakan — Bahwa Abdullah bin Abbas berkata : Barangsiapa berqurban, maka haram atasnya sebagaimana yang haram orang yang sedang melakukan ibadah hajji sehingga ia menyembelih qurbannya itu. Maka kata 'Aisyah : Tidak benar omongan Ibnu Abbas itu. Aku pernah memintal kalung binatang qurban Rasulullah saw dengan tanganku sendiri, lalu ia mengalungkannya dengan tangannya sendiri, kemudian ia kirimnya qurbannya itu via ayahku (Abubakar), namun tidak ada sesuatu yang haram buat Rasulullah saw yang oleh Allah telah dihalalkannya, hingga disembelihlah qurban tersebut. (HR Bukhari dan Muslim).

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : "Ziyad bin Abi Sufyan" ini di pergunakan pada zaman pemerintahan Bani Umayah. Adapun sesudah itu hanya disebut dengan "Ziyad bin Abihi". Selanjutnya syarih berkata : Para 'ulama telah sepakat untuk mengharamkan menisbatkan Ziyad kepada Abu Sufyan. Penyebutan Ziyad bin Abi Sufyan di zaman Bani Umaiyah itu hanya sekedar berhati-hati (taqiyah). Tetapi ahlul ummahat (ahli keturunan) menyebutkan, bahwa dinisbatkannya Ziyad kepada Abi Sufyan itu sekedar menjaga kemungkinan kekeliruan rawi.

Dua hadits ini dijadikan alasan, bahwa orang yang hendak qurban tidak ada hal-hal yang terlarang yang memang sedianya telah halal. Begitulah pendapat jumhur.

(8) BAB : SERUAN UNTUK BERQURBAN.

٢٧٠٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْأَرْضَ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا". رواه ابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب.

2705. Dari 'Aisyah r.a. sesungguhnya Nabi saw bersabda : Tidak ada suatu amal yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari nahr yang teramat dicintai Allah, melainkan mengalirkan darah,

dan sesungguhnya dia (binatang qurban) itu kelak di hari qiyamat sungguh akan datang dengan tanduk-tanduknya,kukunya dan rambut-rambutnya; dan sesungguhnya darah itu akan sampai kepada Allah 'azza wajallah di tempat (pemotongan itu) sebelum binatang itu jatuh ke tanah, karena itu niatlah dalam qurbanitu dengan hati yang tulus. (HR. Ibnu Majah dan Tarmidzi; dan hasan-gharib)

٢٧٠٦ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قُلْتُ - أَوْ قَالُوا - يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هٰذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ "سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ"، قَالُوا مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ "بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ"، قَالُوا: فَالصُّوفُ؟ قَالَ "بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ".

- رواه أحمد وابن ماجه -

2706. Dan dari Zaid bin Arqam, ia berkata : Aku - atau me reka · bertanya : Ya Rasulullah : darimanakah (syari'at) qurban ini? ia menjawab : "Ini adalah sunnah ayahmu Ibrahim". Mereka juga bertanya : Apa yang akan kami peroleh dari qurban itu? Ia menjawab : "Pada setiap rambutnya ada satu kebaikan". Mereka juga bertanya lagi : bagaimana dengan bulu-bulunya ? Ia menjawab : "Pada setiap rambut dari bulu-bulu itu ada kebaikannya". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

٢٧٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا". رواه أحمد وابن ماجه. -

2707 Dan dari Abi Hurairah, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Barang-siapa mendapatkan kemampuan, lalu dia tidak qurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat shalat kami". (HR. Ahad dan Ibnu Majah). [50)]

50). Hadits ini mauquf, ya'ni : omongan Abu Hurairah sendiri. (Lihat Bulughul Maram, kitabul adhahi; dan Nailul Authar 5:224).

٢٧٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا أُنْفِقَتِ الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ نَحِيرَةٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ". رواه الدارقطني.

2708. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata : Rasulullah saw ber sabda : "tidak ada sesuatu perak yang diinfaqkan yang terlebih utama, melainkan (untuk membeli) binatang qurban pada hari 'ied (adh-ha)". (HR Daraquthni).

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Perkataan "maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat shalat kami" ini adalah sejumlah hadists yang dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat tentang wajibnya qurban. Pembahasan lebih lanjut akan diterangkan kemudian.

Tetapi hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan dianjurkannya qurban, dan ini tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan dia itu termasuk amal-amal pada hari nahr yang paling dicintai Allah; dan dimakruhkannya orang yang mampu tetapi tidak qurban.

(9) BAB: ALASAN TIDAK WAJIBNYA QURBAN LANTARAN SUDAH DILAKSANAKANNYA QURBAN ITU OLEH RASULULLAH SAW UNTUK UMMATNYA.

٢٧٠٩ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم عِيدَ الْأَضْحَى. فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِكَبْشٍ، فَذَبَحَهُ، فَقَالَ "بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ. اللَّهُمَّ هٰذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.

2709. Dari Jabir, ia berkata : Aku pernah shalat 'iedul adlha bersama Raulullah saw; kemudian tatkala sudahselesai, kepadanya dibawakan seekor kibas, lalu ia sembelihnya, yaitu ia mengucapkan : "BISMILLAH, WALLAHU AKBAR, ALLAHUMMA HA-

DZA YUDLAAHIE MAN LAM YUDLAAHIE MIN UMMATIE" (= dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah : ini (qurban) dariku dan dari orang yang tidak qurban dari ummatku) . (HR. Ahmad , Abu Daud dan Tirmidzi) .

٢٧١٠- وعن علي بن الحسين، عن أبي رافع أن رسول الله ص كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين، أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه، فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: "اللهم هذا عن أمتي جميعا، من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ"، ثم يؤتى بالآخر، فيذبحه بنفسه، فيقول: "هذا عن محمد وآل محمد"، فيطعمهما جميعا للمساكين، ويأكل هو وأهله منهما. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي، قد كفاه الله المؤنة برسول الله ص والغرم. رواه أحمد.

2710. Dan dari Ali bin Al Husain, dari Abi Rafi',, sesungguhnya Rasulullah saw apabila hendak qurban ia membeli dua ekor kibas yang gemuk, bertanduk dan mulus. kemudian apabila ia selesai shalat ('ied) dan memberikan khuthbah kepada khalayak, menguatkan jalan di jalan yang keras. Jadi seolah-olah orang yang satu dari dua kibas dibawa kepadanya, sedangkan ia tetap berdiri di tempat shalatnya itu, lalu ia sembelihnya sendiri dengan pisau, lalu ia berdo'a :"ALLAHUMMA HAADZAA 'AN UMMATIE JAMIE'AN MAN SYAHIDA LAKA BITTAUHIED WA SYAHIDA LIE BILL BALAAGH" (= Ya Allah ! ini dari ummatku seluruhnya, yaitu orang yang menyaksikan Engkau dengan mengesakan Engkau, dan menyaksikan aku telah menyampaikan da'wah). Kemudian yang seekor dibawakannya lagi, lalu ia sembelihnya sendiri, lalu berdo'a : "HAADZAA 'AN MUHAMMAD WA AALI MUHAMMAD" (= ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad), lalu kedua dagingnya itu dibagikan kepada orang-orang miskin,

dan dia sendiri bersama keluarganya juga turut makan dari dagingnya itu. Kami hidup beberapa tahun (di zaman Nabi itu) tetapi tidak seorang pun dari Bani Hasyim yang berqurban. Kiranya telah dicukupkan Allah dengan makanan (qurban) dan tanggungan itu. (HR Ahmad).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Dua hadits ini menunjukkan dibolehkan seseorang berqurban untuk dirinya, pengikutnya dan keluarganya, dan semuanya itu bersama sama akan mendapat pahala. Begitulah pendapat jamhur.

Dua hadits dalam bab ini dan hadits-hadits yang sema'na dengan itu dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa qurban itu tidak wajib, tetapi sunnat. Mereka yang berpendapat demikian ialah jumhur.

(10.). BAB : HAL—HAL YANG HARUS DIJAUHI OLEH ORANG YANG HENDAK BERQURBAN

٢٧١١- عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره". رواه الجماعة إلا البخاري.

2711. Dari Ummu Salamah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : Apabila kamu telah melihat hilal (tanggal satu) Dzul Hijjah - dan salah seorang di antara kamu itu hendak berqurban - maka hendaklah ia menahan rambut dan kuku-kukunya. (HR Jama'ah kecuali Bukhari).

٢٧١٢- ولفظ أبي داود، وهو لمسلم والنسائي أيضا: "من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى

يضحي». —

2712. Dan dalam satu lafal bagi Abu Daud, yang juga bagi Muslim dan Nasai (dikatakan) : Barangsiapa yang memiliki qurban untuk disembelihnya, kemudian apabila hilal Dzul Hijjah telah nampak, maka jangan sekali-kali dia memotong rambut dan kuku-kukunya hingga ia berqurban.

PENJELASAN :

Syariah berkata : Hadits ini dijadikan dalil bagi dianjurkan nya seseorang yang hendak berqurban untuk tidak memotong rambut dan kuku-kukunya sesudah masuknya tanggal 10 Dzil Hij jah. Selanjutnya ia berkata : Adapun hikmahnya supaya seluruh anggota tubuhnya itu dapat terhindar dari api neraka.

(11). BAB : UMUR BINATANG YANG CUKUP UNTUK QURBAN DAN UMUR YANG BELUM CUKUP.

٢٧١٣ – عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. —

2713. Dari Jabir r.a. ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Jangan kamu menyembelih (untuk qurban) kecuali yang sudah cukup umur (Musinnah)[51] kecuali kalau kamu kesulitan, maka sembelihlah anak kambing jadza'ah[52]) : (HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan Tirmidzi).

٢٧١٤ – وعن البراء بن عازب قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل

51) Musinnah, yaitu binatang yang sudah cukup umur.

52). Jadza'ah, yaitu anak kambing yang berumur 8 atau 9 bulan. (Pen).

الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شاتك شاة لحم». فقال: يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز. قال: «اذبحها ولا تصلح لغيرك». ثم قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين». متفق عليه.

2714. Dan dari Barra' bin 'Azib, ia berkata : Pamanku dari ibu namanya Abu Burdah menyembelih qurban sebelum shalat ('ied), lalu Rasulullah saw bersabda kepadanya :"kambingmu itu adalah kambing daging". Kemudian ia berkata : Ya Rasulullah aku (masih) punya kambing kacangan jadza'ah yang jinak. Maka sabda Nabi : sembelihlah dia, dan dia itu tidak patut untuk selain engkau". Kemudian ia bersabda pula : "Barangsiapa menyembelih (qurban) sebelum shalat (ied), maka dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih sesudah shalat, maka berarti telah sempurna qurbannya dan cocok dengan sunnah kaum muslimin". (HR Ahmad,Bukhari dan Muslim).

٢٧١٥ – وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نعمت أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن». رواه أحمد والترمذي.

2715. Dan dari Abi Hurairah, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah saw bersabda : Sebaik-baik binatang qurban ialah kambing jadza'ah. (HR Ahmad dan Tirmidzi).

٢٧١٦ – وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يجوز الجذع من الضأن ضحية». رواه أحمد وابن ماجه.

2716. Dan dari Ummu Bilal binti Hilal, dari ayahnya : sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : Kambing jadza'ad itu boleh dipakai untuk qurban. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٢٧١٧ـ وَعَنْ مُجَاشِعِ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يَقُولُ « إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا تُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ » رواه أبوداود وابن ماجه

2717. Dan dari Mujasyi' bin Sulaim , sesungguhnya Nabi saw bersabda : Sesungguhnya jadza'ah itu cukup (untuk qurban) sebagaimana tsaniyah. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

٢٧١٨ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ . رواه النسائى

2718. Dan dari 'Uqbah bin Amir,ia berkata :Kami pernah berqurban dengan kambing jadza'ah bersama Rasulullah saw (HR Nasai).

٢٧١٩ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلعم بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابَنِي جَذَعٌ فَقَالَ « ضَحِّ بِهِ » متفق عليه

2719. Dan dari 'Uqbah bin Amir,ia berkata : Rasulullah saw membagi-bagikan (daging) qurban kepada para shahabatnya maka seekor jadza'ah untuk 'Uqbah. Lalu aku berkata : Ya Rasulullah ! aku menerima jadza'ah. Maka jawab Rasulullah saw : "berqurbanlah dengannya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٢٧٢٠ـ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْجَمَاعَةِ، إِلَّا أَبَادَاوُدَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلعم فَقَالَ « ضَحِّ بِهِ أَنْتَ »

2720. Dan dalam satu riwayat bagi jama'ah kecuali Abu Daud (dikatakan) : Sesungguhnya Nabi saw memberi seekor kambing kepada 'Uqbah yang ia bagikan kepada para sahabatnya buat qurban,tinggal anak-anak kambing umur setahun, lalu disampaikan hal itu kepada Nabi saw. Maka sabdanya : "berqurbanlah dengannya".

*

Aku (Ibnu Taimiyah) berkata : 'atud, yaitu : anak kambing kacangan yang sudah dapat mencari makan sendiri dan sudah kuat, berumur setahun.

*

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "musinnah" itu menurut para 'ulama, yaitu binatang yang sudah berumur dua tahun, baik kambing, onta maupun sapi. Ini merupakan satu penegasan, bahwa jadza'ah itu tidak dapat dipakai untuk qurban, kecuali apabila orang yang hendak qurban itu tidak mendapatkan musinnah.

Ibnu 'Umar dan Zuhri juga berkata : kambing jadza'ah maupun lainnya secara mutlaq tidak boleh dipakai buat qurban. An Nawawi dan seluruh 'ulama berpendapat : boleh, baik karena yang lain tidak ada ataupun ada. Adapun hadits (2720) ini menurut mereka sekedar sunnat dan afdhal.

Syarih berkata : Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan, bahwa tidak boleh qurban dengan kambing jadza'ah. Begitulah sebagaimana pendapat jumhurul 'ulama.

(12). BAB : BINATANG QURBAN YANG TIDAK BOLEH KARENA CACAT, YANG MAKRUH DAN YANG SUNNAT.

٢٧٢١ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم « أَنْ
يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ » قَالَ قَتَادَةُ : فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسَعِيدِ
ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : « الْعَضَبُ النِّصْفُ ، فَأَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ » . رواه الخمسة
وصححه الترمذى لكن ابن ماجه لم يذكر قول قتادة إلى آخره .

2721. Dari 'Ali r.a. ia berkata : Rasulullah saw melarang qurban dengan binatang yang tanduknya pecah atau telinganya terbelah. Qatadah berkata : Kemudian kusampaikan hal itu kepada Sa'id bin Musayyab, maka katanya : Yang dimaksud binatang yang demikian itu ialah yang pecah atau terbelah separoh (dari tanduk atau telinganya itu), atau lebih. (HR Imam yang lima, dan disahkan oleh Tirmidzi; tetapi Ibnu Majah tidak menyebutkan perkataan Qatadah dst).

٢٧٢٢ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم « أَرْبَعٌ لَا
تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ،
وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي » رواه الخمسة وصححه الترمذى

2722. Dan dari Barra' bin 'Azib, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Ada empat binatang yang tidak boleh dipakai buat qurban, yaitu : Yang buta yang nyata-nyata butanya, yang sakit yang nyata-nyata sakitnya, yang pincang yang nyata-nyata pincangnya dan yang patah yang tidak dapat disembuhkan. (HR Imam yang lima dan disahkan oleh Tirmidzi).

٢٧٢٣ - وَرَوَى يَزِيدُ ذُو مِصْرَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ ،
فَقُلْتُ : يَا أَبَا الْوَلِيدِ ، إِنِّي خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا ، فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا
يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ ، فَمَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَلَا جِئْتَنِي أُضَحِّي بِهَا ؟ قَالَ :
سُبْحَانَ اللهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِّي ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، إِنَّكَ تَشُكُّ وَلَا
أَشُكُّ . إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنِ الْمُصْفَرَةِ ، وَالْمُسْتَأْصَلَةِ ، وَالْبَخْقَاءِ ،
وَالْمُشَيَّعَةِ ، وَالْكَسْرَاءِ . فَالْمُصْفَرَةُ الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ
صِمَاخُهَا ، وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِي ذَهَبَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ ، وَالْبَخْقَاءُ الَّتِي تُبْخَقُ
عَيْنُهَا ، وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ ، عَجَفًا وَضَعْفًا ، وَالْكَسْرَاءُ الَّتِي لَا
تُنْقِي . رواه أحمد ، وأبو داود ، والبخارى فى تاريخه .

2723. Dan Yazid Dzu Mishra meriwayatkan, yaitu ia berkata : Aku pernah datang ke tempat 'Utbah bin Abdus Sullami kemudian aku berkata : Hai Abul Walid; sesungguhnya aku keluar hendak mencari binatang qurban, tetapi aku tidak mendapatkan seekor pun binatang yang mengagumkan aku selain binatang yang tanggal giginya, bagaimana pendapatmu ? Ia pun kemudian balik bertanya : Mengapa tidak engkau bawa kemari untuk aku pakai buat qurban ? Yazid berkata : Subhanallah ! sebab engkau ragu sedang aku tidak ragu. Sesungguhnya Nabi saw hanya melarang (untuk qurban, yaitu binatang) yang sobek telinganya hingga nampak lobangnya, yang patah tanduknya hingga habis, yang buta matanya dan yang lumpuh, yang patah tanduknya yang buta yang tidak dapat turut kambing-kambing lainnya baik karena kurusnya maupun karena lemahnya serta binatang yang patah (tulangnya) yang tidak dapat sembuh. (HR Ahmad, Abu Daud dan Bukhari dalam tarikhnya serta Yazid Dzu Mishra).

٢٧٢٤ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : اِشْتَرَيْتُ كَبْشًا أُضَحِّي بِهِ، فَعَدَا الذِّئْبُ فَأَخَذَ الإِلْيَةَ، قَالَ : فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلعم، فَقَالَ « ضَحِّ بِهِ » رواه أحمد .

2724. Dan dari Abu Sa'id, ia berkata : Aku pernah membeli seekor kibasy untuk kupakai qurban, tiba-tiba ada seekor serigala menyerang dengan menerkam pahanya — ia berkata — lalu aku menanyakan (hal itu) kepada Nabi saw. Maka jawab Nabi : "berqurbanlah engkau dengannya". (HR Ahmad).

Ini menunjukkan, bahwa *cacat baru sesudah ditentukannya sebagai qurban tidak mengapa (ya'ni : tetap sah buat qurban).

*

٢٧٢٥ـ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلعم « أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ ، وَأَنْ لاَ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ ، وَلاَ مُدَابَرَةٍ ، وَلاَ شَرْقَاءَ ، وَلاَ خَرْقَاءَ » رواه الخمسة ، وصححه الترمذي .

2725. Dan dari 'Ali r.a. ia berkata : Kami diperintah Rasulullah saw hendaknya kami selalu mengutamakan mata dan telinga dan kiranya kami tidak berqurban dengan binatang yang telinganya sobek dari bagian depan, yang telinganya sobek dari belakang, yang telinganya sobek dari ujungnya dan yang lobang tengah. (HR Imam yang lima dan disahkan oleh Tirmidzi).

٢٧٢٦ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ . أخرجه البخاري

2726. Dan dari Abu Umamah bin Sahal, ia berkata : Kami di Medinah biasa menggemukkan binatang qurban, dan begitu juga orang-orang Islam lainnya biasa menggemukkan (binatang qurbannya). (HR Bukhari).

٢٧٢٧ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ « دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ » رواه أحمد

2727. Dan dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi saw bersabda : "Binatang qurban yang putih itu lebih dicintai Allah dari pada yang hitam". (HR Ahmad). Afra', yaitu : binatang yang putih mulus.

٢٧٢٨ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلعم بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ.

رواه أحمد وصححه الترمذي

2728. Dan dari Abu Sa'id, ia berkata : Rasulullah saw pernah berqurban dengan kibasy yang bagus dan jantan kecil, tatapi ia makan (dengan mulutnya) yang hitam, ia berjalan (dengan kakinya) yang hitam dan ia melihat (dengan matanya) yang hitam pula. (KR Ahmad dan disahkan oleh Tirmidzi). 53)

PENJELASAN :

Syarih rahimullah berkata : Perkataan Rasulullah saw melarang berqurban dengan binatang yang tanduknya pecah . . . . dst" itu, menunjukkan, bahwa binatang yang tanduknya pecah dan telinganya terbelah (H. 2721) itu tidak sah untuk qurban. Binatang yang dimaksud ialah yang tanduk dan telinganya itu tinggal separo.

Tetapi Abu Hanifah, Syafi'i dan Jumhur berpendapat, bahwa binatang yang pecah tanduknya apapun bentuknya sah untuk qurban. Sedang Imam Malik memakruhkannya apabila

53). Maksudnya : binatang itu mulutnya, kakinya dan matanya hitam. (Pen.).

pecahnya itu sampai berdarah yang menjadikannya binatang tersebut cacat.

Perkara "Empat macam binatang yang tidak boleh buat qurban . . . . dst" itu menunjukkan, apabila butanya pincangnya dan sakitnya binatang itu secara jelas adalah tidak sah untuk qurban. Kecuali kalau sedikit-sedikit saja dan tidak jelas (tidak mengapa). Begitu juga binatang yang patah dengan tidak ada harapan sembuh.

Nawawi berkata : Para 'ulama bersepakat, bahwa empat macam cacat, yaitu : sakit, kurus, buta sebelah dan pincang yang semuanya jelas, tidak sah untuk qurban. Begitu juga cacat yang sebangsa dengan itu atau yang keadaannya lebih buruk, seperti : buta, patah kaki dsb.

Perkataan "yang tidak dapat turut kambing-kambing lainnya" itu dalam Kamus Al Muhith dikatakan, bahwa :

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم عَنِ الْمُشْبِعَةِ فِي الْاَضَاحِيْ .

"Rasulullah saw melarang berqurban dengan kambing yang tidak dapat turut kambing-kambing lainnya.

(13). BAB : QURBAN DENGAN BINATANG JANTAN.

٢٧٢٩ـ عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : ضَحَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم
بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، مَوْجُوْءَيْنِ، خَصِيَّيْنِ . رواه أحمد

2729. Dari Abu Rafi' r.a. ia berkata : Rasulullah saw pernah qurban dua ekor kambing kibasy yang bagus yang disayangi lagi jantan. (HR Ahmad).[54].

٢٧٣٠ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : ضَحَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم
بِكَبْشَيْنِ سَمِيْنَيْنِ عَظِيْمَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ . رواه أحمد

54) Dikatakan dalam maja'uz zawaid : sanadnya hasan. .

2730. Dan dari 'Aisyah r.a. ia ia berkata : Rasulullah saw pernah qurban dua ekor kambing kibasy yang gemuk, besar, bagus, bertanduk dan yang disayangi. (HR Ahmad).[55]

٢٧٣١ـ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ ـ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ـ عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى
كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ سَمِيْنَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ . فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا
عَنْ أُمَّتِهِ ، لِمَنْ شَهِدَ بِالتَّوْحِيْدِ ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ . وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ . رواه ابن ماجه

2731. Dan dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari 'Aisyah dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw apabila hendak berqurban, ia membeli dua ekor kambing kibasy yang besar, gemuk, bertanduk, bagus dan yang disayangi. Lalu yang satu disembelih untuk ummatnya yaitu yang menyatakan bertauhid dan kesampaian tabliqh (da'wah)nya; sedang yang seekor disembelihnya untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. (HR. Ibnu Majah).[56]

Penjelasan :

Syarih rahimahullah berkata : Hadits-hadits dalam bab ini dijadikan dalil bagi disunnatkannya berqurban dengan binatang yang bertanduk dan yang bagus; dan ini sudah menjadi ijma'. Begitu juga disunnatkannya qurban dengan binatang yang sangat disayangi. Sedang menurut zhahirnya, bahwa yang demikian itu tidak menunjukkan sunnat, sebab sudah jelas Rasulullah saw sendiri pernah juga qurban dengan binatang jantan yang kecil. Jadi semuanya itu adalah sama. Selesai dengan ringkas.

55). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, al-Baihaqi dan Hakim yang juga dari Abu Hurairah, tapi dalam sanadnya ada seorang rawi yang masih menjadi pembicaraan.

56). Riwayatnya lemah. Namun ada syahidnya. (Nailul 5 : 136).

(14). BAB : QURBAN SEEKOR KAMBING UNTUK SATU KELUARGA

٢٧٣٢(١) وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ :
كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ؟ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي
عَهْدِ النَّبِيِّ ص يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. فَيَأْكُلُونَ
وَيُطْعِمُونَ. حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارُوا كَمَا تَرَى.

رواه ابن ماجه والترمذى وصححه

2732. a. Dari 'Atha' bin Yasar, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub al Anshari : Bagaimana qurban yang pernah kamu lakukan di zaman Rasulullah saw? maka jawabnya : Adalah seseorang di zaman Rasulullah saw (biasa) qurban seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya, lalu mereka (keluarga) itu makan dan membagikan (kepada fakir miskin), sehingga orang2 ramai-ramai begitu. Begitulah (akhirnya) menjadi seperti yang kamu lihat) sekarang ini. (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢٧٣٢(ب) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي سُرَيْحَةَ قَالَ : حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى
الْجَفَاءِ، بَعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ. كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ
وَالشَّاتَيْنِ. وَالْآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا. رواه ابن ماجه

2732 b. Dan dari Sya'biy dari Abi Suraihah, , ia berkata : Aku pernah dibawa keluargaku ke Jafa' sesudah aku mengetahui tentang sunnah, yaitu : satu keluarga rumah berqurban dengan seekor kambing atau dua ekor. Sedang sekarang ini tetangga-tetangga kami menganggapnya kami itu bakhil. (HR Ibnu Majah).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Ini menunjukkan, bahwa seekor kambing itu cukup untuk satu keluarga. Sementara ada yang berpendapat hanya cukup untuk seorang saja. Dan yang benar yaitu cukup untuk satu keluarga kendatipun keluarga itu berjumlah seratus orang atau lebih, sebagaimana ditegaskan oleh sunnah Nabi saw di atas. Selesai dengan ringkas.

(15) BAB : MENYEMBELIH DI MUSHALLA, MENYEBUT BISMILLAH DAN BERTAKBIR KETIKA MENYEMBELIH SERTA HARUS LANGSUNG

٢٧٣٣ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ
بِالْمُصَلَّى. رواه البخارى والنسائى وابن ماجه وأبو داود .

2733. Dari Nafi', dari Ibnu 'Umar dari Nabi saw : sesungguhnya Nabi saw pernah menyembelih dan memotong (nahr, qurban) di mushalla. *) (HR. Bukhari, Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud).

٢٧٣٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ص أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ،
وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا « يَا
عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ »، ثُمَّ قَالَ « اشْحَذِيهَا عَلَى حَجَرٍ » فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا
وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ « بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ
مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ » ثُمَّ ضَحَّى. رواه أحمد ومسلم
وأبو داود.

---

*). Mushalla yang dimaksud di sini ialah lapangan di mana shalat Id itu dilaksanakan. (Pen).

2734 Dan dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi saw menyuruh (dibawakan) se ekor kambing kibasy yang bertanduk yang berjalan (dengan kakinya) yang hitam, menderum (dengan perutnya) yang hitam dan melihat (dengan matanya) yang hitam pula, lalu di bawakan kambing itu kepadanya untuk dijadikannya sebagai qurban. Maka sabdanya kepada 'Aisyah : "Hai 'Aisyah ! bawalah ke mari pisau itu", selanjutnya ia bersabda pula : "asah dia dengan batu". Lalu 'Aisyah mengerjakannya, kemudian Rasulullah mengambil pisau itu dan mengambil kibasy tersebut, lalu dibaringkannya, kemudian disembelihnya; kemudian ia mengucapkan : "Bismillah, ya Allah! terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari ummat Muhammad", Kemudian ia jadikannya kambing tersebut sebagai qurban. (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

٢٧٣٥ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ضَحَّى رَسُوْلُ ٱللهِ ص م بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ . فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ . رواه الجماعة

2735. Dan dari Anas r.a. ia berkata : Rasulullah saw berqurban dua ekor kambing kibasy yang bagus dan bertanduk, lalu aku lihat dia menginjakkan kakinya pada lambung kedua kibasy tersebut, ia sebut asma Allah dan bertakbir, lalu ia potongnya dengan tangannya (sendiri). (HR Jama'ah).

٢٧٣٦ - وَعَنْ جَابِرٍ، قَالَ : ضَحَّى رَسُوْلُ ٱللهِ ص م يَوْمَ عِيْدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِيْنَ وَجَّهَهُمَا « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيْفًا، وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِيْنَ . إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ ، لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ .

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ » رواه ابن ماجه

2736. Dan dari Jabir, ia berkata : Rasulullah saw berqurban dua ekor kambing kibasy pada hari "Iedul Adh-ha. Maka tatkala ia hadapkan kedua kibasy tersebut, ia membaca : "WAJJAHTU WAJHIYA LILLADIE FATHARASSAMAAWAATI WAL ARDLA HANIEFAN, WA MAA ANA MINAL MUSYRIKIEN. INNA SHALAATIE WA NUSUKIE WA MAHYAA—YA WA MAMAATIE LILLAAHI RABBIL "AALAMIEN, LAA SYARIEKA LAHU WA BIDZAALIKA UMIRTU WA ANA AWWALUL MUSLIMIEN, ALLAAHUMMA MINGKA WA LAKA 'AN MUHAMMADIN WA UMMATIHI" (=Kuhadapkan wajahku kepada Dzat yang mencipta langit dan bumi dengan lurus, dan bukanlah aku tergolong orang-orang yang menyekutukanNya. Sesungguhnya shalatku, ibadah (qurban)ku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah rabbul 'ala mim (semata), yang tiada sekutu bagiNya, dan untuk itulah aku diperintah, dan aku adalah termasuk orang yang pertama-tama me nyerah (kepadaNya). Ya Allah (kambing ini) adalah dariMu dan (kupersembahkan) untukMu (juga) (Ini) dari Muhammad dan ummat Muhammad .. (HR. Ibnu Majah).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "Nabi pernah menyembelih dan memotong di Mushalla" itu menunjukkan disunnatkannya menyembelih dan memotong (nahr) qurban di Mushalla, yaitu sebuah padang yang luas (jabbanah). Sedang hikmahnya supaya diketahui oleh orang-orang fakir, sehingga mereka bisa turut merasakan daging qurban itu.

Perkataan "lalu ia sembelihnya dengan tangannya" itu menunjukkan disunnatkan orang yang hendak berqurban itu supaya menyembelihnya sendiri. Tetapi jika diwakilkan - menurut Nawawi - juga boleh, tanpa ada khilaf.

Perkataan "dan ia takbir" itu menunjukkan disunnatkan membaca takbir, yaitu berbunyi : "BISMILLAH WALLAAHU AKBAR".

Dan sayrih berkata juga : Ini juga menunjukkan disunnatkannya membaca ayat "WAJJAHTU .... dst" ini ketika menghadapkan binatang qurban tersebut untuk disembelih.

(16). BAB : MEMOTONG ONTA DALAM KEADAAN BERDIRI DAN KAKI DEPANNYA TERIKAT.

Firman Allah :

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ (الحج ٣٦)

Artinya : *Sebutlah asma Allah atas binatang-binatang tersebut dalam keadaan berbaris (QS Al Hajj 36).*

Al Bukhari berkata : Ibnu Abbas berkata : yang dimaksud 'shawaf' (berbaris) di situ ialah berdiri.

٢٧٣٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَةً، يَنْحَرُهَا، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلعم. متفق عليه.

2737. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya dia pernah mendatangi seorang laki-laki yang telah menderumkan ontanya untuk di potong, lalu ia berkata : biarkanlah dia dalam keadaan berdiri dengan keadaan terikat (kakinya). Yang demikian itu adalah sunnah Muhammad saw. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٧٣٨- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى، قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا.

رواه أبو داود وهو مرسل

2738 Dan dari Abdurrahman bin Sabith, sesungguhnya Nabi saw dan para shahabatnya biasa memotong onta dengan terikat kakinya yang kiri, dan dalam keadaan berdiri tegak dengan kaki-kakinya itu. (HR Abu Daud, tetapi hadist ini mursal).

(17). BAB : WAKTU MENYEMBELIH QURBAN.

٢٧٣٩- عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلعم يَوْمَ أَضْحَى، قَالَ: فَانْصَرَفَ، فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ وَذَبَائِحِ الْأَضْحَى تُعْرَفُ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ» متفق عليه.

2739. Dari Jundab bin Sufyan al Bajali, sesungguhnya ia pernah shalat bersama Rasulullah saw pada hari Adl-ha — ia berkata — lalu ia salam, tiba2 di situ ada daging, sedang sembelihan-sembelihan qurban itu sudah dikenal, maka Rasulullah saw pun mengenal bahwa binatang-binatang qurban tersebut telah disembelih sebelum shalat. Kemudian ia bersabda : "Barangsiapa menyembelih (qurban) sebelum shalat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya, dan siapa yang belum terlanjur meyembelih sehingga kita selesai mengerjakan shalat, maka hendaklah ia menyembelih dengan menyebut asma Allah".(HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٧٤٠- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلعم يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلعم مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ. وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صلعم

رواه أحمد ومسلم.

2740. Dan dari Jabir, ia berkata : Rasulullah saw pernah shalat bersama kami pada hari nahr di Medinah, lalu ada beberapa orang tergesa-gesa memotong (qurbannya) karena beranggapan, bahwa Nabi saw sudah memotong (qurban). Lalu Nabi saw menyuruh barangsiapa yang sudah memotong sebelum Nabi, hendaklah ia mengulangi memotong yang lain, dan kiranya mereka tidak memotong sehingga Nabi saw memotong. (HR Ahmad dan Muslim).

٢٧٤١ - وعن أنس قال : قال النبي صلعم - يوم النحر - «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» . متفق عليه

2741. Dan dari Anas, ia berkata : Nabi saw bersabda pada hari nahr : " Barangsiapa menyembelih (qurban) sebelum shalat, maka hendaklah ia mengulangi"(HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٢٧٤٢ - وللبخاري «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين»

2742. Dan bagi Bukhari (dikatakan) : "Barangsiapa menyembelih (qurban) sebelum sahlat, maka sesungguhnya dia itu menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa menyembelih sesudah shalat, maka berarti dia telah menyempurnakan ibadah (qurban) nya, dan sesuai sunnah kaum muslimin".

٢٧٤٣ - وعن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي صلعم قال «كل أيام التشريق ذبح» رواه أحمد

2743. Dan dari Sulaiman bin Musa, dari Jubair bin Muth'am, dari Nabi saw, ia bersabda :"Semua hari tasyriq itu adalah hari menyembelih (qurban). (HR Ahmad).

٢٧٤٤ - وهو للدارقطني من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن دينار، وعن نافع بن جبير عن جبير عن النبي صلعم نحوه

2744. Dan hadits tersebut bagi Daraquthni adalah dari hadits Sulaiman bin Musa, dari 'Amr bin Dinar; dan dari Nafi' bin Jubair dari Jubair, dari Nabi saw seperti itu.

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Perkataan "barangsiapa menyembelih sebelum shalat" itu menunjukkan, bahwa waktu berqurban itu ialah sesudah shalatnya imam. Selanjutnya ia berkata : zhahirnya perkataan "mereka memotong karena beranggapan Nabi saw sudah memotong" itu menunjukkan, bahwa yang dijadikan ukuran di sini ialah penyembelihan imam. Yang berpendapat demikian ialah Imam Malik, yaitu ia berkata : Tidak boleh menyembelih qurban sebelum shalat , khutbah dan penyembelihan imam.

Sedang Imam Ahmad bin Hanbal berkata : Tidak boleh menyembelih sebelum shalatnya imam, tetapi dibolehkan sesudah shalatnya imam sekalipun imam belum menyembelih.

Ibnul Mundzir berkata : Para 'ulama sudah ijma', bahwa tidak boleh menyembelih qurban sebelum terbit fajar. Adapun jika di situ tidak ada imam, maka menurut zhahir hadits diukur dengan shalatnya setiap orang yang hendak qurban itu. Sedang Rabi'ah berkata : tentang kelompok yang tidak ada imam : Jika mereka itu menyembelih sebelum terbit matahari, maka tidak sah, tetapi jika mereka menyembelih sesudah terbit matahari maka dipandang sah. Namun tidak diragukan lagi, bahwa madzhab Imam Malik (dalam masalah ini) yang paling sesuai dengan hadits-hadits dalam bab ini. Selesai dengan ringkas.

Sabda Nabi saw "Semua hari tasyriq itu adalah hari menyembelih" itu, syarih berkata : Ini menunjukkan, bahwa hari-hari tasyriq itu seluruhnya adalah hari-hari penyembelihan, yaitu : hari nahr itu sendiri dan tiga hari sesudahnya. Selanjutnya syarih berkata : Abu Hanifah, Malik dan Ahmad bin Hanbal berkata : Sesungguhnya waktu menyembelih qurban itu ialah hari nahr dan dua hari sesudahnya. Sedang Said bin Jubair berkata : Sesungguhnya wak

tu menyembelih qurban buat penduduk kota itu hanya hari nahr saja. Adapun untuk penduduk desa-desa adalah hari-hari tasyriq.

Sedang Ibnu Sirin berkata : Waktu menyembelih itu hanya hari nahr saja. Lain halnya dengan apa yang diriwayatkan oleh Al Qadli (Iyadl) dari sebagian 'ulama yang berpendapat, bahwa wak tunya menyembelih itu ialah sebulan dzul hijjah penuh.

Dari antara lima macam faham (madzhab) di atas, pendapat yang lebih kuat ialah yang pertama, berdasar hadits-hadits di atas. Selesai dengan ringkas.

(18). BAB : MAKAN DAN MEMBAGI DAGING QURBAN SERTA MENYIMPANNYA.

٢٧٤٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ
الْأَضْحَى زَمَانَ رَسُولِ اللّٰهِ صم. فَقَالَ : «ادَّخِرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا
بِمَا بَقِيَ» فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ
الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُونَ فِيهَا الْوَدَكَ، فَقَالَ «وَمَا ذَاكَ؟»
قَالُوا : نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَقَالَ «إِنَّمَا
نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ. فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا» متفق عليه.

2745. Dari 'Aisyah, ia berkata : Ahli-ahli rumah dari pendu duk desa pada datang pada (hari) penyembelihan qurban, di zaman Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw bersabda : "simpanlah - sampai tiga kali—, kemudian sedekahkanlah yang tersisa". Sesudah itu mereka bertanya : Ya Rasulullah! Orang-orang pada membuat tempat air dari (kulit) qurban mereka dan diisinya dengam samin. Maka bertanyalah Nabi : "apa? "Mereka bertanya : apakah engkau melarang makan daging qurban sesudah tiga hari ? Jawab Nabi : "Aku hanya melarang kalian karena masih ada orang-orang yang

sangat membutuhkan, tetapi (sekarang) makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٧٤٦ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ
مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صم، فَقَالَ : «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا» متفق عليه.

2746. Dan dari Jabir, ia berkata : Kami tidak pernah makan dari daging-daging onta kami lebih dari tiga hari Mina, lalu Rasullullah saw memberi kelonggaran kepada kami, yaitu ia bersabda : "makanlah dan jadikanlah perbekalan". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٧٤٧ - وَفِي لَفْظٍ : كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْأَضَاحِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللّٰهِ صم إِلَى الْمَدِينَةِ. أخرجاه.

2747. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Kami pernah membawa perbekalan dari daging qurban ke Medinah di zaman Rasulullah saw ". (HR Bukhari dan Muslim).

٢٧٤٨ - وَفِي لَفْظٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي
بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ «كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا»

رواه مسلم والنسائي

2748. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Sesungguhnya Nabi saw (pernah) melarang makan daging qurban sesudah tiga hari, kemudian ia bersabda : "(Tepai sekarang) makanlah, buatlah per bekalan dan simpanlah". (HR Muslim dan Nasai).

٢٧٤٩ - وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله
ص «من ضحى منكم فلا يصبحن - بعد ثالثة - وفي بيته منه شيء»
فلما كان العام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام
الماضي؟ قال «كلوا وأطعموا وادخروا. فإن ذلك العام كان بالناس
جهد، فأردت أن تعينوا فيها». متفق عليه.

2749. Dan dari Salamah bin Al Akwa' r.a. ia berkata : Rasulullah saw bersabda : "Barangsiapa di antara kamu berqurban, maka janganlah pagi-pagi — sesudah tiga hari — sedang di rumahnya masih ada sedikit dari daging qurban itu". Kemudian pada tahun berikutnya, mereka (para sahabat) bertanya : Ya Rasulullah ! (kini) kami berbuat seperti yang pernah kami perbuat di tahun yang lalu? Nabi menjawab : (sekarang) makanlah, berikanlah dan simpanlah, karena pada tahun yang lalu itu ada kepayaahan di kalangan manusia, maka aku bermaksud kiranya kalian suka memberi bantuan dengan daging qurban itu". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٧٥٠ - وعن ثوبان، قال: ذبح رسول الله ص أضحيته، ثم
قال «يا ثوبان، أصلح لي لحم هذه» فلم أزل أطعمه منه حتى قدم
المدينة. رواه أحمد ومسلم.

2750. Dan dari Tsauban, ia berkara : Rasulullah saw pernah menyembelih binatang qurbannya, lalu ia bersabda : "Hai Tsauban simpanlah untukku daging ini!" Begitulah, maka saya terus saja ma kan daging itu hingga ia sampai di Medinah. (HR Ahmad dan Muslim).

٢٧٥١ - وعن أبي سعيد: أن رسول الله ص قال «يا أهل المدينة،
لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» فشكوا إلى رسول
الله ص أن لهم عيالا، وحشما وخدما، فقال «كلوا وأطعموا
واحبسوا وادخروا» رواه مسلم.

2751. Dan dari Abu Sa'id : sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : "Hai penduduk Medinah! jangan kamu makan daging qurban sesudah tiga hari". Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah, bahwa mereka mempunyai keluarga, bujang dan khadam. Maka ia bersabda : "Makanlah, berikanlah, tahanlah dan simpanlah". (HR Muslim).

٢٧٥٢ - وعن بريدة قال: قال رسول الله ص: «كنت نهيتكم عن
لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ليتسع ذو الطول على من لا طول له،
فكلوا ما بدا لكم، وأطعموا، وادخروا» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.

2752. Dan dari Buraidah, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : "Aku pernah melarang kalian makan daging qurban sesudah tiga hari, supaya orang yang mampu bisa menyantuni orang yang tidak mampu. Maka makanlah apa yang nampak bagi kamu, berikanlah dan simpanlah". (HR Ahmad, Muslim, Tirmidzi : dan Tirmidzi mengesahkannya).

PENJELASAN :

Perkataan "Aku hanya melarang kalian karena masih ada orang-orang yang sangat membutuhkan, karena itu makanlah ..... dst" itu, syarih berkata : Hadits ini dan berikutnya menegaskan

dihapusnya larangan makan daging qurban sesudah tiga hari. Yang berpendapat demikian ialah Jumhur.

Perkataan "simpanlah untukku daging ini ... dst" itu, menegaskan dibolehkannya menyimpan daging qurban sesudah tiga hai dan dobolehkan juga menjadikannya sebagai perbekalan, sedang qurban itu dianjurkan juga kepada orang-orang yang sedang musafir, yang tak ubahnya dengan orang yang muqim (di rumah). Begitulah pendapat Jumhur.

Perkataan "khasym (= bujang)" itu, menurut Nawawi, bahwa kata tersebut lebih umum daripada khadam. Karena itu sesudah kata itu baru disebutnya kata khadam. Ini disebut "dzikrul khas ba'dan 'am" (menyebut yang khusus sesudah yang umum).

Perkataan "makanlah apa yang nampak bagimu" itu, menunjukkan tidak adanya ukuran yang pasti bagi dibolehkannya makan daging qurban itu. Ya'ni : seorang yang berqurban diperkenankan makan daging qurbannya itu sesukanya, sekalipun habis sebanyak-banyaknya, asal tidak sampai habis, karena ada kata-kata : "dan berikanlah". Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat : Terakhir waktu menyembelih qurban itu ialah akhir hari tasyriq. Ini adalah pendapat Syafi'i dan salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad. Sedang — menurutnya — bahwa larangan menyimpan itu tetap tidak dihapus kalau pada tahun itu ternyata ada kelaparan, sebab alasan dilarangnya menyimpan daging qurban itu ialah justru adanya kelaparan itu. Pendapat ini dikatakan juga oleh segolongan 'ulama. Selesai, wallahu a'lam.

(19). BAB : KULITNYA HARUS DISEDEKAHKAN DAN JANGAN DIJUAL

٢٧٥٣ـ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُوْمَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُوْمِهَا وَجُلُوْدِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ «نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا» متفق عليه

2753. Dari 'Ali bin Abi Thalib r.a. ia berkata : Aku disuruh Rasulullah saw. supaya mengurus ontanya, serta menyedekahkan daging, kulit dan kelasa (punuk)nya, dan kiranya aku tidak akan memberikan sedikit pun dari binatang qurban tersebut kepada tukang sembelih. Seraya ia bersabda : "Kami akan memberi dia dari bagian kami sendiri". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٧٥٤ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ، فَقَالَ «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا لُحُوْمَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِيَسَعَكُمْ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ، وَلَا تَبِيْعُوا لُحُوْمَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِي، وَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُوْدِهَا، وَلَا تَبِيْعُوهَا، وَإِنْ أَطْعَمْتُمْ مِنْ لُحُوْمِهَا شَيْئًا، فَكُلُوا أَنَّى شِئْتُمْ» رواه أحمد

2754. Dan dari Abi Sa'id : Sesungguhnya Qatadah bin Nu'man memberitahu kepadanya, bahwa Nabi saw. berdiri lalu bersabda : "Aku pernah menyuruhmu kiranya kamu tidak akan makan daging qurban sesudah tiga hari untuk memberi kelonggaran kepada kamu, tetapi aku halalkan dia kepada kamu, karena itu makanlah daripadanya sesukamu, dan jangan kamu jual daging hadiyah 57) dan daging qurban, makanlah, sedekahkanlah dan pergunakanlah kulitnya tetapi jangan kamu jual dia, sekalipun sebagian dari dagingnya itu kamu berikan. Makanlah sesukamu". (HR Ahmad).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "dan kiranya kami tidak akan meberikan sedikitpun dari daging qurban itu kepada tukang sem

57) Binatang yang disembelih sebagai denda karena pelanggaran hajji dan Umrah. (Pen).

belih" itu menunjukkan, bahwa tukang sembelihnya itu tidak boleh diberi sedikitpun dari daging qurban tersebut (sebagai upah). Jadi bukan tidak diberinya semata-mata itulah yang dimaksud, tetapi yang dimaksud di sini ialah pemberian karena menyembelihnya itu.

Al Qurthubi berkata : Hadits ini menunjukkan, bahwa kulit binatang qurban atau hadiyah dan punuknya tidak boleh dijual, karena kata "julud" (=kulit) dan "ajillah" (=punuk) itu ma'thuf (=dihubungkan) dengan "lahm" (=daging). Jadi hukumnya sama. Sedang para 'ulama telah sepakat, bahwa daging qurban itu tidak boleh dijual. Maka begitu jugalah kulitnya dan punuknya.

Perkataan "manfa'atkanlah kulitnya dan jangan kamu jual dia" itu, menunjukkan diperkenankannya memanfa'atkan kulit qurban tetapi jangan dijual.

(20). BAB : ORANG YANG DIIDZINKAN MENGUASAI SELURUH QURBANNYA.

٢٧٥٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَ قَالَ : أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ . وَقُرِّبَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ ـ اَوْ سِتٌّ ـ يَنْحَرُهُنَّ ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ ، أَيَّتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا ، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا ، قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِيْنِيْ : مَا قَالَ ؟ قَالُوْا : قَالَ «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ» .

رواه أحمد وأبو داود

2755. Dari Abdullah bin Qarth : Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : "Hari yang paling agung di sisi Allah ialah hari Nahr, kemudian hari tinggal (di Mina), lalu diajukan kepada Rasulullah saw. lima ekor atau enam ekor onta untuk disembelih semua, maka mulailah onta-onta itu didekatkan mana yang hendak dipotongnya lebih dahulu. Kemudian tatkala lambung-lambung sudah roboh (ke tanah), ia mengucapkan kalimat yang rahasia (samar) yang tidak saya pahaminya, sehingga saya bertanya kepada sebagian orang yang berada di sampingku : apa yang ia katakan itu ? Mereka menjawab : Ia (Nabi) bersabda : "Siapa yang mau silakan memotong". (HR Ahmad dan Abu Daud).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hari sesudah hari nahr disebut 'hari tinggal', karena pada hari itu orang-orang pada tinggal di Mina.

KITABUL AQIQAH DAN YANG SUNNAT DIKERJAKAN BERKENAAN DENGAN MELAHIRKAN

٢٧٥٦ ـ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَ : «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ ، فَأَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا ، وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الْأَذَى»

رواه الجماعة إلا مسلما.

2756. Dari Salman bin Amir Adl-Dlabbiy, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : "Bersama seorang anak itu ada aqiqahnya, karena itu alirkanlah darah untuknya dan singkirkanlah gangguan daripadanya". (HR Jama'ah, kecuali Muslim).

٢٧٥٧ ـ وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَ : كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيْهِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ .

رواه الخمسة وصححه الترمذي

2757. Dan dari Samurah, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, yang (harus) disembelih untuknya pada hari ketujuh dan diberinya nama si anak tersebut pada hari itu, serta dicukurnya rambutnya". (HR Imam yang lima dan disahkan oleh Tirmidzi).

٢٧٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» رواه أحمد والترمذى وصححه.

2758. Dan dari Aisyah, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : "Untuk seorang anak laki-laki dua ekor kambing yang cukup, sedang untuk anak perempuan seekor kambing". (HR Ahmad dan Tirmidzi; Tirmidzi mengesahkannya).

٢٧٥٩ - وَفِي لَفْظٍ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ» رواه أحمد وابن ماجه

2759. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Kami diperintah Rasulullah saw. supaya memotong aqiqah seekor kambing untuk anak perempuan, dan untuk anak laki-laki dua ekor kambing. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٢٧٦٠ - وَعَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيْقَةِ، فَقَالَ «نَعَمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ. وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَوْ إِنَاثًا» رواه أحمد والترمذى وصححه.

2760. Dan dari Ummi Kurz Al Ka'biyah, sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang aqiqah ? Maka jawab Rasulullah : "Ya, untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor; dan tidak mengapa kambing itu jantan atau betina. (HR Ahmad dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢٧٦١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْعَقِيْقَةِ، فَقَالَ «لَا أُحِبُّ الْعُقُوْقَ»، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الْاِسْمَ. فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُوْلَدُ لَهُ. قَالَ «مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» رواه أحمد وأبو داود والنسائى.

2761. Dan dari 'Amr bin Syua'ib dari ayahnya dari datuknya, ia berkata : Rasulullah saw. pernah ditanya tentang (hukum) aqiqah, maka jawabnya : "Aku tidak suka kata "aqiqah". Seolah-olah ia membenci nama itu. Mereka (para sahabat) bertanya : Ya Rasulullah ! Kami bertanya kepadamu tentang salah seorang di antara kami yang mempunyai anak yang baru lahir. Maka ia bersabda : Barangsiapa diantara kamu yang suka berqurban untuk anaknya maka kerjakanlah, yaitu : untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang cukup, dan untuk anak perempuan seekor kambing". (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

٢٧٦٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُوْدِ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ، وَالْعَقِّ

رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب .

2762. Dan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya : Sesungguhnya Nabi saw. menyuruh memberi nama seorang anak pada hari ke tujuhnya dan menghilangkan gangguan daripadanya serta (menyuruh) dipotongnya (kambing). (HR Tirmidzi dan ia berkata : Hadits ini hasan gharib).

٢٧٦٣ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً، وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ .

رواه أبو داود .

2763. Dan dari Buraidah al Aslami, ia berkata : Kami di masa jahiliyah apabila salah seorang di antara kami melahirkan anak, maka disembelihlah seekor kambing lalu darahnya dioleskan pada kepalanya. Maka tatkala Allah mendatangkan Islam, kami biasa menyembelih kambing dan mencukur rambut serta memolesi kepala anak tersebut dengan minyak za'faran. (HR Abu Daud).

٢٧٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص عَقَّ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحَسَنِ كَبْشًا كَبْشًا . رواه أبو داود والنسائي . وَقَالَ : بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ .

2764. Dan dari Ibnu Abbas : Sesungguhnya Nabi saw. menyembelih aqiqah untuh Hasan dan Husen, seekor kambing,

seekor kambing. (HR Abu Daud dan Nasai, tetapi Nasai berkata dua ekor, dua ekor).

٢٧٦٥ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ لَمَّا وُلِدَ أَرَادَتْ أُمُّهُ فَاطِمَةُ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص «لَا تَعُقِّي عَنْهُ وَلَكِنِ احْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ فَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ» ثُمَّ وُلِدَ حُسَيْنٌ فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ . رواه أحمد .

2765. Dan dari Abi Rafi' : Sesungguhnya Hasan bin 'Ali ketika lahir, ibunya yaitu Fathimah bermaksud hendak mengaqiqahi dengan dua ekor kambing, lalu Rasulullah saw. bersabda : "Jangan engkau aqiqahi dia, tetapi cukurlah rambutnya lalu bersedekahlah dengan perak seberat rambutnya itu". Kemudian Husen lahir, dan Fathimah berbuat seperti itu juga. (HR Ahmad).

٢٧٦٦ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ص أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ - حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ - بِالصَّلَاةِ . رواه أحمد . وكذلك أبو داود والترمذي، وصحح . وَقَالَا : الْحَسَنُ .

2766. Dan dari Abi Rafi', ia berkata : Aku pernah melihat Rasulullah saw. mengazani pada telinga Husen ketika dilahirkan oleh Fathimah seperti adzan shalat. (HR Ahmad. Begitu juga Abu Daud dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya; dan keduanya itu berkata : bahwa anak tersebut adalah : Hasan).

٢٧٦٧ - وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ غُلَامًا، قَالَ: فَقَالَ لِي
أَبُو طَلْحَةَ: احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صم، فَأَتَاهُ بِهِ، وَأَرْسَلَتْ
مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صم فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ،
فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، وَحَنَّكَهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ. متفق عليه.

2767. Dan dari Anas : Sesungguhnya Ummu Sulaim melahirkan seorang putra. Anas berkata : Lalu Abu Thalhah berkata kepadaku : Jaga dia hingga engkau bawa anak itu kepada Rasulullah saw. Lalu ia bawa kepadanya; yang oleh Ummu Sulaim dikirimnya bersama anak itu beberapa biji korma; lalu korma itu diambil oleh Rasulullah saw. lalu dikunyah-kunyah, kemudian diambil dari mulutnya lalu diletakkan di mulut si bayi itu dan dioleskan pada langit-langit mulut bayi (tahnik), dan dia diberi nama Abdullah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٧٦٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ
- حِينَ وُلِدَ - فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهَى النَّبِيُّ
بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ، فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِهِ فَاسْتَفَاقَ
النَّبِيُّ صم، فَقَالَ «أَيْنَ الصَّبِيُّ»؟ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ
اللهِ. قَالَ «مَا اسْمُهُ»؟ قَالَ: فُلَانٌ، قَالَ: «وَلَكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ»
فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ. متفق عليه

2768. Dan dari Sahal bin Sa'd, ia berkata : Al Mundzir bin Abi Asid dibawa ke tempat Nabi saw. —ketika ia dilahirkan— lalu

diletakkannya di atas pahanya , sedang Abu Asid duduk, lalu di depannya, oleh Nabi saw. diletakkan mainan, lalu Abu Asid menyuruh anaknya itu diangkat dari pahanya. Sesudah itu Nabi saw. bertanya : Di mana si bayi tadi ? Abu Asid berkata : Kami pindahkan ya Rasulullah. Nabi bertanya : Siapa namanya ? Abu Asid menjawab : si Anu. Nabi bersabda : Tidak, tetapi namanya ialah Al Mundzir. Maka sejak itulah dia diberi nama Al Mundzir. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "bersama seorang anak ada aqiqahnya" itu, bahwa yang disebut *'aqiqah* yaitu : sembelihan berhubung dengan kelahiran seorang anak. Sedang arti *'aqqa* itu sendiri pada asalnya ialah : pecah dan putus. Dinamakannya sembelihan ini dengan 'aqiqah, karena tenggorokan binatang tersebut terbelah karena disembelih. Kadang-kadang nama 'aqiqah itu dipakai untuk rambut bayi. Kata Zamahsyari : itulah arti yang asal. Sedang *syat* (kambing) terambil dari kata tersebut. S e l e s a i.

Aku (Faishal bin Abdul Aziz, peringkas) berkata : Sebagian orang-orang Arab Baduwi menamakan cempe (anak kambing) itu ' 'iqqah ', dan aku mendengar yang demikian itu dari mereka.

Perkataan : "Maka alirkanlah darah daripadanya" itu, dan beberapa hadits lainnya oleh beberapa 'ulama dijadikan dasar : bahwa aqiqah itu hukumnya wajib. Mereka yang berpendapat demikian itu ialah : 'ulama zhahiriyah dan Hasan Basri. Sedang Jumhur berpendapat : sunnat. Alasannya sabda Nabi saw. "Barangsiapa suka memotong 'aqiqah untuk anaknya maka kerjakanlah".

Perkataan "dan singkirkanlah daripadanya gangguan" itu, maksudnya : dan cukurlah rambutnya. Tetapi Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Baari : Yang lebih tepat 'gangguan' itu diartikan umum, daripada sekedar mencukur rambut.

Perkataan "setiap anak tergadai dengan aqiqahnya" itu, dalam kitab Nihayah dikatakan : bahwa 'aqiqah itu adalah satu kemestian, yang tidak boleh tidak, yang tak ubahnya seperti barang gadaian yang harus tetap berada di tangan penerima gadai.

Perkataan "disembelih untuknya pada hari ketujuhnya" itu, menunjukkan bahwa waktu 'aqiqah itu ialah hari ketujuh sesudah kelahiran. Tetapi Tirmidzi meriwayatkan dari kalangan ahli ilmu, bahwa menyembelih 'aqiqah pada hari ketujuh itu adalah sunnat. Kalau tidak dapat hendaknya pada hari ke empat belasnya; dan kalau tidak dapat maka pada hari ke dua puluh satunya. Dan Rafi'i meriwayatkan : bahwa mulai masuk waktunya itu ialah sejak kelahiran bayi tersebut. Dan Syafi'i mengatakan : Dengan memilih (pendapat yang kuat), bahwa 'aqiqah itu tidak boleh lebih dari hari ke tujuh. Kalau terlambat gugurlah 'aqiqah itu dari orang yang bermaksud hendak 'aqiqah. Tetapi kalau dia berkehendak mengaqiqahi dirinya sendiri silakan. [58])

Perkataan "untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang cukup" itu, Syarih berkata : Hadits-hadits ini menunjukkan, bahwa disyari'atkannya 'aqiqah dengan dua ekor kambing untuk anak laki-laki. Dan yang berpendapat begitu adalah Jumhur.. Sedang Imam Malik berkata : Baik untuk laki-laki maupun wanita cukup dengan seekor kambing. Alasannya ialah hadits Buraidah dan Ibnu 'Abbas. Tetapi pendapat ini dijawab dengan hadits-hadits yang menerangkan 'dua ekor kambing' yang termasuk dalam *Ziyadatutsy tsiqah*. Pendapat inilah yang lebih benar. Namun ada juga yang mengatakan : Bahwa dicukupkannya seekor oleh Nabi saw. itu menunjukkan, bahwa dua ekor itu sekedar sunnat, bukan satu kepastian. Selesai dengan ringkas. [59])

Perkataan "Nabi adzan di telinga Husen ... dst" itu, menunjukkan disunnatkan mengadzani di telinga bayi ketika lahir. Ibnu Sunny meriwayatkan dari hadits Husen bin 'Ali, bahwa Nabi saw. bersabda :

58) Yang betul pada hari ke tujuhnya,.(Pen).

59) Yang betul, menurut zhahir hadits, yaitu untuk laki-laki 2 ekor dan perempuan 1 ekor.

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ

Artinya : "Barangsiapa mempunyai anak yang baru dilahirkan, lalu diazaninya di telinganya sebelah kanan dan diqamati di telinganya sebelah kiri, maka dia tidak akan diganggu oleh ummus shibyan" yaitu : jin wanita. [60])

An Nawawi berkata : Para 'ulama telah sepakat disunnatkannya memolesi anak yang baru lahir dengan korma, atau yang serupa dengan itu asal manis, kalau sekiranya tidak ada korma. Dan yang memolesinya itu kiranya orang-orang yang shaleh dan orang yang dapat diharapkan barakahnya, baik laki-laki ataupun perempuan. [61])

٢٧٦٩ - عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةٌ وَعَتِيرَةٌ ، هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةُ » . رواه أحمد وابن ماجه والترمذي . وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

2769. Dari Mihnaf bin Sulaim, ia berkata : Kami pernah wukuf bersama Rasulullah saw. di Arafah, lalu aku mendengar beliau bersabda : "Hai manusia ! tiap-tiap keluarga rumah, di setiap tahun diharuskan (menyembelih) qurban dan 'athirah. Tahukah kalian apakah 'athirah itu ? Yaitu : yang kamu namakannya rajabiyah". (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi : dan Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan gharib).

60) Dua hadits ini tidak sah. (Lihat Al Jami'ush Shaghir 2 : 183, Soal-Jawab oleh A. Hassan dkk juz 2 : 735. Nailul Authar 5 : 155).

61). Tabaruk kepada selain Nabi saw. tidak ada keterangan yang jelas dan tegas. (Pen.)

٢٧٧٠ ـ وَعَنْ أَبِي رُزَيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّا كُنَّا
نَذْبَحُ فِي رَجَبٍ ذَبَائِحَ، فَنَأْكُلُ مِنْهَا، وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا. فَقَالَ لَهُ
«لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ» رواه أحمد والنسائي.

2770. Dan dari Abi Ruzin Al 'Uqaili, sesungguhnya ia berkata : Ya Rasulullah ! kami biasa menyembelih binatang di bulan Rajab, lalu kami makan dan kami berikan kepada yang datang kepada kami. Maka jawab Nabi : "Yang demikian itu tidaklah mengapa". (HR Ahmad dan Nasai).

(1). BAB : DIHAPUSNYA PENYEMBELIHAN BINATANG UNTUK TABARRUK DAN RAJABIYAH

٢٧٧١ ـ وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللّٰهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
قَالَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، الْفَرَائِعُ وَالْعَتَائِرُ؟ فَقَالَ: «مَنْ
شَاءَ فَرَعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفْرِعْ، وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ

2771. Dan dari Al Harits bin 'Amr, sesungguhnya ia bertemu Rasulullah saw. dalam hajji wada' — Al Haris berkata — : Lalu ada seorang laki-laki bertanya : Ya Rasulullah ! (bagaimana hukum) menyembelih binatang untuk tabarruk dan untuk rajabiyah itu ? Jawab Rasulullah : "Siapa yang suka menyembelih untuk tabarruk, maka kerjakanlah, dan siapa yang tidak suka ya tidak usah; dan siapa yang suka menyembelih untuk rajabiyah silakan dan sia-

pa yang tidak suka, ya tidak usah, sebab pada kambing-kambing itu ada qurbannya". (HR Ahmad dan Nasai).

٢٧٧٢ ـ وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّا
كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ «اذْبَحُوا
لِلّٰهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَطْعِمُوا». قَالَ:
فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى «فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَنَمِ
فَرَعٌ، تَغْذُوهُ غَنَمُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ
عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ. فَإِنَّ ذٰلِكَ هُوَ خَيْرٌ». رواه الخمسة إلا الترمذي

2772. Dan dari Nubisyah al Hudzali, ia berkata : Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah : Ya Rasulullah ! kami biasa menyembelih binatang di zaman jahiliyah pada (setiap) bulan Rajab, lalu apakah yang akan engkau perintahkan kepada kami ? Jawab Rasulullah : "Sembelihlah karena Allah, pada bulan apa saja berbuat baiklah kamu kepada Allah dan berikanlah (dagingnya) kepada fakir miskin. —Nubisyah berkata— : Lalu ada laki-laki lain datang, juga bertanya : Ya Rasulullah ! kami biasa menyembelih binatang di zaman jahiliyah untuk tabarruk. Lalu apa yang akan engkau perintahkan kepada kami ? Jawab Rasulullah saw. : "Pada tiap-tiap kambing piaraan itu ada sembelihannya yang dimakan oleh kambing-kambingmu, sehingga apabila sembelihannya itu sudah ada yang mau membawa, maka sedekahkanlah dagingnya itu kepada ibnu sabil, sebab yang demikian itu satu kebaikan". (HR Imam yang lima kecuali Tirmidzi).

٢٧٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى « لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةَ » وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ ، كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ ، فَيَذْبَحُوْنَهُ . وَالْعَتِيْرَةُ فِي رَجَبٍ . متفق عليه .

2773. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : "Tidak ada penyembelihan untuk tabarruk dan tidak ada penyembelihan untuk rajabiyah". Penyembelihan untuk tabarruk (fara') itu ialah menyembelih anak pertama dari kambing (piaraannya itu), dan 'athirah yaitu : menyembelih kambing di bulan rajab. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٧٧٤ - وَفِي لَفْظٍ « لَا عَتِيْرَةَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا فَرَعَ » رواه أحمد .

2774. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : "Tidak ada penyembelihan untuk bulan rajab dan tidak ada penyembelihan untuk tabarruk, dalam Islam". (HR Ahmad).

٢٧٧٥ - وَفِي لَفْظٍ إِنَّهُ نَهَى عَنِ الْفَرَعِ وَالْعَتِيْرَةِ . رواه أحمد والنسائى

2775. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Sesungguhnya Nabi saw. melarang penyembelihan untuk tabarruk dan penyembelihan untuk bulan rajab. (HR Ahmad dan Nasai).

٢٧٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى قَالَ : « لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةَ »
رواه أحمد

2776. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Tidak ada penyembelihan untuk mencari barakah dan tidak ada juga penyembelihan untuk bulan rajab". (HR Ahmad).

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Perkataan "penyembelihan untuk mencari barakah" itu, ialah : menyembelih anak binatang yang pertama dengan maksud kiranya berbarakah buat induknya dan supaya banyak anak, di mana sembelihan itu tidak ada maksud untuk di makan sendiri (tetapi untuk disedekahkan). Begitulah penafsiran kebanyakan ahli lughat dan segolongan ahli ilmu, diantaranya Imam Syafi'i dan kawan-kawan. Sementara ada yang berpendapat : adalah anak onta yang pertama. Begitulah penafsiran yang ada dalam Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud dan Tirmidzi. Mereka juga berkata : Bahwa binatang tersebut disembelihnya untuk berhala-berhala mereka.

Ada juga yang berpendapat : menyembelih anak pertama dari onta yang berjumlah seratus ekor.

Sedang 'athirah (=penyembelihan di bulan rajab) itu, ialah penyembelihan yang dilakukan pada sepuluh hari pertama dari bulan Rajab. Tradisi ini disebut juga 'rajabiyah'. An Nawawi berkata : Para 'ulama telah sepakat untuk menafsiri 'athirah itu seperti ini.

Syarih berkata : Para 'ulama berselisih faham tentang kompromi hadits-hadits tersebut. Sebagian ada yang berfaham : Bahwa hadits-hadits pertama dalam bab ini menunjukkan arti sunnat, sedang yang tersebut di akhir menunjukkan tidak wajib. Begitulah seperti yang dikatakan oleh segolongan 'ulama di antara nya : Imam Syafi'i, Al Baihaqi dll. Dengan demikian, maka yang di maksud "tidak ada sembelihan untuk barakah dan tidak ada sembelihan di bulan Rajab" itu berarti tidak wajib.

Di samping segolongan lagi berpendapat, bahwa hadits-hadits yang akhir itu adalah menasikh (menghapus) yang pertama.

Dan yang berpendapat demikian - - menurut Qadli 'Iyadl - ialah se golongan besar dari 'ulama.

Selanjutnya syarih berkata : Pendapat yang paling betul ialah dengan cara kompromi pertama. Dan ini tidak berlawanan dengan larangan dalam riwayat tersebut. Sebab pengertian larangan yang sebenarnya — sekalipun pada asalnya adalah menunjukkan pada arti haram — tetapi kalau ada qarinah bisa memalingkan dari larangan haram.

Tetapi mungkin juga, bahwa yang dimaksud dengan larangan itu adalah karena penyembelihan untuk berhala, dan itulah hakekatnya yang biasa mereka kerjakan. Motipe selain itu tidak ada.

Dan ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud "tidak ada penyembelihan" itu ialah tidak sama tentang pahalanya maupun tekanan sunnatnya. Di antara dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i tentang dianjurkannya menyembelih hewan di sembarang bulan kalau ada kemampuan itu, ialah sabda Nabi yang mengatakan :

اِذْبَحُوْا لِلّٰهِ فِيْ اَيِّ شَهْرٍ كَانَ

Artinya : Sembelihlah (hewan) karena Allah pada bulan apa saja.

Selesai dengan ringkas. Wallahu a'lam !

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

KITABUL BUYU'

BAB–BAB SESUATU YANG BOLEH DIJUAL DAN YANG TIDAK BOLEH

(1). BAB : TENTANG MENJUAL BARANG NAJIS, ALAT KEMA'SIATAN DAN SESUATU YANG TIDAK ADA MANFA'ATNYA

٢٧٧٧ـ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلعم . يَقُوْلُ : ,, اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيْرِ، وَالْاَصْنَامِ ،، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، اَرَاَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ ، فَاِنَّهُ يُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : لَا، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم . عِنْدَ ذٰلِكَ ,, قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ، اِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ، ثُمَّ بَاعُوْهُ، فَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ ،،. ـ ﴿ رواه الجماعة ﴾

2777. Dari Jabir, bahwa ia pernah mendengar Nabi saw. bersabda : "Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bang kai, babi, dan patung. Rasulullah saw. ditanya, bagaimana pen dapat engkau tentang lemak bangkai karena ia dipergunakan untuk mengecat perahu-perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan penerangan oleh manusia ? Ia menjawab, tidak boleh karena ha-

ram". Kemudian Rasulullah saw. pada waktu itu bersabda : "Allah melaknat kaum Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, tetapi mereka justru mencairkannya, lalu mereka jual kemudian mereka makan harganya". (HR Jama'ah).

٢٧٧٨ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا. وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. ــ «رواه أحمد وأبو داود»

2778. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda : "Allah melaknat kaum Yahudi, yang telah diharamkan bagi mereka, lemak-lemak (bangkai), tetapi mereka malah menjualnya dan makan harganya, padahal Allah apabila telah mengharamkan terhadap satu kaum makan sesuatu, Ia haramkan (juga) harganya atas mereka itu". (HR Ahmad dan Abu Daud).

*

Ini menjadi dasar bagi haramnya menjual minyak yang najis.

*

٢٧٧٩ـ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ فَكُسِرَتْ مَحَاجِمُهُ، وَقَالَ: «إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ ثَمَنَ الدَّمِ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ، وَكَسْبَ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوْكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِيْنَ. ــ «متفق عليه»

2779. Dan dari Abi Juhaifah, bahwa ia pernah membeli alat bekam, tetapi kemudian dia menyuruh alat bekamnya itu supaya dipecahkan, dan ia berkata, sesungguhnya Rasulullah saw. mengharamkan uang hasil penjualan darah, anjing, hasil melacur, dan melaknat tukang tatu dan orang yang minta ditatu, pemakan riba, pemberi riba, dan melaknat tukang-tukang gambar". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٧٨٠ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ ـ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو ـ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلعم. عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. ــ «رواه الجماعة»

2780. Dan dari Abi Mas'ud—Uqbah bin Amr, ia berkata : Rasulullah saw. melarang hasil penjualan anjing, hasil melacur dan upah tukang tenung". (HR Jama'ah).

٢٧٨١ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم. عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَقَالَ إِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا. ــ «رواه أحمد وأبو داود»

2781. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata : Nabi saw. melarang hasil penjualan anjing, dan ia bersabda "Jika ia datang minta harga anjing itu, maka penuhilah telapak tangannya dengan debu". (HR Ahmad dan Abu Daud).

٢٧٨٢ ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ». «رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ»

2782. Dan dari Jabir r.a., bahwa Nabi saw. melarang uang hasil penjualan anjing dan kucing. (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Menurut Jumhur, alasan diharamkannya menjual babi dan bangkai, ialah karena najisnya, maka dengan sendirinya setiap yang najis adalah haram dijual, sedang alasan diharamkannya menjual patung (berhala) ialah kegunaannya yang tidak dibolehkan, oleh karena itu, jika dimanfaatkannya itu sesudah dipecah-pecah, maka boleh dijual, menurut sebagian 'ulama, sedang sebagian besar mereka tetap melarangnya.

Pertanyaan "bagaimana pendapat engkau tentang lemak bang kai dst" itu, maksudnya menanyakan, apakah setelah disebutkan tentang manfaatnya itu, kemudian boleh dijual dan sah jual belinya ? Begitulah di dalam Fat-hul Bari.

Sabda Nabi saw. "tidak boleh sebab dia itu adalah haram" itu, maksudnya menurut sebagia besar 'ulama, bahwa dlamir "huwa" (dia), kembalinya kepada jual-beli (maka menjualnya itu haram).

Sabda Nabi saw. di akhir hadits "kemudian mereka menjualnya" dan hadits Ibnu Abbas itu, menunjukkan atas dibatalkannya berhilah serta jalan-jalan yang membawa kepada haram, dan bahwa setiap yang telah diharamkan oleh Allah atas hamba-Nya, maka haram pula menjualnya, karena haramnya hasil penjualan itu. Jadi tidak bisa keluar dari ketentuan yang umum ini melainkan ada dalil yang mentakhsish. Selesai dengan ringkas.

Perkataan "Rasulullah saw. mengharamkan hasil penjualan darah" itu, masih diperselisihkan, apakah yang dimaksud itu upah nya tukang bekam yang kemudian menjadi dalil bagi orang-orang yang mengharamkan hal itu, atau yang dimaksud itu adalah semata-mata hasil penjualan darah, yang kemudian menunjukkan haramnya menjual darah, yang memang haram menurut ijma' 'ulama

sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Fat-hul Bari.

Perkataan "dan (Rasulullah saw. mengharamkan) hasil penjualan anjing" itu, menunjukkan haramnya menjual anjing, dan menurut zhahirnya di sini tidak dibedakan, apakah anjing itu terlatih atau tidak, baik yang boleh dipelihara atau yang tidak boleh. Inilah menurut pendapat Jumhur, sedang menurut Abu Hanifah, boleh, Kemudian Atha' dan An Nakha'i berpendapat, bahwa yang boleh dijual hanyalah anjing buruan saja, bukan lainnya, yang me nunjukkan demikian itu adalah hadits yang diriwayatkan Nasa'i dari riwayat Jabir, ia berkata :

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ اِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ *

"Rasulullah saw. melarang hasil penjualan anjing, kecuali anjing buruan".

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari, rawi-rawi hadis ini kepercayaan, tetapi ada cacatnya dalam keabsahannya.

Dan Imam Tirmidzi meriwayatkan seperti itu dari Abu Hurairah, tetapi dari riwayat Abil Muhazzim, dia adalah orang yang lemah (dla'if), maka seyogyanya nash yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad, sehingga yang haram dijual hanyalah anjing yang selain buruan, jika nash yang muqqyyad itu dapat dipakai sebagai hujjah.

Kemudian 'ulama berselisih pendapat tentang, wajibkah meng ganti kerugian bagi pembunuh anjing ? Maka bagi yang berpenda pat haram menjualnya, ia berpendapat tidak wajib mengganti kerugian, sedang bagi yang mengatakan boleh menjualnya berpendapat wajib mengganti. Kemudian bagi yang membeda-bedakan antara an jing buruan dan lainya, akan membeda pula tentang masalah ganti-rugi ini, dan Imam Malik meriwayatkan, bahwa menjual anjing itu tidak boleh, tetapi wajib mengganti bagi yang membunuhnya, tetapi diriwayatkan juga dari dia, bahwa menjual anjing itu adalah makruh.

Perkataan "dan hasil melacur", di dalam riwayat kedua disebutkan "ongkos melacur" itu, maksudnya ialah upah yang diterima pelacur dari jasa melacurkan diri, dan ini telah disepakati haramnya.

Perkataan "dan ia melaknat tukang tatu dan orang yang minta ditatu" itu, akan dibicarakan tersendiri di bab tentang hiasan wanita dalam Kitabul Walimah, insyaallah.

Perkataan "dan ia melaknat tukang-tukang gambar" itu, menunjukkan, bahwa menggambar adalah sangat diharamkan. [62]

Perkataan "dan upah tukang tenung" itu, kata *hulwaan* adalah dari kata *halaawah*, yang artinya manis; Upah tukang tenung diserupakan denga barang yang manis karena upah itu diperoleh dengan mudah tanpa susah payah, juga terpakai dengan arti suap dan mahar anak gadisnya yang diambil oleh orang tuanya untuk kepentingan dirinya. Menurut Al Khathabi ialah "orang yang mengaku memiliki ilmu gaib dan memberitakan kepada manusia tentang berbagai perkara". Sedang Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari mengatakan, bahwa upah Kahin itu adalah haram menurut ijma' 'ulama, karena merupakan pengambilan ganti dari jasa yang batil, dan disamakan dengan tukang tenung, ahli nujum, tukang ramal dan sebangsanya yang dapat digolongkan tukang-tukang ramal perkara ghaib.

Perkataan "dan kucing" itu, menunjukkan haramnya menjual kucing dan yang berpendapat seperti itu adalah Abu Hurairah, Mujahid, Jabir, Ibnu Zaid dan Thawus, sedang Jumhur berpendapat boleh, dan ada yang berpendapat, bahwa larangan dalam hadits itu bersifat makru tanzih, dan menjualnya termasuk tidak baik, Selesai dengan ringkas.

(2). BAB : LARANGAN MENJUAL KELEBIHAN AIR

٢٧٨٣ـ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. "نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ". ﴿رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَه وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ﴾

62) Gambar di sini maksudnya untuk disembah (lihat : Halal dan Haram dalam Islam oleh Dr. Yusuf Al Qardhawi, terjemahan oleh Mu'ammal Hamidy, cit th. 1400/ 1980, hal. 157).

2783. Dari Ilyas bin Abd, bahwa Nabi saw. melarang menjual kelebihan air. (HR Imam yang lima kecuali Ibnu Majah, dan hadits ini disahkan Imam Tirmidzi).

٢٧٨٤ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم. مِثْلُهُ.
﴿رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه﴾

2784. Dan dari Jabir r.a. dari Nabi saw. seperti itu. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Dua hadits di atas menunjukkan haramnya menjual kelebihan air, yaitu kelebihan dari keperluan. Dan melihat zhahirnya, tidak dibedakan antara air yang berada di tanah umum maupun di tanah hak milik, untuk minum mapun untuk lainnya, untuk minum binatang maupun untuk menyiram tanaman, yang di tanah lapang maupun lainnya.

An Nawawi mengutip pendapat rekan-rekan As Syafi'i yang mengatakan, bahwa wajib menyumbangkan air yang di tanah lapang dengan syarat-syarat : 1. tidak adanya sumber air yang lain untuk memenuhi kebutuhan, 2. sumbangan air itu diperuntukkan bagi hewan bukan untuk tumbuh-tumbuhan, 3. pemiliknya sudah tidak memerlukan air itu.

Dan apa yang kami sebutkan tentang larangan menjual air secara umum itu diperkuat oleh hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi saw. bersabda :

اَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ *

"Manusia bersekutu dalam tiga perkara, air, rumput dan api".

Dan dikecualikan dari keumuman larangan menjual, bagi air yang ditempatkan di bejana, karena air tersebut boleh dijual dengan diqiaskan atas bolehnya menjual kayu apabila kayu itu dipelihara oleh pemiliknya. Selesai dengan ringkas.

(3). BAB : LARANGAN ATAS UPAH PERSETUBUHAN PEJANTAN

٢٧٨٥ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَ. عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ. ـ «رواه أحمد، والبخارى، والنّسائى، وأبو داود»

فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَةٌ» رواه أحمد والنسائى

2785. Dari Ibnu Umar ia berkata : Nabi saw. melarang upah persetubuhan pejantan. (HR Ahmad, Bukhari, Nasa'i dan Abu Daud).

٢٧٨٦ـ وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَ. „ نَهَى عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ. ـ" «رواه مسلم والنّسائي»

2786. Dan dari Jabir, bahwa Nabi saw. melarang upah persetubuhan pejantan. (HR Muslim dan Nasa'i).

٢٧٨٧ـ وَعَنْ اَنَسٍ „أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِلاَبٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَ. عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَطْرُقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ"

«رواه التّرمذيّ. وقال حديث حسن غريب»

2787. Dan dari Anas, bahwa ada seorang laki-laki dari suku Kilab bertanya kepada Nabi saw. tentang upah persetubuhan pejantan, kemudian ia melarangnya. Lalu laki-laki itu bertanya (lagi) : Ya Rasulullah, kami mengawinkan pejantan tetapi kami dermakan, lalu Nabi saw. memberi keringanan kepadanya. (HR Tirmidzi, dan ia menyatakan, hadis ini Hasan Gharib).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan, bahwa menjual sperma pejantan dan meyewakannya adalah haram karena tidak dapat dinilai, tidak dapat diketahui serta tidak dapat ditentukan secara pasti, baik tentang keadaannya maupun jumlahnya. Ini menurut pendapat Jumhur.

Perkataan "lalu Nabi saw. memberikan keringanan kepadanya" itu, menunjukkan bahwa apabila orang yang meminjamkan itu diberi hadiah oleh peminjam tanpa syarat, maka hadiah itu halal. Dan Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam Kitab Shahihnya, dari hadits Abi Habsyah dari Nabi saw. :

مَنْ اَطْرَقَ فَرَسًا فَأَعْقَبَ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِيْنَ فَرَسًا

"Barangsiapa mengawinkan kuda, lalu mengiringinya dengan kebaikan, maka ia memperoleh pahala sebesar pahala 70 kuda".

(4). BAB : LARANGAN JUAL BELI SECARA GHARAR. [63]

٢٧٨٨ـ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ „ اَنَّ النَّبِيَّ صَ. نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ". ـ رواه الجماعة إلا البخاري.

63) Gharar yaitu jual beli kucing dalam karung, maksudnya jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, tempatnya (pen).

2788. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli barang secara gharar. (HR Jama'ah kecuali Bukhari).

٢٧٨٩ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ,, اَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ : لاَ تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَاِنَّهُ غَرَرٌ ,,. ـ

﴿ رواه أحمد ﴾

2789. Dan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi saw. bersabda : "Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena yang demikian itu termasuk gharar". (HR Ahmad).

٢٧٩٠ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ,, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلعم. عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ,,. ـ ﴿ رواه أحمد ومسلم والترمذي ﴾

2790. Dan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata : Nabi saw. melarang menjual binatang yang sekarang sedang dikandung. (HR Ahmad, Muslim dan Tirmidzi).

٢٧٩١ـ وَفِي رِوَايَةٍ : ,, نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ ,,. ـ ﴿ رواه أبوداود ﴾

2791. Dan dalam satu riwayat (dikatakan) : Nabi saw. melarang jual beli kandungan binatang yang sedang dikandung, yaitu onta yang bunting akan melahirkan kandungannya, kemudian onta yang dilahirkan itu bunting. (HR Abu Daud).

٢٧٩٢ـ وَفِي لَفْظٍ : ,, كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَاعُوْنَ لُحُوْمَ الْجَزُوْرِ اِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ. فَنَهَاهُمْ صلعم عَنْ ذٰلِكَ ,,. ـ ﴿ متفق عليه ﴾

2792. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Adalah kaum jahiliyah biasa jual beli daging onta sampai dengan lahirnya kandungan kemudian onta yang dilahirkan itu bunting. Dan habalul habalah yaitu onta yang dikandung itu lahir, kemudian onta yang dilahirkan itu bunting; kemudian Nabi saw. melarang yang demikian itu. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٧٩٣ـ وَفِي لَفْظٍ : ,, كَانُوْا يَبْتَاعُوْنَ الْجَزُوْرَ اِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلعم. عَنْهُ ,,. ـ ﴿ رواه البخاري ﴾

2793. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Mereka (kaum Jahiliyah) biasa jual beli daging onta sampai lahirnya kandungan yang dikandung, kemudian onta yang dilahirkan itu bunting; kemudian Nabi saw. melarang mereka dari yang demikian itu. (HR Bukhari).

٢٧٩٤ـ وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ : ,, نَهَى النَّبِيُّ صلعم. عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُوْنِ الْاَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوْعِهَا اِلاَّ بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ ,,. ـ

﴿ رواه أحمد وابن ماجه ﴾

2794. Dan dari Syahr bin Hausyab dari Abu Sa'id, ia berkata : Nabi saw. melarang membeli janin binatang sampai dilahirkan, melarang menjual susu binatang kecuali bila dijual dengan takaran, melarang membeli hamba yang dalam keadaan hilang, membeli ghanimah sampai dibagi, melarang membeli barang sedekah sampai diterimakan, dan melarang membeli apa yang akan dihasilkan oleh penyelam. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٢٧٩٥ـ وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْهُ : شِرَاءِ الْمَغَانِمِ. وَقَالَ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ.ـ

2795. Dan bagi Tirmidzi dari Syahz (dikatakan), membeli ghanimah (tanpa kata-kata *sampai dibagi*), dan dia mengatakan, hadits ini Gharib.

٢٧٩٦ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم. عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ ».ـ « رواه النسائي »

2796. Dan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata : Nabi saw. melarang menjual harta rampasan (perang) sampai dibagi. (HR Nasa'i)

٢٧٩٧ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. مِثْلَهُ. « رواه أحمد وابو داود »

2797. Dan dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw. seperti itu. (HR Ahmad dan Abu Daud).

٢٧٩٨ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم: أَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ، أَوْ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ « رواه الدارقطني »

2798. Dan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata : Nabi saw. melarang menjual buah-buahan sampai dapat dimakan, atau bulu (domba) yang masih dipunggung, atau susu yang masih di tetek, atau samin yang masih di dalam susu. (HR Daraquthni).

٢٧٩٩ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صلعم: عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ؛ وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ؛ وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الْآخَرُ بِثَوْبِهِ، وَيَكُونُ ذٰلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ، وَلَا تَرَاضٍ.ـ « متفق عليه »

2799. Dan dari Abi Sa'id ia berkata : Rasulullah saw. melarang jual beli secara mulaamasah dan munaabadzah. Mulaamasah ialah seseorang meraba pakaian orang lain dengan tangannya, pada waktu malam atau siang tetapi tanpa membalik-baliknya; dan munaabadzah ialah seseorang melemparkan pakaiannya kepada orang lain, dan orang lain itu pun melemparkan pakaiannya, yang berarti masing-masing telah membeli dari yang lain tanpa diteliti dan tanpa saling merelakan. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٨٠٠ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم. عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ

2800. Dan dari Anas ia berkata : Nabi saw. melarang muhaaqalah, mukhaadlarah, mulaamasah dan muzaabanah. (HR Bukhari)

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Perkataan "melarang jual beli dengan lemparan batu" itu, masih diperselisihkan tentang penafsirannya. Ada yang mengatakan, bentuknya yaitu : a. Aku menjual di antara pakaian ini kepadamu, mana yang terkena lemparan batu ini, lalu dilemparkanlah batu itu; b. Aku jual tanah kepadamu sejauh lemparan batu; c. Ada yang mengatakan ialah syarat hak khiyar sampai batu dilemparkan; d. Lemparan itu sendiri dijadikan sebagai barang yang dijual, dan ini diperkuat dengan riwayat Al Bazzar dari jalan Hafs bin Ashim (dikatakan) : "Yang dimaksud yatiu apabila batu itu sudah dilemparkan, berarti jual beli itu jadi".

Perkataan "dan jual beli secara gharar" itu, bahwa larangan ini tersebut dalam beberapa hadits, misalnya antara lain seperti : 1. menjual ikan di dalam air sebagaimana disebutkan di dalam hadits Ibnu Mas'ud; 2. menjual burung yang terbang di udara, ini sudah ijma'; 3. barang yang tidak ada di tangan; 4. yang tidak diketahui; 5. hamba yang hilang dan semua yang dipandang ada unsur ghararnya.

An Nawawi berkata : Larangan jual beli secara gharar adalah merupakan pokok di antara pokok-pokok hukum agama, yang dapat di masukkan ke dalamnya, beberapa hal yang banyak sekali. Dan ada dua hal yang dapat dikecualikan dari jual beli secara gharar, yaitu pertama barang yang merupakan bagian pokok dari barang yang dijual yang kalau dipisahkan tidak sah jual beli itu, seperti fondasi rumah, air susu yang masih berada di tetek hewan yang dijual, janin yang ada di dalam perut induknya; *kedua*, yaitu barang yang tidak berharga kalau dibandingkan dengan barang pokok yang dijual, ada kalanya karena remehnya atau karena sulitnya dipisahkan seperti kapas yang berada di dalam jas.

Perkataan "habalul habalah" itu, berdasarkan hadits-hadits tersebut dalam bab ini menunjukkan batalnya jual beli itu, karena larangan itu menetapkan adanya "batal" itu, sebagaimana ditetapkan oleh Ilmu Ushul. Dan masih diperselisihkan tentang penafsiran "habalul habalah" ini. Di antara 'ulama ada yang menafsirkan berdasarkan riwayat dari penafsiran Ibnu Umar, yaitu seseorang menjual daging onta dengan harga tempo, sampai seekor anak onta melahirkan; ada lagi penafsiran, bahwa *tempo* itu sampai seekor

anak onta mengandung. Menurut Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Habib Al Maliki dan Tirmidzi serta sebagian besar ahli bahasa, yang di antara mereka itu ialah Abu Ubaidah dan Abu Ubaid mengatakan, *habalul habalah* yaitu menjual janin yang masih di dalam kandungan dengan harga kontan. Maka illat (sebab) larangan itu, berdasarkan pendapat pertama adalah karena tidak diketahui tempo pembayarannya, dan berdasarkan pendapat kedua, illat larangan itu adalah karena termasuk jual beli secara gharar, sebab tidak diketahui dan tidak dapat ditentukan kapan serta kemungkinan, pembayarannya.

Perkataan "dan melarang membeli janin yang masih dalam perut binatang" itu, menunjukkan tidak sahnya membeli janin yang masih dalam kandungan, dan itu telah menjadi ijma' 'ulama, sedang illat larangan itu adalah karena termasuk jual beli secara gharar dan tidak dapat diterimakan.

Perkataan "dan melarang menjual susu yang masih berada di teteknya" itu, ini pun telah disepakati tentang tidak sahnya, sebelum dipisahkan, karena di dalam terdapat bahaya serta tidak diketahui keadaannya kecuali kalau dijual dengan takaran misalnya begini : Aku jual susu sapiku ini kepadamu satu sha', karena hadits tersebut menunjukkan bolehnya menjual dengan takaran sebab dapat menghilangkan bentuk gharar dan majhul.

Perkataan "dan membeli hamba yang hilang" itu, menunjukkan tidak sahnya pembelian tersebut, sedang illat larangan itu ialah karena tidak dapat dilakukan penyerahan.

Perkataan "dan membeli harta rampasan" itu, yang dituju dengan larangan ini ialah tidak sahnya pembelian itu sebelum pembagian.

Perkataan "dan membeli barang sedekah" itu, menunjukkan bahwa penerima sedekah itu tidak diperkenankan menjualnya sebelum dilakukan penyerahan; karena hak pemilikan itu belum ada kecuali dengan adanya penyerahan. Tetapi keumuman sedekah ini boleh ditentukan untuk seseorang, maka terhadap kasus yang demikian itu ada yang berpendapat bahwa orang tersebut boleh menjual sedekahnya walaupun belum diserahkan, tapi pendapat ini tidak dapat diterima, kecuali dalil yang mengkhususkan keumuman ini, sebab menganggap penyisihan dan penyerahan pengurusan itu sebagai serah terima adalah dakwaan semata-mata karena

tidak ada bedanya antara serah terima dan penyisihan.

Perkataan "dan membeli apa yang akan dihasilkan oleh penyelam" itu, yang dimaksud ialah orang yang biasa menyelam di laut itu berkata kepada orang lain, 'apa saja yang akan saya hasilkan dari penyelamanku ini saya jual sekian kepadamu'. Maka jual beli semacam ini tidak sah karena mengandung gharar dan majhul.

Perkataan "Nabi saw. melarang buah-buahan dijual sebelum dapat dimakan" itu, akan dibicarakan tersendiri di bab larangan menjual buah-buahan sebelum nampak bagusnya, insyaallah.

Perkataan "atau bulu yang masih di punggung" itu, menunjukkan tidak sahnya menjual bulu binatang yang masih berada di punggung binatang itu, sedang illat larangan ini ialah keadaan yang majhul (tidak diketahui), serta kemungkinan dapat menimbulkan pertengkaran tentang batas pemotongan.

Perkataan "atau samin yang masih dalam susu" itu, maksudnya juga karena mengandung gharar dan majhul.

Perkataan "dan melarang jual beli secara mulaamasah dan munaabadzah" itu, kedua kata-kata itu ditafsirkan sebagaimana penafsiran dalam hadits tersebut. Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari dan Abu Awanah dari Yunus, bahwa mulaamasah dan munaabadzah yaitu satu kaum menjual barang tanpa melihat barangnya dan juga tidak diberi tahu keadaannya; atau mereka me-

Syarih berkata : Illat larangan jual beli secara mulaamasah dan munaabadzah ialah karena bersifat gharar, majhul dan batalnya hak khiyar majlis, sedang hadis Anas tentang jual beli secara muhaaqalah, muzaabanah akan dibicarakan tersendiri di bab larangan menjual buah-buahan sebelum nampak bagusnya, adapun mukhaadlarah yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau sebelum nampak bagusnya, dan ini pun akan dibicarakan tentang perselisihan pendapat masalah ini, insyaallah.

(5). BAB : LARANGAN JUAL BELI DENGAN MENGECUALIKAN SEBAGIAN DARI YANG DIJUAL, KECUALI YANG DITENTUKAN

lempar-lemparkan barang-barang itu tanpa dilihat dan juga tidak diberitahu keadaannya, maka ini termasuk jenisnya judi.

٢٨٠١ـ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ وَالثُّنْيَا اِلَّا اَنْ تُعْلَمَ . ـ « رواه النّسائي والتّرمذي وصحّحه »

2801. Dari Jabir, bahwa Nabi saw. melarang jual beli secara muhaaqalah, muzaabanah dan yang dikecualikan, kecuali kalau yang demikian itu ditentukan. (HR Nasaa'i, Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya)

PENJELASAN :

Syarih berkata : Kata "Tsunyaa" yang dimaksud ialah menjual barang dengan ada yang dikecualikannya, seperti seseorang menjual sesuatu dengan mengecualikan sebagian dari barang yang dijual itu, maka kalau barang yang dikecualikan itu ditentukan, seperti sebuah pohon tertentu di antara pohon-pohon yang dijual, atau sebuah rumah di antara beberapa rumah, atau sebidang tanah tertentu di antara bidang-bidang tanah yang dijual, maka jual beli itu adalah sah menurut kesepakatan Ulama', tetapi jika yang dikecualikan itu majhul maka tidak sah.

Dan menurut satu pendapat, boleh dikecualikan dengan secara majhul 'ain, yaitu bendanya yang tidak diketahui, apabila khiyarnya itu diberi waktu tertentu, karena yang demikian itu sama dengan ditentukan. As Syafi'i berkata : Yang demikian itu tidak sah karena dalam jual beli tersebut terdapat unsur gharar, dan ini menurut zhahirnya. Dan hikmah larangan 'mengecualikan' dengan keadaan majhul itu, karena di dalamnya terdapat unsur gharar dan majhul. Selesai dengan ringkas.

(6). BAB : JUAL BELI DENGAN DUA HARGA

٢٨٠٢ـ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صم. مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ اَوْكَسُهُمَا، اَوِ الرِّبَا . ـ

« رواه ابوداود »

2802. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : Barangsiapa menjual dua penjualan dalam satu penjualan, maka baginya yang paling ringan di antara keduanya atau menjadi riba. (HR Abu Daud) 64)

٢٨٠٣ـ وَفِي لَفْظٍ : نَهَى النَّبِيُّ صم. عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. ـ « رواه أحمد والنسائي، والترمذي وصححه »

2803. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Nabi melarang dua penjaualan dalam satu penjualan. (HR Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢٨٠٤ـ وَعَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صم. عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ، قَالَ سِمَاكٌ : هُوَ الرَّجُلُ يَبِيْعُ الْبَيْعَ فَيَقُوْلُ : هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا، وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا. « رواه أحمد »

2804. Dan dari Simak dari Abdurrahman bin Abdillah bin Mas'ud dari ayahnya, ia berkata : Nabi saw. melarang dua akad dala satu akad. Simak berkata : Yang dimaksud yaitu seorang menjual barang dengan mengatakan, kalau tempo harganya sekian dan kalau kontan harganya sekian dan sekian. (HR Ahmad) 65

PENJELASAN.

Syarih berkata : Perkataan "barangsiapa menjual dua penjualan dengan satu penjualan" itu, ditafsirkan Simak sebagaimana yang diriwayatkan Mushannif (Ibnu Taimiyah) dari Imam Ahmad dari Simak yang sesuai dengan penafsiran As Syafi'i yang mengatakan, (yaitu) seperti : aku menjual barang ini dengan harga seribu secara kontan, atau dua ribu dengan secara tempo setahun, maka

64) Hadits Abu Daud ini dalam sanadnya ada seorang rawi yang masih dalam pembicaraan (Nailul Authar 5:171).

65) Penafsiran shafqatain, dengan dua harga itu adalah penafsiran Simak sendiri. (pen)

ambillah mana yang engkau suka dan aku juga suka.

Ibnu Rif'ah mengutip pendapat Qadli Iyadl, bahwa yang menjadi masalah yaitu diumpamakannya barang itu diterima oleh pembeli dengan harga yang mubham, adapun jika pembeli itu misalnya mengatakan, aku terima barang ini dengan harga seribu kontan, atau harga dua ribu dengan tempo, maka jual beli itu sah.

Dalam salah satu pendapatnya As Syafi'i menafsirkan hadits ini, yaitu seseorang berkata : aku menjual hamba ini kepadamu dengan harga seribu dengan syarat engkau menjual rumahmu kepadaku dengan harga sekian, yakni jika aku menerima maka engkau pun menerimanya, ini layak dijadikan tafsir bagi riwayat lain, yaitu hadis Abu Hurairah bukan untuk riwayat yang pertama karena sabda Nabi saw. berbunyi "maka baginya harga yang lebih ringan dari keduanya", ini menunjukkan bahwa orang itu menjual satu macam barang dengan dua harga, yang satu harga lebih ringan dan satu lagi harga dengan lebih mahal.

Dan ada yang menafsirkan demikian : Seseorang meminjamkan satu dinar kepada orang lain selama sebulan dengan ketentuan dibayar satu takar gandum, kemudian setelah datang waktu yang ditentukan dan gandum itu telah dimintanya, maka orang yang pinjam itu berkata : juallah gandum itu kepadaku dengan tempo pembaaran selama dua bulan, yang akan saya bayar dengan dua takar, maka inilah bentuk dua macam penjualan dalam satu penjualan, karena penjualan kedua itu telah masuk dalam penjualan pertama, maka harus dikembalikan kepada harga yang lebih ringan yaitu harga yang pertama, demikian keterangan di dalam Syarhus Sunan oleh Ibnu Ruslan.

Perkataan "maka baginya harga yang lebih ringan dari keduanya" itu, yakni memilih harga yang lebih ringan atau diteruskan dengan cara riba yang haram, jika tidak mau memilih harga yang lebih ringan bahkan memilih yang lebih mahal, ini jelas dalam penafsiran Ibnu Ruslan. Adapun menurut penafsiran yang disebutkan Imam Ahmad dari SImak dan yang disebutkan As Syafi'i, maka di sini menjadi pegangan bagi orang yang mengharamkan menjual sesuatu barang dengan harga yang melebihi harga hari itu, karena pembayarannya tempo, sedang Jumhur berpendapat boleh karena keumuman dalil-dalil yang menentukan bolehnya, yaitu meurut zhahirnya. Selanjutnya Syarih berkata : dan illat larangan

dua penjualan dalam satu penjaualan ini, ialah tidak adanya kepastian harga dalam penjualan satu macam barang dengan adanya dua macam harga, dan menggantungkan syarat tempo dalam ben tuk penjualan barang dengan syarat si pembeli harus juga menjual barangnya kepada pihak penjual serta adanya unsur riba pada bentuk pembayaran pinjaman secara tempo dengan setakar gandum. [66]

(7). BAB : LARANGAN JUAL BELI DENGAN PERSKOT

٢٨٠٥ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم. عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. « رواه أحمد، والنسائي وأبو داود. وهو لمالك في الموطأ»

2805. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, ia berkata, Nabi saw. melarang jual beli dengan perskot. (HR Ahmad, Nasa'i, Abu Daud dan juga Imam Malik yang meriwayatkannya di dalam Muwatha').

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits ini Munqathi', karena hadits ini diriwayatkan Malik dari Amr bin Syu'aib, padahal Malik tidak pernah bertemu dengan Amr, selanjutnya Syarih berkata, sedang Al Baihaqi meriwayatkan secara Maushul dari sanad lain, dan Abdurrazzaq membawakan hadits ini di dalam kitab Mushannafnya dari Zaid bin Aslam, bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang perskot dalam jual beli, kemudian ia menghalalkannya, tetapi riwayat ini Mursal, dan di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Abi Yahya, ia dla'if.

Hadits dalam bab ini menunjukkan haramnya jual beli de ngan perskot, begitulah pendapat Jumhur, yang berbeda dengan pendapat Imam Ahmad yang memperkenankannya, juga ada ri-

66) Dalam penafsiran ini yang lebih cocok yaitu seseorang menjual suatu barang dengan syarat barang yang lain harus dibeli juga (lihat: A. Hassan, Terjemahan Bulughul Maram, hadits no. 818-pen).

wayat dari Umar dan anaknya seperti pendapat Imam Ahmad itu. Sedang illat larangan di sini adalah karena mengandung dua syarat yang fasid, yaitu pertama, bahwa apa yang dibayarkan sebagai perskot itu akan hilang cuma-cuma jika ternyata pembeli tidakmelanjutkan pembeliannya atas barang itu; kedua, yaitu syarat bahwa barang itu akan kembali kepada penjual jika ternyata penjual tidak menginginkan melanjutkan menjual barangnya. Selesai dengan ringkas.

Di dalam kitab Muqanna' disebutkan, apabila tukang gadai berkata, jika barangmu itu sya kembalikan, maka kamu harus mengembalikan uang kepadaku, jika tidak maka uang itu menjadi milikmu, jual beli seperti itu tidak sah, kecuali jual beli dengan perskot, yaitu seseorang membeli sesuatu lalu ia memnayar satu dirham dan berkata, kalau tidak jadi membeli barangmu ini maka perskot ini menjadi milikmu.

Imam Ahmad r.a. berkata : Jual beli seperti itu sah, sebab Umar r.a. pernah melakukannya, sedang menurut Abil Kathab tidak sah. Selesai.

Di dalam kitab Syarhul Kabir, bahwa pendapat Imam Ahmad tersebut adalah berdasarkan riwayat dari Nafi' bin Harits bahwa ia pernah membeli sebuah rumah penjara untuk Umar, dari Shafwan bin Umayah, jika umar rela dengan syarat jika tidak maka Umar harus membayar sekian-sekian.

Atsram berkata : Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad, apakah engkau berpendapat demikian ? Ia menjawab : Apa yang mesti saya katakan; tokh Umar berpendapat begitu, tetapi Imam Ahmad melemahkan hadits yang diriwayatkan itu. Kisah ini diri wayatkan Al Atsram dalam kitabnya.

(8). BAB : HARAMNYA MENJUAL PERASAN ANGGUR KEPADA PEMBUAT ARAK DAN SETIAP PENJUALAN BARANG YANG MEMBANTU KEPADA PERBUATAN MA'SIAT

٢٨٠٦ ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلعم. فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا،

وَالْمَحْمُولَةَ اِلَيْهِ، وَسَاقِيْهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ
لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ. ـ «رواه الترمذي وابن ماجه»

2806. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah saw. melaknat 10 orang dalam persoalan khamr (yaitu) : tukang perasnya, pemiliknya, peminumnya, pembawanya, tukang tadahnya, pengedarnya, pemakan hasil jualannya, pembelinya dan orang yang menyuruh membelikannya. (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).

٢٨٠٧ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لُعِنَتِ الْخَمْرَةُ عَلَى عَشَرَةِ
وُجُوْهٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرَةُ بِعَيْنِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيْهَا،
وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَحَامِلِهَا
وَالْمَحْمُوْلَةِ اِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا. ـ «رواه أحمد وابن ماجه
وأبو داود بنحوه، لكنه لم يذكر: (وَآكِلِ ثَمَنِهَا) ولم يقل (عَشَرَةً)

2807. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata, khamr dikutuk pada sepuluh segi : pada araknya itu sendiri, peminumnya, pengedarnya, penjualnya, pembelinya, tukang perasnya, pemiliknya, pembawanya, tukang tadahnya dan pemakan hasil penjualannya. (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Daud seperti itu tetapi ia tidak menyebut kata-kata pemakan hasil penjualannya dan tidak juga menyebut kata sepuluh).

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Mushannif (Ibnu Taimiyah) menjadikan dua hadits dalam bab ini sebagai dalil haramnya menjual perasan (anggur) kepada orang yang membuatnya menjadi arak, dan haramnya setiap penjualan (barang) yang membantu kepada perbuatan maksiat, dengan dianalogikan kepada persoalan arak. Selanjutnya Syarih berkata : Dan yang menunjukkan apa yang dimaksudkan mushannif, yaitu hadits Buraidah yang diriwayatkan Thabrani di dalam Al Ausath dengan lafal :

مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ اَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيْعَهُ مِنْ يَهُوْدِيٍّ اَوْ نَصْرَانِيٍّ اَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ
خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيْرَةٍ *

"Siapa yang menahan anggur waktu memetik sehingga di jual kepada orang Yahudi, Nashrani atau tukang membikin arak, maka jelas ia mempersiapkan dirinya untuk masuk neraka".

Syarih berkata : Dan yang menguatkan larangan menjual (barang) dengan adanya persangkaan akan membantu perbuatan maksiat ialah riwayat dari Imam Tirmidzi yang oleh Syarih dikatakan sebagai gharib, dari Abi Usamah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

لَا تَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ الْمُغَنِّيَاتِ وَلَا تَشْتَرُوْهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوْهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ
وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ *

"Janganlah kamu menjual hamba-hamba penyanyi dan janganlah membelinya, janganlah mengajar mereka dan tidak ada kebaikannya memperdagangkan mereka sedangkan harganya pun haram".

(9). BAB : LARANGAN MENJUAL SECARA KONGKRIT BARANG YANG BELUM DIMILIKI

٢٨٠٨ـ عَنْ حَكِيْمِ ابْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ
اللهِ يَأْتِيْنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنِ الْبَيْعِ لَيْسَ عِنْدِي مَا
أَبِيْعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ اَبْتَاعُهُ مِنَ السُّوْقِ، فَقَالَ: لَا تَبِعْ
مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. «رواه الخمسة»

2808. Dari Hakim bin Hizam, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. Ya Rasulullah (bagaimana) tentang

seseorang yang datang kepadaku, lalu meminta kepadaku supaya aku menjual sesuatu yang aku tidak memilikinya untuk kujual ? Ia menjawab : "Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki". (HR Imam yang lima).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Sabda Nabi saw. "apa yang tidak engkau mi liki" itu, yakni apa yang tidak menjadi milikmu dan tidak ada pada kekuasaanmu. Melihat zhahirnya, larangan ini berlaku untuk hamba yang dirampas yang tidak dapat ditarik kembali, dan seperti menjual hamba yang lari yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan seperti menjual burung yang terlepas dari sangkarnya yang tidak dapat diharapkan kembalinya, dan yang menunjukkan yang demikian itu ialah kata "inda" yang secara lughawi menurut Ar Ridla, kata itu dipergunakan untuk sesuatu yang berada di tempat yang dekat dan dalam kekuasaan, meskipun di tempat yang jauh.

Syarih berkata : Maka dikecualikan, barang yang ghaib (ti dak ada di tempat) yang tidak dapat dimiliki, dan barang yang di tempat tapi di luar kekuasaan. Sedang melihat zhahirnya, yaitu untuk barang yang di tempat meskipun tidak menjadi miliknya, maka arti sabda Nabi saw. "jangan engkau menjual apa yang tidak menjadi milikmu" itu, yakni apa yang tidak di tempatmu dan barang yang menjadi milikmu dan di bawah kekuasaanmu tapi tidak ada di tempat. Al Baghawi berkata : Larangan dalam hadits ini ialah larangan menjual barang-barang yang tidak menjadi milik, adapun menjual sesuatu yang dalam tanggungannya itu telah diterangkan, maka ini boleh dijual secara dengan pembayaran lebih dahulu (salam) dengan syarat-syarat. 67) Kemudian kalau seseorang menjual sesuatu yang tanggungannya telah ditentukan secara kongkrit di tempat yang dijanjikan dalam penjualan, maka itu boleh, meskipun barang itu belum ada pada waktu terjadi akad jual beli sebagaimana salam.

Al Baghawi berkata : Termasuk jual beli yang fasid ialah menjual sesuatu yang tidak menjadi miliknya, misalnya menjual burung yang lepas yang tidak ada harapan pulang kembali ke tempatnya; kemudian jika burung itu kembali pada waktu malam maka tetap tidak sah menurut sebagian besar ulama', kecuali lebah,

---

67) Seperti takaran, timbangan dan waktu yang jelas. (Lihat Bulughul Maram, terjemah A. Hassan, cet. VI/1976, hal. 430).

yang menurut dasar yang paling sah adalah sah jual belinya sebagaimana dikatakan Imam Nawawi di Kitab Ziyadatir Raudlah. Sedang melihat zhahirnya larangan adalah haram, selama barang itu tidak menjadi milik manusia dan tidak termasuk dalam kekuasaannya, dan dikecualikan dari ketentuan ini, yaitu jual beli secara salam, maka dalil-dalil yang membolehkannya adalah sebagai takhshish bagi keumuman larangan ini, demikian juga apabila barang yang dijual itu berada di bawah tanggungan pembeli, karena hal itu berarti seperti barang yang berada di tempat yang bisa diterimakan.

(10). BAB : MENJUAL BARANG KEPADA DUA ORANG

٢٨٠٩ـ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ « أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا » رواه الخمسة إلا ابن ماجه لم يذكر فيه فصل النكاح »

2809. Dari Samurah dari Nabi saw. ia berkata : Siapa pun perempuan yang dikawinkan oleh dua orang wali, maka dia adalah bagi suami yang pertama dari kedua pernikahan wali itu, dan siapa pun orang yang menjual barang kepada dua orang, maka barang itu menjadi hak bagi yang pertama dari keduanya. (HR Imam yang lima kecuali Ibnu Majah, tetapi ia tidak menyebutkan masalah Nikah).

Keumuman hadis ini menunjukkan rusaknya penjualan barang yang sudah dijual meskipun masih dalam masa khiyar.

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "maka dia bagi suami yang pertama dari pernikahan kedua wali" itu, menunjukkan bahwa perempuan yang dinikahkan oleh dua orang wali kepada dua orang laki-laki, maka perempuan itu adalah isteri bagi laki-laki yang pertama mengawininya dari antara kedua pernikahan itu, baik pernikahan yang kedua itu sudah dukhul atau belum, dan ini menurut pemda-

pat Jumhur, yang berbeda dengan pendapat Malik, Thawus, Az Zuhri, dan diriwayatkan dari Umar, mereka itu berpendapat, bahwa perempuan tersebut adalah isteri bagi laki-laki yang kedua, apabila ia telah dukhul karena dukhul itu dasar yang paling kuat.

Perkataan "dan siapa pun orang yang menjual barang kepada orang lain dst" itu, menunjukkan bahwa orang yang menjual sesuatu kepada seseorang, kemudian barang itu ia jual lagi kepada orang lain, maka penjualan yang kedua itu tidak memiliki status hukum, bahkan batal karena penjualnya berarti menjual barang yang bukan miliknya, karena barang itu telahb berpindah hak kepada pembeli yang pertama, dan tidak ada bedanya apakah penjualan yang kedua itu terjadi pada waktu khiyar atau sesudah pembayaran, karena pada dasarnya barang yang dijual itu telah terlepas dari hak milik penjual dengan semata-mata terjadinya penjualan itu.

(11). BAB : LARANGAN AKAD JUAL BELI YANG BARANG DAN PEMBAYARANNYA SECARA TEMPO

٢٨١٠ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ. ـ « رواه الدارقطني »

2810. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Nabi saw. melarang menjual (barang yang masih tempo) dengan pembayaran yang tempo. (HR Daraquthni).

٢٨١١ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلعم. فَقُلْتُ: إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ

تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ. ـ
« رواه الخمسة »

2811. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata : Aku pernah menghadap Nabi saw, lalu aku bertanya, bahwa aku pernah menjual onta di Baqi', yaitu aku menjual dengan beberapa dinar, dan aku mengambil beberapa dirham, dan aku menjual dengan beberapa dirham dan mengambil dengan beberapa dinar. Lalu Nabi saw. menjawab : Tidak mengapa kamu mengambil harga pada hari itu, selama kamu berdua belum berpisah, sedang di antara kamu berdua ada sesuatu. (HR Imam yang lima).

٢٨١٢ـ وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ : أَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ، وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ

2812. Dan menurut lafal sebagian ahli hadits (dikatakan) : Aku menjual dengan beberapa dinar dan aku mengambil sebagai ganti dinar itu beberapa dirham dan aku menjual dengan dirham sebagai ganti dinar.

*

Ini menunjukkan bolehnya membayar harga barang sebelum barang itu diterima oleh pembeli, meskipun masih dalam masa khiyar. Juga menunjukkan, bahwa khiyar syarat itu tidak termasuk pembayaran

*

PENJELASAN :

Syarih berkata : Arti hadits yang pertama (2810) itu, menurut Abil Walid Hassan, sebagaimana yang diriwayatkan Al Hakim, bahwa maksudnya ialah menjual secara tempo dari hasil pembelian secara tempo. Begitulah seperti yang dituturkan oleh Abu Ubaid dalam Al Gharib, demikian juga menurut yang diriwayatkan Daraquthni dari para ahli bahasa.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Nafi', ia berkata : Maksudnya, ialah menjual barang secara pinjaman dengan pembayaran secara pinjaman (pula).

Ini menunjukkan atas tidak bolehnya menjual barang secara pinjaman dengan pembayaran secara pinjaman (pula), dan ini sudah menjadi ijma' sebagaimana yang diceritakan Imam Ahmad, dan sama dengan ini, akad jual beli barang yang belum ada dengan pembayaran yang belum ada (pula). 68)

Perkataan "di Baqi' " itu, menurut riwayat Baihaqi yaitu Baqi' Al Gharqad. An Nawawi berkata : Sekarang pasar tersebut sudah tiada sebab sudah banyak terdapat kubur-kubur di atasnya.

Sabda Nabi saw. "tidak mengapa dst." itu, menunjukkan bolehnya mengganti harga yang telah disetujui dengan harga baru, dan melihat zhahirnya hadits itu, bahwa dua harga itu belum ada, Tetapi yang ada yaitu salah satu dari keduanya, padahal kalau demikian kejadiannya, adalah tidak mungkin, maka ini menunjukkan bahwa sesuatu yang telah disetujui itu dianggap ada.

Sabda Nabi saw. "selama kamu berdua belum berpisah, sedang di antara kamu berdua ada sesuatu" itu, menunjukkan bolehnya mengganti itu terikat dengan serah terima di dalam majlis, karena emas dan perak itu adalah dua harta yang ada sangkut pautnya dengan riba (ribawi), 69) oleh karen aitu tidak boleh menjual salah satunya dengan yang lain, kecuali dengan syarat adanya serah terima di dalam majlis itu.

(12). BAB : LARANGAN MENJUAL BARANG PEMBELIAN YANG BELUM DITERIMA

٢٨١٣ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ .ـ

« رواه أحمد ومسلم »

68). Menurut As Syaukani, bahwa dalam masalah ini tidak ada hadis yang sah, tetapi ijma' Ulama' memakainya. (Lihat Nailul Authar V/177).

69). Benda-benda ribawi ialah : emas, perak, gandum, beras Belanda, kurma dan garam (lihat B.M. Hadits 852).

2813. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : Apabila kamu membeli makanan maka janganlah kamu menjualnya, sehingga kamu penuhi. (HR Ahmad dan Muslim).

٢٨١٤ـ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعُ حَتَّى يُسْتَوْفَى .ـ

« رواه أحمد ومسلم »

2814. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. melarang makanan dibeli lalu dijual, sehingga dapat dimiliki secara penuh. (HR Ahmad dan Muslim).

٢٨١٥ـ وَلِمُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ : مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ .ـ

2815. Dan bagi Muslim (dikatakan), bahwa Nabi saw. berdabda : Siapa yang membeli makanan maka janganlah menjualnya sehingga ditakarnya.

٢٨١٦ـ وَعَنْ حَكِيْمِ ابْنِ حِزَامٍ قَالَ : قُلْتُ، يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي اَشْتَرِيْ بُيُوْعًا، فَمَا يَحِلُّ لِيْ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

« رواه أحمد »

2816. Dan dari Hakim bin Hizam ia berkata, aku pernah bertanya : Ya Rasulullah, aku membeli beberapa barang pembelian apakah yang halal bagiku dan apa pula yang haram atasku ? Ia menjawab : Apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau

menjualnya sehingga engkau terimanya. (HR Ahmad).

٢٨١٧ـ وَعَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص. نَهَى اَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوْزَهَا التُّجَّارُ اِلَى رِحَالِهِمْ. « رواه أبو داود والدّارقطنى »

2817. Dan dari Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi saw. melarang barang-barang dijual di tempat barang-barang itu dibeli, sehingga di bawa oleh pedagang-pedagangnya ke atas kendaraan mereka. (HR Abu Daud dan Daraquthni).

٢٨١٨ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانُوْا يَبْتَاعُوْنَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوْقِ، فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ص. اَنْ يَبِيْعُوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوْهُ.

« رواه الجماعة إلا الترمذى وابن ماجه »

2818. Dan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, mereka jual beli makanan tanpa ditimbang di pasar atas, kemudian Rasulullah saw. melarang mereka menjual makanan sehingga mereka membawanya (HR Jama'ah kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah).

٢٨١٩ـ وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ « حَتَّى يُحَوِّلُوْهُ »

2819. Dan dalam satu lafal di Kitab Shahih Bukhari dan Muslim (dikatakan), "sehingga mereka memindahkannya".

٢٨٢٠ـ وَلِلْجَمَاعَةِ اِلاَّ التِّرْمِذِيَّ « مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ »

2820. Dan bagi Jama'ah kecuali Tirmidzi (dikatakan), barangsiapa membeli makanan maka janganlah ia menjualnya sehingga ia terimanya.

٢٨٢١ـ وَلِأَحْمَدَ « مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ اَوْ وَزْنٍ فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ »

2821. Dan bagi Ahmad (dikatakan), barangsiapa membeli makanandengan takaran atau timbangan, maka janganlah ia menjualnya sehingga ia menerimanya.

٢٨٢٢ـ وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ « نَهَى اَنْ يَبِيْعَ اَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ »

2822. Dan bagi Abu Daud dan Nasa'i (dikatakan), (Nabi saw.) melarang seseorang menjual makanan yang ia belinya dengan takaran sehingga ia penuhi.

٢٨٢٣ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ : « مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ » قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلاَ اَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ اِلاَّ مِثْلَهُ. « رواه الجماعة إلا الترمذى »

2823. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda : Barangsiapa membeli makanan maka janganlah ia menjualnya sehingga ia penuhi. Ibnu Abbas berkata : Dan saya menduga, bahwa tiap-tiap sesuatu (jual beli) mesti harus begitu. (HR Jama'ah kecuali Tirmidzi).

٢٨٢٤ـ وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ « مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ »

2824. Dan dalam lafal Bukhari — Muslim (dikatakan), barangsiapa membeli makanan, janganlah ia menjualnya sehingga ia menakarnya.

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "Rasulullah saw. melarang dst." itu, menunjukkan bahwa orang yang membeli makanan tidak boleh menjualnya sehingga ia menerimanya, tanpa dibedakan antara barang dan lainnya. Begitu menurut pendapat Jumhur.

Perkataan "sehingga dibawa oleh pedagang-pedagangnya ke kendaraan nereka" itu, menunjukkan bahwa tidak cukup hanya semata-mata serah terima, tetapi harus dipindahkannya barang yang dibeli itu ke tempat tinggal pembeli atau tempat yang ia biasa meletakkan barangnya itu di ditu, yang menunjukkan itu juga riwayat lain yang mengatakan, "sehingga mereka memindahkannya".

Perkataan Ibnu Abbas "dan saya menduga, bahwa tiap-tiap sesuatu (jual beli) harus begitu" itu, Ibnu Abbas menggunakan jalan qias, tetapi barangkali nash yang menetapkan bahwa benda-benda yang lain itu seperti makanan, belum sampai kepadanya.

Perkataan "sehingga ia menakarnya" itu, ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan takaran di sini yaitu menerima dan memenuhinya sebagaimana diterangkan oleh semua riwayat tentang ini; tetapi karena yang lazim dalam menjual makanan itu memang demikian (yakni dengan di takar), maka dijelaskan dengan lafal takaran, padahal hal itu berbeda dengan kenyataannya, sedang zhahirnya ialah, siapa yang membeli sesuatu, yang semestinya ditakar atau di timbang, maka serah terimanya itu tidak lain melainkan dengan ditakar atau ditimbang. Oleh karena itu jika seseorang menerima barangnya tanpa ditakar/ditimbang, maka jual belinya itu fasid. Ini menurut pendapat Jumhur.

(13). BAB : LARANGAN MENJUAL MAKANAN SEHINGGA BERLANGSUNG DUA KALI DITAKAR

٢٨٢٥ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ "نَهَى النَّبِيُّ ص. عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ : صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي

« رواه ابن ماجه والدّارقطني »

2825. Dari Jabir ia berkata, Nabi saw. melarang menjual makanan sehingga berlangsung dua kali ditakar, yaitu (dengan) sha' milik penjual dan sha' milik pembeli. (HR Ibnu Majah dan Daraquthni).

٢٨٢٦ـ وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ : "كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنَ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو قَيْنُقَاعَ وَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ص. فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ". « رواه أحمد »

2826. Dan dari Usman ia berkata, aku pernah membeli tamar dari suku Yahudi yang disebut Bani Qainuqa', dan aku menjualnya dengan mendapat laba, kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw., lalu ia bersabda : "Hai Usman, apabila engkau membeli (sesuatu) maka mintalah ditakar dahulu, dan apabila engkau menjual (sesuatu) maka takarlah". (HR Ahmad).

٢٨٢٧ـ وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْهُ بِغَيْرِ إِسْنَادِ كَلَامِ النَّبِيِّ ص.

2827. Dan bagi Bukhari dari Usman, tanpa menyandarkan ucapan itu kepada Nabi saw.

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits-hadits ini dijadikan dalil, bahwa orang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterima, kemudian ia menjualnya kepada orang lain, maka penjual kedua ini tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, sehingga ia menakarnya lagi untuk pembeli kedua. Inilah pendapat Jumhur.

Ibnu Taimiyah berkata di dalam Al Ikhtiyarat : Pembeli berhak memiliki barang yang di beli itu sebab adanya akad, dan kalau yang di beli itu seorang budak, maka sah budak itu dimerdekakan sebelum diterima, menurut ijma' Ulama', dan siapa saja yang membeli sesuatu, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum diterima, baik barang takaran, timbangan atau lainnya, ini menurut satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Agil dan juga menurut madzhab Syafi'i dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., baik barang itu dalam tanggungan pembeli atau tidak; yang demikian itu cocok dengan Ilmu Ushul Imam Ahmad, seperti halnya pembeli membayar harga buah-buahan sebelum tua, yang masih dalam tanggungan penjual, menurut salah satu dari dua riwayat yang paling sah, dan seperti sahnya pembayaran penyewa terhadap barang yang disewa yang masih di bawah tanggungan pemiliknya. Dan dilarang membayar sejumlah makanan yang dibeli secara borongan, menurut salah satu dari dua riwayat yang dipilih Al Kharqi karena barang itu berada dalam tanggungan pembeli, dan inilah jalan menurut sebagian besar 'ulama, sedang illat larangan menjual sebelum diterima itu bukan kekuasaan dua orang antara penjual dan pembeli, sebab kelemahan pembeli adalah mungkin penjual akan meyerahkan barangnya mungkin tidak, apabila ia melihat pembeli memperoleh keuntungan maka penjual boleh jadi akan membatalkan jual beli itu, dengan cara ingkar atau dengan helah (cari-cari alasan) untuk membatalkan jual beli itu. Atas dasar illat/alasan inilah maka boleh menguasai barang itu tentang bolehnya diterima, dan dikecualikan dari ketentuan itu tentang bolehnya menjual barang yang belum ada dan boleh mempergunakan barang yang dibeli itu bukan untuk dijual, tetapi boleh dijual (lagi) kepada si penjualnya semula dan kepada syirkahnya.

Dan setiap barang yang dimiliki dengan akad selain jual beli, maka barang itu sebelum diterima boleh dipergunakan, baik untuk dijual atau lainnya, karena tidak adanya tujuan mencari laba.

Dan apabila milik seseorang itu telah nyata seperti hasil warisan, wasiat atau ghanimah (harta rampasan perang), maka untuk sahnya menggunakan barang itu tidak disyaratkan adanya serah terima, hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Dan tanggungan itu akan berpindah kepada pembeli kalau barang itu mungkin untuk diterima, dan zhahirnya pendapat Imam Ahmad adalah dibedakan antara kemungkinan menerimanya dan tidak mungkinnya. Tapi ini tidak membedakan antara yang sudah diterima dan yang belum.

(14). BAB : KETERANGAN TENTANG MEMISAHKAN ANTARA DUA ORANG YANG ADA HUBUNGAN MAHRAM

٢٨٢٨ـ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص . يَقُولُ "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" .ـ
«رواه أحمد والترمذي»

2828. Dari Abi Ayyub ia berkata, aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda : "Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dengan yang dikasihinya pada hari Kiyamat nanti". (HR Ahmad dan Tirmidzi)

٢٨٢٩ـ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ص . أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ : "أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا" .ـ
«رواه أحمد»

2829. Dan dari Ali ia berkata, Nabi saw. memerintahkan kepadaku, agar aku menjual dua orang hamba yang bersaudara, lalu kujualnya dan kupisahkan antara keduanya, kemudian kusampaikan hal itu kepada Nabi saw., lalu ia bersabda : "Tebuslah keduanya dan mintalah kembali, janganlah engkau jual mereka melainkan bersama-sama". (HR Ahmad)

٢٨٣٠ـ وفي رواية " وهب لي النبي ص. غلامين
اخوين ؛ فبعت احدهما ، فقال لي : " ياعلي ما فعل
غلامك ؟ فاخبرته ، فقال : رده رده " .ـ

« رواه الترمذي وابن ماجه »

2830. Dan dalam satu riwayat (dikatakan) : Aku telah diberi hadiah dua orang hamba yang bersaudara oleh Nabi saw., kemudian salah seorang dari mereka kujualnya, lalu ia bersabda kepadaku, "Hai Ali, tarik kembalilah dia". (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah)

٢٨٣١ـ وعن ابي موسى ، قال : " لعن رسول الله
ص. " من فرق بين الوالد وولده ، وبين الأخ واخيه

« رواه ابن ماجه والدارقطني »

2831. Dan dari Abi Musa ia berkata, Rasulullah saw. melaknat orang yang memisahkan antara ayah dan anaknya dan antara saudara dengan saudaranya. (HR Ibnu Majah dan Daraquthni).

٢٨٣٢ـ وعن علي انه فرق بين جارية وولدها
فنهاه النبي ص. عن ذلك ورد البيع .ـ

« رواه ابو داود والدارقطني »

2832. Dan dari Ali, bahwa ia pernah memisahkan antara seorang jariyah dengan anaknya, lalu ia dilarang oleh Nabi saw. dan membatalkan penjualannya. (HR Abu Daud dan Daraquthni).

٢٨٣٣ـ وعن سلمة بن الأكوع قال : " خرجنا
مع ابي بكر امره علينا رسول الله ص. فغزونا
فزارة : فلما دنونا من الماء امرنا ابو بكر فعرسنا
فلما صلينا الصبح امرنا ابو بكر فشننا الغارة
فقتلنا على الماء من قتلنا ، ثم نظرت الى عنق
من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل
وانا اعدو في اثرهم ، فخشيت ان يسبقوني
الى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل ،
قال : فجئت بهم اسوقهم الى ابي بكر وفيهم امرأة
من فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابنة لها من
أحسن العرب واجمله ، فنفلني ابو بكر ابنتها

فَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، ثُمَّ بِتُّ
فَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا، فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ص. فِي السُّوقِ
فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ
لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، فَسَكَتَ وَتَرَكَنِي
حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِي فِي السُّوقِ فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ
هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ، فَقُلْتُ: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ
اللهِ، قَالَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَفِي أَيْدِيهِمْ
أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ

« رواه أحمد ومسلم وأبوداود »

2833. Dan dari Salamah bin Akwa' ia berkata, aku pernah keluar bersama Abu Bakar yang dijadikan oleh Nabi saw. sebagai amir kami lalu kami berperang di Fazarah. Salamah berkata, kemudian setelah kami mendekati air, Abu Bakar memerintahkan kepada kami, kemudian kami istirahat, lalu setelah shalat shubuh, Abu Bakar memerintahkan kami agar mengepung dari segala penjuru, kemudian kami mengepung dan kami memerangi orang-orang yang menyerang kami di tempat sumber air. Salamah berkata, kemudian kami melihat sekelompok manusia, yang diantara mereka terdapat anak-anak dan perempuan-perempuan yang menuju ke arah gunung, sedang aku mengikuti di belakang mereka dan aku kuatir mereka akan mendahului aku sampai di gunung, lalu aku membidikkan panah yang jatuh di antara mereka dan gunung, Salamah berkata, kemudian mereka kubawa menghadap Abu Bakar, yang di antara mereka ada seorang perempuan dari Fazarah, dia memakai jaket kulit, dan ia bersama dengan anak perempuannya yang sangat cantik. Salamah berkata, kemudian aku tidak membuka kainnya (mencapurinya) sehingga aku

di Madinah, lalu aku bermalam, kemudian aku (pun) tidak membuka kainnya (mencampurinya), lalu aku berjumpa Nabi saw, di pasar, kemudian ia bersabda kepadaku : "Hai Salamah, berikanlah perempuan itu kepadaku". Lalu aku menjawab, ya Rasulullah, sungguh perempuan itu telah mengagumkan aku, tapi aku tidak membuka kainnya. (mencampurinya), lalu Nabi saw terdiam dan membiarkan aku, sehingga pada pagi harinya ia berjumpa (lagi) dengan aku di pasar, ia bersabda : Hai Salamah, berikanlah perempuan itu kepadaku, lillaahi abuuka, [70]) Kemudian aku menjawab, perempuan itu (kuberikan) kepada engkau ya Rasulullah. Salamah berkata, Lalu perempuan itu dikirim oleh Nabi saw. kepada penduduk Mekkah, sedang orang-orang Mekkah menawan beberapa orang muslim, lalu Nabi saw, menebus tawanan-tawanan itu dengan wanita tersebut". (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata, hadits-hadits tersebut menunjukkan haramnya memisahkan antara ibu dan anaknya, dan antara dua orang bersaudara. Dan masih diperselisihkan tentang sahnya jual beli yang demikian itu. Sebagian Fuqaha' berpendapat, bahwa tidak haram memisahkan antara ayah dan anaknya, padahal jelas hadits Abu Musa, termasuk juga ayah, dan melihat zhahirnya hadits-hadits tersebut menunjukkan, bahwa memisahkan itu adalah haram, baik dengan jalan jual beli maupun lainnya, yang sekiranya dalam memisahkan itu ada masyaqat yang sama dengan masyaqatnya memisahkan dengan jalan menjual. Kecuali memisahkan yang mesti terjadi, seperti dalam membagi ghanimah, dan hadits Salamah menunjukkan bolehnya memisahkan seperti itu sesudah baligh, karena melihat zhahirnya cerita dalam hadits itu, bahwa wanita tersebut telah baligh.

Mushannif (Ibnu Taimiyah) berkata, hadits itu menjadi dalil : 1. boleh memisahkan sesudah usia baligh; 2. boleh mendahulukan qabul daripada ijab dalam soal hibah dsb.; 3. hamba sahaya yang dimiliki orang Islam itu boleh dihibahkan kepada orang kafir untuk menebus.

---

70) Suatu istilah untuk meyakinkan. (Pen)

Syarih berkata, diceritakan di dalam Al Ghaits, bahwa telah menjadi ijma' tentang bolehnya memisahkan sesudah baligh.

(15). BAB : LARANGAN ORANG KOTA MENJUAL KEPADA ORANG DESA

٢٨٣٤ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى. اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. ـ رواه البخارى والنسائي

2834. Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, Nabi saw. melarang orang kota menjual kepada orang desa. (HR Bukhari dan Nasa'i)

٢٨٣٥ـ وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلى. قَالَ: لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. ـ

«رواه الجماعة إلا البخاري»

2835. Dan dari Jabir, bahwa Nabi saw. bersabda : Tidak boleh orang kota menjual kepada orang desa, biarkanlah manusia diberi rizki oleh Allah sebagian mereka dari sebagian yang lain. (HR Jama'ah kecuali Bukhari).

٢٨٣٦ـ وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: "نُهِيْنَا اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَاِنْ كَانَ اَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ". ـ

«متفق عليه»

2836. Dan dari Anas r.a., ia berkata, kami dilarang, yakni orang kota menjual kepada orang desa, meskipun ia saudaranya sendiri seayah dan seibu. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٨٣٧ـ وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِي اَنَّ النَّبِيَّ صلى. نَهَى اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَاِنْ كَانَ اَبَاهُ أَوْ اَخَاهُ. ـ

2837. Dan bagi Abu Daud dan Nasa'i, bahwa Nabi saw. melarang orang kota menjual kepada orang desa, meskipun ayahnya sendiri atau saudaranya.

٢٨٣٨ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى. «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فَقِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا» «رواه الجماعة إلا الترمذي»

2838. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : "Janganlah kamu mencegat pedagang, dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa". Lalu Ibnu Abbas ditanya, apa yang dimaksud sabda Nabi saw. : "Orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa itu ?" Ia menjawab : "Maksudnya yaitu orang kota tidak boleh menjadi makelar bagi orang desa'.. (HR Jama'ah kecuali Tirmidzi).

PENJELASAN :

Perkataan "hadlir" itu, maksudnya "pedagang kota", dan "badi" maksudnya "pedagang desa".

Perkataan "biarkanlah manusia dst." itu, di dalam Musnad Imam Ahmad dari jalan Atha' bin Sa'ib dari Hakim bin Abi Yazid dari ayahnya, (ia berkata) : ayahku berkata, Rasulullah saw. bersabda :

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ الرَّجُلُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ *

"Bebaskanlah manusia diberi rizki oleh Allah sebagian mereka dari sebagian yang lain, tetapi jika ada orang yang minta nasehat, maka nasehatilah".

Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan, bahwa penduduk kota tidak boleh menjual kepada penduduk desa, tanpa dibedakan apakah desa itu jauh atau dekat, dan juga tidak dibedakan apakah di waktu harga mahal atau tidak, baik di waktu penduduk kota memerlukan barang itu atau pun tidak, baik menjual secara bertahap atau sekaligus.

Golongan Hanafiyah berpendapat, larangan itu berlaku khusus dalam situasi harga-harga naik, dan penduduk kota sangat membutuhkan barang-barang itu; Sedang golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa larangan itu dalam bentuk demikian : yaitu orang desa membawa barang yang dimaksudkan untuk dijual dengan harga saat itu, lalu datanglah orang kota yang berkata, letakkanlah barang ini di tempatku untuk kemudian aku jualnya kepadamu dengan cara sedikit demi sedikit dengan harga yang lebih mahal dari harga saat itu.

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari : Kemudian Ulama' menjadikan hukum ini dengan diqiaskan dengan orang desa dan sebangsanya; sedangkan Malikiyah menganggap khusus untuk desa. Selesai dengan ringkas. 71)

(16). BAB : LARANGAN MENJUAL BARANG DENGAN CARA NAJASY 72)

---

71) Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penipuan, yang pada umumnya orang desa tidak mengetahui keadaan harga. Adapun penduduk desa dan kota yang sudah sama-sama mengetahui keadaan harga, maka tidak terkena larangan ini. (pen)

72) Najasy ialah seorang pedagang menyuruh orang lain agar memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik dan merasa tidak mahal kemudian ikut membeli. (Pen).

٢٨٣٩ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ص. نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَأَنْ يَتَنَاجَشُوا. –

2839. Dari ABu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw. melarang orang kota menjual kepada orang desa, dan menjual secara najasy. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٢٨٤٠ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ. – متفق عليهما

2840. Dan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, Rasulullah saw. nelarang (menjual barang) secara najasy. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "Najasy" itu, asal artinya menurut Ibnu Hajar di dalam Fat-hul Bari ialah "melepaskan binatang buruan dan minta isyarat untuk supaya dia dapat berburu". Dan menurut istilah syar'i artinya yaitu menambah harga barang; kalau terjadi atas tindakan oenjual, maka antara penjual dan penawar sama-sama berdosa, dan kalau tanpa sepengetahuan penjual, maka dosanya ditanggung sendiri oleh najisy. As Syafi'i berkata : An-Najasy itu ialah, seorang penawar menawar barang padahal dia tidak bermaksud membeli, hanya bermaksud agar diikuti orang lain, sehingga mereka akan membeli dengan harga penawaran yang lebih daripada harga yang sebenarnya. Ibnu Bathal berkata : Ulama' telah sepakat, bahwa orang yang melakukan perbuatan najasy itu adalah berdosa sebab perbuatannya itu, tetapi mereka masih berbeda pendapat tentang hukum jual beli secara najasy itu. Menurut Ibnul Mundzir yang mengutip pendapat segolongan ahli hadits, bahwa jual beli seperti itu fasid. Ini pendapat Ahli Zhahir dan salah satu riwayat Imam Malik. Dan pendapat yang masyhur di ka-

langan Hanabilah, dipandang fasid apabila hal semacam itu dilakukan oleh si penjual. Dan yang masyhur dari kalangan Madzhab Meliki dalam hal seperti itu masih dibolehkan khiyar, begitu juga satu pendapat dari kalangan Syafi'iyah dengan diqiaskan binatang perahan.

(17). BAB : LARANGAN MENCEGAT PEDAGANG

٢٨٤١ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: „نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوْعِ „ ﴿ متفق عليه ﴾

2841. Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata, Nabi saw. melarang mencegat barang dagangan. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٨٤٢ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: „نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيْهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوْقَ „ ﴿ رواه الجماعة إلّا البخارى ﴾

2842. Dan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Nabi saw. melarang barang dagangan dicegat, kemudian jika seseorang mencegatnya lalu membelinya, maka pemilik barang itu mempunyai hak khiyar, apabila telah sampai di pasar. (HR Jama'ah kecuali Bukhari).

*

Hadits ini menunjukkan sahnya jual beli tersebut.

*

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "Nabi saw. melarang mencegat barang dagangan" itu, menunjukkan bahwa mencegat barang dagangan itu adalah haram, tetapi masih diperselisihkan, apakah larangan ini menyebabkan rusaknya jual beli itu atau tidak. Sebagian Ulama' berpendapat rusak, sedang sebagian yang lain menganggap tidak; Ini adalah menurut zhahir hadits tersebut, karena larangan itu satu hal yang di luar (masalah jual beli) itu sendiri tidak dapat merusak jual beli itu sebagaimana ditetapkan oleh Ilmu Ushul.

Perkataan "khiyar" itu, Ulama' berbeda pendapat, apakah penetapan khiyar itu secara mutlak atau dengan syarat adanya penipuan. Kalangan Ulama' Hanabilah berpendapat yang pertama dan itulah yang dipandang sah di kalangan Syafi'iyah, dan itulah zhahir hadits. Sedang zhahirnya larangan itu adalah untuk kemanfaatan penjual, yaitu menghilangkan bahaya serta melindungi dari penipuan. Ibnul Mundzir berkata : Sedang Imam Malik menganggap untuk kemanfaatan konsumen di pasar. Syarih berkata : Tidak ada halangan kalau dikatakan, bahwa illat larangan itu adalah demi kemanfaatan penjual dan (juga) para konsumen di pasar.

(18). BAB : LARANGAN MENYAINGI TAWARAN SAUDARANYA

٢٨٤٣ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: „ لَا يَبِعْ اَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ. وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ إِلَّا اَنْ يَأْذَنَ لَهُ „ ﴿ رواه أحمد ﴾

2843. Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. bersabda : "Janganlah salah seorang di antara kamu membeli atas pembelian saudaranya, dan jangan ia meminang atas pinangan saudaranya, kecuali jika saudaranya mengizinkannya". (HR Ahmad).

٢٨٤٤ـ وَلِلنَّسَائِيِّ „ لَا يَبِعْ اَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ حَتَّى يَبْتَاعَ اَوْ يَذَرَ „ وفيه بيان انه أراد بالبيع الشراء.

2844. Dan bagi Nasa'i (dikatakan) : Janganlah salah seorang di antara kamu menawar atas tawaran saudaranya, sampai ia membeli atau meninggalkannya". 73)

٢٨٤٥ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : „ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ ، وَلَا يَسُوْمُ عَلَى سَوْمِهِ ،

2845. Dan dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw. bersabda : "Janganlah seseorang meminang atas pinangan saudaranya, dan tidak (boleh) menawar atas tawaran saudaranya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٨٤٦ـ وَفِي لَفْظٍ „ لَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ " ﴿ متفق عليه ﴾

2846. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Tidak (boleh) seseorang membeli atas pembelian saudaranya, dan tidak (boleh) meminang atas pinangan saudaranya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٨٤٧ـ وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، اَنَّ النَّبِيَّ (ص) بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيْمَنْ يَزِيْدُ . ﴿ رواه أحمد والترمذي ﴾

2847. Dan dari Anas r.a., bahwa Nabi saw. pernah menjual sebuah mangkuk dan alas pelana kepada orang yang mau menambah (harga). (HR Ahmad dan Tirmidzi).

PENJELASAN :

Syarih berkata, perkataan "dan tidak noleh menawar" itu, dapat dibaca "la yabi'u" dengan lam nafi", yang artinya "tidak boleh" dan dapat dibaca "la yabi' " dengan "lam nahi" yang artinya "jangan membeli". Modelnya seperti ada orang yang mengambil sesuatu yang akan dibeli, kemudian pemiliknya berkata, kembalikanlah barang itu, aku akan menjual kepadamu yang lebih baik daripada itu, aku akan menjual kepadamu barang yang lebih baik daripada itu yang harganya sama atau lebih murah. Atau pembeli berkata kepada pemilik barang itu begini; ini saya kembalikan, dan saya akan beli lagi dengan harga yang lebih tinggi. Adapun sebabnya dilarang adalah karena sudah ada ketetapan harga dan persetujuan bersama.

Adapun model membeli atas pembelian saudaranya itu adalah seperti, seseorang berkata kepada orang yang akan membeli barang yang masih dalam masa khiyar : "batalkanlah pembelian ini, aku akan menjual kepadamu dengan harga yang lebih murah". Atau berkata kepada penjualnya : "batalkanlah penjualanmu itu, aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi".

Ulama' berbeda pendapat tentang sahnya jual beli seperti itu. Jumhur berpendapat sah tapi berdosa, sedang golongan Hanafiah dan Malikiyah dari salah satu dua riwayatnya berpendapat tidak sah dan itulah yang dikuatkan Ibnu Hazm.

Perkataan "kepada orang yang mau menambah" itu, menunjukkan bolehnya jual beli dengan cara lelang seperti sifat jual beli yang dilakukan Nabi saw. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Atha' bahwa ia berkata :

اَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا فِي بَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيْمَنْ يَزِيْدُ *

"Aku mengetahui orang-orang yang memandang tidak mengapa menjual ghanimah kepada orang yang mau menambah harga yang lebih tinggi".

Tirmidzi berkata setelah membawakan hadits Anas (2847) : Mengamalkan hadits ini, oleh sebagian Ulama' dipandang tidak mengapa, yaitu menjual ghanimah dan barang dari pembagian warisan kepada orang yang mau menambah dengan harga yang lebih tinggi.

Ibnul Arabi berkata : Ini tidak dapat diartikan, khusus untuk

73) Kata "yahta' " artinya "membeli".

ghanimah dan barang hasil warisan saja, karena babnya memang satu tapi ma'nanya lebih umum.

(19). BAB : JUAL BELI TANPA SAKSI

٢٨٤٨ ـ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ,, اَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَكَانَ
مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص.) اَنَّهُ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ اَعْرَابِيٍّ
فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ (ص.) لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَاَسْرَعَ
النَّبِيُّ (ص.) الْمَشْيَ وَاَبْطَأَ الْاَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ
يَعْتَرِضُوْنَ الْاَعْرَابِيَّ فَيُسَاوِمُوْنَهُ بِالْفَرَسِ لَا يَشْعُرُوْنَ
اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَهُ، فَنَادَى الْاَعْرَابِيُّ
النَّبِيَّ (ص.)، فَقَالَ: اِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هٰذَا الْفَرَسَ
فَابْتَعْهُ وَاِلَّا بِعْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص.) حِيْنَ سَمِعَ نِدَاءَ
الْاَعْرَابِيِّ: اَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ؟ قَالَ الْاَعْرَابِيُّ
لَا وَاللهِ مَا بِعْتُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص.): بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ،
فَطَفِقَ الْاَعْرَابِيُّ يَقُوْلُ: هَلُمَّ شَهِيْدًا، قَالَ خُزَيْمَةُ:
اَنَا اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدِ ابْتَعْتَهُ، فَاَقْبَلَ النَّبِيُّ (ص.) عَلَى
خُزَيْمَةَ فَقَالَ: بِمَ تَشْهَدُ ؟ فَقَالَ: بِتَصْدِيْقِكَ يَا
رَسُوْلَ اللهِ، فَجَعَلَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ.

«رواه أحمد والنسائي وأبو داود»

2848. Dari Umarah bin Khuzaimah, bahwa pamannya memberitahukan padanya —sedang pamannya itu termasuk salah seorang sahabat Nabi— yaitu sesungguhnya Nabi saw. pernah membeli seekor kuda dari seorang Badui, kemudian ia dicari oleh Nabi saw. agar ia membayar harga kuda itu, lalu Nabi saw. mempercepat jalannya, sedang si Badui itu berjalan secara santai; maka mulailah orang-orang menghadang Badui itu kemudian mereka menawar kudanya, yang mereka itu tidak mengerti bahwa kuda itu telah dibeli Nabi saw. Maka si Badui itu memanggil Nabi saw. lalu berkata : Jika engkau jadi membeli kuda ini belilah dan jika tidak jadi, aku akan menjualnya (kepada orang lain). Kemudian ketika mendengar panggilan si Badui itu, Nabi saw. bersabda : "Bukahkah aku telah membelinya ?" Ia menjawab : Tidak, aku demi Allah tidak menjual kepadamu. Kemudian Nabi saw. bersabda : "Betul aku telah membelinya". Lalu si Badui itu berkata : Mana saksinya ? Khuzaimah berkata : Akulah saksinya, bahwa engkau telah menjualnya (kepada Nabi saw.). Kemudian Nabi saw. menghadap Khuzaimah lalu berkata : "Dengan apakah engkau menjadi saksi ?" Ia menjawab : "Dengan membenarkan engkau, ya Rasulullah". Kemudian Nabi saw. menganggap kesaksian Khuzaimah sebagai mana kesaksian dua orang. (HR Ahmad, Nasa'i dan Abu Daud).

PENJELASAN :

Syarih (As Syaukani) berkata : Hadits ini oleh Mushannif (Ibnu Taimiyah) dijadikan dalil bagi bolehnya jual beli tanpa saksi. As SYafi'i berkata : Kalau seandainya adanya saksi itu wajib, tentu Nabi saw. tidak akan melakukan pembelian (kuda) Badui itu tanpa menghadirkan saksi. Yang dimaksud As Syafi'i yaitu perintah mengadakan saksi dalam firman Allah yang berbunyi :

وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli" (Al Baqarah 282) itu, adalah bukan perintah wajib tapi sunat. Dan itulah yang nampak dalam masalah ini. Sedang Abu Daud telah menjelaskan ma'na hadits ini (dengan judul) "Bab : Apabila Hakim Mengetahui Kebenaran Seorang Saksi, Maka Ia Boleh Memutus Hukum Dengan Saksi Tersebut". Ini pula yang dikatakan Syuraih. Berdasarkan ha-

dits ini, segolongan ahli bid'ah beranggapan bahwa orang yang sudah dikenal kebenarannya, semua pengakuannya itu dianggap benar. Ini tidak benar sebab Nabi saw. mempunyai kedudukan yang orang lain tidak dapat dianggap mendekati kedudukannya, lebih-lebih menyamainya. Selesai dengan ringkas.

أبواب بيع الأشجار والثمار

BAB–BAB MENJUAL POHON DAN BUAH–BUAHAN

(1). BAB : MENJUAL POHON KURMA YANG TELAH DILAKUKAN PENYERBUKAN [74)]

أبواب بيع الأصول والثمار

٢٨٤٩ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ (ص.)
قَالَ: „ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ اَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي
بَاعَهُ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. „ ﴿ رواه الجماعة ﴾

2849. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Barangsiapa membeli (pohon) kurma sesudah dilakukan penyerbukan, maka buahnya bagi penjualnya, kecuali kalau pembeli mensyaratkan; dan siapa yang membeli hamba, maka hartanya bagi penjualnya kecuali kalau pembeli mensyaratkannya". (HR Jama'ah)

---

74). Penyerbukan ialah mengawinkan bunga betina dengan putik sari bunga jantan (Pen).

٢٨٥٠ـ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ ثَمَرَةَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَقَضَى أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . ـ رواه ابن ماجه وعبد الله بن احمد في مسند أبيه ـ

2850. Dan dari Ubadah bin Shamit, sesungguhnya Nabi saw. pernah memutuskan bahwa buah kurma adalah bagi orang yang menyerbukkan, kecuali kalau pembeli mensyaratkannya, dan ia (juga) pernah memutuskan bahwa harta hamba adalah bagi penjualnya, kecuali kalau pembeli mensyaratkannya. (HR Ibnu Majah dan Abdullah bin Ahmad di dalam Musnad ayahnya).

PENJELASAN :-

Syarih berkata : "Perkataan sesudah diserbukkan" itu, menunjukkan bahwa orang yang menjual pohon kurma yang sedang berbuah dari hasil penyerbukan penjual, maka buahnya tidak termasuk dalam penjualan itu, tetapi tetap menjadi milik penjual, mafhumnya, kalau buahnya itu bukan merupakan hasil dari penyerbukan penjual, maka termasuk dalam penjualan, ya'ni menjadi milik pembeli Begitulah menurut pendapat Jumhurul Ulama'.

Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, bahwa tidak disyaratkan penyerbukan itu dilakukan oleh seseorang, bahkan kalau penyerbukan itu terjadi dengan sendirinya, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan Ulama'.

Perkataan "Dan siapa yang membeli seorang hamba dst." itu, menunjukkan bahwa hamba apabila tuannya memberikan harta kepadanya, maka harta itu mejadi miliknya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan As Syafi'i qaul qadim berdasarkan zhahir hadits.

Ibnu Hajar As Asqalani berkata di dalam Fat-hul Bari; Mengkompromikan antara hadits 2849 dan 2850 tentang menjual pohon kurma yang telah diserbukkan dengan hadits 2851 tentang larangan menjual buah-buahan sebelum nampak jadinya, yaitu bahwa pohon kurma berbuah yang dijual, maka buahnya ikut terjual, sedang larangan menjual buah-buahan sebelum nampak jadinya itu berdiri sendiri. Selesai dengan ringkas.

(2). BAB : LARANGAN MENJUAL BUAH—BUAHAN SEBELUM NYATA JADINYA

٢٨٥١ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ,, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ ,, . ـ (رواه الجماعة إلا الترمذى).

2851. Dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi saw. melarang menjual buah-buahan sehingga nyata jadinya; ia melarang penjualnya dan pembelinya. (HR Jama'ah kecuali Tirmidzi).

٢٨٥٢ـ وَفِي لَفْظٍ ,, نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ ,, . ـ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه ـ

2852. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : (Nabi saw.) melarang menjual buah kurma sehingga nyata jadinya, dan (melarang) menjual padi sehingga berisi serta selamat dari hama. (HR Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

٢٨٥٣ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ,, لَا تَتَبَايَعُوا الثِّمَارَ حَتَّى

يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ». (رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه)

2853. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : "Janganlah kamu jual beli buah-buahan sehingga nyata jadinya". (HR Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah).

٢٨٥٤ـ وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ (ص.) نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ ».

(رواه الخمسة إلا النسائي)

2854. Dan dari Anas, bahwa sesungguhnya Nabi saw. melarang menjual anggur sehingga berwarna hitam dan (melarang) menjual biji-bijian sehingga bernas. (HR Imam yang lima kecuali Nasa'i)

٢٨٥٥ـ وَعَنْ اَنَسٍ „ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهَى. قَالُوْا : وَمَا تَزْهَى؟ قَالَ : „ تَحْمَرُّ » وَقَالَ „ اِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ اَخِيْكَ ؟ ». (أخرجاه)

2855. Dan dari Anas, bahwa sesungguhnya Nabi saw. melarang menjual buah-buahan sehingga sempurna. Mereka (Sahabat) bertanya : Apa (tanda) sempurnanya ? Ia menjawab : Berwarna merah. Dan ia berkata : Apabila Allah menghalangi buah itu untuk menjadi (sempurna) maka dengan (jalan) apa engkau menjadikan halal harta temanmu itu ? (HR Bukhari dan Muslim .)

٢٨٥٦ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ (ص) عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ». وَفِي لَفْظٍ بَدَلَ الْمُعَاوَمَةِ « وَعَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ »

2856. Dan dari Jabir r.a., ia berkata : Nabi saw. melarang jual beli secara muhaqalah, muzabanah, mu'awanah dan mukhabarah. Dan dalam satu lafal sebagai ganti mu'awanah (dikatakan), dan menjual sinin. (HR Akhmad, Bukhari dan Muslim).

٢٨٥٧ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : „ اَنَّ النَّبِيَّ (ص.) نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ».

2857. Dan dari Jabir r.a., bahwa Nabi saw. melarang menjual buah-buahan sehingga nyata jadinya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٨٥٨ـ وَفِي رِوَايَةٍ : „ حَتَّى يَطِيْبَ »

2858. Dan dalam satu riwayat (dikatakan) : Sehingga bagus.

٢٨٥٩ـ وَفِي رِوَايَةٍ : „ حَتَّى يُطْعَمَ »

2859. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Sehingga dapat dimakan. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٨٦٠ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ : اَنَّ النَّبِيَّ (ص) نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

وَالْمُخَابَرَةِ ، وَاَنْ يَشْتَرِيَ النَّخْلَ حَتَّى يُشْقِهَ ، وَالْإِشْقَاهُ
اَنْ يَحْمَرَّ اَوْ يَصْفَرَّ اَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ ؛ وَالْمُحَاقَلَةُ : اَنْ
يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ ؛ وَالْمُزَابَنَةُ :
اَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِاَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ ؛ وَالْمُخَابَرَةُ : اَلثُّلُثُ
وَالرُّبُعُ وَاَشْبَاهُ ذٰلِكَ . قَالَ زَيْدٌ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :
أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَذْكُرُ هٰذَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ (ص.) ؟
قَالَ : نَعَمْ . — مُتَّفَقٌ عَلَى جَمِيْعِ ذٰلِكَ الْاٰخِرِ فَانَّهُ لَيْسَ لِأَحْمَدَ

2860. Dan dari Zaid bin Abi Unaisah dari Atha' dari Jabir, bahwa sesungguhnya Nabi saw. melarang jual beli dengan cara muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan melarang membeli kurma sehingga dapat dimakan. (Jabir berkata) : Dan isyqah itu ialah kurma yang telah nampak menjadi merah dan menguning atau dapat dimakan; muhaqalah yaitu tanaman yang dijual dengan takaran makanan yang tertentu; muzabanah yaitu pohon kurma yang dijual dengan beberapa gantang kurma, dan mukhabarah yaitu perjanjian bagi hasil dengan sepertiga atau seperempat dsb. Zaid berkata Aku pernah bertanya kepada Atha' : Pernahkah engkau mendengar Jabir menyebut masalah ini dari Rasulullah saw. ? Ia menjawab : Ya. (HR Bukhari dan Muslim).

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Hadits-hadits yang tersebut dalam bab ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjual buah-buahan sebelum nyata jadinya. Tetapi ada beberapa pendapat yang berbeda tentang masalah ini. Yaitu : Pertama ada yang berpendapat, bahwa yang demikian itu batal secara mutlak; Kedua, apabila disyaratkan harus dipetik maka tidak batal, tapi kalau tanpa syarat demikian maka batal. Ini menurut Ibnu Hajar Al Asqalani adalah

pendapat Jumhur; Ketiga : sah apabila tidak disyaratkan. Selesai dengan ringkas.

Perkataan "muhaqalah" itu, masih diperselisihkan penafsirannya. Antara lain ada yang menafsirkan seperti yang disebutkan dalam hadis (2860), yaitu menjual tanaman dengan takaran makanan tertentu. Abu Ubaid berkata : Muhaqalah yaitu menjual buah-buahan yang masih di tangkainya, sedang arti "al haqlu" ialah tanaman dan ladangnya. Al Laits berkata : Al haqlu artinya tanaman apabila telah bercabang sebelum ranting-rantingnya menjadi rimbun. As Syafi'i berkata di dalam Al Mukhtashar dari Jabir, bahwa muhaqalah yaitu seseorang menjual tanaman dengan seratus furuq gandum. 75) Imam Malik berkata : Muhaqalah ialah tanah yang disewakan dengan cara bagi hasil, yaitu sama dengan mukhabarah. Selesai dengan ringkas.

Perkataan "muzabanah" itu, ditafsirkan sebagaimana di dalam hadis (2860) yaitu, menjual pohon kurma dengan beberapa gantang kurma dan ada juga yang menafsirkan, muzabanah yaitu menjual anggur dengan kismis sebagaimana tersebut dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim.

Kedua penafsiran ini menurut asal ma'na muzabanah dengan semua macam penjualan yang masih gelap dengan yang sudah terang, yang termasuk dalam jenis ribawi. 76) Begitulah pendapat Jumhur. Selesai dengan ringkas.

Perkataan "mu'awanah itu ialah "menjual pohon untuk waktu beberapa tahun. Perkataan "mukhabarah" itu akan dijelaskan di Kitab Musaqat dan Mukara'ah, insya Allah.

Perkataan " يُشْقِهُ " menurut riwayat Bukhari berbunyi " يُشْقِحُ ". Dan *isyqahun nahl*, yaitu kurma yang menjadi merah dan kuning. Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan : 1). Haramnya muhaqalah, muzabanah dan yang sama dengan itu karena ada kesamaan illatnya, yaitu mungkin karena unsur riba atau karena tidak diketahui kesamaannya atau ada unsur penipuan; 2).

---

75) Furuq, suatu ukuran takaran.

76). Benda-benda ribawi, Lihat noot no. 69

Haramnya bai'us sinin; [77] 3). Haramnya menjual buah-buahan sebelum nyata jadinya; 4.. Haramnya menjual kurma kemampo dengan kurma yang sudah masak yang bukan araya, [78] yang dalam hal ini telah disepakati Ulama' tentang haramnya; 5). Haram nya menjual gandum yang masih berada pada tangkainya dengan gandum yang sudah diketam; 6). Haramnya menjual anggur dengan kismis. Adapun tentang kurma kemampo dan anggur ini oleh sebagian besar Ulama' tidak dibedakan apakah masih di pohon atau sudah dipetik.

(3). BAB : BUAH—BUAHAN YANG RUSAK SETELAH DIBELI

٢٨٦١ ـ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) . وَضَعَ الْجَوَائِحَ . (رواه أحمد والنسائي وأبو داود)

2861. Dari Jabir r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. memotong (harga) buah-buahan yang terkena hama. (HR Ahmad, Nasa'i dan Abu Daud).

٢٨٦٢ ـ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : „ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ "

2862. Dan dalam satu lafal bagi Muslim (dikatakan) : Nabi saw. menyuruh dikurangi (harga) buah-buahan yang terkena hama.

٢٨٦٣ ـ وَفِي لَفْظٍ قَالَ : „ إِنْ بِعْتَ مِنْ اَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ اَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ ـ "

77) Bai'us sinin, ialah menjual buah pohon untuk beberapa tahun dengan sekali akad. (Nail 5:199).

78). Araya atau 'Ariyah, yaitu pohon yang dipinjamkan, lalu buahnya dijual kepada pemilik yang meminjamkannya itu. (Lebih lanjut, baca BM II/427).

(رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه)

2863. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Nabi saw. bersabda : "Jika kamu menjual buah-buahan kepada temanmu kemudian terkena hama, maka tidak halal bagimu memungut pembayaran dari dia. Bagaimana engkau akan mengambil harta saudaramu itu dengan jalan yang tidak benar ?" (HR Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah).

PENJELASAN :

Syarih berkata : "Jawa'ih" itu, jama' ja'ihah, artinya "hama" yang menimpa buah-buahan lalu merusaknya.

Ulama' masih berbeda pendapat tentang *potongan* (harga) buah-buahan yang terkena hama, apabila buah-buahan itu telah dijual setelah nyata baiknya dan telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli dengan tanpa ada cacatnya, kemudian rusak sebab terkena hama sebelum saatnya dipetik.

As Syafi'i, Abu Hanifah dan lain-lainnya, dari kalangan Ulama' Kufah dan Al Laits berpendapat, bahwa pembeli tidak berhak menuntut apa pun kepada penjual; Mereka mengatakan; bahwa datangnya ketentuan adanya potongan (harga) buah-buahan yang terken hama itu adalah apabila buah-buahan itu dijual sebelum nyata jadinya tanpa adanya sayarat (sampai saatnya memetik), maka kemutlakan hadits tersebut (2861) yang diriwayatkan Jabir dibatasi oleh hadits riwayat Anas terdahulu (2854—2855). Sedang At Thahawi juga berpendapat demikian, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Said yang berbunyi :

أُصِيبَ رَجُلٌ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ : خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اِلَّا ذٰلِكَ (اخرجه مسلم واصحاب السنن)

"Pernah ada seorang laki-laki yang ditimpa musibah, yaitu buah-buahan yang dibelinya ditimpa hama, sehingga banyak-

lah hutangnya; lalu Nabi saw. bersabda (kepada para sahabat) : Berilah ia sedekah ! Tapi sedekah itu belum mencukupi untuk membayar hutangnya, lalu ia bersabda (kepada pembeli) : "Ambillah apa yang ada di kebun itu, sedang kamu tidak ada hak lain kecuali itu". (HR Muslim dan Ash-habus Sunan).

Selanjutnya At Thahawi berkata : Maka kalau hutang seseorang tidak dapat dibatalkan karena musnahnya buah-buahan yang diserang hama dan Nabi saw. sendiri tidak menyuruh menuntut kembalinya harga dari pihak penjual, itu menunjukkan bahwa pemotongan harga bagi buah-buahan yang diserang hama itu adalah tidak bersifat umum.

As Syafi'i berkata pada qaul qadimnya, bahwa pembeli dapat menuntut kembalinya harga kepada penjual, sebab kerugian itu menjadi tanggungan penjual, begitu pula pendapat Ahmad, Abu Ubaid Al Qasim bin Salam dll.

Al Qurthubi berkata : Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa pembeli *wajib* menerima pemotongan (harga)buah-buahan yang terkena musibah diserang hama dan tidak usah dihiraukan ucapan orang yang mengatakan bahwa hal itu tidak ada nash yang kuat yang marfu' kepada Nabi saw. dengan alasan karena perkataan itu dari ucapan Anas (hadits no. 2854—2855), tetapi yang benar ada hadits yang marfu', yaitu hadits yang diriwayatkan Jabir dan Anas (2861).

Imam Malik berkata : Jika hama itu memusnahkan kurang dari sepertiga, maka tidak wajib dipotong (harganya), tetapi jika mencapai sepertiga atau lebih maka, berdasarkan sabda Nabi saw. yang berbunyi :

اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ

"Sepertiga; dan sepertiga itu adalah banyak".

Abu Daud berkata : Tidak ada nash yang sah dari Nabi saw. tentang batas sepertiga. Pendapat tentang adanya batas sepertiga itu adalah pendapat dari penduduk Madinah, sedang yang kuat yaitu "hak memotong (harga)" secara mutlak, tanpa dibedakan

apakah yang musnah itu sedikit atau banyak, dan antara jual beli yang dijadikan dasar untuk membatas kemutlakan hadits (Jabir) oleh Ulama' dipermulaan penjelasan ini dapatlah diberikan jawaban, bahwa ketentuan pemotongan itu adalah terhadap jual beli yang dalam keadaan belum nyata jadinya; Hal ini tidak dapat meniadakan pemotongan (harga) terhadap jual beli sesudah nyata jadinya, dan tentu saja tidak dapat untuk mentakhshish (mengecualikan) atau pun untuk membatasi keumuman hadits yang menunjukkan adanya hak pemotongan harga buah-buahan yang terserang hama. Ada pun hadits yang dijadikan dasar oleh At Thahawi itu tidak layak untuk dijadikan dalil dalam perselisihan masalah ini, sebab tidak ada kejelasannya, sebab musnahnya buah-buahan milik si laki-laki itu adalah disebabkan penyakit dari langit, lagi pula tidak ada nash tentang tanggungan penjual juga tidak dapat dijadikan dasar bagi masalah ini, sebab ada nash yang umum (hadits Jabir) yang menyatakan adanya tanggungan. Itu tidak berarti menganggap tidak ada nash dalam persoalan yang khusus.

Sedang hadits Abi Sa'id (dalam penjelasan ini), akan dibawakan di Kitab Taflis (2989) yang dalam penjelasannya akan dibicarakan masalah pemotongan harga ini, insyaallah. Selesai.

Peringkas berkata : Ulama' Madinah dalam persoalan ini mempunyai pendapat yang sederhana dan mendekati kebenaran.

أبواب الشروط في البيع

BAB—BAB SYARAT—SYARAT JUAL BELI

(1). BAB : BARANG YANG DIJUAL ITU HARUS BERMANFAAT

٢٨٦٤ـ عن جابر: انه كان يسير على جمل له قد أعيى، فأراد ان يسيبه قال: ولحقني النبي ص. فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه، فقلت: لا، ثم قال «بعنيه»، فبعته واستثنيت حملانه الى اهلي» (متفق عليه)

2864. Dari Jabir, bahwa sesungguhnya ia pernah berpergian dengan mengendarai ontanya yang telah payah, kemudian ia bermaksud melepaskannya, Jabir berkata : Lalu aku bertemu Nabi saw., kemudian ia memanggilku dan memukul ontanya, lalu onta itu berjalan tidak seperti biasanya. Kemudian Nabi saw. bersabda : "Juallah ontamu itu kepadaku". Kemudian aku jual kepadanya, tidak termasuk muatannya yang memang untuk keluargaku. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٨٦٥ـ وفي لفظ لأحمد والبخاري : ,, وشرطت ظهره الى المدينة ،،

2865. Dan dalam satu lafal bagi Ahmad dan Bukhari (dikatakan) : Dan aku memberikan syarat setelah muatannya sampai di Madinah.

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits ini menunjukkan bolehnya jual beli dengan mengecualikan muatannya. Begitulah pendapat Jumhur.

As Syafi'i, Abu Hanifah dan Ulama' lainnya berpendapat, tidak boleh. Mereka beralasan dengan hadits yang melarang jual beli dengan syarat dan hadits yang melarang jual beli dengan adanya sesuatu yang dikecualikan, dan mereka menjawab tentang hadits dalam bab ini, yaitu bahwa hadits Jabir itu (2864) adalah cerita tentang suatu kejadian nyata (waqi'atul 'ain) yang mempunyai beberapa kemungkinan. Pendapat ini dijawab sbb. : 1). bahwa yang melarang jual beli dengan syarat itu, di samping di dalamnya ada beberapa pembicaraan, juga hadits itu lebih umum daripada hadits dalam bab ini, yang masih mutlak. Jadi ketentuan yang umum itu dapat dimasukkan dalam ketentuan yang khusus. Adapun hadits yang melarang jual beli dengan pengecualian (hadits no. 2801), ada pembatasnya, yaitu kata-kata "kecuali yang dikecualikan itu diketahui". Selesai dengan ringkas.

(2). BAB : LARANGAN JUAL BELI DENGAN DUA SYARAT

٢٨٦٦ـ عن عبد الله بن عمرو: ان النبي ص. قال: ,, لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك ،، (رواه الخمسة)

2866. Dari Abdullah bin Amr, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Tidak halal hutang bersama jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu penjualan, tidak halal keuntungan yang tidak ada jaminan, dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak menjadi milikmu". (HR Imam yang lima).

٢٨٦٧ ـ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ: "رِبْحَ مَالَمْ يُضْمَنْ، بَيْعَ مَالَيْسَ عِنْدَكَ". قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

2867. Kecuali kata-kata (artinya) : "keuntungan yang tidak ada jaminan, dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak menjadi milikmu" ini adalah ziyadah Ibnu Majah. At Tirmidzi berkata : Hadits ini Hasan Shahih.

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "hutang bersama jual beli" itu menurut Imam Ahmad gambarannya sbb. : Seseorang memberi pinjaman kepada orang lain, kemudian orang yang meminjami itu menjual suatu barang kepada peminjam tersebut dengan harga yang lebih mahal. Jual beli seperti ini adalah fasid (batal), sebab ia memberikan pinjaman itu dengan maksud agar dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi (dari harga biasa). Kadang-kadang *salaf* diartikan sama dengan *salam*, yaitu gambarannya seperti seseorang berkata kepada calon pembeli begini, "aku jual hambaku ini kepadamu dengan harga seribu, dengan syarat engkau harus meminjamkan uang seratus kepadaku, atau si penjual itu menyerahkan sesuatu kepada pembeli dan berkata : jika barang yang akan diserahkan itu tidak tersedia maka barang itu menjadi milikmu".

Perkataan "dan tidak halal dua syarat dalam satu pembelian" itu, Al Baghawi berkata : gambarannya yaitu seperti seorang pen jul berkata : aku jual hamba ini kepadamu dengan harga seribu kontan, atau dua ribu tempo. Inilah bentuk satu macam jual beli yang mengandung dua syarat, yang masing-masing syarat itu berbeda, dan tidak ada bedanya antara dua syarat dengan beberapa syarat. Dan penafsiran ini diriwayatkan dari Zaid bin Ali dan Abu Hanifah. Dan ada yang mengatakan, bentuknya ialah sebagaimana seorang penjual berkata : aku jual pakaianku ini kepadamu sekian, termasuk setrikaannya dan jahitannya, Jual beli seperti ini adalah btal menurut pendapat kebanyakan Ulama', sedang Imam Ahmad berpendapat sah. Selesai.

Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqallani bertakat tentang hadits Barirah (2869), bahwa hadits ini menunjukkan bolehnya jual beli dengan sejumlah syarat, karena ada kata-kata "seratus syarat". Al Qurthubi berkata : perkataan "meskipun seratus syarat" itu, menunjukkan banyak yakni bahwa syarat-syarat yang tidak dibenarkan oleh Syara' adalah batal meskipun banyak, dan dari sini dapat diambil mafhumnya, bahwa syarat-syarat yang dibenarkan adalah sah. Selesai.

Perkataan "dan tidak halal keuntungan yang tidak ada jaminan" itu, maksudnya tidak boleh mengambil laba barang dagangan yang tidak ada jaminan, seperti seseorang membeli barang lalu di jualnya kepada orang lain sebelum barang itu diterima dari penjual, maka jual beli seperti ini adalah batal dan labanya tidak sah, karena barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual yang pertama dan tidak berada di tangan pembeli, karena barang itu belum diterima. 79)

(3). BAB : MEMBELI HAMBA DENGAN SYARAT HARUS DIMERDEKAKAN

٢٨٦٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ لِلْعِتْقِ، فَاشْتَرَطُوْا وَلَاءَهَا. فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: اِشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا،

---

79). Dengan prinsip " 'an taradlin" yakni saling rela antara penjual dan pembeli dan barang itu dijamin adanya, maka jual beli seperti ini boleh. (pen).

فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (متفق عليه) وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُخَارِيُّ لَفْظَةَ أَعْتِقِيهَا.

2868. Dari Aisyah, bahwa sesungguhnya ia pernah bermaksud membeli Barirah (seorang hamba) untuk dimerdekakan, kemudian mereka mensyaratkan hak wala'nya, lalu ia memberitahukan hal itu kepada Rasulullah saw., kemudian ia bersabda : "Belilah dia dan merdekakanlah, karena hak wala' itu bagi orang yang memerdekakan". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim, sedang Bukhari tidak menyebutkan kata-kata "merdekakanlah".).

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : An Nawawi berkata : Ulama' berkata : Syarat-syarat jual beli itu ada beberapa macam; pertama menentukan adanya akad, misalnya syarat penyerahan; yang kedua, syarat yang mengandung kemaslahatan seperti gadai, sedang keduanya (akad dan syarat kemaslahatan) adalah boleh menurut kesepakatan Ulama'; yang ketiga syarat memerdekakan hamba. Ini boleh menurut Jumhur berdasarkan hadits tersebut; yang keempat yaitu syarat yang menambah dari ketentuan akad dan tidak mengandung kemaslahatan bagi pembeli, misalnya tidak boleh memanfaatkan, maka yang demikian itu adalah batal.

(4). BAB : TIDAK BOLEH SYART WALA' ATAU SYARAT YANG FASID TETAPI AKADNYA SAH

٢٨٦٩ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَقَالَتْ: اشْتَرِينِي فَأَعْتِقِينِي قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: لاَ يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَئِي قُلْتُ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ص

أَوْ بَلَغَهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ؟ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا، قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ص. الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ» (رواه البخارى)

2869. Dari Aisyah r.a, ia berkata : Aku pernah masuk ke rumah Barirah, sedang ia adalah hamba mukatab, lalu ia berkata : Belilah aku kemudian merdekakanlah. Aku menjawab : ya. Barirah berkata : Tetapi mereka tidak mau menjual sehingga mereka mensyaratkan hak wala'ku. Aku menjawab : Kalau begitu, aku tidak perlu. Kemudian Nabi saw. bertanya : Bagaimana tentang Barirah ? Lalu Aisyah menceritakan apa yang dikatakan Barirah, kemudian Nabi saw. bersabda : "Belilah dia dan merdekakanlah, dan biarkanlah mereka memberikan syarat menurut kemauan mereka". Aisyah berkata : Kemudian aku memberlinya lalu aku merdekakan, dan pemiliknya memberikan syarat hak wala'nya. Kemudian Nabi saw. bersabda : "Hak wala' itu bagi orang yang memerdekakan, meskipun mereka memberikan seratus syarat". (HR Bukhari). *)

٢٨٧٠ـ وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ

2870. Dan bagi muslim sema'na dengan hadits di atas.

٢٨٧١ـ وَلِلْبُخَارِيِّ فِي لَفْظٍ آخَرَ «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

*) Hak Wala' hak memperoleh harta warisan dari hamba yang dimerdekakan ". (pen).

2871. Dan bagi Bukhari dalam riwayat lain (dikatakan) : Ambilah dia dan syaratkanlah bagi mereka hak wala' itu bagi yang memerdekakan.

٢٨٧٢ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ
تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا
عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذٰلِكِ،
فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ. (رواه البخاريّ والنّسائيّ
وابو داود)

2872. Dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Aisyah berkehendak membeli seorang hamba perempuan untuk dimerdekakan, kemudian pemiliknya berkata : Kami jual dia kepadamu dengan syarat hak wala'nya bagi kami, kemudian Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah saw., lalu ia bersabda : "Hal itu tidak menjadi penghalang bagimu, karena hak wala' itu bagi orang yang memerdekakan". (HR Bukhari, Nasa'i dan Abu Daud).

٢٨٧٣ـ وَكَذٰلِكَ مُسْلِمٌ، لٰكِنْ قَالَ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِهَا.

2973. Riwayat Muslim juga begitu, tetapi ia mengatakan pada riwayatnya itu (demikian) : dari 'Aisyah, yang ia jadikan sebagai sanadnya.

٢٨٧٤ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ... أَرَادَتْ عَائِشَةُ

اَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا. فَأَبَى أَهْلُهَا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ص فَقَالَ : "لَا يَمْنَعُكِ ذٰلِكَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْتَقَ" (رواه مسلم)

2874. Dan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata : Aisyah bermaksud hendak membeli hamba perempuan yang aka ia memerdekakan, tetapi pemiliknya menolak, kecuali kalau hak wala'nya itu bagi mereka. Kemudian ia menyampaikan hal itu kepada Rasulullah saw., maka ia bersabda : "Hal itu tidak menghalangimu, karena hak wala' itu bagi yang memerdekakan". (HR Muslim).

PENJELASAN :

Syarih (As Syaukani) berkata : Perkataan "belilah ia", menunjukkan bolehnya menjual hamba mukatab, apabila ia ridla sekalipun tuannya tidak dapat mengikatnya.

Perkataan "dan mereka boleh membuat syarat sesuka mereka" itu, menunjukkan bahwa syarat yang dibuat oleh penjual, bahwa hak wala' baginya itu adalah tidak sah. Bahkan hak wala' itu adalah bagi orang yang memerdekakan berdasarkan kesepakatan Ulama'.

Perkataan "meskipun mereka membuat seratus syarat" itu, An Nawawi berkata : yakni kalau toh mereka membuat syarat dengan diulang-ulang seratus kali sebagai taukid, maka syarat itu tetap batal. Selesai.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata : Meskipun dimungkinkan "seratus kali" itu sebagai taukid, tetapi melihat zhahirnya, yang dimaksud itu adalah untuk "jumlah", sedang menyebut jumlah seratus itu adalah sekedar mubalaghah.

Perkataan "dan buatlah syarat wala' bagi mereka" itu, As Syafi'i berpendapat, bahwa syarat yang demikian itu adalah bertujuan agar syarat-syarat pemilik itu dihilangkan lalu mereka akan

berhenti berbuat yang demikian itu, begitu juga orang lain. Dan cara yang demikian itu adalah termasuk adab

Perkataan "hak wala' adalah bagi orang yang memerdekakan" itu, menetapkan bahwa hak wala' itu adalah bagi orang yang memerdekakan.

(5). BAB : SYARAT BEBAS DARI PENIPUAN

٢٨٧٥ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ,, ذُكِرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ ، فَقَالَ :
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ . ،، (متفق عليه)

2875. Dari Ibnu Umar, ia berkata : Ada seseorang yang menyampaikan kepada Rasulullah saw., bahwa ia telah tertipu dalam jual beli, kemudian Rasulullah saw. bersabda : Siapa yang berjual beli dengamu maka katakanlah, "tidak ada penipuan". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٨٧٦ـ وَعَنْ اَنَسٍ : اَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يَبْتَاعُ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ
يَعْنِي فِي عَقْلِهِ ضَعْفٌ . فَاَتَى اَهْلُهُ النَّبِيَّ (ص) .
فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ اُحْجُرْ عَلَى فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ
وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، فَدَعَاهُ وَنَهَاهُ ، فَقَالَ : يَانَبِيَّ
اللهِ اِنِّي لَا اَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ ، فَقَالَ : اِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ
لِلْبَيْعِ ، فَقُلْ : هَا ، وَهَا ، وَلَا خِلَابَةَ ،، (رواه الخمسة ،
وصححه الترمذى)

2876. Dan dari Anas (dikatakan) : Sesungguhnya di masa Nabi saw. pernah ada seorang laki-laki yang membeli, padahal dalam akadnya, yakni dalam akalnya ada kelemahan, kemudian keluarganya datang kepada Nabi saw., lalu mereka berkata : Ya Rasulullah, laranglah si Fulan itu, karena ia membeli padahal dalam akalnya ada kelemahan; kemudian Nabi saw. memanggilnya dan melarangnya, lalu ia berkata : Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak akan berhenti dari berjualan. Lalu Nabi saw. bersabda : "Jika engkau tetap berjualan, maka katakanlah, begini dan begitu, tidak ada penipuan. (HR Imam yang lima dan disahkan Tirmidzi).

*

Hadits ini menunjukkan bolehnya orang yang *safih* (lemah akal) diletakkan dibawah pengampuan (pengawasan), sebab mereka meminta kepada Nabi saw. dan menuntut supaya Nabi melarang, sedang Nabi saw. mengakui kebenaran tuntutan mereka, kalau seandainya pengawasan itu tidak dikenal di kalangan mereka tentu mereka tidak akan menuntut yang demikian itu kepada Nabi dan tentu Nabi akan menolak tuntutan mereka.

*

٢٨٧٧ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : اَنَّ مُنْقِذًا سُفِعَ فِي رَأْسِهِ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَأْمُومَةً فَخَبَلَتْ لِسَانَهُ ، فَكَانَ اِذَا بَايَعَ
يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : بَايِعْ وَقُلْ : لَا خِلَابَةَ ، ثُمَّ اَنْتَ بِالْخِيَارِ
ثَلَاثًا ؛ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَسَمِعْتُهُ يُبَايِعُ وَيَقُولُ :
لَا خِذَابَةَ ، لَا خِذَابَةَ . (رواه الحميدى فى مسنده فقال
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ - فَذَكَرَهُ)

2877. Dan dari Ibnu Umar (dikatakan) : Bahwa sesungguhnya Munqidz pernah terpukul pada kepalanya di masa Jahiliyah yang mengenai otaknya sehingga lidahnya menjadi pelat, maka kalau ia berjualan sering ditipu orang; kemudian Rasulullah saw. bersabda kepadanya : "Berjualanlah, tetapi katakan, 'tidak ada penipuan', lalu engkau boleh pilih dalam waktu tiga (hari). Ibnu Umar berkata : kemudian aku mendengar laki-laki itu berjualan dan mengatakan "laakhidzabata, laa khidzabata" (sebagai ganti kata "laa khilabata"). (HR Al Khumaidi dalam Musnadnya, ia berkata : telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan dari Muhammad bin Ishaq dari Nafi' dan Ibnu Umar, lalu ia menyebutkan hadits ini).

٢٨٧٨ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ قَالَ : هُوَ جَدِّي
مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَأْسِهِ
فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ ، وَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذٰلِكَ التِّجَارَةَ ، فَكَانَ
لَا يَزَالُ يُغْبَنُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلعم. فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ
إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ
سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ ؟ إِنْ رَضِيتَ
فَأَمْسِكْ ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا .
(رواه البخاريّ في تاريخه وابن ماجه والدّارقطني)

2878. Dan dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, ia berkata : Laki-laki itu adalah datukku, yaitu Munqidz bin Umar. Dia seorang laki-laki yang terkena musibah pada tengah kepalanya kemudian lisannya menjadi pelat, ia tidak pernah meninggalkan bisnis, sedang ia selalu ditipu orang, lalu ia datang kepada Nabi saw. menyebutkan keadaanya itu kepadanya, lalu Nabi saw. bersabda : "Apabila engkau tetap berjualan maka katakanlah 'tidak ada penipuan', kemudian setiap barang yang engkau beli, engkau mempunyai hak khiyar selama tiga malam, kalau engkau rela boleh engkau teruskan, tetapi jika engkau menyesal kembalikanlah kepada pemiliknya". (HR Bukhari dalam Kitab Tarikhnya, Ibnu Majah dan Daraquthni) 80)

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Perkataan "tidak ada pemipuan" itu, Ulama' berkata : Kata-kata itu dianjurkan Nabi saw. agar diucapkan di waktu berjual beli supaya diketahui bahwa pemiliknyaadalah orang yang tidak mengerti keadaan barang serta ukuran harganya, dan hal itu dapat diketahui dari apa yang terlihat pada keadaan dirinya, sedang yang dimaksud ialah, bahwa apabila nampak ada penipuan maka harganya harus dikembalikan dan barangnya diminta kembali. Ulama' masih berbeda pendapat tentang syarat seperti itu, yaitu apakah itu khusus bagi laki-laki itu saja atau berlaku untuk semua orang yang membuat syarat itu. Menurut Imam Ahmad dan satu riwayat dari Imam Malik, Al Manshur billah dan Imam Yahya, bahwa hak mengembalikan (barang) ini tetap ada bagi setiap orang yang mensyaratkan dengan syarat ini, sedang Ulama'-Ulama' tersebut menetapkan hak menarik kembali dengan adanya tipuan bagi orang yang tidak mengetahui harga barang yang sebenarnya, dan sebagian Ulàma' membatasi denagn adanya tipuan yang berat, yaitu (kira-kira) sepertiga dari harga yang sebenarnya. Mereka berkata : Hal itu dengan jalan mengkompromikan dengan dasar tipuan yang menjadikan sebab ditetapkannya oleh Nabi saw. terhadap laki-laki tersebut sehingga mendapatkan hak khiyar. Ini dijawab : bahwa Nabi saw. menetapkan hak khiyar bagi laki-laki itu adalah karena adanya faktor kelemahan pada akalnya, maka tidak dapat dipersamakan dengan dia, melainkan orang yang seperti itu dengan syarat mengucapkan kata-kata tersebut; Oleh karena itu ada satu riwayat, bahwa apabila dia tertipu yang disaksikan oleh seorang Sahabat bahwa Nabi saw. menjadikan syarat khiyar selama tiga hari, maka ia boleh menarik kembali dalam waktu tiga hari itu. Dengan demikian maka

80). Kitab Tarikh Bukhari yaitu Kitab Himpunan Hadits di luar Kitab Shahihnya. (pen).

jelaslah, bahwa menjadikan cerita laki-laki ini sebagai dalil adanya hak khiyar bagi setiap orang yang tertipu meskipun ia sehat akalnya, atau lemah akalnya tapi tanpa mengucapkan kata-kata tersebut, adalah tidak benar. Begitulah pendapat Jumhur dan itulah yang benar. Selesai.

Al Muwaffaq berkata di dalam *Al Muqanna'* : Yang ketiga (hak mengembalikan barang) itu bagi pembeli yang tidak dapat menawar apabila ia tertipu, menurut apa yang tersebut dalam As Syarhul Kabir, yakni apabila ada orang yang tertipu sampai melewati batas, maka ia mempunyai hak khiyar di antara membatalkan jual beli atau meneruskannya. Ini menurut Imam Malik. Ibnu Abi Musa berkata : ada pendapat yang mengatakan, bahwa jual beli tersebut tetap berlaku dan tidak boleh dibatalkan. Ini menurut Abu Hanifah dan As Syafi'i, karena menurut mereka bahwa kurangnya nilai barang padahal masih utuh, adalah tidak dapat menghilangkan akad sebagaimana orang yang dapat menawar, dan seperti tipuan yang ringan. Tapi menurut kami, bahwa tipuan itu terjadi karena ia tidak mengetahui harga barang yang sebenarnya, maka ia mempunyai hak khiyar sebagaimana terjadinya penipuan dalam mencegat barang dagangan sebelum sampai ke kota.

Adapun selain itu yaitu bagi orang yang dapat menawar, maka dia itu termasuk golongan orang yang tahu tentang tipuan, maka ia sama dengan orang yang telah mengetahui cacatnya barang yang dibeli, demikian juga halnya kalau pembeli tergesa-gesa sehingga ia tidak mengetahui, maka dalam hal ini ia tidak mempunyai hak khiyar, karena hal itu semata-mata disebabkan keteledorannya, sedang orang yang tidak tahu tawar menawar tentu tidak mengetahui harga barang dan tidak dapat berjual beli. Imam Ahmad berkata : Orang yang tidak dapat mengadakan tawar-menawar yang seolah-olah ia hanya melepaskan saja kepada si penjual, kemudian ia mengambil apa yang diberikan kepadanya tanpa tawar-menawar dan tidak mengetahui adanya tipuan penjual. Dan Imam Ahmad, tidak membatas tentang tipuan, sedang Abu Bakar di dalam At Tanbih dan Ibnu Abi Musa di dalam Al Irsyad, memberikan batas sampai sepertiga, dan ini adalah pendapat Imam Malik, berdasarkan sabda Nabi saw. "Watstsuluts katsir = sedang sepertiga itu banyak".

Ada yang berpendapat seperempat; Dan batas yang lebih baik ialah sampai kepada ukuran yang biasanya manusia tidak merasa tertipu menurut kebiasaan, karena apa yang oleh Agama tidak ditentukan batasnya, hendaklah dikembalikan kepada ukuran kebiasaan (uruf). Selesai.

(6). BAB : MENENTUKAN KHIYAR MAJLIS

٢٨٧٩ ـ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ النَّبِيَّ صم. قَالَ : „اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا، اَوْقَالَ : حَتّٰى يَفْتَرِقَا، فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا"

2879. Dari Hakim bin Hizam, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Penjual dan pembeli (mempunyai hak) khiyar selama mereka belum berpisah". Atau bersabda : "sehingga mereka berpisah,kemudian jika mereka benar dan jujur maka mereka diberkati dalam jual belinya, tetapi jika berdusta dan menyembunyikan, maka dihapuslah berkat jual beli mereka". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٨٨٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صم. قَالَ : „اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا، اَوْيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اِخْتَرْ، وَرُبَّمَا قَالَ : اَوْيَكُوْنُ بَيْعُ الْخِيَارِ"

2880. Dan dari Ibnu Umar r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Penjual dan pembeli (mempunyai hak) khiyar selama mereka belum berpisah, atau salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain 'pilihlah'; dan barangkali ia berkata. 'atau jual beli itu dengan (hak) khiyar". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٨٨١ـ وَفِي لَفْظٍ ، إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُ
هُمَا الْآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى
ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ
وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .

2881. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Apabila ada dua orang yang melakukan jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah, dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada pihak yang lain, kemudian jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli, sedang salah seorang di antara mereka tidak mengurungkan jual belinya, maka jual beli itu telah terjadi (juga)". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٨٨٢ـ وَفِي لَفْظٍ ، كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى
يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ .

2882. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Setiap penjual dan pembeli belum terjadi jual beli di antara mereka, sehingga mereka telah berpisah, kecuali jual beli yang ada ketentuan khiyar. (HR Bukhari dan Muslim).

٢٨٨٣ـ وَفِي لَفْظٍ ، الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

2883. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Dua orang yang sedang jual beli, masing-masing dari keduanya mempunyai hak khiyar terhadap yang lain, selama mereka belum berpisah. (HR Bukhari dan Muslim).

٢٨٨٤ـ وَفِي لَفْظٍ ، إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ
فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ
بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ
وَجَبَ ؛ قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا بَايَعَ
رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ .
«أخرجاهما»

2884. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Apabila telah terjadi jual beli antara penjual dan pembeli, maka masing-masing dari keduanya mempunyai hak khiyar atas barang dagangan itu, selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan ketentuan khiyar, karena jual beli itu telah menjadi pasti. Nafi' berkata : Ibnu Umar r.a., apabila berjual beli dengan seseorang, kemudian ia bermaksud agar pembeli tidak mengurungkan pembeliannya, maka ia berdiri lalu berjalan sejenak kemudian kembali (ke tempat). (HR Bukhari dan Muslim).

٢٨٨٥ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ

النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: „الْبَيِّعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ". - (رواه الخمسة إلا ابن ماجه).

ورواه الدارقطني)

2885. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Pembeli dan penjual (mempunyai hak khiyar) sehingga mereka berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, dan ia tidak boleh meninggalkan tempat karena kuatir dibatalkan". (HR Imam yang lima kecuali Ibnu Majah).

٢٨٨٦ـ ورواه الدارقطني، وَفِي لَفْظٍ „حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا"

2886a. Dan (hadits di atas juga) diriwayatkan Daraquthni dengan lafal : "Sehingga mereka berpisah dari tempat mereka".

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا. (رواه البخاري)

2886b. Dan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata : Aku pernah menjual harta di Al Wadi kepada Usman dengan ditukar hartanya

yang berada di Khaibar. Setelah terjadi jual beli aku pun kembali sehingga aku keluar dari rumahnya karena aku kuatir jual beli itu akan dibatalkan, sedang menurut sunnah (Nabi saw.), bahwa penjual dan pembali (mempunyai hak) khiyar selama mereka belum berpisah. (HR Bukhari).

*

Mushannif (Ibnu Taimiyah) berkata : Ini menunjukkan tidak disyaratkan melihat (barang yang diperjual belikan) pada waktu akad tetapi cukup dengan menerangkan sifatnya saja, atau melihat contoh (monster)-nya.

*

PENJELASAN :

Perkataan "penjual dan pembeli (mempunyai hak) khiyar" itu, Syarih berkata : Pengertian khiyar yaitu, memilih antara dua kemungkinan, melanjutkan jual beli atau membatalkannya, sedang yang dimaksud khiyar di sini adalah khiyar majlis.

Perkataan "selama mereka belum berpisah" itu, diperselisihkan apakah yang dimaksud "pisah" itu pisah badan atau pisah dengan ucapan.

Ibnu Umar menafsirkan "pisah badan", demikian juga Abu Barzah Al Aslami. Ibnu Hajar Al Asqalani berkata di dalam Fathul Bari : Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang erbeda dengan pendapat Ibnu Barzah tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud pisah itu adalah pisah badan ialah sabda Nabi saw. yang berbunyi :

مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا

"Selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul bersama".

Selanjutnya ia berkata : Ulama' juga berbeda pendapat tentang, apakah yang dimaksud dengan pisah itu dengan batas jarak tertentu atau tidak. Pendapat yang masyhur dan yang kuat ialah pendapat dari kalangan Ulama' yang menyerahkan masalah batas

pisah badan ini menurut 'uruf (kebiasaan).

Perkataan "kemudian jika mereka benar dan jujur" itu, yakni si penjual secara jujur memberitahukan kepada pembeli dan menerangkan cacatnya jika ada pada barangnya, dan pembeli (juga) jujur tentang ketentuan harga dan menerangkan ketentuan harga itu jika ada.

Perkataan "atau salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain 'pilihlah' dan barangkali ia bersabda : atau jual beli itu dengan ketentuan khiyar" itu, Ulama' berselisih pendapat tentang maksud dari sabda Nabi saw. "kecuali jual beli dengan ketentuan khiyar".

Jumhur berpendapat bahwa itu adalah pengecualian dari waktu khiyar sampai batas waktu berpisah, yakni yang dimaksud ialah jika mereka mengadakan khiyar untuk berlangsungnya jual beli itu pada saat itu juga, sedang adanya ketentuan khiyar sebelum berpisah tidak dianggap lagi; Jadi (seolah-olah) Nabi saw. bersabda : kecuali jual beli yang dengan perjanjian khiyar. Dan ada yang berpendapat, bahwa istisna' di sini adalah istisna' munqathi', yaitu terputusnya khiyar dengan terjadinya perpisahan, sedang yang dimaksud "salah seorang memberikan hak khiyar kepada yang lain" itu, ialah salah seorang memberikan syarat khiyar dalam masa tertentu, maka khiyar itu tidak akan habis masanya karena terjadinya perpisahan, bahkan akan terus berlaku sehingga habis masa yang ditentukan itu.

Ada lagi yang berpendapat, bahwa yang dimaksud yaitu, bahwa mereka (mempunyai hak) khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali kalau mereka mengadakan perjanjian khiyar walaupun sebelum berpisah, kalau tidak begitu tentu jual beli tetap dengan persyaratan khiyar meskipun sesudah berpisah.

Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari : Pendapat terakhir ini merupakan kompromi antara dua ta'wil di atas. Selesai dengan ringkas.

Perkataan "lalu aku pulang kembali dst." itu, ada yang berpendapat, barangkali hadits Amir bin Syu'aib (2885) tersebut belum sampaikepada Ibnu Umar, atau mungkin ia sudah tahu hadits itu tetapi ia tahu pula bahwa larangan dalam hadits itu tidak menunjukkan haram. Wallahu a'lam.

أَبْوَابُ الرِّبَا

BAB–BAB RIBA

(1). BAB : KERASNYA ANCAMAN RIBA

٢٨٨٧ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.

(رواه الخمسة وصححه الترمذي)

2887. Dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. mela'nat pemakan riba, pemberi makan riba, dua saksinya dan penulisnya. (HR Imam yang lima dan disahkan Tirmidzi).

غَيْرَ أَنَّ لَفْظَ النَّسَائِيِّ قَالَ:

Hanya saja dalam lafal Nasa'i berbunyi demikian:

٢٨٨٨ - "آكِلُ الرِّبَا، وَمُؤْكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ، إِذَا عَلِمُوا ذٰلِكَ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ (ص) يَوْمَ الْقِيَامَةِ

2888. Pemakan riba, pemberi makan riba, dan penulisnya apabila memang mengetahui yang demikian itu, maka mereka di la'nat melalui lidah Muhammad saw. pada hari Kiyamat nanti.

٢٨٨٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) „ دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً ”

(رواه أحمد)

2889. Dan dari Abdullah bin Hanzhalah —yang mayatnya dimandikan malaikat— 81) berkata, Rasulullah saw. bersabda : "Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang padahal ia tahu, adalah lebih berat dari pada tiga puluh enam pelacur". (HR Ahmad).

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Perkataan "dan penulisnya" itu, menunjukkan haramnya penulisan riba apabila hal itu diketahui. Begitu juga saksi-saksinya.

Perkataan "adalah lebih berat daripada 36 pelacur" itu, menunjukkan bahwa riba adalah ma'siat yang paling berat.

(2). BAB : BARANG—BARANG RIBAWI

٢٨٩٠ ـ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص. „ لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا

81). Lihat hadits no. 1785 (pen.).

بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ . “

«متفق عليه»

2890. Dari Abi Sa'id, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama, janganlah kamu tambah sebagiannya atau sebagian yang lain, janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali sama, janganlah kamu tambah sebagiannya atas sebagian yang lain, dan janganlah kamu menjual emas dan perak yang barangnya belum ada dengan kontan". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٨٩١ ـ وَفِي لَفْظٍ : „ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، اَلْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيْهِ سَوَاءٌ “

«رواه أحمد والبخاري»

2891. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : (Boleh menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya'ir dengan sya'ir, tamar dengan tamar, garam dengan garam, (dengan ketentuan harus) sama dan tunai. Maka barangsiapa menambah atau minta tambah berarti ia berbuat riba; yang mengambil dan yang memberikan dalam soal ini adalah sama. (HR Ahmad dan Bukhari).

٢٨٩٢ ـ وَفِي لَفْظٍ : لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ . ـ «رواه أحمد ومسلم»

2892. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Janganlah kamu menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali setimbang, sebanding, tunai dengan tunai, sama dengan sama". (HR Ahmad dan Muslim).

٢٨٩٣ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص. قَالَ: „الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ." (رواه أحمد ومسلم والنسائي)

2893. Dan dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., ia bersabda : "(Boleh menjual) emas dengan emas dengan setimbang, sebanding, dan perak dengan perak, setimbang, sebanding". (HR Ahmad, Muslim dan Nasa'i).

٢٨٩٤ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صع. قَالَ: „التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ." (رواه مسلم)

2894. Dan dari Abu Hurairah juga, dari Nabi saw., ia bersabda : (Boleh menjual) tamar dengan tamar, hinthah dengan hinthah, sya'ir dengan sya'ir, garam dengan garam, sama sebanding, tunai dengan tunai; Barangsiapa menambah atau minta tambah maka telah berbuat riba kecuali yang berlainan warnanya". [82] (HR Muslim).

---
82). **Pemahaman hadits ini sulit untuk dicerna. (Lebih lanjut, baca keterangan A. Hassan dalam bukunya "Riba".)**

٢٨٩٥ـ وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ص. قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ. (رواه مسلم والنسائي وأبو داود)

2895. Dan dari Fudlalah bin Ubaid dari Nabi saw., ia bersabda : "Jangan kamu menjual emas dengan emas, kecuali setimbang sebanding". (HR Muslim, Nasa'i dan Abu Daud).

٢٨٩٦ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: „عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا." (أخرجاه)

2896. Dan dari Abu Bakrah, ia berkata : Nabi saw. melarang (menjual) perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali sama, dan Nabi menyuruh kami membeli perak dengan emas sesuka kami, dan mmbeli emas dengan perak sesuka kami (pula)". (HR Bukhari—Muslim).

*

Ini menunjukkan bolehnya tukar menukar emas dengan perak yang dipandang cukup dengan cara dikira-kirakan saja.

*

٢٨٩٧ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: „الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

«متفق عليه»

2897. Dan dari Umar bin Khathab r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : "Emas dengan perak adalah riba, kecuali begini, [83] bur dengan bur (juga) riba, kecuali yang begini dengan begini, sya'ir dengan sya'ir juga riba, kecuali begini dengan begini, dan tamar dengan tamar juga riba, kecuali begini dengan begini". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٨٩٨ـ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : „ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .“ (رواه أحمد ومسلم)

2898. Dan dari Ubadah bin Shamit dari Nabi saw., ia bersabda : (Boleh menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya'ir dengan sya'ir, tamar dengan tamar, garam dengan garam, sebanding, sama dan tunai, tetapi jika berbeda jenis maka juallah sesukamu, apabila tunai dengan tunai". (HR Ahmad dan Muslim).

٢٨٩٩ـ وَلِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَه وَأَبِي دَاوُدَ نَحْوُهُ . وَفِي

83. Satu pihak mengambil barang sedang yang lain menyerahkan (pen.)

آخِرِهِ „ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا .“

وَهُوَ صَرِيحٌ فِي كَوْنِ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ جِنْسَيْنِ .

2899. Dan bagi Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, seprti itu, tetapi pada akhirnya (dikatakan) : Dan Nabi saw. menyuruh menjual bur dengan sya'ir dan sya'ir dengan bur, tunai dengan tunai sesuka kami".

*

Ini menunjukkan, bahwa sya'ir dan bur adalah berbeda jenis.

*

٢٩٠٠ـ وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : „ كُنْتُ أَسْمَعُ النَّبِيَّ صلعم . يَقُولُ : الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ .“ (رواه أحمد ومسلم)

2900. Dan dari Ma'mar bin Abdillah, ia berkata : Kami mendengar Nabi saw. bersabda : "(Boleh menjual) makanan dengan makanan, sebanding, sedang makanan kami pada saat itu adalah sya'ir". (HR Ahmad dan Muslim)

٢٩٠١ـ وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَادَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم . قَالَ : „ مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا، وَمَا كِيلَ فَمِثْلُ ذٰلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ

فَلَا بَأْسَ بِهِ. " (رواه الدارقطني)

2901. Dan dari Al Hasan dari Ubadah dan Anas bin Malik, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Barang yang ditimbang dengan sebanding, apabila satu macam dan yang ditakar yang seperti itu, maka apabila dua barang itu berbeda macamnya maka tidak mengapa (tidak dianggap riba)". (HR Daraquthni).

٢٩٠٢ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم. اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا؟ قَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ. وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا. وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذٰلِكَ. (رواه البخاري)

2902. Dan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah r.a., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. pernah menyuruh seseorang bekerja di Khaibar, kemudian ia membawa tamar yang bagus, lalu Nabi saw. bertanya : "Apakah semua tamar Khaibar itu seperti ini ?" Ia menjawab : Sesungguhnya kami mengambil satu sha' macam ini dengan dua sha' (macam lain), dan dua sha' dengan tiga sha'. Kemudian Nabi saw. bersabda : janganlah engkau berbuat (seperti ini), juallah semuanya dengan uang dirham, lalu belilah tamar yang bagus itu dengan dirham (pula)". Dan Nabi saw. bersabda : tentang barang yang ditimbang adalah seperti itu juga. (HR Bukhari).

PENJELASAN :

Syarih (As Syaukani) rahimahullah berkata : Perkataan "(Boleh menjual) emas dengan emas" itu, termasuk semua macam emas, yaitu emas yang lantakan maupun yang dicetak, yang baik

maupun yang buruk, yang tidak ada cacatnya maupun yang ada, yang berupa perhiasan maupun bukan, yang murni maupun yang campuran. Imam Nawawi meriwayatkan, bahwa hal ini telah menjadi ijma'Ulama'.

Perkataan "la tusiffu" asal artinya "menambah", yang dipakai juga dengan arti "mengurangi", tetapi yang dimaksud di sini adalah "menambah". Jadi maksudnya "janganlah kamu menambah".

Perkataan "maka barangsiapa menambah dst" itu, menegaskan tentang haramnya riba fadl, 84) Ini menurut Jumhur. Ada riwayat dari Ibnu Umar, bahwa ia membolehkan riba fadl, kemudian pada akhirnya ia menarik kembali pendapatnya tersebut; Demikian juga Ibnu Abbas. Dan ada juga riwayat seperti itu dari Usamah bin Zaid. Selanjutnya Syarih berkata : Mereka mengambil dasar (dalil) hadits Usamah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw. bersabda :

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ (رواه البخاري ومسلم).

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari : Ulama' berbeda pendapat dalam mengkompromikan antara hadits Usamah dengan Hadits Abu Sa'id, yaitu ada yang mengatakan, bahwa hadits Usamah itu dimansukh dan ada lagi yang mengatakan, bahwa arti "tidak ada riba " itu, maksudnya riba yang berat.

Perkataan "kecuali setimbang, sebanding dan sama" itu, kata-kata ini disebut seluruhnya di sini tujuannya adalah untuk menguatkan atau untuk mubalaghah, padahal artinya satu.

Perkataan "kecuali yang berbeda warnanya" itu, yang dimaksud ialah, bahwa dua macam barang itu benar-benar berbeda warnanya, yakni jenisnya benar-benar berlainan; maka ma'na kata-kata itu ialah sebagaimana sabda Nabi saw. yang artinya "Apabila macam-macam (barang) ini berbeda, maka juallah sesukamu" (Hadits no. 2898). Apabila tunai dengan tunai, maka untuk menjual sebagian barang-barang ribawi dengan sebagian yang lain mesti ada serah terima, terutama dalam pembayaran seperti menjual dir-

---

84. Riba Fadl ialah tukar menukar barang sejenis.(Lihat BM II/418 cet VI/1976).(pen).

ham dengan emas dan sebaliknya, sedang Ulama' bersepakat tentang syarat adanya serah terima itu.

Al-Maghribi berkata di dalam Syarah Bulughul Maram : Ulama' telah sepakat atas bolehnya menjual barang ribawi dengan barang ribawi lainnya yang tidak memiliki kesamaan illat, baik dengan berlebih maupun dengan tempo, seperti menjual emas dengan gandum dan perak dengan sya'ir dan lainnya dari barang-barang yang biasa dijual dengan takaran.

Syarih berkata : Adapun apabila barang ribawi itu menyamai illat barang ribawi lain yang dipertukarkan itu, maka kalau emas ditukarkan dengan perak atau sebaliknya, itu telah terdahulu keterangannya yaitu disyaratkan taqabudl menurut ijma' Ulama', dan kalau jenis-jenis barang lain selain itu, seperti menjual bur dengan bur atau dengan tamar atau sebaliknya, maka tidak boleh berdasarkan zhahir hadits, dan begitulah pendapat Jumhur. Sedang sabda Nabi saw. "tunai dengan tunai" itu, dijadikan pegangan atas disyaratkannya qabdl dalam pembayaran ketika ijab dengan kata-kata dan tidak boleh terlambat meskipun keduanya (pembeli dan penjual) masih dalam satu majlis.

As Syafi'i, Abu Hanifah dan Jumhur berpendapat, bahwa yang dianggap yaitu taqabudl dalam majlis meskipun terlambat dalam ijab.

Perkataan "juallah seluruhnya" itu, Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari : Yang dimaksud yaitu tamar yang dicampur dengan lainnya. Syarih berkata : Hadits ini (no.2902) menunjukkan, bahwa sesungguhnya tidak boleh menjual barang yang mutunya jelek dengan barang yang mutunya bagus dengan berlebih, menurut ijma' Ulama'.

Perkataan "dan Nabi saw. bersabda tentang timbangannya seperti itu juga" itu, yakni seperti apa yang disabdakan Nabi saw. tentang barang yang biasa dijual dengan takaran, yaitu tidak boleh menjual sebagian barang itu dengan sebagiannya secara berlebih meskipun berbeda mutunya tetapi yang bermutu jelek harus dijual dengan dirham lalu dibelikan yang bermutu bagus.

Mushannif (Ibnu Taimiyah) rahimahullah berkata : Hadits ini menjadi dasar tentang terkenanya riba pada semua barang yang

biasa dijual dengan timbangan karena perkataan "fil mizan" itu maksudnya adalah al mauzun, dengan begitu maka timbangannya itu sendiri bukan barang riba. 85)

(3). BAB : JUAL BELI TANPA MENGETAHUI UKURANNYA

٢٩٠٣ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : ,, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلعم. عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ
(رواه مسلم والنّسائيّ ، وهو يدلّ بمفهومه على أنّه لو باعها بجنس غير التّمر الجاز)

2903. Dari Jabir r.a., ia berkata, Rasulullah saw. melarang menjual setumpuk tamar yang tidak diketahui takarannya dengan tamar yang diketahui takarannya. (HR Bukhari dan Nasa'i).

*

Hadits ini mafhumnya menunjukkan, bahwa sesungguhnya kalau setumpuk tamar tanpa ditakar ditukar dengan selain tamar adalah boleh.

*

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits ini menunjukkan, bahwa sesungguhnya tidak boleh suatu barang dijual dengan sejenisnya sedang salah satunya tidak diketahui ukurannya, karena mengetahui kesamaan ukuran adalah menjadi syarat tidak bolehnya dijual dengan yang lain dan tidak ragu-ragu lagi bahwa tidak diketahuinya ukuran kedua barang itu atau salah satunya saja adalah menimbulkan per-

---

85). Tentang barang-barang ribawi dan hukum-hukum yang berkenaan dengan ini, lebih lanjut baca : A. Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, jilid II hal. 10—13, cet. I, tahun 1967. (pen).

sangkaan jatuh pada hukum haram adalah harus dijauhi, sedang mejauhi persangkaan seperti ini hanya dapat dengan jalan menakar barang yang biasa dijual dengan takaran dan menimbang barang yang biasa dijual dengan timbangan.

(4). BAB : MENJUAL EMAS DAN LAINNYA DENGAN EMAS

٢٩٠٤ـ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : ,,اشْتَرَيْتُ قِلَادَةً يَوْمَ خَيْبَرَ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا يُبَاعُ حَتَّى يُفَصَّلَ.،،

(رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه)

2904. Dari Fudlalah bin Ubaid, ia berkata : Aku pernah membeli sebuah kalung dua belas dinar pada hari Khaibar, sedang dalam perhiasan itu ada emas dan permata, kemudian aku pisahkan, lalu kudapatkan padanya lebih dari dua belas dinar, kemudian yang demikian itu kusampaikan kepada Nabi saw., lalu ia bersabda : "Kalung itu tidakboleh dijual sehingga dipisahkan". (HR Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢٩٠٥ـ وَفِي لَفْظٍ : أُتِيَ النَّبِيُّ ص. بِقِلَادَةٍ فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيْرَ أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِيْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص. : لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ. فَقَالَ : فَرُدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا.،،

(رواه أبو داود)

2905. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Pernah dibawa kepada Nabi saw. sebuah kalung yang terdiri dari emas dan permata, yang dibeli oleh seorang laki-laki dengan harga sembilan dinar atau tujuh dinar. Lalu Nabi saw. bersabda : "Tidak boleh, sehingga engkau memisahkan antara emas dengan permatanya". Kemudian laki-laki itu berkata : "Aku hanya bermaksud permatanya". Lalu Nabi saw. bersabda : "Tetapi tidak boleh sehingga engkau pisahkan antara keduanya". Fudlalah berkata : "Kemudian laki-laki itu mengembalikannya sehingga ia memisahkan antara emas dengan permatanya". (HR Abu Daud).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits ini menunjukkan, bahwa tidak boleh menjual emas yang mengandung unsur lainnya dengan emas murni sehingga unsur lain itu dipisahkan agar diketahui ukuran emasnya, demikian juga perak dan semua jenis barang ribawi lainnya, karena ada kesamaan illat yaitu haram menjual satu jenis barang dengan sejenisnya secara berlebih.

(5). BAB : STANDAR TAKARAN DAN TIMBANGAN

٢٩٠٦ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ص. قَالَ : ,,الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ.،،

(رواه أبو داود والنسائي)

2906. Dari Ibnu Umar dari Nabi saw., ia bersabda : "Takaran itu adalah takarannya penduduk Madinah, dan timbangan itu adalah timbangannya penduduk Mekkah". (HR Abu Daud dan Nasa'i).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits ini menunjukkan, bahwa apabila ada

perselisihan tentang takaran maka dikembalikan takaran penduduk Madinah dan tentang timbangan dikembalikan kepada timbangan penduduk Makkah. Ibnu Hazm berkata : Aku telah meneliti dengan cermat sekali dari setiap orang yang kupercayai tentang keistimewaan timbangan penduduk Mekkah, kudapatkan masing-masing mereka mengatakan bahwa satu dinar Mekkah timbangannya adalah 82 biji dan tigaperpuluh biji dengan ukuran biji sya'ir, sedang dirham yang ukurannya tujuhperpuluh mitsqal timbangannya adalah lima puluh tujuh biji dan enam perpuluh biji dan sepuluh biji, sedang satu kati ukurannya adalah 128 dirham dengan ukuran dirham seperti di atas, adapun takaran penduduk Madinah telah dibicarakan di bab Zakat Fitrah.

(6). BAB : LARANGAN MENUKAR BIJI BASAH DENGAN YANG KERING

٢٩٠٧ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ص. عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذٰلِكَ

(متفق عليه)

2907. Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, Rasulullah saw. melarang muzabanah, yaitu seseorang menjual buah-buahan dari kebunnya, misalnya pohon kurma dijual dengan tamar secara takaran, pohon anggur dijual dengan kismis secara takaran, dan tanaman dijual dengan makanan secara takaran. Nabi saw. melarang yang demikian itu semuanya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٩٠٨ـ وَلِمُسْلِمٍ فِيْ رِوَايَةٍ (وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ) ..

2908. Dan bagi Muslim dalam satu riwayat (dikatakan) : Dan (melarang menjual) setiap buah-buahan dengan takaran.

٢٩٠٩ـ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذٰلِكَ. (رواه الخمسة وصححه الترمذي)

2909. Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqash, ia berkata : Aku pernah mendengar Nabi saw. bertanya tentang pembelian tamar kering dengan tamar basah, yaitu ia bertanya kepada orang sekitarnya, apakah kurma basah itu menyusut apabila telah kering ? Mereka menjawab, betul. Kemudian ia melarang yang demikian itu. (HR Imam yang lima dan disahkan oleh Tirmidzi).

PENJELASAN :

Hadits ini (2907), menurut Ibnu Hajar di dalam Fat-hul Bari adalah asal larangan muzabanah. Kemudian Jumhur mengqiyaskan dengan semua jual beli barang yang majhul dengan barang yang majhul dan barang yang majhul dengan yang ma'lum dari segala jenis barang ribawi.

Perkataan "apakah kurma basah itu menyusut apabila telah kering" lalu mereka menjawab betul. Kemudian Nabi saw. melarang yang demikian itu", Syarih berkata : Ini dapat diambil kesimpulan, bahwa membeli kurma basah dengan kurma basah adalah tidak boleh karena kekurangannya pada salah satu macamnya tidak dapat diketahui, sebab kekurangan itu terjadi juga terhadap yang lain. Tetapi Ibnul Mundzir berkata, bahwa Ulama' telah sepakat tentang bolehnya jual beli seperti itu kecuali As. Syafi'i yang berpendapat seperti di atas. Selesai dengan ringkas.

(7). BAB : RUKHSHAH DALAM JUAL BELI SECARA 'ARIYAH

٢٩١٠ـ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ اَبِي حَثْمَةَ „ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ اِلَّا اَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَاِنَّهُ قَدْ اَذِنَ لَهُمْ .„ (رواه أحمد والبخاريّ. والتّرمذي، وزاد فيه)

2910. Dari Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abi Khatsmah, bahwa Nabi saw. melarang jual beli secara muzabanah, yaitu menjual buah-buahan dengan tamar, kecuali pemilik-pemilik 'ariyah, maka Nabi saw. menizinkan mereka. (HR Ahmad, Bukhari dan Tirmidzi).

Dan Tirmidzi menambah dalam riwayatnya itu (demikian) :

٢٩١١ـ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ

2911. "Dan (melarang) menjual anggur dengan kismis, serta semua buah-buahan dengan secara taksiran".

٢٩١٢ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِي حَثْمَةَ قَالَ : „ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم. عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا اَنْ يَشْتَرِيَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا اَهْلُهَا رُطَبًا .„ (متفق عليه)

2912. Dan dari Sahal bin Abi Khatsmah, ia berkata : Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan dengan tamar dan memberi keringanan pada 'ariyah, yaitu seseorang membeli dengan taksiran yang kemduian dimakan oleh pembelinya itu dalam keadaan masih kemampo. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٩١٣ـ وَفِي لَفْظٍ : نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ : ذٰلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ، اِلَّا اَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا اَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُوْنَهَا رُطَبًا. ـ (متفق عليه)

2913. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : (Nabi saw.) melarang menjual buah-buahan dengan tamar dan ia bersabda : "Itu adalah riba, itu adalah muzabanah" Tetapi Nabi saw. memberi keringanan dalam jual beli secara 'ariyah, yaitu satu atau dua pohon kurma yang diambil oleh keluarga rumah dalam keadaan kering padahal mereka makan dalam keadaan kemampo. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٩١٤ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حِيْنَ اَذِنَ لِأَهْلِ الْعَرَايَا اَنْ يَبِيْعُوْهَا بِخَرْصِهَا يَقُوْلُ : اَلْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَ (رواه أحمد)

2914. Dan dari Jabir r.a., ia berkata : Aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda : —ketika memberi izin kepada pemilik-pemilik 'ariyah untuk menjualnya dengan taksiran— ia bersabda : "Satu wasaq dan dua wasaq, tiga wasaq dan empat wasaq". (HR Ahmad).

٢٩١٥ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم. رَخَّصَ فِي بَيْعِ

الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. - (رواه أحمد والبخاري)

2915. Dan dari Zaid bin Tsabit, bahwa sesungguhnya Nabi saw. memberi kelonggaran pada jual beli secara 'ariyah untuk dijual secara taksiran dengan takaran. (HR Ahmad dan Bukhari).

٢٩١٦ - وَفِي لَفْظٍ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. - متفق عليه. -

2916. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : (Nabi saw.) memberi kelonggaran pada jual beli secara 'ariyah yang diambil oleh ahlil bait dalam keadaan kurma kering secara taksiran sedangkan mereka memakannya dalam keadaan masih kemampo. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٩١٧ - وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: "رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ." (أخرجاه)

2917. Dan dalam lafal yang lain (lagi dikatakan) : (Nabi saw.) memberi kelonggaran pada jual beli secara 'ariyah dengan kurma kemampo atau kurma kering dan tetap tidak memberi keonggaran selain itu. (HR Bukhari dan Muslim).

٢٩١٨ - وَفِي لَفْظٍ: بِالتَّمْرِ وَبِالرُّطَبِ. - (رواه أبو داود)

2918. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : dengan kurma kering dan kurma kemampo. (HR Abu Daud).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "tsamar" dengan tsa', maksudnya

ialah buah kurma bukan buah yang lain, karena itu boleh dijual dengan tamar.

Kemudian perkataan " 'araya" itu, adalah jama' dari 'ariyah. Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari, 'ariyah itu asal ma'nanya adalah "pemberian buah kurma untuk hamba yang kebiasaan orang Arab di musim paceklik memberikannya kepada orang yang tidak memiliki buah kurma sebagaimana pemilik kambing atau onta menyumbangkan dengan jumlah yang tidak tertentu. Selanjutnya Syarih berkata : Bentuk 'ariyah itu banyak. Di antaranya yaitu seseorang berkata kepada pemilik pohon kurma, "juallah kepada saya, tiga pohon yang ditaksir dengan tamar, lalu ia menaksir kemudian menjualnya dan nanti akan mengambil tamarnya, lalu ia menyerahkan pohon-pohon kurma dalam keadaan kosong lau pembeli itu mendapatkan kurma basah. Di antaranya lagi, yaitu pemilik kebun kurma, itu memberikan kepada seseorang bebeapa pohon kurma atau buah beberapa pohon kurma tertentu dari kebunnya itu, kemudian ia tidak akan memasuki kebunnya lagi, lalu ia menaksirnya dan membeli kurma basah dengan taksiran tamar sekarang. Dan di antaranya lagi, pemilik kebun itu memberikan kebun kepada seseorang, lalu ia tidak akan memasuki kebunnya lagi dengan menunggu sampai kurma basah itu menjadi tamar kering dan dia tidak mau makan kurma basahnya karena dia perlu tamar, karena itu dia menjual kurma basah itu dengan taksiran dari yang memberi atau taksiran dari orang lain dengan tamar yang diambilnya sekarang. Di antaranya lagi, seseorang menjual buah dari kebunnya sesudah nyata jadinya dan dikecualikan beberapa pohon tertentu yang ia khususkan bagi dirinya atau keluarganya. Inilah yang ditaksirkan untuk sedekah. Sedang disebut " 'ariyah" karena merupakan pinjaman untuk ditaksir sebagai sedekah karena itu diperkenankan bagi orang yang berhajat, sedang ia tidak mempunyai uang tetapi mempunyai kelebihan makanan tamar untuk menukar kurma basah dengan pohon-pohon kurma itu yang dipertukarkan dengan tamar.

Perkataan "satu wasaq dan dua wasaq dst" itu, dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat tidak boleh jual beli secara 'ariyah kecuali yang kurang dari lima wasaq; yang berpendapat demikian itu adalah golongan Syafi'iyah, Hanabilah dan Zhahiriyah. Mereka mengatakan, bahwa hukum asalnya adalah haram, karena itu diambil mana yang nyata bolehnya dan ditinggalkan yang syak.

(8). BAB : MENUKAR DAGING DENGAN BINATANG

٢٩١٩ـ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ,, اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ . ‘‘
(رواه مالك فى الموطأ)

2919. Dari Sa'id bin Musayab, bahwa sesungguhnya Nabi saw. melarang tukar menukar daging dengan binatang. (HR Malik di dalam Al Muwatha').

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Hadits ini dari pelbagai sanadnya dapat dijadikan hujjah, yaitu menunjukkan tidak bolehnya menukar daging dengan binatang. Begitulah pendapat Ulama' dari ahli Bait dan As Syafi'i, kalau binatang itu boleh dimakan, tetapi kalau binatang itu tidak bolehdimakan maka menurut Ulama' ahli Bait, Malik, Ahmad dan As Syafi'i salah satu dari dua qaulnya, adalah boleh karena macam-macamnya jenis. Dan As Syafi'i dari sala satu qaulnya (juga) mengatakan tidak boleh karena keumuman larangan. Sedang Abu Hanifah berpendapat boleh secara mutlak berdasarkan keumuman ayat (yang artinya) : "Dan Allah menghalalkan jual beli" (Baqarah 275). Dan Muhammad bin Al Hasan As Syaibani berpendapat, jika dagingnya lebih banyak boleh untuk diimabngi dengan kelebihan daging itu dengan kulit binatang. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata di dalam Al Ikhtiyarat : Haram menukar daging binatang dengan binatang yang sejenis untuk tujuan memperoleh daging.

(9). BAB : RIBA FADL DAN NASI'AH PADA BARANG YANG TIDAK DITAKAR DAN TIDAK DITIMBANG

٢٩٢٠ـ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ .ـ
(رواه الخمسة وصححه الترمذي)

2920. Dari Jabir r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. menukar Shafiyah dengan tujuh binatang dari Dihyah Al Kalbi. (HR Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah).

٢٩٢١ـ وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ .

2921. "Dan bagi Muslim semakna dengan itu".

٢٩٢٢ـ وَعَنْ اَنَسٍ ، اَنَّ النَّبِيَّ صلعم . اشْتَرَى صَفِيَّةَ
بِسَبْعَةِ اَرْؤُسٍ مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِي . (رواه احمد
ومسلم وابن ماجه)

2922. Dan dari Anas ra, bahwa Nabi saw pernah membeli Shafiyah dari Dihyah al—Kolbi dengan tujuh ekor kambing" (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

٢٩٢٣ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ، ,, اَمَرَنِي رَسُوْلُ
اللّٰهِ صلعم . اَنْ اَبْعَثَ جَيْشًا عَلَى اِبِلٍ كَانَتْ عِنْدِي ، قَالَ :
فَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا حَتَّى نَفِدَتِ الْاِبِلُ وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ
مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْاِبِلُ قَدْ نَفِدَتْ
وَقَدْ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ لَا ظَهْرَ لَهُمْ ، فَقَالَ لِي :
اِبْتَعْ عَلَيْنَا اِبِلًا بِقَلَائِصَ مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ اِلَى مَحِلِّهَا

حَتّٰى تُنْفَذَ هٰذَا الْبَعْثُ، قَالَ: وَكُنْتُ ابْتَاعُ الْبَعِيْرَ
بِقَلُوْصَيْنِ وَثَلَاثِ قَلَائِصَ مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ اِلٰى مَحِلِّهَا
حَتّٰى نَفَّذْتُ ذٰلِكَ الْبَعْثَ؛ فَلَمَّا جَاءَتْ اِبِلُ الصَّدَقَةِ
اَدَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم. ,, (رواه أحمد وأبوداود والدارقطنى
بمعناه).

2923. Dan dari Abdullah bin Amr, ia berkata : Aku pernah disuruh Rasulullah saw. agar aku mengirim pasukan dengan berkedaraan onta milikku. Abdullah berkata, kemudian orang-orang kubawa naik ke atasnya, sehingga onta itu terpakai semua dan beberapa orang tertinggal. Abdullah berkata, lalu aku bertanya : Ya Rasulullah onta telah terpakai semua padahal masih ada orang-orang yang tertinggal tanpa kendaraan ? Kemudian ia bersabda ke padaku : "Tularkanlah seekor onta dengan beberapa onta muda dari sedekah lalu antarkan ke tempatnya, sehingga selesai tugas ini". Abdullah berkata, lalu aku membeli onta dengan dua ekor onta muda dan tiga ekor onta muda sedekah di tempatnya sehingga tugas ini selesai. Kemudian setelah tiba onta sedekah maka diserahkan oleh Rasulullah saw. (HR Ahmad, Abu Daud dan Daraquthni yang sema'na dengan itu).

٢٩٢٤ـ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّهُ بَاعَ -
جَمَلًا يُدْعٰى عُصَيْفِيْرًا - بِعِشْرِيْنَ بَعِيْرًا اِلٰى اَجَلٍ. -
(رواه مالك فى الموطاء والشافعى فى مسنده)

2924. Dan dari Ali Bin Abi Thalib r.a., bahwa ia pernah menukar seekor onta —yang biasa dipanggil Usaifir— dengan dua puluh ekor onta secara bertempo. (HR Malik dalam Al Muwatha' dan As Syafi'i dalam Musnadnya).

٢٩٢٥ـ وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: ,, نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً. ،،
(رواه الخمسة، وصححه الترمذى).

2925. Dan dari Al Hasan dari Samurah, ia berkata : Nabi saw. melarang menukar binatang dengan binatang secara bertempo. (HR Imam yang lima dan disahkan Tirmidzi).

٢٩٢٦ـ وَرَوٰى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ مِثْلَهُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرِ
بْنِ سَمُرَةَ.

2926. Dan Abdullah bin Ahmad meriwayatkan seperti itu dari Jabir bin Samurah.

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits-hadits dan atsar-atsar dalam bab ini saling bertentangan, sedang Jumhur berpendapat boleh menukar binatang dengan binatang secara bertempo dan berlebih secara mutlak, dan Imam Malik mensyaratkan jenisnya harus berbeda, sedang Imam Ahmad, Abu Hanifah dan lain-lainnya dari kalangan 'Ulama Kufah dan Hadawiyah melarang secara mutlak. Dan golongan pertama berpegangan hadits Ibnu Amr dan mereka menerangkan bahwa hadits Samurah masih dipersoalkan. As Syafi'i berkata: yang dimaksud bertempo di sini adalah dari dua jurusan, yaitu penjual maupun pembeli, kedua belah pihak belum menyerahkan barangnya. Menurut semua Ulama' adalah tidak sah.

(10). BAB : JUAL BELI DENGAN TEMPO

٢٩٢٧ـ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ، عَنِ امْرَأَتِهِ، اَنَّهَا
دَخَلَتْ عَلٰى عَائِشَةَ، فَدَخَلَتْ مَعَهَا اُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ -

اَرْقَمَ ، فَقَالَتْ : يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ، اِنِّي بِعْتُ غُلَامًا
مِنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيْئَةً ، وَاِنِّي
ابْتَعْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ :
بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ وَبِئْسَ مَا شَرَيْتِ ، اِنَّ جِهَادَهُ مَعَ
رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم . قَدْ بَطَلَ اِلَّا اَنْ يَتُوْبَ . "

(رواه الدارقطنى)

2927. Dari Abu Ishaq As Sabai'i dari isterinya, bahwa ia pernah masuk ke rumah Aisyah, kemudian ikut masuk pula bersamanya istri Abu Ishaq — hamba perempuan Zaid bin Arqam, lalu ia berkata : Ya ummul mu'minin, sesungguhnya aku menjual seorang hamba dari Zaid bin Arqam dengan harga delapan ratus dirham secara bertempo dan aku membeli kembali secara kontan dari dia dengan harga enam ratus. Kemudian Aisyah berkata kepadanya : Alangkah buruknya apa yang engkau beli dan alangkah buruknya apa yang engkau jual; sesungguhnya jihadnya bersama Rasulullah saw. telah menjadi batal kecuali kalau ia mau tobat. (HR Daraquthni).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits ini pada sanadnya ada seorang yang bernama Ghaliyah binti Aifa', ada riwayat dari As Syafi'i menyatakan, bahwa dia itu tidak sah.

Hadits ini menunjukkan tidak boleh bagi orang yang menjual sesuatu dengan harga secara bertempo kemudian ia membelinya kembali dari pembeli tadi dengan harga lain secara kontan sebelum harga yang pertama diterima, adapun kalau maksudnya itu berhilah untuk mengambil uang kontan dan mengembalikan lebih banyak dalam waktu yang lama, maka tidak syak lagi bahwa yang demikian itu termasuk riba yang diharamkan, yang tidak dapat menjadi halal dengan cara hilah yang batil.

Dan tentang perbedaan pendapat masalah jual beli 'inah dalam bab ini akan dibicarakan kemudian, sedang gambaran tersebut adalah gambaran jual beli secara 'inah, padahal hadits dalam bab ini tidak menunjukkan bahwa Nabi saw. melarang jual beli secara 'inah, tetapi penjelasan Aisyah, bahwa perbuatan seperti yang dilakukan istri Ishaq itu menyebabkan batalnya jihad yang pernah dilakukan bersama Rasulullah saw., ini menunjukkan bahwa Aisyah tahu haramnya perbuatan itu dengan adanya nash dari Syari', baik secara umum seperti hadits-hadits yang menentukan haramnya riba yang meliputi jual beli seperti itu atau secara khusus seperti hadits tentang 'inah yang akan dibicarakan berikut ini.

(11). BAB : JUAL BELI 'INAH

٢٩٢٨ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ :
اِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ ، وَتَبَايَعُوْا بِالْعِيْنَةِ
وَاتَّبَعُوْا اَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَتَرَكُوْا الْجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ،
اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهِمْ بَلَاءً ، فَلَا يَرْفَعُهُ حَتّٰى يُرَاجِعُوْا دِيْنَهُمْ .
(رواه أحمد وأبو داود) وَلَفْظُهُ :

2928. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Apabila manusia kikir dengan dinar dan dirham, berjual beli dengan cara 'inah, mengikuti ekor-ekor sapi, dan meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan menurunkan bala' kepada mereka, kemudian tidak ada yang dapat menghilangkannya, sampai mereka kembali kepada agama mereka". (HR Ahmad sedang Abu Daud lafalnya berbunyi demikian) :

٢٩٢٩ـ " اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ ، وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ ،

وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.»

2929. "Apabila kamu berjual beli secara 'inah dan memegangi ekor-ekor sapi dan puas dengan tanaman serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasakan atas kamu orang-orang yang hina, sehingga kamu kembali kepada agamamu".

PENJELASAN :

Syarih berkata : Ar Rafi'i berkata, jual beli secara 'inah yaitu seseorang menjual sesuatu kepada lainnya dengan harga bertempo, lalu sesuatu itu diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barangnya tadi sebelum harganya diterima, dengan harga yang lebih rendah daripada harga penjualnya tadi.

Syarih berkata : Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan Hadawiyah melarang jual beli secara 'inah, sedang As Syafi'i dan teman-temannya memperkenankan dengan beralasan digunakannya kata-kata 'jual-beli' dan tidak ada niat untuk mendapatkan keuntungan, tanpa memandang hadits-hadits dalam bab ini.

Ibnul Qayyim Al Jauzi tidak memperkenankan jual beli secara 'inah berdasarkan hadits yang diriwayatkan Al Auza'i dari Nabi saw., bahwa sesungguhnya ia bersabda :

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ

"Akan tiba satu masa, manusia menghalalkan riba dengan model jual beli".

Ibnul Qayyim berkata, hadits ini meskipun Mursal tetapi tepat untuk memperkuat larangan jual beli secara 'inah itu dengan kesepakatan Ulama', dan hadits itu mempunyai sanad-sanad lain yang memperkuat, yaitu hadits-hadits yang menunjukkan haramnya jual beli secara 'inah karena telah dima'lumi, bahwa 'inah bagi orang yang mengamalkannya menamakannya ba'i (jual beli), padahal antara penjual dan pembeli telah sepakat atas hakekat riba yang jelas sebelum akad kemudian mereka merubah namanya menjadi Mu'amalah dan bentuknya berupa jual beli yang tujuan jual beli itu tidak diinginkan sama sekali tetapi tujuannya hanyalah hilah, tipu daya dan mengicuh kepada Allah ta'ala.

(12). BAB : SYUBHAT

٢٩٣٠- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ :
«الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ.» (متفق عليه)

2930. Dari Nu'man bin Basyir, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang syubhat, maka kalau sesuatu yang syubhat itu dianggap suatu dosa yang harus dijauhi, maka yang sudah jelas harus lebih dijauhi, dan barangsiapa memberanikan diri mengamalkan dosa yang masih ragu-ragu maka hampir-hampir ia jatuh kepada dosa yang sudah jelas; sedang ma'ashi itu adalah larangan Allah, siapa yang menggembala di dekat larangan maka hampir-hampir ia jatuh padanya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٩٣١- وَعَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ :

„لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ.،، (رواه الترمذي)

2931. Dan dari Athiyah As Sa'di, bahwa sesunggulinya Nabi saw. bersabda : "Tidaklah seseorang mencapai derajat sebagai orang yang taqwa sehingga ia meninggalkan apa yang tidak dila-rang, karena takut jatuh kepada perkara yang terlarang". (HR Tirmidzi).

٢٩٣٢ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ: „اِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَ. لَيُصِيْبُ التَّمْرَةَ فَيَقُوْلُ: لَوْلَا اَنِّيْ اَخْشٰى اَنَّهَا مِنَ الصَّدَقَةِ لَاَكَلْتُهَا.،، (متفق عليه)

2932. Dan dari Anas, ia berkata, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah mendapatkan sebuah tamar lalu ia bersabda : "Kalau seandainya aku tidak kuatir bahwa tamar itu adalah barang sedekah niscaya kumakannya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٩٣٣ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: „اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فَاَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَاِنْ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ.،، (رواه احمد)

2933. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda : "Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke rumah saudaranya yang muslim lalu diberi makan, maka makanlah dari

makananya itu dan janganlah bertanya tentang makanan itu, dan jika ia diberi minum dari minumannya, maka minumlah dari minumannya itu dan janganlah bertanya tentang minuman itu". (HR Ahmad)

٢٩٣٤ـ وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: „اِذَا دَخَلْتَ عَلٰى مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ“ (ذكره البخاري في صحيحه)

2934. Dan dari Anas bin Malik, ia berkata, apabila engkau masuk ke rumah seorang muslim yang tidak diragukan keislamannya, maka makanlah dari makananya dan minumlah dari minu mannya. (HR Bukhari di dalam Kitab Tarikhnya).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Ulama' berbeda pendapat tentang tafsir kata syubhat. DI antara mereka ada yang berpendapat, bahwa syubhat adalah apa yang dalil-dalilnya saling bertentangan; di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa syubhat adalah apa yang masih diperselisihkan oleh para Ulama' tentang status hukumnya. Ini diambil dari penafsiran pertama; ada lagi yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan syubhat ialah perkara yang dimakruhkan karena orang yang mengerjakan perkara makruh itu dapat ditarik kepada kedua sisi, yaitu mengamalkan dan meninggalkan; ada lagi yang mengatakan, bahwa syubhat itu adalah perkara yang mubah; sedang Ibnul Mundzir mengutip dari sebagian gurunya, yang mengatakan, bahwa perkara yang makruh itu ibarat rintangan antara manusia dengan perkara yang diharamkan maka siapa yang memperbanyak melakukan perkara makroh berarti ia berjalan menuju perkara diharamkan sedang perkara mubah adalah rintangan antata manusia dengan perkara makruh, maka siapa yang memperbanyak melakukan perkara mubah ia berjalan menuju perkara yang makruh. Ini dikuatkan riwayat Ibnu Hibban (yang berbunyi) :

اِجْعَلُوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ

"Jadikanlah antara kamu dan perkara haram, suatu tabir, yaitu perkara halal, siapa yang melakukan yang demikian berarti ia membebaskan dirinya, kehormatannya dan agamanya"

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari sesudah menyebutkan berbagai penafsiran syubhat ini : yang jelas bagiku, penafsiran pertama adalah kuat. Selanjutnya ia berkata : Tetapi tidak jauh bahwa penafsiran setiap orang adalah berbeda-beda menurut perbedaan orangnya.

Al Khattabi berkata : aku tidak syak lagi, bahwa orang yang berhati-hati pasti menjauh dari jatuh dalam syubhat, dan menjauhi syubhat itu ada tiga macam : wajib, mustahab dan makruh; yang wajib yaitu menahan diri dari apa yang dapat membawa kepada yang haram, yang mustahab yaitu menjauhi bergaul dengan orang yang sebagian besar hartanya adalah harta haram, dan yang makruh yaitu menjauhi macam-macam rukhshah yang disyari'atkan (diperintahkan). 86)

Syarih berkata : Nabi saw. telah memberikan bimbingan agar manusia menjauhi apa yang belum diyakini halalnya dengan sabdanya :

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ

"Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan".

Sedang Bukhari telah memberi isyarat, bahwa was-was dan sebangsanya adalah tidak termasuk perkara syubhat, yaitu ia membuat judul bab demikian "BAB ORANG YANG TIDAK BERPENDAPAT BAHWA WAS—WAS DAN SEMACAMNYA ADALAH TERMASUK SYUBHAT".

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari : Judul Bukhari me-

---

86). Ini bertentangan dengan hadits : إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ.
"Sesungguhnya Allah suka rukhshah-rukhshahnya dilaksanakan". (pen).

nerangkan makruhnya berlebih-lebihan dalam berkati-hati. Selesai.

Dan Bukhari membawakan hadits Najjad bin Tamim dari pamannya, ia berkata :

شَكَى إِلَى النَّبِيِّ ص الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا *

"Ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi saw., bahwa ia merasakan sesuatu dalam shalatnya, apakah ia harus memutus kan shalatnya. Nabi saw. bersabda : "Tidak, sehingga ia mendengar suara atau mencium bau".

Sedang hadits Aisyah (berbunyi) :

إِنَّ قَوْمًا قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِيْ أَذَكَرُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص : سَمُّوا اللّٰهَ عَلَيْهِ وَكُلُوْهُ *

"Bahwa ada satu kaum yang bertanya : Ya Rasulullah sesungguhnya ada satu kaum yang datang kepada kami membawa daging yang kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak (ketika menyembelih). Maka Rasulullah saw. menjawab : "Sebutlah (sendiri) nama Allah atasnya dan makanlah daging itu".

أبواب أحكام العيوب

BAB—BAB TENTANG CACAT

(1). BAB : WAJIB MENERANGKAN CACAT BARANG

٢٩٣٥ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى. يَقُوْلُ : ,, اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيْهِ بَيْعًا وَفِيْهِ عَيْبٌ اِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ . ،،

(رواه ابن ماجه)

2935. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata : Aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda : "Orang Islam itu adalah saudara bagi orang Islam yang lain, tidak halal bagi seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya yang tidak ada cacatnya kecuali ia harus menerangkan cacat itu kepadanya". (HR Ibnu Majah).

٢٩٣٦ـ وَعَنْ وَاثِلَةَ قَالَ : ,, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى. لَا يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَبِيْعَ شَيْئًا اِلَّا بَيَّنَ مَا فِيْهِ، وَلَا

يَحِلُّ لِاَحَدٍ يَعْلَمُ ذٰلِكَ اِلَّا بَيَّنَهُ . ،، (رواه أحمد)

2936. Dan dari Watsilah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : "Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali ia harus menerangkan apa (cacat) yang ada pada sesuatu itu, dan tidak halal bagi seseorang yang mengetahui yang demikian itu melainkan ia harus menerangkan kepadanya". (HR Ahmad).

٢٩٣٧ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ,, اَنَّ النَّبِيَّ صلى. مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيْعُ طَعَامًا، فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ فَاِذَا هُوَ مَبْلُوْلٌ فَقَالَ : مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا . ،، (رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي)

2937. Dan dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah melewati seorang laki-laki yang sedang menjual bahan makanan, lalu ia memasukkan tangannya ke dalam makanan itu, tiba-tiba bahan makanan itu basah, kemudian ia bersabda : "Barangsiapa menipu kami, maka tidaklah ia termasuk golongan kami". (HR Jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i).

٢٩٣٨ـ وَعَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ : كَتَبَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى. كِتَابًا ,, هٰذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ صلى. اِشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا، اَوْ اَمَةً ـ لَا دَاءَ، وَلَا غِلَّةَ، وَلَا خِبْثَةَ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ . ،، (رواه ابن ماجه والترمذي)

2938. Dan dari Adda' bin Khalid bin Haudzah, ia berkata : Rasulullah saw. pernah mengirim surat kepada saya (sbb). : "Inilah apa yang dibeli oleh Adda' bin Khalid bin Haudzah dari Muhammad Rasulullah saw., yaitu ia membeli seorang hamba laki-laki atau perempuan, yang tidak ada penyakitnya, tidak pernah melarikan diri dan akhlaknya tidak jelek, begitulah seorang muslim menjual terhadap orang muslim yang lain". (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits no. 2935 dan 2936 menunjukkan haramnya menyembunyikan cacat dan wajibnya menerangkan cacat itu kepada pembeli.

Perkataan " maka tidak termasuk golongan kami" itu, menunjukkan haramnya menipu dan itu telah menjadi ijma' Ulama'.

Perkataan "tidak ada penyakitnya" itu, Al Mathrazi berkata : yang dimaksud itu adalah penyakit dalam, baik nampak dari luar maupun tidak, seperti sakit jantung dan batuk. Ibnul Munir berkata : perkataan "tidak ada penyakitnya" itu, maksudnya tidak ada penyakitnya yang disembunyikan oleh penjual, kalau tidak demikian, yaitu kalau ternyata hamba itu berpenyakit dan diterangkan oleh penjualnya maka termasuklah dalam penjualan seorang muslim terhadap muslim yang lain, walhasil kata-kata "tidak ada penyakitnya" itu tidak dimaksudkan "meniadakan" penyakit secara mutlak, tetapi meniadakan penyakit tertentu, yaitu penyakit yang tidak kelihatan.

Perkataan "ghailah" itu, ada yang mengatakan maksudnya "melarikan diri". Ibnu Bathal mengartikan "menipu".

Perkataan "jelek" itu, ada yang mengatakan, maksudnya adalah akhlaknya seperti melarikan diri. Menurut pengarang Kitab *Al A'in* maksudnya ialah rendah; ada yang mengartikan, bahwa yang dimaksud jelek di sini ialah lawan haram yang biasa disebut dengan baik, ada lagi yang mengatakan, bahwa penyakit di sini adalah berkenaan dengan fisik, sedang jelek itu berkaitan dengan akhlak, dan ghailah itu sendiri ialah cacat yang diketahui tetapi tidak diterangkan oleh penjual. Begitu menurut Ibnul Arabi.

(2). BAB : BARANG YANG SUDAH DIPAKAI YANG TERNYATA ADA CACATNYA, BOLEH DIKEMBALIKAN

٢٩٣٩- عَنْ عَائِشَةَ ,, اَنَّ النَّبِيَّ صم. قَضٰى اَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ. ,, (رواه الخمسة)

2939. Dari Ai'syah bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah memutuskan, bahwa hasil yang didapatkan itu (boleh dimiliki) sebab dia menanggung. (HR Imam yang lima).

٢٩٤٠- وَفِي رِوَايَةٍ : ,, اَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلاَمًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ، فَقَالَ الْبَائِعُ: غَلَّةُ عَبْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صم. اَلْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ. ,,
(رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه)

2940. Dan dalam satu riwayat (dikatakan) : Bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki membeli hamba lalu ia dimanfaatkannya, kemudian laki-laki itu menemukan cacat padanya, lalu ia mengembalikan kepada penjual karena cacat itu, kemudian penjual itu bertanya : bagaimana dengan hambaku yang telah dimanfaatkannya itu ? Nabi saw. bersabda : "Hasil itu (boleh dimiliki), sebab adanya tanggungan". (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

*

Ini dijadikan dasar bagi orang yang berpendapat, bahwa cacat hamba yang sudah dibeli yang terjadi sebelum diterima adalah menjadi tanggungan pembeli.

*

PENJELASAN :

Syarih berkata : Bahwa ba' pada kata "bidldlaman" itu, mempunyai arti "sebab", jadi apabila ada orang membeli tanah kemudian digarap, atau hewan lalu dinaiki, atau hamba kemudian dipekerjakan, kemudian ia menemukan cacat lama, maka ia boleh mengembalikan apa yang dibeli itu kepada penjual dan juga ia berhak atas penghasilan apa yang dibeli itu selama dimanfaatkannya sebagai ganti dari tanggungan (resiko) yang menjadi bebannya. Dan melihat zhahir hadits ini tidak dibedakan antara penghasilan asli dan penghasilan cabang. Begitu menurut pendapat As Syafi'i. Sedang Imam Malik memerinci, katanya : pembeli berhak atas bulu dan rambutnya dan bukan anaknya. Sedang Ahlur ra'yi dan Al Hadawiyah membedakan antara penghasilan asli dan penghasilan cabang, kata mereka : pembeli berhak atas penghasilan cabang seperti upah sewanya, dan bukan penghasilan pokok seperti anaknya dan atau buahnya; Pembedaan ini timbul karena dipisahkannya antara penghasilan-penghasilan dari barang yang dijual itu sendiri, adapun kalau antara keduanya itu tidak dipisahkan waktu pengembaliannya maka penghasilan-penghasilan itu wajib dikembalikan menurut ijma' Ulama'.

Ada yang mengatakan, bahwa hukum ini khusus bagi orang yang mempunyai hak milik nyata yang dapat diambil manfaatnya dari hasilnya seperti halnya si pembeli yang menjadi sebab adanya hadits ini. Jumhur cenderung berpendapat seperti itu. Golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa orang yang ghasab disamakan dengan si pembeli. Qias ini jelas salah, sebab memiliki dan tidak me miliki itu jelas berbeda, tidak dapat disamakan, jadi yang betul, bahwa orang yang ghasab tetap termasuk dalam keumuman lafal itu dan tidak dapat dimasukkan dalam sebab yang khusus sebagaimana ditetapkan oleh Ilmu ushul. 87) Selesai.

Al Muwaffaq berkata di dalam *Al Muqanna'* : jika orang yang mengghasab itu menambah sesuatu pada barang yang dighasab, maka ia harus mengembalikan kepada pemiliknya bersama tambah an itu, baik tambahan itu melekat seperti samin dan atau mengajar pertukangan atau terpisah seperti anak. Itulah yang benar.

---

87). Bahwa dilihat dari keumuman lafal, "ghasab" itu "haram". (pen).

(3). BAB : TENTANG BINATANG YANG DIIKAT TETEKNYA

٢٩٤١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ص.
"لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ
فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا
وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ." (متفق عليه)

2941. Dari Abu Hurairah r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Janganlah kamu mengikat tetek onta dan kambing, siapa yang membelinya dalam keadaan demikian, maka ia sesudah memerahnya berhak memilih di antara dua kemungkinan, yaitu jika ia suka maka ia pertahankannya dan jika ia tidak suka maka ia boleh mengembalikannya (dengan menambah) satu sha' tamar". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٩٤٢- وَلِلْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ: "مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا
مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا
فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ."

2942. Dan bagi Bukhari dan Abu Daud (dikatakan) : "Siapa yang membeli kambing yang diikat teteknya kemudian ia memerahnya, maka jika ia suka ia boleh menahannya, dan jika ia tidak suka sebagai ganti perahannya adalah satu sha' tamar".

*

Hadits ini menunjukkan, bahwa satu sha' tamar itu adalah sebagai ganti susu yang diperah dan itulah harga yang wajar.

*

٢٩٤٣ـ وَفِي رِوَايَةٍ : „ إِذَا مَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِمَّا هِيَ وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ. "
(رواه مسلم)

2943. Dan dalam satu riwayat (dikatakan) : "Apabila salah seorang di antara kamu membeli seekor onta bunting yang diikat teteknya, atau seekor kambing yang diikat teteknya, maka ia boleh memilih di antara dua kemungkinan sesudah ia memerahnya, yaitu tetap menahannya atau jika tidak begitu maka ia boleh mengembalikannya dengan menambah satu sha' tamar". (HR Muslim)

*

Ini menunjukkan, bahwa pembeli boleh melangsungkan pembeliannya tanpa menambah harga.

*

٢٩٤٤ـ وَفِي رِوَايَةٍ : „ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ مِنْهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ. " (رواه الجماعة إلا البخاري)

2944. Dan dalam satu riwayat (dikatakan) : "Siapa yang mebeli binatang yang diikat teteknya maka ia mempunyai hak khiyar selama tiga hari, jika ia suka boleh melangsungkan dan jika ia suka boleh mengembalikan bersama satu sha' tamar bukan tamar yang kehitam-hitaman". (HR Jama'ah kecuali Bukhari).

٢٩٤٥ـ وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ „ مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. "

(رواه البخاري والبرقاني على شرطه. وزاد (مِنْ تَمْرٍ).

2945. Dan dari Abu Usman An Nahdi, ia berkata : Abdullah berkata, siapa yang membeli onta yang diikat teteknya kemudian ia kembalikannya, maka kembalikanlah bersama satu sha' tamar. (HR Burqani dengan sanad Bukhari, dan ia menambah kata "tamar").

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "janganlah kamu mengikat tetek" itu, Abu Ubaidah berkata, yang dimaksud ialah menahan susu dalam tetek sehingga menjadi banyak; adapun mengapa hanya menyebut onta dan kambing saja dan tidak memasukkan sapi, adalah karena pada umumnya binatang piaraan mereka adalah onta dan kambing, sedang hukumnya sama, hal ini berbeda dengan pendapat Daud Azh Zhahiri.

Perkataan "maka siapa yang membelinya dalam keadaan demikian" itu, yakni membelinya sesudah diikat teteknya.

Perkataan "maka ia boleh memilih di antara dua kemungkinan" itu, melihat zhahirnya, bahwa hak khiyar itu tidak ada sebelum diperah, sedang Jumhur berpendapat, bahwa jika pembeli telah mengetahui bahwa binatang yang dibeli itu air susunya ditahan maka pada saat itu ia mempunyai hak khiyar meskipun belum memerahnya, tetapi karena keadaan ditahannya air susu itu tidak dapat diketahui sebelum diperah, maka memerah itu menjadi ketentuan bolehnya khiyar.

Perkataan "jika ia suka, maka ia boleh melangsungkan" itu, menunjukkan sahnya jual beli binatang yang diikat teteknya dengan hak khiyar bagi pembelinya.

Perkataan "dan jika ia tidak suka maka ia boleh mengembalikannya bersama satu sha' tamar" itu, Syarih berkata : ini dijadikan dalil dengan menegaskan satu sha' tamar, karena tidak boleh mengembalikan susu itu sendiri meskipun tetap keadaannya belum berubah dan bagi penjual tidak lazim menerimasusu karena dengan alasan sudah tidak baru lagi dan telah bercampur dengan sesuatu yang lain ketika berada di tangan pembeli.

Perkataan "laghab" itu, ialah onta perahan yang telah bunting.

Perkataan "tiga hari" itu, menunjukkan diperpanjangnya waktu khiyar sampai batas itu.

Perkataan "tamar bukan samra' " itu, adalah menurut lafal Muslim, sedang menurut lafal Abu Daud berbunyi "min tha'amin la samra.' " (=dari makanan bukan samra'). Jumhur telah mengambil zhahir hadits dan tidak membedakan antara susu yang telah diperah itu sedikit atau pun banyak, dan tidak pula membedakan antara tamar yang menjadi makanan pokok di negeri itu atau tidak. Dan menurut satu riwayat dari Imam Malik dan sebagian Ulama' Syafi'iyah menentukan harus makanan pokok negeri itu dengan diqiaskan zakat fitrah.

Al Baghawi menceritakan, bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan pendapat dalam kalangan madzhab Syafi'i, bahwa antara pembeli dan penjual telah sama-sama rela bukan tamar, berupa makanan pokok atau lainnya maka dipandang cukup. Selesai dengan ringkas.

Ibnu Abdil Bar berkata : Hadits ini adalah merupakan : 1. pokok dalam larangan tentang penipuan; 2. pokok dalam ketetapan hak khiyar bagi orang yang tertipu dengan adanya cacat; 3. pokok dalam hal tidak boleh merusak barang dagangan; 4. pokok tentang masa khiyar, yaitu tiga hari dan 5. pokok tentang haramnya menahan air susu dan ketetapan hak khiyar karena adanya penahanan itu.

(4). BAB : LARANGAN MENETAPKAN HARGA .

٢٩٤٦ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : ,,غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صم . فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ سَعَّرْتَ ؟ فَقَالَ : اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ ، وَاِنِّي-

لَاَرْجُوْ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَطْلُبُنِيْ اَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا اِيَّاهُ فِيْ دَمٍ وَلَا مَالٍ .,, (رواه الخمسة إلّا النّسائي وصحّحه الترّمذىّ) .

2946. Dari Anas r.a., ia berkata, pernah terjadi harga naik di masa Rasulullah saw., kemudian orang-orang berkata, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau sekiranya engkau menetapkan harga ? Ia menjawab : "Sesungguhnya Allah-lah Dzat yang mengekang, yang membeber, yang memebri rizki dan yang menentukan harga, dan sesungguhnya aku berharap agar bertemu Allah azza wa jalla, yang tidak ada seorang pun menuntut aku karena kezhaliman yang kulakukan kepadanya, baik yang menyangkut darah maupun harta". (HR Imam yang lima kecuali Nasa'i dan disahkan Tirmidzi).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Penetapan harga yaitu, penguasa atau wakilnya memerintahkan kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang-barang mereka kecuali harga sekian, sedang mereka tidak boleh menambah atau mengurangi ketentuan itu demi kemaslahatan bersama.

Hadits ini dan yang sema'na, dijadikan dalil atas haramnya menentukan harga, dan bahwa perbuatan itu adalah zhalim, karena manusia itu mempunyai kekuasaan penuh terhadap harta mereka, sedang ketentuan harga berarti pengekangan terhadap mereka, padahal penguasa menanggung beban menjaga kemaslahatan kaum muslimin, dan bahwa pandangan penguasa tentang kemaslahatan pembeli dengan harag murah, tidaklah lebih utama daripada pandangannya tentang kemaslahatan penjual dengan menekan harga, kemudian apabila kedua problem ini dihadapkan, maka wajib menyerahkan menurut ijtihad kedua belah pihak itu sendiri, sedang menetapkan pemilik barang agar menjual barangnya dengan harga yang tidak ia sukai adalah bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi :

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

"Tetapi hendaklah (dilakukan) dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka". (An-Nisa', 29).

Begitulah pendapat Jumhur.

Dan diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa ia memperkenankan bagi penguasa menetapkan harga, sedang hadits-hadits dalam bab ini bertentangan dengan pendapatnya itu, dan melihat zhahirnya hadits-hadits ini tidak ada perbedaan antara pada waktu keadaan harga mahal maupun murah, demikian juga tidak ada perbedaan antara barang sitaan maupun lainnya. Begitulah pendapat Jumhur, sedang dari kalangan Ulama' Syafi'iyah memperkenankan penetapan harga pada waktu keadaan harga mahal, dan pendapat ini ditolak. *)

(5). BAB : TENTANG MENIMBUN BARANG

٢٩٤٧ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ : ,, لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ، وَكَانَ سَعِيدٌ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ . ،، (رواه أحمد ومسلم وأبو داود)

2947, Dari Sa'id bin Musayab dari Ma'mar bin Abdillah Al Adawi, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Tidak ada yang menimbun kecuali orang yang salah". Padahal Sa'id sendiri pernah menimbun minyak. (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

٢٩٤٨ـ وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ,, مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ

---

*) Ditetapkan harga atau tidak adalah dari segi kemaslahatan umum dengan melihat sikonnya (pen.).

الْمُسْلِمِيْنَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ،،

2948. Dan dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : "Siapa yang mencampuri urusan harga (bagi) kaum Muslimin untuk (tujuan) menaikkannya, maka pasti Allah akan menempatkan dia dalam sebagian besar dari neraka". (HR Ahmad)

٢٩٤٩ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. ,, مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيْدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ خَاطِئٌ . ،، (رواه أحمد)

2949. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : "Siapa yang menimbun suatu timbunan (barang) dengan maksud menaikkan (harga bagi) kaum Muslimin, maka orang itu adalah bersalah". (HR Ahmad).

٢٩٥٠ـ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَقُوْلُ : مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ (رواه ابن ماجة)

2950. Dan dari Umar, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda : "Siapa yang menimbun bahan makanan bagi kaum Muslimin, maka Allah akan menimpakan penyakit lepra dan kebangkrutan". (HR Ibnu Majah).

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Perkataan "sebagian besar" itu, maksudnya adalah satu tempat yang penuh dengan siksaan neraka.

Perkataan "menimbun" itu, maksudnya menhan barang untuk tidak dijual, dan zhahirnya hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan, bahwa menimbun barang itu hukumnya haram tanpa dibedakan antara makanan pokok manusia maupun binatang, sedang Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa yang diharamkan hanyalah menimbun bahan makanan pokok bukan lainnya dan tidak ada ukurannya apakah barang-barang itu cukup persediaan atau tidak.

Ibnu Ruslan berkata : tidak ada perbedaan pendapat, bahwa yang disimpan manusia itu baik berupa bahan pokok maupun apa yang mereka perlukan seperti samin, madu dan lain-lainnya, adalah boleh (mereka simpan), sedang Rasulullah saw. sendiri pernah menyimpan untuk keluarganya, makanan pokok untuk selama setahun berupa tamar dll.

Abu Daud berkata : pernah ditanyakan kepada Sa'id bin Musayyab, betulkah bahwa engkau menimbun ? Sa'id menjawab : Ma' mar juga pernah menimbun. Demikian juga di dalam Shahih Muslim.

Ibnu Abdil Barr dll. berkata; bahwa sesungguhnya Sa'id dan Ma'mar hanya menimbun minyak, sedang mereka menafsirkan hadits dalam bab ini kepada arti penyimpanan bahan pokok pada waktu dibutuhkan, demikian juga Imam Syafi'i, Abu Hanifah dll. Dan hadits itu juga menunjukkan, bahwa penimbunan yang dilarang itu ialah ketika dalam keadaan barang-barang yang ditimbun itu dibutuhkan dan sengaja untuk tujuan menaikkan harga.

Perkataan dalam hadits Ma'qil "siapa yang mencampuri harga (barang) kaum Muslimin untuk menaikkan (harga)nya" itu, Abu Daud berkata : aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang bagaimana yang dapat dikatakan menimbun itu. Ia menjawab : yaitu dalam hal yang merupakan bahan yang menjadi penghidupan manusia (bahan pokok).

Al Atsram berkata : aku pernah mendengar Abu Abdullah yakni Imam Ahmad bin Hanbal yang ditanya tentang bagaimana yang disebut menimbun itu. Ia menjawab : apabila yang ditimbun itu bahan pokok maka makruh, dan itu adalah pendapat Umar.

Al Auza'i berkata : Penimbun itu ialah orang yang mengganggu keadaan pasar, yakni keluar masuk pasar-pasar untuk membeli makanan yang diperlukan umum untuk ditimbun.

As Subuki berkata : yang layak dikatakan tentang masalah ini ialah, kalau ia sampai mencegah orang lain untuk membeli barang dan sampai terjadi suatu kesulitan bagi umum untuk memperoleh barang, maka hukumnya haram, dan jika harga barang murah sedangkan ukuran barang yang dibeli itu tidak menyebabkan kesulitan umum, maka pembelian semacam itu sampai batas waktu tertentu tidaklah terlarang.

Qadli Husain dan Ar Rauyani berkata : Barangkali tindakan ini malahan baik karena bermanfaat bagi manusia, dan Muhamili menegaskan di dalam *Al Muqanna'*, bahwa tindakan itu disunatkan. Selesai dengan ringkas.

Aku (peringkas) berpendapat, bahwa melarang para pedagang membeli barang-barang yang telah dibawa ke pasar dan barang-barang lainnya adalah membahayakan masyarakat, yaitu apabila pedagang yang membawa barang dagangan ke pasar itu mengetahui hal itu maka ia tidak akan datang lagi, dan sebaliknya kalau para pedagang membeli barang-barang dan makanan di pasar maka akan bermanfaat bagi masyarakat yang sewaktu-waktu mereka memerlukannya, sedang pembawa barang toh banyak. Nabi saw. bersabda :

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

"Bebaskanlah manusia; Allah memberi rizki sebagian mereka dari sebagian yang lain". Wallahu a'lam.

(6). BAB : LARANGAN MEMECAHKAN CETAKAN UANG

٢٩٥١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْمَازِنِيِّ قَالَ : „ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم. أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا -

مِنْ بَأْسٍ .» (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)

2951. Dari Abdullah bin Amr Al Mazini, ia berkata, Nabi saw. melarang dipecahkannya cetakan mata uang kaum muslimin yang dipakai di antara mereka, kecuali karena ada sebab. (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hikmah dilarangnya itu karena dapat menimbulkan kurangnya jumlah mata uang (yang beredar) dan membawa pengangguran.

Perkataan "kecuali karena ada sebab" itu, misalnya karena pemalsuan. Jadi jelas bahwa Nabi saw. tidak mengizinkan dipecahkannya cetakan mata uang itu kecuali karena ada sebab. Sedang dengan barter semata-semata dapat menimbulkan bahaya besar bagi manusia. Selesai dengan ringkas.

(7). BAB : TENTANG PERSELISIHAN ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI

٢٩٥٢ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُوْلُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ اَوْ يَتَرَادَّانِ» (رواه أحمد وأبو داود والنّسائي)

2952. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : "Apabila pembeli dan penjual berselisih sedang mereka tidak mempunyai bukti maka perkataan (yang dijadikan pegangan) adalah apa yang dikatakan oleh pemilik barang, atau mereka saling megembalikan". (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i).

٢٩٥٣ـ وَزَادَ فِيْهِ ابْنُ مَاجَهْ: «وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ»

2953. Dan Ibnu Majah menambah hadits tersebut (demikian) : "Dan barangnya masih utuh keadaannya".

٢٩٥٤ـ وَكَذٰلِكَ لِأَحْمَدَ فِيْ رِوَايَةٍ «وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ»

2954. Demikian juga Imam Ahmad dalam satu riwayat (menambah) : "Sedang barang itu persis seperti semula".

٢٩٥٥ـ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ مُسْتَهْلَكٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ»، وَرَفَعَ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِيِّ ص.

2955. Dan bagi Daraquthni dari Abi Wa'il dari Abdullah, ia berkata : Apabila penjual dan pembeli berselisih sedang barangnya sudah rusak, maka perkataan (yang dijadikan pegangan) adalah perkataan penjual. Dan Abdullah memarfu'kan hadits ini kepada Nabi saw. 88)

٢٩٥٦ـ وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ «وَاَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَقَالَ هٰذَا: اَخَذْتُ بِكَذَا وَكَذَا، وَقَالَ هٰذَا: بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ: اُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِيْ مِثْلِ هٰذَا، فَقَالَ: حَضَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

88). Yakni menisbatkan hadits ini sebagai ucapan Nabi saw. (pen).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلِ هٰذَا، فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ . "

2956. Dan bagi Imam Ahmad dan Nasa'i dari Abu Ubaidah, sedang ia (Abu Ubaidah) didatangi dua orang yang telah berjual beli suatu barang, kemudian yang (seorang) ini berkata, aku beli sekian dan sekian, sedang yang lain berkata, aki jual sekian dan sekian. Lalu Abu Ubaidah berkata, pernah (juga) datang kepada Abdullah (kasus) seperti ini, lalu Abdullah berkata, aku pernah menyaksikan Nabi saw. menyelesaikan (kasus) seperti ini, yaitu kepada pembeli, jika ia suka (boleh) mengambil (barang itu) dan jika ia suka (boleh) meninggalkan.

PENJELASAN :

Syarih berkata : Ibnu Abdil Bar berkata, hadits ini Munqathi' tetapi pokok permasalahannya adalah masyhur di kalangan Ulama' yang menganggap hadits tersebut dapat diterima (Maqbul), dasar mereka ialah karena banyak cabangnya. Al Khattabi berkata, hadits ini oleh ahli fiqih dipandang Maqbul, dan yang demikian itu meunjukkan bahwa hadits ini berpangkal, meskipun dalam sanadnya masih ada pembicaraan sebagaimana mereka menganggap Maqbul juga hadits yang menyatakan, bahwa "tidak ada wasiat bagi ahli waris", padahal sanad hadits ini masih dipersoalkan.

Syarih berkata : Hadits ini dijadikan dalil oleh Ulama' yang berpendapat, bahwa perkataan yang dapat dijadikan pegangan itu adalah perkataan penjual, apabila terjadi perselisihan antara dia dengan pembeli mengenai semua perkara yang berkaitan dengan akad, tetapi (harus diikuti) dengan sumpahnya. Dan ini apabila tidak terjadi saling merelakan untuk membatalkan jual beli itu. Kemudian jika mereka sudah rela untuk membatalkan jual beli itu juga boleh tanpa ada perbedaan pendapat di antara para Ulama'. Jadi untuk menghindari perselisihan, pembeli membatalkan (jual beli) atau penjual (harus) bersumpah. Dan melihat zhahirnya tidak ada perbedaan antara masih utuhnya barang yang dijual itu dengan telah rusaknya, karena tidak adanya riwayat yang menegaskan yang dapat dijadikan pegangan diisyaratkannya harus masih

utuhnya barang, sedang mengembalikan barang yang sudah rusak itu juga mungkin, misalnya masing-masing dari kedua belah pihak mengembalikan barang dan harga yang sebanding.

Apabila engkau telah berketetapan, bahwa yang dimaksud oleh hadits ini ialah, bahwa perkataan (yang dipegangi) adalah perkataan penjual tanpa dibedakan (tentang keadaan barang), maka ketahuilah bahwa sejauh yang saya ketahui, tidak ada seorang Ulama' pun yang berpendapat agar ketentuan tersebut diamalkan untuk segala macam bentuk perselisihan, tetapi mereka masih berbeda pendapat dalam masalah itu secara berkepanjangan dalam problem yang terbentang dalam masalah furu', dan ada kesepakatan mereka pada sebagian bentuk dan berselisih dalam sebagian yang lain; sedang sebab perselisihan mereka dalam hal ini adalah sabda Nabi saw. yang berbunyi :

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

"Bukti itu (diminta) kepada penggugat sedang sumpah adalah bagi orang yang menolak (gugatan)".

Maka antara dua hadits di atas, yakni hadits ini dan hadits no. 2956 dari satu segi (dapat dipandang) yang satu bersifat umum sedang yang lain khusus. Selesai dengan ringkas.

Dikatakan di dalam *Al Furu'*, apabila penjual dan pembeli berselisih tentahg harga, maka mereka harus bersumpah, demikian berdasarkan kutipan segolongan Ulama', karena masing-masing dari penggugat dan orang yang menolak (gugatan) mempunyai bentuk tersendiri demikian juga mereka harus diadili untuk pembuktian masing-masingnya.

Dikatakan di dalam *Uyunul Masa'il*, dan tidak boleh didengar kecuali bukti dari penggugat, yaitu penjual bersumpah bahwa dia tidak menjual barangnya itu melainkan dengan harga sekian, kemudian pembeli bersumpah bahwa dia tidak membeli barang itu melainkan dengan harga sekian. Demikian menurut ijma' dari kalangan Ulama' kami. Sedang yang masyhur yaitu masing-masing harus mengatakan 'ya' dan 'tidak' tapi harus dimulai dengan 'tidak', dimulai dengan 'ya', kemudian masing-masing membatalkan jual belinya. Dan ada yang berpendapat bahwa Hakimlah yang

membatalkan jual beli itu selagi salah satu fihak tidak rela, sedang siapa yang menolak, menurut pendapat sebagian Ulama', kalau yang menolak itu pembeli maka dialah yang dihukum. Ada juga yang berpendapat perbuatan penjual yang disertai dengan sumpah itlah yang diterima. Begitulah sebagaimana tersebut di dalam *At Targhib* sebagaimana halnya perselisihan antara penjual dan pembeli sesudah diterimanya barang lalu akadnya rusak. Ada juga yang berpendapat yang diterima itu perkataan pembeli. Tetapi Abu Daud menukil bahwa yang diterima itu adalah perkataan penjual/ kedua-duanya harus mengembalikan. Ada satu pertanyaan bagaimana kalau seandainya masing-masing dari kedua belah fihak itu mempunyai bukti ? Maka Abu Daud berkata seperti itu juga. Selesai.

كِتَابُ السَّلَمِ

KITAB SALAM

٢٩٥٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: „ قَدِمَ النَّبِيُّ صلعم. الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ اَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ . ،، رواه الجماعة

2957. Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata : Nabi saw. datang di Madinah padahal mereka biasa membeli buah-buahan secara ijon, setahun dan dua tahun, maka ia bersabda : "Barangsiapa membeli buah-buahan secara ijon maka tentukanlah dengan takaran terten tu, timbangan tertentu, buat satu masa tertentu". (HR Jama'ah)

*

Hadits ini menjadi dasar bagi SALAM (jual beli dengan sis tim ijon) dengan menentukan jenisnya ketika akad.

*

٢٩٥٨ـ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى وَعَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِيْ

أَوْفَى قَالَا: „ كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ص. وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ." (رواه أحمد والبخاري)

2958. Dan dari Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abi Aufa, mereka berkata, kami pernah memperoleh ghanimah bersama Rasulullah saw., sedang petani-petani dari Syam biasa datang kepada kami, lalu kami membeli sya'ir, hanthah, dan minyak kepada mereka secara ijon sampai masa tertentu. Ada yang bertanya : Apakah mereka mempunyai sawah ladang ? Mereka menjawab : Kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. (HR Ahmad dan Bukhari)

٢٩٥٩ـ وَفِي رِوَايَةٍ: كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص. وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ وَالتَّمْرِ وَمَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ." (رواه الخمسة إلا الترمذي)

2959. Dan dalam satu riwayat (dikatakan) : Kami pernah membeli secara ijon —di masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar— hinthah, sya'ir, zabib dan tamar, sedang kami tidak tahu mereka itu memilikinya. (HR Imam yang lima kecuali Tirmidzi).

٢٩٦٠ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: „ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ." (رواه أبو داود وابن ماجه)

2960. Dan dari Abu Sa'id, ia berkata : Rasulullah saw., bersabda : "Barangsiapa menjual sesuatu secara ijon maka hendaklah ia tidak mengalihkan kepada lainnya". (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

٢٩٦١ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص. مَنْ أَسْلَفَ شَيْئًا فَلَا يَشْرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ.

2961. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : "Barangsiapa membeli sesuatu secara ijon, maka hendaklah ia tidak memberikan syarat kepada temannya kecuali ia harus memenuhi pembayarannya. (HR Daraquthni).

٢٩٦٢ـ وَفِي لَفْظٍ: „ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَأْخُذْ إِلَّا مَا أَسْلَفَ فِيهِ أَوْ رَأْسَ مَالِهِ." (رواهما الدارقطني)

2962. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : "Barangsiapa membeli sesuatu secara ijon, maka janganlah ia mengambil kecuali apa yang ia belinya secara ijon itu atau uang pokoknya". (HR Daraquthni).

*

Lafal yang pertama (2961) menunjukan dilarangnya gadai.

*

PENJELASAN

Syarih berkata : Salam adalah sama dengan salaf, baik wazan maupun ma'nanya. Dan diceritakan di dalam Fat-hul Bari dari Mawardi, bahwa kata salaf itu adalah bahasa orang Iraq, sedang salam bahasa orang Hijaz. Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari, salam adalah jual beli yang bersifat tanggungan, dan Ulama' sepakat, bahwa disyaratkan pada salam sebagaimana syarat dalam jual beli, dan pokok uangnya harus diserahkan dalam majlis.

Perkataan "dalam takaran yang tertentu" itu, untuk mengecualikan salam dalam barang-barang yang tanpa ditakar, dan perkataan "tertentu" itu, untuk mengecualikan dari barang yang tidak diketahui takaran dan timbangannya.

Perkataan "sampai masa tertentu" itu, menunjukkan adanya ketentuan waktu dalam salam, begitulah pendapat Jumhur, dan mereka berkata : tidak boleh salam dengan pembayaran kontan. Sedang Ulama' Syafi'iyah berpendapat boleh. Mereka berkata : karena kalau toh salam itu boleh secara bertempo bersama dengan adanya kemungkinan gharar, (penipuan), maka bolehnya salam dengan cara pembayaran kontan adalah lebih utama. Dan Jumhur masih berbeda pendapat tentang ukuran masa tersebut. Abu Hanifah berpendapat, tidak ada bedanya antara masa yang dekat dengan masa yang jauh, sedang teman-teman Imam Malik berpedapat, masa tersebut mesti masa yang keadaan pasar-pasar sudah berubah-ubah, dan mereka memberi batas paling pendek, yaitu tiga hari, sedang menurut Ibnul Qayyim lima belas hari. Dan Imam Malik memperkenankan salam sampai musim 'atha', hashad dan muqaddamil hajj. Dan yang pasti menurut pendapat Ulama' Syafi'iyah tanpa adanya pembatasan masa sebab tidak adanya dalil yang menunjukkannya. Adapun apa yang dikatakan bahwa harus tanpa adanya ketentuan masa itu adalah bagi jual beli untuk sesuatu yang belum ada dan tidak ada keringanan dalam jual beli demikian kecuali dengan cara salam dan tidak ada yang membedakan antara jual beli yang demikian dengan jual beli biasa kecuali masanya. Ini dijawab, bahwa shighat (ijab-qabul)-nya adalah yang membedakan dan itu dipandang cukup.

Dan ketahuilah, bahwa salam mempunyai beberapa syarat selain yang disebutkan dalam hadits dalam bab ini yaitu yang tersebar dalam kitab-kitab Fiqih, dan tidak ada keperluannya bagi kita memperbincangkan lebih jauh terhadap apa yang tidak ada nashnya kecuali tentang syarat yang telah menjadi ijma' 'Ulama yaitu syarat mengetahui keadaan barang yang disalamkan yang membedakan antara barang tersebut dengan lainya. Selesai dengan ringkas.

Perkataan "Kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka" itu, menunjukkan tidak disyaratkan bahwa barang yang disalamkan itu harus menjadi milik penjual secara salam itu, ini diambil dari ketetapan (taqrir) Nabi saw., terhadap mereka dengan tidak memperinci hal itu.

Perkataan "dan kami tidak melihat barang itu ada pada mereka" menurut lafal Abu Daud "kepada kaum yang barang itu tidak ada pada mereka" itu, yakni mereka tidak memiliki pohon hinthah sya'ir, tamar dan zabib. Ulama' masih berbeda pendapat tentang bolehnya salam untuk barang yang belum ada pada waktu terjadi akad salam itu apabila mungkin ada pada waktu habisnya masa yang ditentukan itu, Jumhur berpendapat boleh.

Perkataan "barangsiapa membeli sesuatu secara ijon maka hendaklah ia tidak mengalihkan kepada lainya"itu, Syarih berkata, dalam sanad hadits ini ada orang yang bernama Athiyah bin Sa'ad Al Ufi, Al Mundziri berkata, bahwa ia tidak dapat dijadikan hujjah haditsnya. Selanjutnya Syarih berkata, perkataan "maka ia tidak boleh mengalihkan kepada lainnya" itu, menurut zhahirnya bahwa dlamir itu adalah kembali pada barang yang disalamkan bukan kebali pada harganya yang merupakan pokok uang; sedang ma'nanya yaitu, tidak boleh menjadikan barang yang disalamkan itu sebagai harga (untuk dipertukarkan) bagi sesuatu yang lain sebelum barang itu diterima, dan tidak boleh dijual sebelum diterima, yakni ia tidak boleh membelanjakan untuk sesuatu selain akad salam itu saja; Dan ada yang berpendapat, bahwa dlamir pada : فَلَا يَصْرِفْهُ

itu kembali kepada pokok uang salam. Begitu menurut Ibnu Ruslan dalam Syarah Sunan dan lainnya, yakni bahwa penjual tidak boleh membelanjakan pokok uang tersebut untuk membeli sesuatu yang lain seperti untuk membayar sesuatu yang lain adalah tidak boleh sehingga ia menerimakan barang yang disalamkan. begitulah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Al—Hadi dan Al Mu'ayid bil

As Syafi'i dan Zufar berkata : yang demikian itu boleh karena pokok uang itu adalah sebagai ganti sesuatu yang telah ditetapkan menjadi tanggungan sebagaimana uang hutang, dan karena uang itu akan kembali kepada pembeli kalau sampai akad itu batal seperti kalau seandainya barang yang disalamkan itu tidak dapat disampaikan maka boleh mengambil ganti dari barang itu sebagaimana harga bagi barang yang dijual apabila akadnya batal.

Perkataan "maka hendaklah ia tidak memberikan syarat kepada temannya kecuali ia harus memenuhi pembayarannya" itu menunjukkan tidak boleh ada syarat dalam akad salam selain pembayaran. Sedang Mushannif (Ibnu Taimiyah) menjadikan

hadits ini sebagai dalil bagi dilarangnya Gadai, dan diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa Gadai dalam salam itu adalah riba yang ditanggung, dan diriwayatkan juga seperti dari Ibnu Umar Al Auza'i dan Al Hasan, dan juga salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad, sedang Ulama' yang lain memberi keringanan, dan mereka mengambil dalil dari hadits shahih yang diriwayatkan Aisyah:

إِنَّ النَّبِيَّ صلعم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ نَسِيئَةً وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Bahwa Nabi saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara bertempo lalu ia menggadaikan kepada si Yahudi itu baju besinya".

Dan Imam Bukhari memberikan judul hadits ini dengan "BAB : GADAI DALAM SALAM" dan juga "BAB : TANGGUNGAN DALAM SALAM DAN PERBEDAAN PENDAPAT PADANYA SEBAGAIMANA PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG GADAI".

كِتَابُ الْقَرْضِ

KITAB QIRADL
(PINJAM — MEMINJAM)

(1). BAB : KEUTAMAAN MEMINJAMI

٢٩٦٣ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ : ,, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً ,,. (رواه ابن ماجه)

2963. Dari Ibnu Mas'ud, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali". (HR Ibnu Majah). 89)

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits-hadits yang menerangkan fadlilahnya memberi pinjaman itu banyak sekali, sedang pada umumnya dalil-dalil dalam Al Qur'an dan hadits-hadits menentukan keutamaan tolong-menolong dan menunaikan hajat orang Islam serta melonggarkan kesusahaannya dan menunaikan hajatnya, semuanya itu dapat digolongkan memberi pinjaman.

89). Hadits ini tidak sah (Matruk dan Mauquf), (Lihat Nailul Authar 5/259), tetapi ma'nanya benar sebab sesuai dengan hadits-hadits dan ayat-ayat yang menganjurkan tolong menolong sesama muslim. (pen).

(2). BAB : MEMINJAMKAN HEWAN

٢٩٦٤ـ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ,, اسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَ. سِنًّا، فَاَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ: خِيَارُكُمْ اَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً. ,, (رواه أحمد والترمذى وصححه)

2964. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata : Rasulullah saw. pernah pinjam onta, kemudian ia membayar dengan onta yang lebih baik dari pada onta yang dipinjam, lalu ia bersabda : "Sebaik-baik di antara kamu ialah yang lebih baik dalam membayar pinjaman". (HR Ahmad, Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢٩٦٥ـ وَعَنْ اَبِي رَافِعٍ قَالَ : ,, اسْتَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ اِبِلُ الصَّدَقَةِ، فَاَمَرَنِي اَنْ اَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: اِنِّي لَمْ اَجِدْ فِي الْاِبِلِ اِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: اَعْطِهِ اِيَّاهُ، فَاِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَحْسَنَهُمْ قَضَاءً. ,, (رواه الجماعة إلا البخاري)

2965. Dan dari Abu Rafi', ia berkata : Nabi saw. pernah pinjam seekor onta muda kemudian datanglah kepadanya onta sedekah, lalu ia menyuruh agar aku membayar kepada seorang laki-laki onta mudanya tadi, kemudian aku bertanya : (Ya Rasulullah), sesungguhnya aku tidak mendapatkan onta melainkan onta yang baik yang telah berumur. Kemudian ia bersabda : "Berikanlah onta itu kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang lebih baik membayarnya". (HR Jama'ah kesuali Bukhari).

٢٩٦٦ـ وَعَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ :جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ صَ يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ، فَاَرْسَلَ اِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا: اِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَاَقْرِضِيْنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرٌ فَنَقْضِيَكِ. ,, (مختصر لابن ماجه)

2966. Dan dari Abu Sa'id, ia berkata : Datanglah seorang Badui menghadap Nabi saw. menagih piutangnya, kemudian Nabi saw. mengutus (seseorang) kepada Khaulah binti Qa'id, lalu utusan itu berkata kepada Khaulah, jika engkau mempunyai tamar, pinjamilah kami sehingga tamar kami nanti berbuah, maka akan kami bayar kepadamu. (Diringkas dari riwayat Ibnu Majah).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Dua hadits di atas (2964 dan 2965) menunjukkan bolehnya membayar pinjaman melebihi jumlah pinjaman yang diterima dari pemberi pinjaman. Lebih lanjut hal ini akan dibicarakan nanti. Dan dua hadits itu juga menunjukkan bolehnya meminjamkan hewan. Ini menurut pendapat Jumhur. Begitulah sebagaimana yang dikatakan Imam Malik, As Syafi'i dan segolongan Ulama', tidak dapat dimasukkan dalam masalah ini, meminjam ummul walad (hamba). Mereka berkata : Itu tidak boleh sebab berarti meminjamkan faraj. Selanjutnya Syarih berkata : Sedang hadits Abu Sa'id (2966) menunjukkan, bahwa orang yang mempunyai pinjaman boleh membayar dengan uang hasil pinjaman lagi, dan sepanjang pengetahuan saya hal ini tidak ada perbedaan pendapat.

(3) BAB : MEMBAYAR DENGAN LEBIH

٢٩٦٧ـ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ,, كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَ. سِنٌّ مِنَ الْاِبِلِ، فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ : اَعْطُوْهُ فَطَلَبُوْا

سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوْا اِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: اَعْطُوْهُ فَقَالَ
اَوْفَيْتَنِيْ اَوْفَاكَ اللّٰهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَ: اِنَّ خَيْرَكُمْ
اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.،، (متفق عليه)

2967. Dari Abu Hurairah, ia berkata : pernah ada seorang laki-laki meminjamkan seekor onta kepada Nabi saw., kemudian laki-laki itu datang menagihnya. Lalu Nabi saw. menyuruh (kepada sahabatnya) : "Bayarlah dia". Kemudian mereka mencari onta yang boleh dipinjamkan kepada Nabi saw., tetapi mereka tidak menemukannya, kecuali onta yang lebih baik. Lalu Nabi saw. bersabda : "Berikanlah kepadanya". Kemudian laki-laki itu berkata : Engkau telah memenuhi aku, semoga Allah memenuhi kepadamu. Lalu Nabi saw. bersabda : "Sesungguhnya sebaik-naik di antara kamu ialah yang lebih baik dalam membayar hutangnya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٩٦٨ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: ,, أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَ
وَكَانَ لِيْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِيْ وَزَادَنِيْ.،، (متفق عليه)

2968. Dan dari Jabir, ia berkata : aku pernah datang ke tempat Nabi saw., sedang Nabi saw. mempunyai pinjaman kepadaku, kemudian ia membayarku dan menambah kepadaku. (HR Ahmad Bukhari dan Muslim).

٢٩٦٩ـ وَعَنْ اَنَسٍ، وَسُئِلَ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ اَخَاهُ الْمَالَ.
فَيُهْدِيْ اِلَيْهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَ. اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُ
كُمْ قَرْضًا فَاَهْدٰى اِلَيْهِ اَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا

وَلَا يَقْبَلْهُ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ جَرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ.ـ
(رواه ابن ماجه)

2969. Dan dari Anas, ia pernah ditanya : ada seorang laki-laki meminjamkan uangnya kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada laki-laki itu (bagaimana itu) ? Anas menjawab : Rasulullah saw. pernah bersabda : "Apabila salah seorang diantara kamu meminjamkan sesuatu kemudian yang diberi pinjaman itu memberi hadiah kepadanya atau ia dipersilakan naik kendaraannya, maka hendaklah ia tidak menaikinya dan hendaklah ia tidak menerimanya hadiah itu, kecuali kalau hal itu telah menjadi kebiasaan antara dia dengan orang yang meminjami sebelum itu". (HR Ibnu Majah).

٢٩٧٠ـ وَعَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَ. قَالَ: ,, اِذَا اَقْرَضَ فَلَا
يَأْخُذْ هَدِيَّةً.،، (رواه البخاريّ في تاريخه)

2970. Dan dari Anas dari Nabi saw., ia bersabda : "Apabila (seseorang) meminjamkan, maka hendakiah ia tidak mengambil hadiah". (HR Bukhari dalam Tarikhnya).

٢٩٧١ـ وَعَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِيْ مُوْسٰى، قَالَ: قَدِمْتُ
الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ لِيْ: اِنَّكَ
بِاَرْضٍ فِيْهَا الرِّبَا فَاشٍ، فَاِذَا كَانَ لَكَ عَلٰى رَجُلٍ حَقٌّ
فَاَهْدٰى اِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ اَوْ حِمْلَ شَعِيْرٍ اَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلَا
تَأْخُذْهُ فَاِنَّهُ رِبًا.ـ (رواه البخاريّ في صحيحه)

2971. Dan dari Abu Burdah bin Abu Musa, ia berkata : aku pernah datang di Madinah, kemudian aku berjumpa Abdullah bin

Salam, lalu ia berkata kepadaku, sesungguhnya engkau berada di tempat di mana riba telah merajalela, maka apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada seseorang kemudian orang itu memberi hadiah kepadamu seberat jerami atau seberat sya'ir atau seberat jagung, maka janganlah engkau mengambilnya karena itu adalah riba. (HR Bukhari dalam kitab Shahihnya).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits Abu Hurairah menunjukkan : 1. bolehnya menagih piutang (uang yang dipinjamkan kepada orang lain), apabila telah sampai waktunya; 2. bagusnya akhlak Nabi saw., tawadlu'nya dan kesadarannya; 3. bolehnya pinjam hewan; 4. bolehnya mengembalikan pinjaman dengan lebih baik daripada apa yang dipinjam, apabila tidak ada syarat lain yang menentukan ketika akad. Itulah pendapat Jumhur.

Adapun apabila tambahan itu disyaratkan dalam akad maka hukumnya haram menurut kesepakatan Ulama'. Tetapi bolehnya menambah ketika membayar hutang melebihi besarnya pinjaman yang diterima itu sendiri tidak berarti boleh memberi hadiah dan semacamnya sebelum membayar karena pemberian hadiah itu sama dengan risywah (suap) yang tidak halal seperti yang ditegaskan dalam dua hadits Anas di atas dan atsar Abdullah bin Salam. Tetapi jika yang demikian itu semata-mata karena adat yang berlaku antara si peminjam dan yang meminjami sebelum terjadinya pinjam-meminjam, maka yang demikian itu tidak mengapa. Dan di antara yang menunjukkan tidak halalnya pemberi pinjaman mengambil manfaat akibat dari adanya pinjam-meminjam itu adalah riwayat dari Baihaqi dalam Ma'rifah dari Fudlalah bin Ubaid secara Mauquf yang berbunyi :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ الرِّبَا.

"Setiap pinjaman yang membawa manfaat adalah termasuk satu macam dari macam-macamnya riba".

كِتَابُ الرَّهْنِ

KITAB RAHN
(GADAI)

٢٩٧٢ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ: "وَهَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ وَاَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ"

(رواه أحمد والبخاريّ والنّسائيّ وابن ماجه)

2972. Dari Anas, ia berkata, Nabi saw. pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan Nabi megambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya. (HR Ahmad, Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah).

٢٩٧٣ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ اِلَى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

2973. Dan dari Aisyah r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi saw. menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu. (HR Bukhari dan Muslim).

٢٩٧٤ـ وَفِي لَفْظٍ : تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ
بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .ـ (أخرجاها) .

2974. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Nabi saw. wafat sedang baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi dengan tiga puluh sha' gandum. (HR Bukhari dan Muslim).

٢٩٧٥ـ وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ
بْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ جَوَازُ الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ
وَمُعَامَلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ .ـ

2975. Dan bagi Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas seperti itu.

*

Hadits ini dapat difaham tentang bolehnya menggadaikan (sesuatu) dalam keadaan tidak bepergian dan bekerja sama dengan ahludz dzimmah.

*

٢٩٧٦ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص . أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
„الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ
يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ ." (رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي)

2976. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., bahwa sesungguhnya ia bersabda : "Jika binatang itu digadaikan maka punggung

nya boleh dinaiki karena dia memberi makanan kepadanya, jika binatang itu digadaikan maka susunya yang memancar boleh diminum, karena ia memberi makanan kepadanya, dan terhadap yang naik dan yang minum harus memberi makanan". (HR Jama'ah kecuali Muslim dan Nasa'i).

٢٩٧٧ـ وَفِي لَفْظٍ : „إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً ، فَعَلَى
الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ
نَفَقَتُهُ ." (رواه أحمد) .

2977. Dam dalam satu lafal (dikatakan) : "Apabila binatang itu tergadai maka orang yang menerimanya berkewajiban memberi makanannya, sedang air susunya itu diminum dan kepada yang minum itu harus memberi nafakah". (HR Ahmad).

٢٩٧٨ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص . قَالَ : لَا يَغْلَقُ
الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
(رواه الشافعي والدارقطني وقال : هذا إسناد حسن
متصل) .

2978. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda : Barang yang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan barang itu, (sehingga mungkin dia) mendapat keuntungannya dan menanggung kerugiannya". (HR As Syafi'i dan Daraquthni, dan Daraquthni berkata, hadits ini sanadnya Hasan Munqathi').

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan 'Yahudi' dalam hadits no, 2972 itu, Abu Syahm sebagaimana yang dijelaskan As Syafi'i dan Baihaqi dari riwayat Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, yang berbunyi :

أَنَّ النَّبِيَّ صلعم رَهَنَ دِرْعًا عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي ظُفُرٍ

"Bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah menggadaikan sebuah baju besinya dengan gandum kepada Abu Syahm, seorang laki-laki Yahudi dari Bani Zhufr".

Hadits-hadits tersebut menunjukkan : 1. Dibolehkannya gadai dan itu telah menjadi ijma' Ulama'; 2. Sahnya gadai tidak dalam bepergian; Ini adalah pendapat Jumhur, sedang pembatasan dengan safar dalam ayat (Baqarah, 283) adalah karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil mafhumnya, karena adanya hadits-hadits yang membolehkan gadai tidak dalam bepergian, di samping itu safar dalam ayat itu diduga karena tidak diperolehnya katib (penulis), maka lazimnya tidak perlu gadai kecuali dalam safar; 3. bolehnya muamalah dengan orang kafir dalam hal-hal yang tidak haram; 4. bolehnya menggadaikan senjata kepada ahludz dzimmah bukan kafir harbi, menurut kesepakatan Ulama'; 5. bolehnya membeli dengan harga bertempo. Ulama' berpendapat tentang beralihnya Nabi saw. dari bermu'amalah dengan sahabat-sahabatnya yang kaya kepada bermu'amalah dengan orang Yahudi adalah kemungkinan bertujuan menerangkan tentang bolehnya atau karena para sahabat pada saat itu tidak memiliki kelebihan makanan dari keperluannya atau kuatir mereka tidak mau mengambil gantinya atau harganya dari Nabi saw., maka Nabi saw. tidak ingin menyulitkan mereka.

Perkataan "jika binatang itu tergadai maka punggungnya boleh dinaiki karena dia memberi nafakah" itu, menunjukkan, bahwa sesungguhnya orang yang menerima barang yang tergadai itu boleh memanfaatkan barang itu, apabila ia mengurus apa yang menjadi keperluan barang itu, walaupun tidak mendapatkan izin dari pemiliknya. Begitu pendapat Ahmad, Al Laits dan Al Hasan.

Perkataan "barang gadai itu tidak boleh tertutup" itu, di dalam kamus Al Muhith dikatakan, tertutupnya barang gadai yaitu bahwa orang yang menerima barang gadai itu mempunyai hak penuh. Ini apabila tidak didahului adanya persyaratan.

Dan Abdurrazaq meriwayatkan dari Ma'mar, bahwa sesungguhnya dia menafsirkan "barang gadai tertutup" itu, ialah misalnya orang yang menggadaikan itu berkata : jika aku tidak menyerahkan uang kepadamu, maka barang itu menjadi milikmu. Kemudian Abdurrazaq selanjutnya berkata : kemudian sampailah berita kepada saya dari Ma'mar, bahwa ia pernah berkata, jika ternyata barang yang digadaikan itu rusak maka hak orang yang menggadaikan itu tidak hilang, karena rusaknya itu berada di tangan penerima barang gadai, karena baginya keuntungan dan atasnya kerugian. Dan riwayat yang menerangkan, bahwa orang yang menerima barang gadai di zaman Jahiliyah berhak memiliki barang yang digadaikan apabila orang yang menggadaikan tidak memenuhi kewajiban dalam waktu yang telah ditentukan, kemudian ini dibatalkan oleh Syari'at Islam.

كِتَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

KITAB HAWALAH DAN DLAMAN

(PEMINDAHAN TANGGUNG JAWAB)

(1). BAB : WAJIB MENERIMA PEMINDAHAN TANGGUNG JAWAB HUTANG KEPADA ORANG KAYA

٢٩٧٩ـ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صلعم.
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُهُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ.
(رواه الجماعة)

2979. Dari Abu Hurairak r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Penundaan orang yang mampu (membayar) itu adalah zhalim, dan apabila salah seorang di antara kamu menyerahkan (kewajiban pembayaran hutangnya) kepada orang kaya, maka terimalah". (HR Jama'ah)

٢٩٨٠ـ وَفِي لَفْظٍ لِاَحْمَدَ ,, وَمَنْ اُحِيْلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ "

2980. Dan dalam satu lafal bagi Ahmad (dikatakan) : "Barangsiapa dipindahkan (hak pembayaran hutangnya) kepada orang kaya maka terimalah".

٢٩٨١ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ : ,, مَطْلُ الْغَنِيِّ

ظُلْمٌ، وَاِذَا اُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ. ,, (رواه ابن ماجه)

2981. Dan dari Ibnu Umar dari Nabi saw., ia bersabda : "Penundaan orang yang mampu itu adalah zhalim, dan apabila engkau dipindahkan (hak pembayaran hutangmu) kepada orang yang mampu maka terimalah". (HR Ibnu Majah)

PENJELASAN :

Syarih berkata ': Perkataan "Maliy" itu, dapat dibaca *mali'un* dan dapat dibaca *maliyyun* atas timbangan lafal "ghaniy", artinya "orang kaya", begitu menurut Karmani, sedang menurut Al Khathabi aslinya dibaca *mali'un* kemudian orang membacanya *maliyyun* mengambil mudahnya. Syarih berkata :

Dua hadits ini menunjukkan wajibnya orang yang dipindahkan (hak pembayaran hutangnya) kepada orang kaya untuk menerima, begitulah pendapat Ahli Zahir dan sebagian besar golongan Hanbali, Abu Tsaur dan Ibnu Jarir, sedang Jumhur berpendapat sunnat.

(2). BAB : TANGGUNGAN HUTANG MAYIT YANG BANGKRUT

٢٩٨٢ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ : ,, كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلعم
فَاُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ :
هَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ قَالُوا : لَا. فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا :
ثَلَاثَةُ دَنَانِيْرَ، قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَقَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ
صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. ,,
(رواه أحمد والبخاري والنسائي)

2982. Dari Salmah bin Al Akwa', ia berkata : kami pernah di dekat Nabi saw., lalu ada jenazah dibawa kepadanya, kemudian mereka berkata : Ya Rasulullah shalatilah dia. Nabi saw. bertanya: "Apakah ia meninggalkan sesuatu (warisan) ?" Mereka menjawab : "Tidak". Nabi saw. bertanya lagi : "Apakah ia mempunyai hutang ?" Mereka menjawab : "Ya, dua dinar". Nabi saw. bersabda : "Shalatilah temanmu itu". Lalu Abu Qatadah berkata : Shalatilah hai Rasulullah dia itu, dan hutangnya aku yang menanggung. Kemudian Nabi saw. menshalatinya. (HR Ahmad, Bukhari dan Nasa'i).

٢٩٨٣ـ وَرَوَى الْخَمْسَةُ اِلاَّ اَبَا دَاوُدَ، هٰذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ حَدِيْثِ قَتَادَةَ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِيْهِ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ . ـ فَقَالَ اَبُوْقَتَادَةَ : اَنَا اَتَكَفَّلُ بِهِ . ـ وَهٰذَا صَرِيْحٌ فِي الْاِنْشَاءِ لَا يَحْتَمِلُ الْاِخْبَارَ بِمَا مَضٰى . ـ

2983. Dan Imam yang lima kecuali Abu Daud meriwayatkan cerita ini dari Abu Qatadah dan disahkan Imam Tirmidzi, sedang Nasa'i dan Ibnu Majah berkata, "Kemudian Abu Qatadah berkata, akulah yang menanggung hutangnya".

*

Perkataan Abu Qatadah ini merupakan penegasan terhadap perintah bayar hutang pada hadits yang pertama bukan sekedar menceritakan apa yang telah lampau terjadi saja.

*

٢٩٨٤ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : ,,كَانَ النَّبِيُّ ص. لَا يُصَلِّي عَلٰى رَجُلٍ مَاتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَاُتِيَ بِمَيِّتٍ ، فَسَأَلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوْا نَعَمْ دِيْنَارَانِ ، قَالَ : صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ

اَبُوْقَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ؛ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ص. قَالَ : اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ .،،

رواه أحمد وأبو داود والنّسائيّ)

2984. Dan dari Jabir, ia berkata : Nabi saw. pernah tidak menshalati seorang laki-laki yang meninggal dunia sedang ia mempunyai tanggungan hutang. Lalu pernah (pula) dibawa kepadanya mayit kemudian ia bertanya : "Apakah ia mempunyai tanggungan hutang ?" Mereka menjawab : "Ya, dua dinar". Ia bersabda : "Shalatilah temanmu itu". Kemudian Abu Qatadah berkata : Dua dinar itu menjadi tanggunganku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah saw. menshalatinya, kemudian setelah Allah memberikan kemenangan dengan ditaklukkannya Mekah, kepada Rasulullah saw, maka ia bersabda :

اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

« رواه أحمد وأبو داود والنسائى »

"Aku lebih berhak menanggung atas setiap mu'min daripada dirinya sendiri, karena itu barang siapa meninggalkan hutang, akulah yang menanngungnya dan barangsiapa meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya". (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan, bahwa sesungguhnya menaggung beban mayit itu adalah sah dan si penanggung harus menunaikan apa yang menjadi tanggungannya itu, baik mayit itu kaya atau miskin. Begitulah pendapat Jumhur.

Dan shalatnya Nabi saw. untuk orang yang mempunyai tanggungan hutang setelah Allah memberikan kemenangan (fat-hu Makkah) kepadanya itu adalah suatu isyarat bahwa Nabi saw. yang membayar hutangnya dari dana sosial kaum muslimin. Ibnu Bathal berkata : Demikianlah yang harus dilakukan oleh penguasa (pemerintah Islam) terhadap orang yang meninggal yang mempunyai tanggungan hutang.

(3). BAB : BEBASNYA MAYIT DARI ADZAB APABILA HUTANGNYA SUDAH DIBAYAR, BUKAN SEKEDAR DITANGGUNG

٢٩٨٥ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : ,, تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ ، وَحَنَّطْنَاهُ
وَكَفَّنَّاهُ ، ثُمَّ اَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ ص. فَقُلْنَا تُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ فَخَطَا
خُطْوَةً ثُمَّ قَالَ : اَعَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قُلْنَا : دِيْنَارَانِ ، فَانْصَرَفَ
فَتَحَمَّلَهُمَا اَبُوْ قَتَادَةَ ، فَاَتَيْنَاهُ ، فَقَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ :
الدِّيْنَارَانِ عَلَيَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص. قَدْ اَوْفَى اللهُ حَقَّ الْغَرِيْمِ
وَبَرِئَ مِنْهُ الْمَيِّتُ ، قَالَ : نَعَمْ . فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ
ذٰلِكَ بِيَوْمٍ : مَا فَعَلَ الدِّيْنَارَانِ ؟ قَالَ : اِنَّمَا مَاتَ اَمْسِ
قَالَ : فَعَادَ اِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ ، فَقَالَ : قَدْ قَضَيْتُهُمَا ، فَقَالَ :
النَّبِيُّ ص. : اَلْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ . ،، (رواه أحمد)

2985. Dari Jabir, ia berkata, ada seorang laki-laki yang meninggal kemudian kami memandikannya, mebalsemnya dan mengkafaninya, kemudian kami bawa kepada Rasulullah saw., lalu kami bertanya, apakah engkau akan menshalatinya ? Kemudian Nabi

saw. melangkah selangkah lalu bertanya : "Apakah ia mempunyai tanggungan hutang ?" Kami menjawab, ya dua dinar. Kemudian ia berpaling. Lalu Abu Qatadah menanggung dua dinar itu. Kemudian kami menghadap Nabi saw., lalu Abu Qatadah berkata, dua dinar itu menjadi tanggunganku. Kemudian Nabi saw. bersabda : "Sungguh Allah telah mencukupi orang yang punya hutang, dengan demikian apakah ia menjadi bebas dari hutang ? Abu Qatadah menjawab, ya. Lalu Nabi saw. menshalatinya, kemudian sehari sesudah itu ia bersabda : "Apakah Abu Qatadah telah membayar dua dinar itu ? Jabir menjawab, sebenarnya ia meninggal kemarin. Jabir berkata (lagi) kemudian Qatadah kembali keesokan harinya lalu berkata, dua dinar itu sudah kubayar. Kemudian Nabi saw. bersabda : "Sekarang telah dingin kulitnya". (HR Ahmad).

*

Yang dimaksud dengan bebasnya mayit dari hutang dua dinar itu menunjukkan bahwa pembayaran hutang itu adalah sebagai sumbangan tidak ada niat sedikit pun untuk minta diganti.

*

PENJELASAN :

Syarih berkata : perkataan "sekarang telah dingin kulitnya" itu, menunjukkan bahwa bebasnya mayit dari beban tanggungan hutang dan bebasnya dari tanggungannya secara hakiki serta terlepasnya dari adzab adalah betul-betul karena telah dibayar utang itu, tidak hanya semata-mata ditanggungnya hutang itu secara formalitas, oleh karena itu Nabi saw. cepat-cepat menanyakan kepada Abu Qatadah pada hari kedua, apakah hutang itu telah dibayar. Ini menunjukkan bahwa seorang imam disunnatkan menganjurkan kepada orang yang menanggung hutang mayit agar cepat-cepat membayarnya, juga disunatkan bagi seluruh kaum muslimin karena hal itu termasuk menolong dalam kebaikan, juga menunjukkan sahnya berderma dengan menanggung hutang orang lain.

(4). BAB : BARANG YANG HILANG BERADA DI TANGAN SEORANG PEMBELI

٢٩٨٦ـ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
„ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ: وَيَتْبَعُ
الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ „ (رواه احمد وابوداود والنسائى)

2986. Dari Al Hasan bin Samurah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda : "Barangsiapa mendapatkan barangnya berada pada seseorang maka ia lebih berhak atas barangnya itu, dan pembeli harus menyerahkan kembali kepada orang yang menjual barang itu" (untuk diteruskan kepada pemiliknya-pen.) (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i).

٢٩٨٧ـ وَفِي لَفْظٍ: „ اِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ اَوْضَاعَ
مِنْهُ فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ
الْمُشْتَرِى عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ .„ (رواه احمد وابن ماجه)

2987. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : "Apabila ada barang seseorang dicuri orang atau hilang kemudian ia menemukan barangnya itu ada di tangan orang lain maka ia lebih berhak atas barangnya itu dan pembeli (menuntut) kembali kepada penjual harga barang itu". (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

PENJELASAN :

Syarih berkata : perkataan "siapa yang menemukan barangnya" itu, yakni barangnya yang digasab atau dicuri — yang ternyata ada pada seseorang, laki-laki atau perempuan, maka dialah yang lebih berhak atas barangnya itu daripada siapa saja apabila dapat membuktikan bahwa barang itu adalah miliknya atau dibenarkan

oleh orang yang ditangannyalah barang itu berada. Kemudian jika barang itu telah diambil menjadi miliknya lagi, maka ia di samping berhak mengambil barangnya itu, ia juga berhak menuntut manfaat barang itu selama berada di tangan orang lain itu, baik yang memanfaatkan itu orang yang barang itu ditangannya atau orang lain lagi. Dan apabila barang itu ternyata berkurang padahal tidak digunakan seperti baju menjadi kumal, hamba menjadi buta atau putus tangannya karena suatu penyakit — maka dalam hal ini ada yang berpendapat, bahwa pemiliknya berhak mengambil denda bersama upahnya secara utuh seperti ketika masih belum cacat. Demikian juga kalau cacatnya itu karena barang itu dipakai.

Perkataan "al bayyi'u" itu, maksudnya yaitu pembeli, yakni pembeli itu harus mengembalikan barang yang dibeli dari penjual itu, sedang menurut Al Hadawiyah ia tidak harus mengembalikan kecuali kalau penyerahan barang yang dijual itu kepada yang berhak dengan izin dari penjual atau berdasarkan keputusan pengadilan buat semata-mata berdasarkan pengakuanpembeli atau penolakan pembeli itu maka pembeli itu tidak harus mengembalikan kepada penjual. Kemudian jika pembeli itu tahu bahwa barang yang dibeli itu memang barang gasapan, maka yang menggasap itu harus dituntut ganti rugi, tetapi jika pembeli memang tidak tahu bahwa barang itu adalah barang gasapan, maka barang yang di tangannya itu adalah berstatus seperti barang titipan; dan ada lagi yang mengatakan, sebagai barang tanggungan, tetapi ia berhak menuntut kepada si penjual.

كتاب التفليس

KITABUT TAFLIS

(B A N G K R U T)

(1). BAB : MEMBAYAR HUTANG

٢٩٨٨ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: „لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ
عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ.“ (رواه الخمسة إلّا الترمذيّ)
قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ وَكِيْعٌ: عِرْضُهُ: شِكَايَتُهُ. وَعُقُوْبَتُهُ:
حَبْسُهُ)

2988. Dari Amr bin Syarid dari ayahnya dari Nabi saw., ia bersabda : "Penundaan orang yang mampu itu adalah zhalim, yang menghalalkan kehormatannya dan siksanya". (HR Imam yang lima kecuali Tirmidzi dan Imam Ahmad berkata : Waqi' berkata, 'irdlahu itu artinya dilaporkan dan 'uqubatuhu itu dipaksakan).

٢٩٨٩ـ وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: „اُصِيْبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ
رَسُوْلِ اللهِ صلعم. فِيْ ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ

تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ
ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. لِغُرَمَائِهِ:
خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اِلَّا ذٰلِكَ.“
(رواه الجماعة إلّا البخاريّ)

2989. Dan dari Abu Sa'id, ia berkata di masa Rasulullah saw ada seorang laki-laki yang terkena musibah pada buah-buahan yang ia belinya sehingga hutangnya banyak, kemudian Nabi saw. bersabda : "Bersedekahlah kamu padanya". Lalu orang-orang pada bersedekah kepadanya, tetapi hasilnya belum mencukupi untuk membayar hutangnya. Kemudian Rasulullah saw. bersabda kepada orang-orang yang berpiutang (yang meminjami) : "Ambillah apa saja yang kamu dapati, dan tidak ada hak lagi bagi kamu selain itu". (HR Jama'ah kecuali Bukhari).

PENJELASAN :

Syarih berkata : perkataan "layyu" itu, maksudnya menunda-nunda (pembayaran hutang), sedang "al wajid" artinya orang yang mampu.

Hadits ini menunjukkan dibolehkannya orang yang mempunyai hutang sehingga ia mau membayarnya, apabila ia memang mampu sebagai pengajaran dan hukuman, bukan bagi yang memang tidak mampu. Begitulah menurut pendapat kalangan Hanafiyah dan Zaid bin Ali. Sedang Jumhur berpendapat, bahwa Hakim boleh menyita (untuk dilelang) barang-barangnya sebagaimana akan dibicarakan dalam hadits no. 2996 yang akan datang.

Perkataan "pada buah-buahan yang ia belinya" itu, menunjukkan, bahwa buah-buahan apabila terkena musibah maka menjadi tanggungan pembeli, dan hal ini telah terdahulu dibicarakan di bab pengurangan tanggungan karena hama (hadits no. 2861 — 2863), yang menunjukkan bahwa penjual wajib memberi keringanan kepada pembeli sebesar kerugian yang diderita.

Antara dua hadits ini dapat dikompromikan sebagai berikut : bahwa memberi keringanan itu bersifat anjuran, dan ada yang me-

ngatakan, khusus bagi buah-buahan yang dijual sebelum nyata jadinya, ada lagi yang berpendapat, bahwa hadits Abu Sa'id itu dita'wilkan, yaitu bahwa bersedekah kepada orang yang punya hutang itu adalah merupakan perwujudan akhlak yang luhur dan bukan suatu keharusan. Ini menurut zhahirnya hadits. Dan ini dijelaskan oleh hadits Nabi saw. tentang pengurangan tanggungan karena serangan hama (hadits no. 2863), yaitu kata-kata "tidak halal bagi kamu memungut pembayaran dari dia sedikit pun. Dengan dasar apa engkau mengambil harta saudaramu itu dengan jalan yang tidak benar ?" Ini jelas menunjukkan wajibnya mengurangi bukan sekedar sunnat, demikian juga sabdanya dalam hadits tersebut (yang berbunyi). "laisa lakum illa dzalik = tidak ada hak bagi kamu selain itu" adalah menunjukkan bahwa membayar hutang itu ansikh bukan suatu keharusan, kalau seandainya suatu keharusan tentu hutang itu tidak akan gugur dengan semata-mata karena tidak mampu tetapi yang harus adalah memberi kesempatan sampai dia mampu. 90)

(2). BAB : ORANG YANG MENDAPATKAN BARANGNYA DI TANGAN ORANG YANG BANGKRUT

٢٩٩٠ـ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَ . قَالَ : مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

(رواه أحمد)

2990. Dari Al Hasan dari Samurah dari Nabi saw., ia bersabda :."Siapa yang mendapatkan barangnya masih utuh pada seseorang yang pailit, maka ia lebih berhak atas barangnya itu". (HR Ahmad).

٢٩٩١ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَ

90). Baca Al Baqarah 280 (pen).

قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ ، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ . ـ (رواه الجماعة)

2991. Dan dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., ia bersabda : "Siapa yang mendapatkan hartanya masih utuh pada seseorang yang pailit — atau seorang manusia yang pailit — maka ia lebih berhak atas barangnya itu daripada orang lain". (HR Jama'ah).

٢٩٩٢ـ وَفِي لَفْظٍ قَالَ : فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ . " إِذَا وَجَدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعَ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ . " (رواه مسلم والنسائي)

2992. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Nabi saw. bersabda tentang seorang laki-laki yang bangkrut, apabila didapatkan harta di tempatnya dan belum berubah, maka sesungguhnya barang itu menjadi hak milik orang yang pernah menjual barang itu kepadanya". (HR Muslim dan Nasa'i).

٢٩٩٣ـ وَفِي لَفْظٍ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مَالَهُ وَلَمْ يَكُنِ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ . "

(رواه أحمد)

2993. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Tiap-tiap orang yang bangkrut kemudian ada seseorang mendapatkan barangnya (berada) di tempatnya, padahal dia tidak akan mampu membayar sama sekali dari hartanya, maka barang itu menjadi hak milik orang tersebut". (HR Ahmad).

٢٩٩٤ـ وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي ص. قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء». (رواه مالك في الموطأ وأبو داود وهو مرسل. وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف)

2994. Dan dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin al Harits bin Hisyam, bahwa sesungguhnya Nabi saw, bersabda : "Tiap-tiap orang yang menjual barang kemudian orang yang membelinya menjadi bangkrut sedang orang yang menjual itu belum menerima harganya sedikitpun, kemudian ia menemukan barangnya itu masih utuh, maka ia lebih berhak atas barangnya itu, dan jika pembeli itu meninggal, maka pemilik barang itu bersekutu dengan orang-orang yang pernah menghutanginya". (HR Malik dalam Al Muwatha' dan Abu Daud, dan hadits ini Mursal, sedang Abu Daud meriwayatkan secara bersambung dari riwayat lain tapi tetap dla'if).

PENJELASAN :

Syarih berkata : perkataan "utuh" itu, menunjukkan bahwa syarat tetapnya hak itu adalah adanya barang itu masih utuh belum berubah dan tidak tertukar, jika berubah wujudnya misalnya berkurang, atau sifatnya, maka barang itu menjadi hak bersama orang-orang yang berpiutang (yang meminjami). Ini diperkuat oleh Sabda Nabi saw, dalam riwayat kedua yang berbunyi, "dan belum berubah".

As Syafi'i dan Al Hadawiyah berpendapat, bahwa penjual adalah lebih berhak pada barang itu sekalipun sudah berubah dan susut.

Perkataan "maka dialah yang lebih berhak atas barangnya" itu, yakni daripada lainnya, baik yang berstatus sebagai ahli waris

maupun yang berpiutang (yang meminjami). Begitulah pendapat Jumhur.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, dan disamakan dengan jual beli qiradl, 'ariyah dan wadi'ah secara qias aulawi.

Perkataan "dan dia tidak mampu membayar sedikit pun" itu, menunjukkan bahwa pembeli apabila telah membayar sebagian harga, maka penjual tidak lebih berhak lagi terhadap barang yang belum terbayar seluruhnya itu, bahkan di sini si pembeli bersekutu dengan orang-orang yang berpiutang (yang meminjami). Begitulah pendapat Jumhur.

Perkataan "dan jika pembeli meninggal" itu, menunjukkan bahwa sesungguhnya pembeli apabila meninggal sedang barang yang belum terbayar itu masih utuh maka penjual tidak lebih berhak atas barang itu tetapi bersekutu dengan orang-orang yang berpiutang. Demikian menurt pendapat Imam Malik dan Ahmad. Sedang An Syafi'i berkata, penjualah yang lebih berhak atas barang itu, dan ia beralasan dengan sabda Nabi saw. dari riwayat Abu Hurairah yang artinya, "siapa yang pailit atau meninggal dst." Ibnu Hajar di dalam Fat-hul Bari mengatakan, Hadits ini jelas dapat dijadikan dasar karena ini adalah ziyadah yang dapat diterima yaitu kata-kata 'meninggal'.

Dan As Syafi'i mengkompromikan antara dua hadits di atas dengan membawa hadits Mursalnya Abu Bakar bin Abdurrahman dengan pengertian "apabila pembeli meninggal dalam keadaan mampu, sedang hadits Abu Hurairah diartikan, apabila meninggal dalam keadaan pailit. Selesai dengan ringkas.

Aku (peringkas) berpendapat, bahwa kompromi As Syafi'i inilah yang benar.

(3). BAB : MENYITA DAN MENJUAL HARTA ORANG YANG PUNYA HUTANG UNTUK MEMBAYAR HUTANGNYA

٢٩٩٥ـ عن كعب بن مالك، أن النبي ص حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. (رواه الدارقطني)

2995. Dari Ka'ab bin Malik, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah menyita harta Mu'adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya. (HR Daraquthni).

٢٩٩٦ـ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: ,, كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَخِيًّا، وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتّٰى أُغْرِقَ مَالُهُ كُلُّهُ فِي الدَّيْنِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَ فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ، فَلَوْ تَرَكُوْا لِأَحَدٍ لَتَرَكُوْا مُعَاذًا لِأَجْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَ، فَبَاعَ رَسُوْلُ اللهِ صَ لَهُمْ مَالَهُ حَتّٰى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. ,, (رواه سعيد في سننه هكذا مرسلا)

2996. Dan dari Abdurrahman bin Ka'ab, ia berkata, Mu'adz bin Jabal adalah seorang pemuda yang dermawan, ia tidak menahan sedikit pun (hartanya) ia senantiasa suka menghutangi sehingga seluruh hartanya habis yaitu tenggelam dalam pinjaman (orang). Kemudian ia datang menghadap Nabi saw., lalu Nabi saw. memberi nasehat kepadanya agar ia berkata kepada orang-orang yang berpiutang kepadanya sbb. : kalau mereka mau menyerahkan persoalannya itu kepada seseorang niscaya mau juga menyerahkan kepada Mu'adz demi nasehat Rasulullah saw. Begitulah lalu Rasulullah saw. menjual hartanya untuk mereka, sehingga Mu'adz hidup tanpa harta sedikit pun. (HR Sa'id dalam Sunannya yang diriwayatkan secara Mursal).

PENJELASAN :

Syarih berkata : penyitaan harta Mu'adz oleh Nabi saw. ini menunjukkan bolehnya menyita harta setiap orang yang berhutang dan juga Hakim boleh menjual hartanya untuk membayar hutangnya, baik hartanya itu cukup untuk membayar atau tidak. Begitulah menurut apa yang diriwayatkan pengarang Kitab Al Bahr dari Ulama' ahli bait, As Syafi'i, Malik, Abu Yusuf dan Muhammad,

dan mereka membatasi bolehnya tindakan penyitaan itu dengan adanya tuntutan dari pihak yang menghutangi kepada Hakim untuk diadakan penyitaan, dan ada riwayat dari As Syafi'i, bahwa tindakan penyitaan itu boleh dilakukan sebelum ada tuntutan demi kemaslahatan.

(4). BAB : PENGAWASAN ATAS HARTA ORANG YANG BOROS

٢٩٩٧ـ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: ,, ابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْعًا، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَآتِيَنَّ عُثْمَانَ فَلَأَحْجُرَنَّ عَلَيْكَ، فَأَعْلَمَ ذٰلِكَ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ فَقَالَ: أَنَا شَرِيْكُكَ فِي بَيْعَتِكَ، فَأَتَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: تَعَالَ احْجُرْ عَلَى هٰذَا، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا شَرِيْكُهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ شَرِيْكُهُ الزُّبَيْرُ؟ ,, (رواه الشافعي في مسنده)

2997. Dari Urwah bin Zubair, ia berkata, Abdullah bin Ja'far pernah membeli suatu barang dagangan kemudian Ali r.a. berkata, sungguh aku akan datang kepada Usman kemudian aku akan mengawasi engkau. Lalu Ibnu Ja'far memberitahukan hal itu kepada Zubair, kemudian Zubair berkata, aku adalah kongsimu dalam perjanjian. Lalu Ali datang kepada Usman, kemudian ia berkata, awasilah orang ini ! Kemudian Zubair berkata, aku adalah kongsinya. Lalu Usman berkata, apakah aku harus mengawasi orang yang kongsinya adalah Zubair ? (HR As Syafi'i dalam Musnadnya).

PENJELASAN :

Syarih berkata : peristiwa ini dijadikan dalil oleh Ulama' yang memperkenankan pengawasan terhadap orang yang boros dalam membelanjakan hartanya. Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari, Jumhur berpendapat boleh.

(5). BAB : TANDA—TANDA DEWASA

٢٩٩٨- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم: لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ. (رواه أبو داود)

2998. Dari Ali bin Abi Thalib r.a., ia berkata, aku hafal dari Rasulullah saw., "tidak dianggap yatim sesudah baligh dan tidak ada diam sehari sampai malam". (HR Abu Daud).

٢٩٩٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي. (رواه الجماعة)

2999. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah diajukan kepada Nabi saw. pada hari Uhud, sedang aku ketika itu baru berusia empat belas tahun, kemudian Nabi saw. tidak memperkenankan aku, dan aku (juga) pernah diajukan kepadanya pada waktu perang Khandaq sedang aku ketika itu lima belas tahun lalu ia memperkenankan aku. (HR Jama'ah).

٣٠٠٠- وَعَنْ عَطِيَّةَ قَالَ: „عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلعم، يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، وَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي." (رواه الخمسة وصححه الترمذي)

3000. Dan dari Athiyah, ia berkata, kami pernah diajukan kepada Nabi saw. pada hari perang Quraidlah, maka siapa yang telah tumbuh (rambut kemaluannya) dibunuh dan siapa yang belum tumbuh (rambut kemaluannya) dibebaskan, tetapi aku ketika itu termasuk anak yang belum tumbuh, maka aku dibebaskan. (HR Imam yang lima dan disahkan Tirmidzi).

٣٠٠١- وَفِي لَفْظٍ: „فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا أَوْ أَنْبَتَ عَانَتَهُ قُتِلَ، وَمَنْ لَا تُرِكَ." (رواه أحمد والنسائي)

3001. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Maka siapa yang telah baligh atau telah tumbuh rambut kemaluannya dibunuh dan siapa yang belum dibiarkan. (HR Ahmad dan Nasa'i).

٣٠٠٢- وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: „اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ." وَالشَّرْخُ: الْغِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يُنْبِتُوا. (رواه الترمذي وصححه)

3002. Dan dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Bunuhlah orang musyrik yang sudah tua dan biarkan hidup anak-anak muda mereka. Syarkh yaitu anak-anak muda yang belum tumbuh rambut kemaluannya. (HR Tirmidzi dan disahkannya).

PENJELASAN :

Syarih (As Syaukani) berkata : perkataan "tidak ada yatim sesudah ihtilam" itu, menunjukkan bahwa ihtilam itu adalah termasuk tanda baligh, dan yang lebih utama adalah mengambil dalil dari riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim yang berbunyi :

وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

"(Dan diangkat pena) dari anak-anak sehingga ia ihtilam ... dan seterusnya".

Itu dikuatkan sabda Nabi saw. dalam riwayat Athiyah "maka siapa yang telah ihtilam" dan hadits Ibnu Umar dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa lewatnya umur lima belas tahun dari kelahiran adalah merupakan tanda baligh bagi laki-laki dan perempuan. Begitulah pendapat Jumhur.

Perkataan "maka siapa yang telah tumbuh" itu, dijadikan dalil oleh Ulama' yang berpendapat bahwa tumbuhnya bulu kemaluan adalah termasuk tanda-tanda baligh.

Perkataan "syarkhahum" itu, dalam kamus *Al Muhith* artinya "permulaan masa remaja", ada yang mengartikan anak-anak yag belum baligh, sedang Ibnu Taimiyah (mushannif) mengartikan, anak-anak yang belum tumbuh bulu kemaluannya, tetapi antara hadits-hadits tersebut tentu diperlukan mengkompromikan. Dan jika permulaan masa remaja itu dimutlakkan pada permulaan tumbuhnya bulu kemaluan, sedang yang dimaksud dengan tumbuh seperti yang tersebut dalam hadits itu ialah tumbuhnya rambut hitam yang keriting pada kemaluan, bukan semua macam rambut, karena sesungguhnya rambut semacam itu ada juga pada anak-anak.

(6). BAB : WALI YANG MENGURUS HARTA ANAK YATIM

٣٠٠٢ – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ".

3003. Dari Aisyah r.a. tentang firman Allah "dan barangsiapa (di antara pemelihara anak yatim itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri dan barangsiapa miskin maka ia boleh makan harta itu dengan wajar" —Nisa', 6; Ini diturunkan tentang wali anak yatim apabila dalam keadaan miskin, yaitu bahwa ia boleh makan harta anak yatim yang dipeliharanya itu sebagai ganti dari pemeliharaannya dengan wajar. (HR Bukhari dan Muslim).

٣٠٠٤ – وَفِي لَفْظٍ: "أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ مَالَهُ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ" (أَخْرَجَاهُمَا)

3004. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Ayat itu diturunkan tentang wali anak yatim yang memeliharanya dan menjaga hartanya jika ia dalam keadaan miskin, maka ia boleh makan sebagian dari harta tersebut dengan wajar. (HR Bukhari dan Muslim).

٣٠٠٥ – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلعم. فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ فَقَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ". (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ)

3005. a) Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada

Nabi saw. lalu ia berkata : sesungguhnya aku adalah miskin, tidak memiliki apa-apa dan aku seorang pemelihara anak yatim Kemudian Nabi saw. bersabda : "Makanlah harta anak yatim yang engkau pelihara itu dengan cara tidak berlebih-lebihan, tidak boros dan tidak menghabiskan harta pokoknya". (HR Imam yang lima kecuali Tirmidzi).

وَلِلأَثْرَمِ فِي سُنَنِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ وَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً.

3005. b) Dan bagi Atsram dalam Sunannya dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya dia pernah membayar zakat harta anak yatim, meminjamnya dan mengembangkan dengan cara mudlarabah.

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : ayat tersebut (Nisa' 6), menunjukkan bolehnya pemelihara anak yatim makan hartanya dengan cara yang wajar, apabila ia dalam keadaan miskin tetapi kalau mampu maka wajib menahan diri.

Melihat zhahirnya, ayat dan hadits di atas menunjukkan bolehnya makan itu menurut ukuran kebutuhan, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh boros dan tidak boleh menghabiskan harta pokoknya. Sedang izin bolehnya makan ini secara mutlak, tanpa dibatasi dengan ketentuan wajib mengembalikan apabila si pemelihara itu telah mampu.

Perkataan "sesungguhnya ia membayarkan harta anak yatim dst" itu, menunjukkan anak yatim boleh membayarkan zakat harta anak yatim yang diurusnya itu, menggunakannya sebagai pinjaman, mengembangkan dengan cara mudlarabah dsb.

(7). BAB : WALI BOLEH MENJADIKAN SATU MAKANANNYA BERSAMA MAKANAN ÂNAK YATIM

٣٠٠٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ

«وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» عَزَلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى حَتَّى جَعَلَ الطَّعَامُ يَفْسُدُ، وَاللَّحْمُ يُنْتِنُ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلعم. فَنَزَلَتْ. وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. قَالَ: فَخَالِطُوهُمْ (رواه أحمد والنسائي وأبو داود)

3006. Dari Ibnu Abbas r.a., tatkala turun ayat ("Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik". (Al An'am, 152), mereka (para sahabat) menjauhi harta anak yatim sehingga makanan menjadi rusak dan daging menjadi busuk, kemudian yang demikian itu disampaikan kepada Nabi saw., lalu turunlah ayat ("Dan jika kamu berkumpul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari pada yang membuat kemaslahatan" Al Baqarah, 220). Nabi saw. bersabda : "Maka pergaulilah mereka itu". (HR Ahmad, Nasa'i dan Abu Daud).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Abdu bin Humaid meriwayatkan dari jalan As Sudaa dari orang yang meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, ia berkata : yang disebut "mukhalathah" yaitu engkau minum susu anak yatim itu dan anak yatim itu minum susumu, engkau makan dengan piringnya dan dia makan dengan piringmu". Sedang yang dimaksud firman Allah "dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan daripada orang yang membuat kebaikan" itu, kata "mufsid" dalam ayat itu artinya, orang yang sengaja makan harta anak yatim sedang "mushlih" yaitu orang yang menjauhinya.

Abu Ubaid berkata : yang dimaksud dengan "mukhalathah/ bergaul" di sini yaitu anak yatim itu berada di tengah-tengah keluarga wali yang mengurusnya yang sulit untuk dipisahkan makanannya, maka diambillah harta anak yatim itu menurut ukuran yang diperlukan dengan cara yang wajar dan berhati-hati sehingga bercampurlah dengan nafkah keluarga si wali itu, tetapi karena yang demikian itu kadang-kadang terjadi kurang lebih maka mereka merasa kuatir lalu Allah memberikan kelonggaran bagi mereka.

كِتَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامُ الْجِوَارِ

KITABUS SHULHI WA AHKAMUL JIWAR

((BERAMAI DAN TAWAR MENAWAR)

(1). BAB : BERDAMAI TENTANG SESUATU YANG DIKETAHUI DAN YANG TIDAK DIKETAHUI

٣٠٠٧- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : "جَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ص. فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قد دَرِسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص. : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ص.، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِيْ بِهَا أُسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : حَقِّيْ لِأَخِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص. : أَمَا إِذَا قُلْتُمَا، فَاذْهَبَا، فَاقْتَسِمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ لْيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ." (رواه أحمد وأبو داود)

3007. Dari Umi Salamah, ia berkata : ada dua orang laki-laki datang mengadu kepada Rasulullah saw. tentang masalah harta pusaka antara keduanya yang telah kabur, yang antara keduanya tidak memiliki bukti. Kemudian Rasulullah saw. bersabda : "Sesungguhnya kamu mengadu kepadaku, sedangkan aku hanya seorang manusia (biasa) barangkali sebagian di antara kamu lebih tepat alasannya daripada yang lain, dan sebenarnya aku hanya akan memutus di antara kamu berdasarkan apa yang aku dengar, maka siapa yang telah kuputus untuknya dari hak saudaranya hendaklah ia jangan mau menerimanya karena sesungguhnya aku memutuskan padanya sepotong api neraka yang dia akan datang pada hari Kiyamat nanti membawa potongan itu yang berupa alat penyala api pada lehernya". Kemudian dua laki-laki itu menangis dan masing-masing dari mereka berkata, hakku ini biarlah untuk saudaraku. Lalu Rasulullah saw. bersabda : "Adapun kalau kalian telah berkata begitu maka pulanglah dan bagilah, kemudian berniatlah yang benar, lalu undilah, kemudian masing-masing pihak minta dihalalkan di antara kamu satu terhadap yang lain". (HR Ahmad dan Abu Daud).

٣٠٠٨- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ ,, إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي، فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ ''

3008. Dan dalam satu riwayat oleh Abu Dawud — dikatakan : "Aku hanya akan memutuskan (sesuatu perkara) di antara kanu dengan pendapatku (sendiri) dalam hal yang tidak diturunkan (ayat) kepadaku tentang hal itu"

٣٠٠٩- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ : ,, الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ،، (رواه أبو دود وابن ماجه والترمذي) وَزَادَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ،، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

3009. Dan dari Amr bin Auf, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Perdamaian itu boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Tirmidzi menambah) :

"Dan orang-orang Islam itu menurut perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (Tirmidzi berkata, hadits ini Hasan Shahih).

٣٠١٠- وَعَنْ جَابِرٍ : ,, أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ ؛ قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَةَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي، فَأَبَوْا. فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. حَائِطِي، وَقَالَ : سَنَغْدُو عَلَيْكَ ، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ ، فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ. وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا

3010. Dan dari Jabir, bahwa sesungguhnya ayahnya terbunuh pada waktu perang Uhud sebagai syahid, sedang ayahnya itu mempunyai tanggungan hutang, maka orang-orang yang meminjami menuntut hak-hak mereka. Jabir berkata, kemudian aku datang menghadap Nabi saw., lalu Nabi saw. meminta mereka agar mau menerima buah (kurma) kebunku dan membebaskan ayahku, tetapi mereka menolak. Kemudian Nabi saw. tidak menyerah-

kan kebunku kepada mereka dan ia bersabda : "Besok pagi aku akan datang kepadamu". Pagi-pagi datanglah Nabi kepada kami. lalu ia mengelilingi kebun kurma (kami) dan ia mendo'akan buahnya bertambah-tambah. Kemudian aku memetiknya, lalu kubayar mereka itu, sedang bagiku masih ada sisa dari buahnya. (HR Bukhari).

٣٠١١ـ وَفِي لَفْظٍ: „ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ صلعم. يَشْفَعُ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلعم. وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَةَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلعم النَّخْلَ، فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: جُدَّ لَهُ. فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ، فَجَدَّهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلعم. فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا." (رواه البخاري)

3011. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : bahwa sesungguhnya ayahnya meninggal dan mempunyai hutang kepada orang Yahudi sebanyak tiga puluh wasaq, kemudian Jabir minta tempo kepada si Yahudi itu, tetapi ia menolak untuk memberi tempo, kemudian Jabir menyampaikan kepada Rasulullah saw. agar menolong kepadanya terhadap si Yahudi itu, lalu Rasulullah saw. datang dan menyampaikan kepada orang Yahudi itu agar mau mengambil buah kurma Jabir untuk memenuhi haknya, tetapi ia menolak. Kemudian Nabi saw. masuk ke kebun itu lalu berjalan-jalan di dalamnya kemudian berkata kepada Jabir : "Petiklah, kemudian penuhilah haknya". Lalu Jabir memetiknya sesudah Rasulullah saw. pulang, kemudian ia memenuhinya sebanyak tiga puluh wasaq lebih tujuh belas wasaq. (HR Bukhari)

٣٠١٢ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم. „ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ." (رواه البخاري وكذلك أحمد والترمذي وصححه، وقالا فيه: „ مَظْلِمَةٌ مِنْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ.")

3012. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : "Barangsiapa pernah berbuat kezhaliman terhadap saudaranya, baik tentang kehormatannya atau sesuatu yang lain, maka mintalah dihalalkan pada hari ini sebelum tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham; Jika ia mempunyai amal saleh maka akan diambillah dari amal salehnya itu sebanyak perbuatan kezhalimannya, dan jika ia tidak mempunyai amal saleh maka akan diambillah dosa-dosa temannya itu kemudian dibebankan kepadanya". (HR Bukhari, demikian juga Ahmad dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٣٠١٣ـ وَقَالَ فِيهِ: مَظْلِمَةٌ مِنْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ.ـ

3013. Dan Ahmad dan Tirmidzi berkata (dalam hadits itu) : "Kezhaliman berupa harta atau pun kehormatan".

PENJELASAN :

Syarih berkata : perkataan "alhanu" itu, artinya "lebih cerdas" dan "lebih mengetahui" dan boleh juga diartikan "lebih jelas dalam mengungkapkan masalah dan lebih jelas dalam berhujjah",

sebab kadang-kadang ada ungkapan yang mengelabui pendengar yang seolah-olah ia benar padahal sebenarnya bersalah, jadi yang lebih cocok ma'nanya di sini ialah "lebih tepat" sebagaimana riwayat dalam Shahih Bukhari dan Muslim, yakni ma'na alhanu ialah lebih baik dalam menyampaikan pembicaraan sedang asal ma'na "lahan" adalah menyimpang dari arah yang lurus.

Perkataan "maka janganlah ia mau menerima" itu, menunjukkan bahwa putusan Hakim itu tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram.

Perkataan "aku hanya memutus dst" itu, menunjukkan bahwa seorang Hakim hanya memutuskan hukum berdasarkan lahiriyah apa yang ia dengar, sekalipun mungkin apa yang tersembunyi itu bertentangan dengan itu.

Perkataan "usthaman" itu, yang dimaksud di sini ialah besi yang dapat menjadi alat untuk menyalakan api, yakni ia akan datang nanti pada hari Qiyamat sambil membawa alat tersebut dengan susah payah.

Perkataan "hakku untuk saudaraku" itu, menunjukkan 1. sah nya hibah barang yang belum jelas (seperti masalah dalam hadits tersebut); 2. sahnya hibah penggugat sebelum ada penetapan hukum, dan 3. sahnya hibah anggota kongsi kepada anggota yang lain.

Perkataan "adapun apabila kalian telah berkata begitu" itu, menurut lafal Abu Daud berbunyi "adapun apabila kalian telah berbuat maka bagilah".

Perkataan "maka bagilah"itu, menunjukkan bahwa hibah akan menjadi milik setelah qabul (diterima) karena Nabi saw. memerintahkan mereka berdua untuk membagi sesudah masing-masing menghibahkan bagiannya kepada yang lain.

Perkataan "berniatlah yang baik" itu, ialah dalam masalah pembagian.

Perkataan "kemudian undilah" itu, yakni agar masing-masing dari kamu berdua mengambil bagian yang dikeluarkan oleh undian itu supaya terpisah bagian masing-masing. Ini berarti diperintah untuk mengundi barang yang sama-sama diakui sebagai haknya sehingga berebutan. Tentang undian ini disebutkan dalam Al-Qur'an yang tersebut di dua tempat dan disebutkan dalam hadits.

Perkataan "dihalalkan" itu, menunjukkan 1. agar masing-masing minta kepada pihak yang lain sehingga bagiannya menjadi halal; 2. menunjukkan sahnya melepaskan hak yang belum jelas, karena apa yang menjadi tanggungan masing-masing belum diketahui; 3. menunjukkan sahnya perdamaian tentang sesuatu yang belum diketahui dengan sesuatu yang telah diketahui, tetapi yang demikian itu harus ada pernyataan halalnya dari pihak yang bersangkutan.

Perkataan "dengan pendapatku" itu, ahli Ushul menjadikan dalil bagi bolehnya menggunakan qias dan bahwa qias itu adalah dapat dijadikan hujjah, demikian juga mereka menjadikan dalil hadits Mu'adz yang diutus Nabi ke Yaman yang terkenal itu.

Perkataan "perdamaian itu boleh" itu, melihat zhahirnya adalah umum, mencakup setiap perdamaian, kecuali yang dikecualikan. Dan siapa yang beranggapan tidak boleh dengan menentang pendapat Syarih (As Syaukani) tentang hadits ini, maka ia harus menampilkan dalil, sedang yang berpendapat bahwa perdamaian ini dalam arti umum adalah Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan Jumhur.

Perkataan "di antara kaum muslimin" itu, berdasarkan kelaziman, karena perdamaian itu boleh juga antara orang-orang kafir dan antara orang-orang kafir dengan orang-orang Islam, sedang segi pengkhususan ini karena dikenai hukum lazimnya adalah kaum muslimin karena merekalah yang tunduk pada hukum-hukum itu, sedang perdamaian yang mengharamkan yang halal seperti perjanjian antara suami-isteri agar suami tidak menalak, atau agar suami tidak berpoligami, atau agar suami tidak bermalam di rumah salah seorang isterinya; dan yang menghalalkan yang haram sebagaimana perjanjian suami agar mencampuri hamba yang tidak halal baginya atau makan harta yang tidak halal dan sebagainya.

Perkataan "orang-orang Islam itu menurut perjanjian mereka" itu, yakni mereka harus berpegang teguh pada perjanjian yang mereka buat dan tidak boleh menarik kembali perjanjian itu. Al Mundziri berkata : ini tentang perjanjian-perjanjian yang diboleh kan bukan perjanjian-perjanjian yang batil dan ini ditegaskan dalam sabda Nabi saw. "kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan seterusnya". Dan diperkuat oleh hadits Barirah dari Nabi saw. yang berbunyi :

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

"Setiap perjanjian yang tidak berdasarkan ketentuan dalam kitabullah adalah batil".

Dan hadits Nabi saw. yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ۔ رواه مسلم ۔

"Barangsiapa mengamalkan sesuatu pekerjaan yang tidak atas dasar perintahku maka amalannya itu tertolak". (HR Muslim)

Sedang perjanjian yang menghalalkan yang haram sebagaimana perjanjian untuk membantu orang yang berbuat kezhaliman atau penyelewengan atau memerangi kaum Muslimin. Dan yang megharamkan yang halal adalah sebagaimana membuat perjanjian untuk tidak mencampuri hamba perempuannya atau isterinya dan sebagainya.

Perkataan "lalu kupetiknya" itu, menunjukkan bolehnya mengadakan perdamaian mengenai barang yang sudah jelas dengan yang belum jelas, yang demikian itu karena Nabi saw. meminta kepada orang yang berpiutang (meminjami) agar mengambil buah kurma dari kebun Jabir padahal masih dalam keadaan yang jumlah takarannya belum diketahui untuk membayar hutang yang jumlah wasaqnya sudah diketahui. Muhallab berkata : menurut salah seorang Ulama', orang yang mempunyai tamar tidak boleh mengambil secara perkiraan karena di situ terdapat kemajhulan dan kesamaran, tetapi dia boleh mengambil haknya secara perkiraan yang jumlahnya lebih sedikit daripada yang dipinjamkan, apabila yang meminjami itu sendiri tahu dan ia rela, demikian juga pendapat Ad Dimyathi. Sedang Ibnul Munir melanjutkan bahwa tukar-menukar antara yang sudah jelas dengan yang belum jelas adalah berarti muzabanah, kemudian kalau tamar dengan tamar maka selain muzabanah juga berarti riba, tetapi yang demikian itu dianggap tidak apa-apa. Pendapat ini diikuti oleh Al Hafizh Ibnu Hajar yaitu ia mengatakan, bahwa tukar menukar dalam pembayaran seperti itu boleh, tetapi kalau dalam pertukaran biasa tidak boleh, karena menjual kurma basah dengan kurma kering itu tidak boleh kecuali dalam masalah 'araya dan boleh dalam tukar menukar ketika memenuhi pembayaran. Ia pun berkata, dan yang demikian itu sudah jelas dalam hadits dalam bab ini.

Syarih berkata : walhasil bahwa sesungguhnya hadits ini (3010) mentakhshish (mengecualikan) keumuman hadits-hadits tentang jual beli terdahulu dalam dua hal yang harus sama baik mengenai jenis maupun ukurannya sebagaimana terdahulu, dengan demikian maka bolehmembayar hutang dengan pembayaran yang masih belum jelas; Ini diperkuat oleh hadits Ummu Salamah (no. 3007) yaitu ia pernah mengadakan perdamaian barang yang sudah jelas dengan yang belum jelas dan barang-barang pusaka yang hilang (bukti-buktinya) dapat digolongkan dalam jenis barang ribawi. Keumuman hadits itu menentukan bahwa perdamaian dalam keadaan tidak mengetahui salah satu barang yang dipertukarkan itu boleh meskipun kedua-duanya itu termasuk ribawi, tetapi mesti harus ada saling menghalalkan sebagaimana ditegaskan dalam dua hadits di atas (no. 3012 — 3013).

Perkataan "akan diambilkan dari dosa teman-temannya" itu, yakni dari dosa orang yang dizhalimi lalu dosa itu dibebankan kepada orang yang menzhaliminya, dan kemutlakan hadits ini menunjukan sahnya membebaskan suatu yang majhul.

(2). BAB : BERDAMAI DALAM DIYAT PEMBUNUHAN

٣٠١٤ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ : „ مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ، فَإِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْا ، وَإِنْ شَاءُوْا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُوْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً ، وَذٰلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، وَمَا صَالَحُوْا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ، وَذٰلِكَ تَشْدِيْدُ الْعَقْلِ . " (رواه أحمد وابن ماجه والترمذي)

3014. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Barangsiapa membunuh dengan sengaja maka ia harus diserahkan kepada wali-wali si terbunuh, kemudian jika mereka menghendaki boleh membunuhnya, dan jika mereka menghendaki boleh mengambil denda, yaitu tiga puluh ekor onta hiqqah dan tiga puluh ekor kambing jadza'ah, ditambah empat puluh ekor onta khalafah; Itulah denda pembunuhan dengan sengaja, apa yang mereka perdamaikan itu adalah hak mereka dan demikian itulah soal denda". (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : hadits ini akan dibicarakan dalam bab *Diyat* insyaallah. Adapun Mushannif (Ibnu Taimiyah) membawa hadits ini di sini adalah untuk dijadikan dalil tentang bolehnya mengadakan perdamaian tentang diyat pembunuhan lebih banyak dari yang semestinya berdasarkan sabda Nabi saw. '.dan apa yang mereka perdamaikan maka itu adalah hak mereka".

(3). BAB : MELETAKKAN KAYU DI TEMBOK TETANGGA

٣٠١٥ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَ. قَالَ : „لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ، ثُمَّ يَقُولُ : أَبُو هُرَيْرَةَ : مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (رواه الجماعة إلا النسائي)

3015. Dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Satu tetangga tidak boleh menghalang-halangi tetangga yang lain yang akan menancapkan kayunya pada dinding tetangganya itu". Kemudian Abu Hurairah bertanya, mengapa aku melihat kalian berpaling dari peringatan tersebut ? Demi Allah aku akan melemparkan di antara pundak-pundak kalian ! (HR Jama'ah kecuali Nasa'i).

٣٠١٦ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ. « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي حَائِطِ جَارِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ».

3016. Dan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : "Tidak boleh membuat bahaya dan tidak boleh membalas bahaya, dan bagi seseorang boleh meletakkan kayunya pada dinding tetangganya, dan apabila kamu berselisih tentang jalan, maka buatlah (jarak) tujuh hasta". (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٣٠١٧ـ وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ „أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ فَلَقِيَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ وَرِجَالًا كَثِيرًا، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَ. قَالَ : لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ، فَقَالَ الْحَالِفُ : أَيْ أَخِي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مُقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ، وَقَدْ حَلَفْتُ فَاجْعَلْ اسْطُوَانًا دُونَ جِدَارِي فَفَعَلَ الْآخَرُ فَغَرَزَ فِي الْاسْطُوَانِ خَشَبَهُ ،،

« رواهما أحمد وابن ماجه »

3017. Dan dari Ikrimah bin Salamah bin Rabi'ah, bahwa sesungguhnya ada dua orang bersaudara dari Bani Mughirah, salah seorang dari mereka bersumpah untuk tidak menancapkan kayu pada dinding tetangganya, kemudian mereka bertemu Mujammi' bin Yazid Al Anshari dan beberapa orang lainnya, lalu mereka berkata, kami bersaksi bahwa Rasulullah saw. bersabda : "Tetangga tidak boleh menghalang-halangi tetangganya yang lain yang akan menancapkan kayu pada dinding tetangganya itu. Kemudian orang yang bersumpah itu berkata, hai saudaraku, sungguh aku telah tahu bahwa engkau memutuskan sesuatu yang bermanfaat buat engkau tetapi menyulitkan aku, padahal aku telah bersumpah, maka buatkanlah tiang di depan dindingku, kemudian saudaranya yang satu melaksanakan, lalu menancapkan kayu pada tiang itu. (HR Ahmad dan Ibnu Majah)

PENJELASAN :

Syarih berkata : perkataan "khasyabahu" itu, Qadli Iyadl berkata, kami meriwayatkan di dalam Muslim dan lainnya dari sumbernya (bukan kutipan) dengan shighat jama' ("khusyubahu" dan mufrad "khasyabahu"), sedang riwayat Mujammi' memperkuat bagi orang yang meriwayatkan hadits ini dengan lafal jama'.

Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan, bahwa sesungguhnya tidak boleh bagi tetangga menghalang-halangi tetangganya yang lain menancapkan kayu pada dinding tetangganya itu, dan hakim berhak memaksa apabila ia membangkang. Begitu menurut pendapat Ahmad, Ishaq, Ibnu Habib dari kalangan Malikiyah dan As Syafi'i dalam qaul qadimnya serta ahli-ahli hadits.

Sedang kalangan Hanafiyah, Hadawiyah, Malik, As Syafi'i dalam salah satu qaulnya dan Jumhur berpendapat, boleh menancapkan kayu dengan syarat harus mendapat izin pemilik dinding itu sedang pemilik dinding itu boleh dipaksa apabila menolak, dan mereka membawa larangan itu sebagai makruh tanzih atas dasar kompromi antara hadits tersebut dengan dalil-dalil yang menetapkan :

بِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ.

"Bahwa sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim diambil kecuali dengan i'tikad baik".

Dengan demikian maka hadits dalam bab ini sebagai takhshish bagi hadits-hadits yang umum.

Al Baihaqi berkata, kami tidak menemukan dalam sunnah-sunnah yang sah yang bertentangan dengan hukum ini kecuali dalil-dalil umum yang tidak dapat disangkal lagi untuk ditakhshish. Ada yang mengatakan bahwa hukum ini dipersyaratkan bagi si tetangga itu harus mengetahui kebutuhan tetangga yang akan menancapkan kayunya itu dan tidak menimbulkan bahaya pemilik dinding.

Perkataan "tidak boleh membuat bahaya dan tidak boleh membalas bahaya" itu menunjukkan haramnya membuat bahaya dalam bentuk apa pun tanpa dibedakan antara tetangga atau lainnya, dan telah ada ancaman bagi orang yang membuat bahaya terhadap orang lain, di antaranya hadits yang diriwayatkan Abu Daud Nasa'i, Tirmidzi dan Tirmidzi menghasankan dari Abi Sharmah — Malik bin Qais Al Anshari, ia berkata :

قَالَ ص : مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللّٰهُ بِهِ

"Rasulullah saw. bersabda : "Barangsiapa membuat bahaya maka Allah akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa memecah belah maka Allah akan membalas memecah belah kepadanya".

Ulama' masih berbeda pendapat tentang perbedaan arti dlarar dan dlirar. Ada yang mengatakan, bahwa dlarar itu pekerjaan seorang dan dlirar itu pekerjaan dua orang atu lebih; ada pula yang mengatakan, bahwa dlirar itu artinya membuat bahaya tanpa memperoleh manfaat buat dirinya sedang dlarar membuat bahaya tetapi ia memperoleh manfaat dari perbuatannya itu; dan ada lagi yang mengatakan bahwa dlirar itu membalas bahaya sedang dlarar membuat bahaya; di samping ada yang berpendapat bahwa keduanya mempunyai arti yang sama.

Perkataan "bagi seseorang boleh meletakkan kayu pada dinding tetangganya" itu, menunjukkan dibolehkannya meletakkan kayu pada dinding tetangga sebab kalau menancapkan kayu dibolekan lebih-lebih kalau hanya meletakkannya, karena lebih ringan.

(4). BAB : JALAN YANG DIPERSENGKETAKAN

٣٠١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: "إِذَا اخْتَلَفْتُمْ
فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ".

« رواه الجماعة إلا النسائي »

3018. Dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Apabila kamu berselisih tentang jalan maka jadikanlah tujuh hasta". (HR Jama'ah kecuali Nasa'i).

٣٠١٩ - وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: "إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ رُفِعَ
مِنْ بَيْنِهِمْ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ".

3019. Dan dalam satu lafal bagi Ahmad (dikatakan) : "Apabila mereka berselisih tentang jalan, maka diambil di antara mereka tujuh hasta".

٣٠٢٠ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،
أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَضَى فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ
يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ
سَبْعَةُ أَذْرُعٍ، وَكَانَتْ تِلْكَ الطَّرِيقُ تُسَمَّى الْمِيتَاءَ.

« رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه »

3020. Dan dari Ubadah bin Shamit r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah memutus tentang trotoar yang ada di tepi jalan, kemudian pemiliknya berkehendak mendirikan bangunan di atasnya, lalu Nabi saw memutuskan, "bahwa harus dibiarkan untuk jalan tujuh hasta", sedang jalan itu disebut al mita". (HR Abdullah bin Ahmad dalam musnadnya).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Ibnu Adi meriwayatkan dari Anas, "bahwa Rasulullah saw. pernah memutus tentang jalan al mita' " yang dapat ditembus dari segala jurusan, kemudian Anas menyebutkan lanjutan hadits tersebut.

Perkataan "tujuh hasta" itu, Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari, bahwa yang jelas maksud hasta di sini adalah hasta manusia yang ukurannya sedang. Syarih berkata : Ukuran ini untuk jalan yang bisa dilalui orang, juga onta dan segala macam binatang, bukan lorong yang terdapat di antara hak milik dan jalan-jalan yang khusus buat manusia saja, ini berdasarkan adanya ikatan dengan kata al mita'. Syarih berkata : Hikmah adanya ketentuan ukuran tujuh hasta ini ialah agar dapat dilalui kendaraan-kendaraan yang bermuatan secara keluar masuk dan juga menjadi luas karena hal itu memang sangat dibutuhkan. Selesai dengan ringkas.

(5). BAB : MENGELUARKAN TALANG DI JALAN

٣٠٢١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ لِلْعَبَّاسِ
مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ
كَانَ ذُبِحَ لِلْعَبَّاسِ فَرْخَانِ، فَلَمَّا وَافَى الْمِيزَابَ صُبَّ مَاءٌ
بِدَمِ الْفَرْخَيْنِ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَرَحَ ثِيَابَهُ
وَلَبِسَ ثِيَابًا غَيْرَ ثِيَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ

الْعَبَّاسُ فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْعَبَّاسِ: وَأَنَا أَعْزِمُ
عَلَيْكَ لَمَا صَعِدْتَ عَلَى ظَهْرِي حَتَّى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي
وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم. فَفَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ "

3021. Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, bahwa Abbas mempunyai talang di atas jalan milik Umar, kemudian Umar memakai bajunya pada hari Jum'at, sedang (waktu itu) Abbas memotong dua ekor ayam, lalu tatkala talang itu penuh maka tercurahlah airnya mengenai darah dua ekor ayam tadi, kemudian Umar menyuruh agar talang itu dicabut. Lalu Umar pulang kembali dan melemparkan bajunya kemudian memakai baju lain, kemudian ia datang (di masjid) lalu shalat bersama orang banyak. kemudian Abbas datang kepadanya lalu berkata, demi Allah sesungguhnya tempat itulah yang Nabi saw. pernah menempatkan talang padanya. Lalu Umar berkata kepada Abbas, aku bermaksud (tidak baik) kepadamu selama engkau masih tetapi menaiki punggungku sehingga engkau meletakkan talang itu di tempat yang Rasulullah saw. pernah meletakkannya. Kemudian Abbas melakukan hal itu. 91)

PENJELASAN :

Syarih berkata : Mushannif tidak menyebutkan, siapa yang mengeluarkan hadits ini sebagaimana dalam naskah-naskah yang sah dari kitab ini. **)

Suatu naskah (dikatakan) bahwa hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yaitu terdapat dalam Musnad Imam Ahmad yang berbunyi :

91) Hadits ini dha'if (lihat Nailul Authar V/296 -pen-)

**) Yakni kitab Muntaqal Akhbar yang merupakan himpunan hadits-hadits hukum yang dihimpun oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yang disyarah oleh Imam Syaukani dengan nama Nailul Authar. (pen)

كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَصَابَهُ مِنْ مَاءٍ بِدَمٍ
فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّ لَلْمَوْضِعَ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم. فَقَالَ: أَعْزِمُ
عَلَيْكَ لَمَا صَعِدْتَ عَلَى ظَهْرِي حَتَّى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم

"Abbas memiliki sebuah talang di jalan milik Umar, kemudian pada hari Jum'at Umar memakai baju lalu terkena air yang bercampur darah, lalu Abbas datang kepada Umar dan berkata, demi Allah sesungguhnya tempat itulah yang Rasulullah saw. pernah menempatkan talang itu. Kemudian Umar berkata, aku bermaksud (tidak baik) kepadamu selama engkau masih tetap menaiki punggungku sampai engkau meletakkan talang itu di tempat yang memang Rasulullah saw. pernah meletakkannya".

Hadits ini menunjukkan bolehnya mengeluarkan talang-talang di (atas) jalan, tetapi dengan syarat agar tidak menimbulkan bahaya bagi kaum muslimin, tetapi kalau memang menimbulkan bahaya maka harus dilarang karena adanya hadits-hadits yang melarang membuat bahaya (lihat hadits no. 3016). 92)

---

92) Ini masalah keduniaan semata-mata, sehingga yang perlu diperhatikan adalah segi maslahat mafsadahnya. (pen).

كتاب الشركة والمضاربة

KITABU SYIRKAH WAL MUDLARABAH

(KONGSI DAN SAHAM)

٣٠٢٢ ـ عن ابي هريرة رفعه قال : ,, ان الله يقول : انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه ، فاذا خانه خرجت من بينهما ،، «رواه أبو داود»

3022. Dari Abu Hurairah —ia merafa'kannya— berkata : Sesungguhnya Allah berfirman : "Aku (orang) ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Maka apabila ia berkhianat kepadanya, Aku keluar dari antara keduanya. (HR Abu Daud)

٣٠٢٣ ـ وعن السائب بن ابي السائب ، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ,, كنت شريكي في الجاهلية ، فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني ،،

«رواه أبو داود وابن ماجه»

3023. Dan dari Saib bin Abi Saib, sesungguhnya ia berkata kepada Nabi saw. : Engkau pernah menjadi kongsiku pada (zaman) Jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah kongsiku paling baik. Engkau tidak mencegah aku, dan tidak mengatai-ngatai kepadaku. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

٣٠٢٤ ـ ولفظه : ,, كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري ،،

3024. Dan lafal Ibnu Majah adalah sbb. : Engkau adalah kongsiku, sebaik-baik kongsi, engkau tidak mencegah aku dan tidak mengatai-ngatai kepadaku.

٣٠٢٥ ـ وعن ابي المنهال ، ,, ان زيد بن ارقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي ص . فامرهما ان ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه ،، ـ رواه أحمد والبخاري بمعناه

3025. Dan dari Abu Minhal, bahwa Zaid bin Arqam dan Bara' bin 'Azib keduanya berkongsi, lalu mereka membeli perak dengan kontan dan dengan tempo, lalu hal itu sampai kepada Nabi saw., kemusian Nabi menyuruh keduanya : bahwa apa yang dibelinya dengan kontan hendaklah mereka langsungkan, sedang yang dibelinya dengan tempo hendaklah mereka batalkan. (HR Ahmad, dan Bukhari meriwayatkan sema'na dengan itu).

٣٠٢٦ ـ وعن ابي عبيدة عن عبد الله قال : ,, اشتركت انا وعمار وسعد ، فيما نصيب يوم بدر ، قال : فجاء

سَعْدٌ بِأَسِيْرَيْنِ، وَلَمْ اَجِيْ ءْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ".

« رواه أبو داود والنسائيّ وابن ماجه »

وَهُوَ حُجَّةٌ فِيْ شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ وَتَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ

3026. Dan dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, ia berkata : Aku pernah berkongsi dengan 'Amar dan Sa'ad, tentang bagian (ghanimah) perang Badar. Selanjutnya ia (Abdullah) berkata : Lalu Sa'ad membawa dua tawanan, sedang aku dan 'Amar tidak membawa apa-apa. (HR Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah) 93)

*

Ini adalah alasan adanya Syirkatul Abdan (Kongsi Hamba), dan memiliki hal-hal yang mubaahaat. 94)

٣٠٢٧ (أ) وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: "إِنْ كَانَ اَحَدُنَا فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ صلعم. لَيَأْخُذُ نِضْوَ أَخِيْهِ عَلَى اَنَّ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَنَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَ اَحَدُنَا لَيَطِيْرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيْشُ وَلِلْآخَرِ الْقِدْحُ".

« رواه أحمد وأبو داود »

3027a. Dan dari Ruwayfi' bin Tsabit, ia berkata : Sesungguhnya ada salah seorang di antara kami di zaman Rasulullah saw., memakai onta saudaranya, dengan syarat akan mendapat separoh ghanimah, sedang separoh lagi buat kami, dan sungguh ada salah seorang di antara kami akan menerbangkan pisaunya, bulunya, dan yang lain tangkai panahnya. (HR Ahmad, Abu Daud). 95)

٣٠٢٧ (ب) - وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ - صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ صلعم - أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ، إِذَا اَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً. يَضْرِبُ لَهُ بِهِ. اَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِيْ فِيْ كَبِدٍ رَطْبَةٍ. وَلَا تَحْمِلَهُ فِيْ بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ بَطْنَ مَسِيْلٍ. فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِيْ.

= رواه الدارقطنى =

3027b. Dan dari Hakim bin Hizam, sahabat Rasulullah saw. "Sesungguhnya ia pernah memberi syarat kepada seseorang, (yaitu) apabila ia memberi kepadanya harta pinjaman, maka ia menetapkan (syarat-syaratnya) : Hendaklah engkau jangan jadikan hartaku ini (untuk membeli) binatang, jangan engkau membawanya di laut, dan jangan engkau membawanya di tempat yang berair. Kemudian jika engkau lakukan salah satu dari padanya, maka berarti engkau bertanggungjawab atas hartaku itu. (HR Daraquthni)

PENJELASAN :

Syarih berkaata : Perkataan "Aku (orang) ketiga dari dua orang yang berkongsi" itu, maksudnya bahwa Allah azza wa jalla, terhadap dua orang yang berkongsi, akan menurunkan barakah pada harta mereka, memberi pengawasan dan pertolongan kepada mereka, dan mengurus terpeliharanya atas harta mereka, selama dalam perkongsian itu tidak ada pengkhianatan.

Perkataan "Aku keluar dari antara keduanya" itu, maksudnya Aku (Allah) akan mencabut barakah dari harta tersebut. Ruzain menambah dengan lafal :

93) Hadits ini munqathi' (=terputus sanadnya), karena Abu Ubaidah tidak dengar dari ayahnya, yaitu : 'Abdullah bin Mas'ud. (Nailul Authar 5: 281)

94) Mubaahaat adalah sesuatu yang diserahkan kepada orang lain dengan terlepas, siapa yang mau. (Nailul Authar 5 : 300).

95) Hadits ini majhul, karena dalam sanadnya ada Abu Daud Syaiban bin Umaiyah Al-Kattan. (Nailul Authar 5 : 299)

وَجَاءَ الشَّيْطَانُ

"Dan Syaithan pun datang (menggodanya)".

Pada riwayat Daraquthni, dinyatakan dengan lafal sbb. :

فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا

"Apabila salah seorang di antara keduanya mengkhianati yang lain, maka (Allah) mencabut barakah itu dari keduanya".

Perkataan "Engkau tidak mencegah aku dan tidak mengatai-ngatai kepadaku" itu, dalam lafal Abu Daud dan Ibnu Majah dikatakan sbb. :

إِنَّ السَّائِبَ الْمَخْزُوْمِيَّ كَانَ شَرِيْكَ النَّبِيِّ صلعم قَبْلَ الْبِعْثَةِ فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا يَا أَخِيْ وَشَرِيْكِيْ لَا تُدَارِيْ وَلَا تُمَارِيْ.

Bahwa Saib Al-Mahzumi pernah menjadi kongsi Nabi saw. sebelum ia diutus menjadi Rasul, kemudian ia datang pada hari penaklukan Mekkah, lalu berkata : "Selamat datang saudaraku dan kongsiku, engkau tidak pernah mencegah dan mengata-ngatai".

Dan dalam lafal yang lain, Saib berkata :

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلعم فَجَعَلُوْا يُثْنُوْنَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُوْنَنِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم: "أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهِ"، فَقُلْتُ: صَدَقْتَ بِأَبِيْ وَأُمِّيْ كُنْتَ شَرِيْكِيْ فَنِعْمَ الشَّرِيْكُ لَا تُدَارِيْ وَلَا تُمَارِيْ.

Aku datang kepada Nabi saw., lalu mereka (para sahabat) memuji dan menyebut-nyebut aku, lalu Rasulullah saw. bersabda : Aku lebih tahu tentang dia. Lalu aku berkata : Engkau benar, demi ayah dan ibuku ! Engkau memang kongsiku, sebaik-baik kongsi. Engkau tidak mencegah dan tidak mengata-ngatai".

Hadits ini menerangkan tentang kepribadian Nabi saw. yang sangat baik dalam pergaulan dan lemah lembutnya, baik sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudahnya. Hadits ini juga menujukkan bahwa orang yang dipuji boleh mendiamkan atas pujian orang yang memuji di hadapannya, selama pujiannya itu memang benar.

Perkataan "Bahwa pembelian yang dengan kontan hendak lah diterima" itu, Syarih berkata : Menurut Bukhari, menggunakan lafazh sbb. :

مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوْهُ وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَرُدُّوْهُ.

"Pembelian yang dengan kontan hendaklah kamu langsungkan, dan pembelian dengan tempo hendaklah kamu batalkan".

Hadits ini dijadikan dalil bagi bolehnya memisahkan "Shufqah" ('Aqad Jual-beli). Maka yang betul dianggap sah, dan yang tidak betul dibatalkan. Ini diperkirakan kalau keduanya terjadi dengan dua 'aqad yang berlainan. Dan hal ini dikuatkan oleh riwayat Bukhari dalam Bab Hijrah ke Madinah, lalu ia menyebutkan hadits ini. Dalam riwayat itu dikatakan :

قَدِمَ النَّبِيُّ صلعم الْمَدِيْنَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هٰذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ: مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَلَا يَصْلُحُ.

Nabi saw. datang ke Madinah, sedang kami melakukan jual-beli yang semacam ini, lalu ia bersabda : "Apa yang dilakukan dengan kontan, tidak ada halangan; sedang yang dengan tempo, maka tidak sah".

Hadis ini juga dijadikan dalil bagi bolehnya syirkah (kongsi) dalam dirham dan dinar (uang). Ini sudah menjadi ijma', akan tetapi pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing pihak harus sama dengan kawannya, kemudian di campur sehingga tidak dapat dibedakan, kemduian mereka membelanjakan semua, tetapi masing-masing pihak terhadap lainnya menempati kedudukannya sendiri-sendiri.

Ibnu Baththal menceriterakan, bahwa syarat ini sudah disepakati. Yang mereka perselisihkan, apabila satu pihak menyerahkan dinar sedang pihak yang lain menyerahkan dirham. Malik dan Syafi'ie dalam pendapatnya yang masyhur menolaknya. Demikian pula ulama Kufah, kecuali Ats-Tsaurie. Mereka juga berselisih, sahkah syirkah yang keduanya bukan bentuk uang ? Jumhur berpendapat boleh syirkah dengan apa saja yang dimiliki.

Selanjutnya Syarih berkata : Walhasil, hukum asal boleh saja syirkah dalam bentuk harta, sehingga takhshish yang tanpa dalil tidak bisa diterima.

Perkataan "Aku telah berkongsi dengan 'Ammar dan Sa'ad, dalam bagian (ghanimah) perang Badar" itu, Syarih berkata : Hadits Abu 'Ubaidah ini dijadikan dalil bagi bolehnya "Syirkatul Abdan" (Perkongsian Hamba), sebagaimana yang dituturkan oleh Mushannif. Yaitu, dua orang yang berkongsi dalam satu pekerjaan, lalu satu sama lain saling memberikan hak masing-masing untuk menerima dan bekerja atas nama yang lain menurut ketentuan yang telah ditetapkan, misalnya : tentang upah, dan keduanya telah menentukan sifat pekerjaan itu.

Sedang hadits yang kedua (No. 3027), menunjukkan bahwa salah satu dari dua orang yang berkongsi boleh menyerahkan kepada yang lain untuk jihad, dengan syarat ghanimahnya dibagi dua.

Perkataan "Sesungguhnya ia pernah memberi syarat kepada seseorang ... dst" itu, sesungguhnya dalam masalah "mudlarabah" ini terdapat banyak riwayat dari shahabat Nabi yang membolehkan. Diantaranya : Dari Ali a.s., menurut Abdurrazzaq, ia berkata tentang mudlarabah, yaitu menitipkan harta, sedang keuntungan menurut apa yang mereka syaratkan. Dari Ibnu Mas'ud, Syafi'ie meriwayatkan : Bahwa ia pernah memberi pinjaman uang kepada Zaid bin Khaliedah. Dari Ibnu 'Abbas, dari ayahnya : Bahwa ia pernah menyerahkan uang secara mudlarabah ..., lalu ia sampaikan syarat itu kepada Nabi saw., lalu ia membolehkannya. Dan dari 'Umar, ia pernah memberikan harta kepada anak yatim secara mudlarabah.

Selanjutnya Syarih berkata : Riwayat-riwayat shahabat itu, menunjukkan bahwa "mudlarabah" itu sudah biasa dilakukan oleh para shahabat Nabi saw. tanpa ada yang menentangnya. Jadi, bolehnya mudlarabah itu sudah menjadi ijma' shahabat.

Perkataan "Dan jangan engkau gunakan hartaku itu (untuk membeli) binatang", larangan ini dimaksudkan karena yang bernyawa itu mungkin akan mati (=artinya mudah binasa, pent).

****

كِتَابُ الْوَكَالَةِ

KITABUL WIKALAH

(PELAMPAHA HAK)

(1). MEWAKILKAN PERJANJIAN' MEMENUHI HAK, MENGELUARKAN ZAKAT, MELAKSANAKAN HADD, DAN LAIN SEBAGAINYA

٣٠٢٨ـ قَالَ أَبُو رَافِعٍ : ,, اِسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا، فَجَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ .،،

3028. Abu Rafi' berkata : Nabi saw. meminjam seekor onta muda, lalu datang onta shadakah, kemudian Nabi saw. menyuruh aku untuk membayar kepada laki-laki itu onta mudanya.

٣٠٢٩ـ وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى : ,, أَتَيْتُ النَّبِيَّ ص. بِصَدَقَةِ مَالِ أَبِي، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى .،،

3029. Dan Ibnu Abi Aufa berkata : Aku pernah menyerahkan kepada Nabi saw. dari shadaqah harta ayahku, lalu Nabi saw. berdo'a : "Ya Allah, berilah rahmat kepada keluarga Abi Aufa".

٣٠٣٠ـ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ,, إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

3030. Dan Nabi saw. bersabda : "Sesungguhnya pengurus harta yang jujur, yaitu orang yang menyampaikan sesuai dengan apa yang diperintahnya secara sempurna, lengkap, bersih hatinya, sehingga ia serahkannya kepada orang yang oleh salah seorang yang bershadaqah diperintahkan untuk mengurusinya (amil)".

٣٠٣١ـ وَقَالَ : ,, وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا .،،

3031. Dan Nabi saw. bersabda : "Pergilah, ya Unais, kepada isteri orang ini ! Lalu apabila wanita itu mengakuinya maka rajamlah ia !"

٣٠٣٢ـ وَقَالَ عَلِيٌّ : ,, أَمَرَنِي النَّبِيُّ ص. أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا .،،

3032. Ali a.s. berkata : Nabi saw. menyuruh kepadaku supaya aku mengurus ontanya serta membagikan kulit-kulitnya dan bulu-bulunya.

٣٠٣٣ـ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ,, وَكَّلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ.

3033. Dan Abu Hurairah berkata : Nabi saw. menyuruh kepadaku untuk mewakilinya dalam mengurus zakat Ramadlan (fithrah).

٣٠٣٤ـ وَاَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ غَنَمًا يَقْسِمُهَا بَيْنَ اَصْحَابِهِ

3034. Dan Nabi saw. (pernah) menyerahkan kepada 'Uqbah bin 'Amir seekor kambing untuk dibagikannya kepada para shahabat.

٣٠٣٥ـ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، ,, اَنَّ النَّبِيَّ صلعم بَعَثَ اَبَا رَافِعٍ ، مَوْلَاهُ ، وَرَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَهُوَ بِالْمَدِيْنَةِ قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ ,, رواه مالك فى الموطأ

3035. Dan dari Sulaiman bin Yasar : Bahwa Nabi saw. mengutus Abu Rafi', hamba yang pernah dimerdekakannya, dan seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu mengawinkan Nabi saw. dengan Maimunah binti Harits, dan waktu itu (Nabi saw.) di Madinah sebelum keluar (ke mieqat Dzil Khulaifah). (HR. Malik dalam Muwaththa').

* Hadits ini sebagai dalil, bahwa perkawinan Nabi saw. dengan Maimunah terjadi lebih dahulu, sebelum ia ihram. Ini yang tidak diketahui oleh Ibnu 'Abbas.

٣٠٣٦ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : ,, اَرَدْتُ الْخُرُوْجَ اِلَى خَيْبَرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم . اِذَا اَتَيْتَ وَكِيْلِي ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ

عَشَرَ وَسْقًا ، فَاِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً ، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ

« رواه أبو داود والدارقطنى »

3036. Dan dari Jabir, ia berkata : Aku hendak pergi ke Haibar, lalu Nabi saw. bersabda : "Jika engkau berjumpa dengan wakilku, maka ambillah dari dia lima belas wasaq, lalu jika ia menghendaki suatu tanda dari engkau, maka tepukkan tanganmu di atas pundaknya". (HR. Abu Daud dan Daraquthnie).

٣٠٣٧ـ وَعَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم . قَالَ : ,, اِذَا اَتَتْكَ رُسُلِي فَاَعْطِهِمْ ثَلَاثِيْنَ دِرْعًا وَثَلَاثِيْنَ بَعِيْرًا ، فَقَالَ لَهُ : اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَعَمْ . ,,

« رواه أحمد وأبو داود »

3037. Dan dari Ya'la bin Umayyah, dari Nabi saw., ia bersabda : "Apabila para utusanku datang kepadamu, maka berikanlah kepada mereka tiga puluh baju besi dan tiga puluh onta. Lalu ia bertanya kepadanya : Apakah 'ariyah (96) harus ditunaikan, ya Rasulullah ? Ia menjawab : "Benar". (HR. Ahmad dan Abu Daud)

٣٠٣٨ـ وَقَالَ فِيْهِ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، عَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ ، اَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ ؟ قَالَ : بَلْ مُؤَدَّاةٌ .

3038. Dan dikatakan padanya : Aku bertanya : Ya Rasulullah, barang pinjaman itu apakah boleh (diganti), atau harus disampaikan (apa adanya) ? Nabi saw. menjawab : "Harus disampaikan apa adanya".

96) Lihat hadits No. 3095.

PENJELASAN :

Perkataan "Abu Rafi' berkata .... dst" itu, Syarih berkata : Hadits-hadits ini tidak disebutkan oleh Mushannif siapa mukharrijnya, sedang hadits Abu Rafi' sendiri sudah tersebut dahulu dalam Bab Menyewa Binatang (No. 2965). Adapun ditampilkannya kembali di sini, adalah sebagai dalil bagi dibolehkannya mewakilkan orang lain dalam hal membayar hutang. Sedang hadits Ibnu Abi Aufa, menunjukkan dibolehkannya orang yang bershadaqah mewakilkan kepada orang lain untuk menyampaikan shadaqahnya itu kepada imam. Dan hadits Al-Khazin (No. 3030), menunjukkan dibolehkannya mewakilkan dalam hal shadaqah.

Perkataan "Pergilah, ya Unais .... dst" itu, menunjukkan bahwa imam dapat mewakilkan seseorang untuk melaksanakan hukum (hadd) kepada orang yang dikenai hukuman. Dan hadits Ali, menunjukkan dibolehkannya orang yang berkorban mewakilkan kepada orang lain untuk membagikan kulit-kulitnya dan bulu-bulunya.

Sedang hadits Abu Hurairah, Imam Bukhari memasukkannya dalam Kitab Wikalah dan diletakkannya dalam Bab "Apabila seseorang mengangkat orang lain sebagai wakil, lalu ia mendiamkan sesuatu kepada wakilnya, dan orang yang mewakilkan itu diam, maka yang demikian itu boleh, sampaipun andaikata si wakil itu meminjamkan kepada orang lain sampai jangka waktu tertentu yang boleh". Disebutkan di situ, seorang pencuri datang kepada Abu Hurairah, mengadu kepadanya bahwa dirinya dalam keadaan terpaksa, lalu Abu Hurairah membiarkan dia mengambil. Jadi seolah-olah ia meminjamkan kepadanya sampai pada suatu waktu. Yaitu, sampai waktu dikeluarkannya zakat fithrah. Dan hadits 'Uqbah bin 'Amir, menunjukkan bolehnya mengangkat wakil untuk membagi daging kurban. Ringkasnya, hadits-hadits ini semua, menunjukkan sahnya perwakilan, yaitu menyerahkan dan memelihara. Sedang menurut syara' yang disebut wakalah ialah menempatkan orang lain di tempat dirinya, secara mutlak atau terikat. Dan tentang bolehnya wakalah ini tersebut dalam Al-Qur'an. sebagai berikut :

فَابْعَثُوٓا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ = الكهف ١٩ =

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini". (S. Al-Kahfi 19)

Dan firman Allah :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ = يوسف ٥٥ =

"Berkata Yusuf : Jadikanlah aku (pengurus harta) negeri (Mesir)". (S. Yusuf 55)

Selesai, dengan ringkas.

Perkataan "Bahwa Nabi saw. mengutus Abu Rafi', hamba yang pernah dimerdekakannya, dan seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu mengawinkan Nabi saw. dengan Maimunah" itu, Syarih berkata : Hadits ini menunjukkan calon suami dibolehkan mewakilkan orang lain dalam aqad nikah.

Perkataan "Lalu jika ia menghendaki suatu tanda dari engkau" itu, menunjukkan :

1 — Sahnya perwakilan, bahwa imam boleh mewakilkan dan mengangkat seorang amil mengurusi shadaqah, baik dalam memungutnya maupun membagikan kepada orang-orang yang berhak, dan kepada para petugas pemerintahan di daerah.

2 — Dibolehkannya bekerja sebagai pegawai pemerintah serta menerima laporan utusan imam, apabila telah diketahui kejujurannya.

3 — Dianjurkannya mengadakan tanda antara wakil dan orang yang mewakilkan yang tidak diketahui oleh orang lain sebagai pegangan bagi wakil dalam membayar, karena tanda (kode) itu lebih mudah dari tulisan [97], sebab kadang-kadang di antara keduanya ada yang tidak bisa menulis di samping tulisan itu sendiri kadang-kadang serupa.

Sedang hadits yang ketiga (No. 3036), menunjukkan dibolehkannya mengangkat wakil bagi orang yang meminjam untuk menerima pinjamannya.

---

97) **Untuk zaman sekarang disebut "tanda terima".**

Perkataan "Ariyah yang harus ditunaikan" itu, persoalan 'ariyah ini selanjutnya akan dibicarakan dalam Bab 'Ariyah, insya Allah. (Lihat hadits No. 3095 dst).

(2) BAB : APAKAH WAKIL ITU HARUS SAKLEK (ZUKLEIK) ?

٣٠٣٩ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ، "اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَاهُ دِيْنَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِيْنَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ؛ وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيْهِ".

« رواه أحمد، والبخاري، وأبو داود »

3039. Dari 'Urwah bin Abil Ja'd Al-Bariqie : Bahwa Nabi saw. (pernah) memberi satu dinar kepadanya untuk dibelikan seekor kambing, lalu ia belikannya (dapat) dua ekor kambing. Kemudian salah satunya dijual lagi dengan satu dinar, lalu ia menghadapi Nabi saw. dengan membawa satu dinar dan seekor kambing, seraya Nabi mendo'akan kepadanya : "Semoga diberkahi penjualannya itu. Dan seandainya ia membeli debu, niscaya iapun akan mendapat keuntungan padanya". (HR. Ahmad, Bukharie dan Abu Daud)

٣٠٤٠ - وَعَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم. بَعَثَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ اُضْحِيَةً

بِدِيْنَارٍ، فَاشْتَرَى أُضْحِيَةً، فَأُرْبِحَ فِيْهَا دِيْنَارًا فَاشْتَرَى اُخْرَى مَكَانَهَا، فَجَاءَ بِالْأُضْحِيَةِ وَالدِّيْنَارِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم، فَقَالَ: ضَحِّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّيْنَارِ « رواه الترمذي » وَقَالَ: لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَحَبِيْبُ بْنُ اَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ حَكِيْمٍ.

3040. Dan dari Habieb bin Abu Tsabit, dari Hakiem bin Hizaam : Bahwa Nabi saw. (pernah) menyuruhnya untuk membelikan seekor kambing korban dengan (harga) satu dinar. Lalu ia membeli seekor binatang korban, lalu ia mendapat keuntungan padanya satu dinar. Lalu ia membeli seekor binatang korban yang lain sebagai gantinya, lalu ia membawa ke hadapan Rasulullah seekor binatang korban dan satu dinar itu. Lalu Nabi bersabda : "Sembelihlah binatang itu, dan sedekahkanlah dinar itu". (HR. Tirmidzie, dan ia berkata : Kami tidak mengetahui hadits tersebut melainkan dari jalan ini, sedang Habieb bin Abu Tsabit, menurut hemat saya, tidak mendengar dari Hakiem).

٣٠٤١ - وَلِأَبِي دَاوُدَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيْثِ اَبِي حُصَيْنٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَنْ حَكِيْمٍ

3041. Dan bagi Abu Daud meriwayatkan seperti itu, dari hadits Abu Hushain, dari salah seorang Syaikh ahli Madinah, dari Hakiem.

PENJELASAN :

Syarih berkata : Dua hadits tersebut menunjukkan bahwa

seorang wakil apabila disuruh oleh orang yang mewakilkan : Belikan seekor kambing dengan harga satu dinar sambil menyebutkan sifat kambing tersebut, maka si wakil tadi boleh membelikan dengan satu dinar itu dua ekor kambing, asal sifat kambing itu sesuai dengan yang diminta oleh orang yang mewakilkannya tadi. Yang demikian itu karena apa yang dimaksud oleh orang yang mewakilkan telah tercapai, bahkan si wakil dapat menambah satu kebaikan. Demikian pula halnya, kalau wakil itu disuruh menjual seekor kambing dengan harga satu dirham, lalu ia menjualnya laku dua dirham. Atau ia disuruhnya membeli dengan satu dirham. lalu ia (dapat) membelinya dengan setengah dirham. Cara demikian itu dipandang sah menurut kalangan Syafi'iyah.

Perkataan "Lalu salah satunya ia jual dengan satu dinar" itu, menunjukkan sahnya menjual sesuatu yang lebih dari yang telah ditentukan (Al-Fudl-la). Begitulah pendapat Malik, Ahmad menurut salah satu dua riwayat dari padanya, Syafi'ie dalam qaul qadimnya, yang dikuatkan oleh Imam Nawawie. Begitulah yang diriwayatkan dari sekelompok ulama salaf.

Perkataan "Lalu ia membeli yang lain sebagai gantinya" itu, menunjukkan bahwa binatang kurban itu tidak menjadi sebagai kurban karena semata-mata dibeli untuk itu, bahkan boleh dijual untuk ditukar dengan yang serupa atau yang lebih baik.

Perkataan "Dan sedekahkan dinar itu", sekelompok ulama menjadikannya sebagai dasar bahwa : Barangsiapa menemui harta syubhat, yang tidak diketahui pemiliknya, maka hendaknya ia menyedekahkannya. Dan segi kesyubhatannya di sini ialah : Bahwa Nabi saw. tidak mengizinkan 'Urwah untuk menjual binatang kurban tersebut. Kemungkinan anjuran untuk menyedekahkannya itu karena uang tersebut telah dikeluarkan untuk taqarrub kepada Allah melalui korban itu, karena itu Nabi saw. tidak suka memakan harganya.

(3) BAB : SESEORANG MEWAKILKAN KEPADA ORANG LAIN DALAM MENYEDEKAHKAN HARTANYA, LALU WAKIL ITU MEMBERIKAN SHADAQAH ITU KEPADA ANAK DARI ORANG YANG MEWAKILKANNYA

٣٠٤٢ـ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : « كَانَ أَبِي خَرَجَ بِدَنَانِيرَ

يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ بِهَا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ : لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيْدُ، وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْتَ .. » رواه أحمد والبخاري»

3042. Dari Ma'n bin Yazied, ia berkata : Ayahku keluar dengan membawa beberapa dinar untuk disedekahkan, lalu ia sedekahkannya kepada seorang laki-laki di masjid. Kemudian aku datang, lalu aku ambil shadaqah itu, lalu aku bawa kepada ayahku, kemudian ayahku berkata : Demi Allah, bukan kepadamu yang kumaksud dengan shadaqah itu. Lalu ayahku mengadukan kepada Nabi saw. Maka jawab Nabi saw. : "Engkau Yazied, mendapatkan (pahala) apa yang engkau niatkan; sedang engkau, Ma'n, boleh (memanfaatkan) apa yang engkau ambil". (HR. Ahmad dan Bukharie).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "Engkau, Yazied, mendapatkan (pahala) apa yang engkau niatkan" itu maksudnya, bahwa engkau berniat menyedekahkan harta kepada orang yang membutuhkan, sedang anakmu termasuk yang membutuhkan, maka berarti engkau telah meletakkan shadaqah itu pada tempatnya, sekalipun tidak terlintas dalam hatimu bahwa anakmulah yang akan mengambilnya. Sedang anakmu sendiri mendapat apa yang telah dia ambil, karena dia telah mengambil apa yang dibutuhkannya.

Selanjutnya Syarih berkata : Hadits tersebut menunjukkan, boleh mengangkat wakil dalam mengeluarkan shadaqah. Dan memang untuk penetapan inilah mushannif menampilkan hadits tersebut di sini.

كتاب المساقاة والمزارعة

KITAB MUSAAQAT DAN MUZAARA'AH
(Tentang Sewa — Menyewa Tanah)

٣٠٤٣ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ
بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. ـ « رواه الجماعة »

3043. Dari Ibnu 'Umar r.a. : Bahwa Nabi saw. pernah mempekerjakan penduduk Khaibar, dengan (sewa) separoh dari hasil korma atau tanaman lain. (HR. Jama'ah).

٣٠٤٤ـ وَعَنْهُ أَيْضًا، أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ
سَأَلَتْهُ الْيَهُودُ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوهُ عَمَلَهَا وَلَهُمْ
نِصْفُ الثَّمَرَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا
« متفق عليه »

3044. Dan juga dari Ibnu 'Umar r.a. : Bahwa Nabi saw. ketika menaklukkan Khaibar, orang Yahudi meminta kepadanya, agar mereka boleh tetap tinggal di situ dengan syarat mereka bersedia

menggarap tanahnya dengan mendapat separoh dari hasil buah-buahannya. Lalu Nabi saw. menjawab kepada mereka : "Kami bolehkan kalian tinggal di situ dengan syarat seperti tersebut sesuai dengan apa yang kami kehendaki". (HR. Ahmad, Bukharie, dan Muslim).

* Hadits ini sebagai alasan, bahwa cara seperti itu adalah perjanjian yang dibolehkan.

٣٠٤٥ـ وَلِلْبُخَارِيِّ : أَعْطَى يَهُودَ خَيْبَرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا
وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. ـ

3045. Dan bagi Bukharie, dengan lafazh sebagai berikut : "Nabi saw. menyerahkan (Khaibar) kepada orang Yahudi Khaibar untuk mengerjakan dan menanaminya, dan mereka mendapat separoh dari hasilnya".

* Aku (Mushannif) berkata : Menurut zhahirnya, bahwa bibit dari mereka, dan penentuan bagian bagi penggarap cukup dengan penentuan bagian bagi pemilik tanah, sedang sisanya untuk si penggarap.

٣٠٤٦ـ وَلِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ : ,, دَفَعَ إِلَى يَهُودِ
خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
وَلِرَسُولِ اللّٰهِ صلعم شَطْرُ ثَمَرِهَا، قُلْتُ: وَظَاهِرُ هٰذَا
أَنَّ الْبَذْرَ مِنْهُمْ وَأَنَّ تَسْمِيَةَ نَصِيبِ الْعَامِلِ تُغْنِي
عَنْ تَسْمِيَةِ نَصِيبِ رَبِّ الْمَالِ وَيَكُونُ الْبَاقِي لَهُ. ,,

3046. Dan bagi muslim, Abu Daud dan Nasai (dikatakan) : "Rasulullah saw menyerahkan kebun kurma Khaibar berikut tanahnya kepada Yahudi Khaibar untuk dikerjakan dengan beaya dari mereka sendiri, sedang bagian untuk Rasulullah saw separoh dari hasilnya. Aku (Ibnu Umar) berkata : Zhahirnya, bahwa bibit adalah dari mereka, sedang menyebut bagian pekerja itu cukup dengan menyebut bagian pemilik harta, sedang sisanya adalah untuknya (pekerja).

٣٠٤٧ـ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، اَنَّ النَّبِيَّ ص. عَامَلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلٰى اَنْ نُخْرِجَهُمْ مَتٰى شِئْنَا

« رواه أحمد والبخاري بمعناه »

3047. Dan dari 'Umar r.a. : Bahwa Nabi saw. mempekerjakan orang Yahudi Khaibar, dengan syarat dita akan mengeluarkan mereka kapan saja kita kehendadi. (HR. Ahmad, dan Bukharie meriwayatkan sema'na dengan itu).

٣٠٤٨ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص. دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا ـ مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ = رواه أحمد وابن ماجه =

3048. Dan dari Ibnu 'Abbas : Bahwa Nabi saw. menyerahkan Khaibar — yaitu tanah dan pohon kormanya — dengan (syarat) bagi hasil, (yaitu : masing-masing) mendapat separoh. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

٣٠٤٩ـ وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا

النَّخْلَ . قَالَ : لَا ، فَقَالُوْا : تَكْفُوْنَا الْعَمَلَ وَنَشْرَكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ ، فَقَالُوْا : سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا = رواه البخاري =

3049. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata : Orang-orang Anshar mengharap kepada Nabi saw. : Bagilah korma itu antara kami dan saudara-saudara kami. (Lalu) Nabi saw. menjawab : "Tidak". Kemudian mereka berkata : Serahkan kepada kami untuk mengerjakannya, sedang hasilnya kami atur bersama. Mereka pun berkata: Kami akan bersikap sami'na wa atha'na (kami dengar dan kami tha'at). (HR. Bukharie)

٣٠٥٠ـ وَعَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَكْرَى الْاَرْضَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص. وَاَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ اِلٰى يَوْمِكَ هٰذَا.

« رواه ابن ماجه »

3050. Dan dari Thawus, bahwa Mu'adz bin Jabal menyewakan tanah pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman, dengan (bagi hasil) sepertiga dan seperempat, dan itulah yang berlaku sampai pada masa sekarang ini. (HR. Ibnu Majah)

* Bukharie berkata, dan Qais bin Muslim juga berkata, dari Abi Ja'far, ia berkata : Tidak ada dari kalangan muhajirin di Madinah melainkan mereka itu menyewa tanah dengan bagi hasil : sepertiga dan seperempat. Seperti : Ali, Sa'd bin Malik, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Al-Qasim, 'Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Ali, dan keluarga 'Umar.
  Abi Ja'far pun berkata : Dan 'Umar, mempekerjakan orang

banyak dengan ketentuan : Jika bibit itu dari 'Umar sendiri, maka 'Umar mendapat separoh. Tetapi apabila bibit dari mereka (para penggarap), maka mereka mendapat sekian (?)

PENJELASAN :

Syarih berkata : "Musaaqat" ialah menyewakan kebun korma, anggur, atau semua pohon yang berbuah dengan sewa tertentu yang diambil dari hasil pohon-pohon tersebut. Demikianlah pendapat Jumhur.

Perkataan "Dengan mendapat separo dari hasilnya" itu, menunjukkan bolehnya muzara'ah dengan sewa bagi hasil tertentu. Umpamanya : separo, seperempat, seperdelapan, dsb.

Perkataan "Kami bolehkan kamu tinggal di situ dengan syarat seperti tersebut sesuai dengan apa yang kami kehendaki" itu, maksudnya bahwa kami perkenankan kamu bertempat tinggal di situ sampai saat kami kehendaki untuk mengeluarkan kamu. Karena memang demikianlah yang dikehendaki Rasulullah saw., yaitu berhasrat mengeluarkan mereka dari Jazirah Arab, sebagaimana yang ia perintahkan menjelang wafatnya. Hal ini dapat dijadikan dalil atas bolehnya musaaqat dengan waktu yang tidak ditentukan. Dan begitulah pendirian ulama zhahir. Akan tetapi Jumhur ulama menyanggahnya serta mengartikan hadits tersebut, bahwa waktu yang dimaksud adalah selama masa perjanjian, dan kami akan mengeluarkan kamu (dari Khaibar) setelah habis waktunya. Ketentuan ini tidak boleh disembunyikan sesudah wafatnya Nabi saw.

Perkataan "Tidak ada dari kalangan muhajirin di Madinah melainkan mereka itu menyewa tanah dengan bagi hasil ... dst" itu, menunjukkan bahwa hadits-hadits dalam bab ini dijadikan dalil oleh sekelompok ulama salaf, yaitu mereka berkata : Boleh mengadakan muzaara'ah dan musaaqat dengan bagi hasil sebagian dari buah atau tanamannya itu. Mereka juga berkata : Dan boleh juga mengadakan 'aqad muzara'ah dan musaaqat secara bersamaan, namun ketentuannya masing-masing berlaku sendiri-sendiri.

Sementara itu, hadits-hadits yang melarang muzara'ah, mereka sanggah dengan pengertian bahwa larangannya itu "Litanzieh". Adapula yang berpendapat, bahwa larangan pada hadits-hadits tersebut berlaku apabila pemilik tanah memberi syarat dengan bagian tertentu dari tanah tersebut. Selesai dengan ringkas.

BAB : RUSAKNYA PERJANJIAN APABILA SALAH SEORANG DARI MEREKA MENSYARATKAN UNTUK DIRINYA BAGIAN TERTENTU

٣٠٥١ـ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : ,, كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ
حَقْلًا ، فَكُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هٰذِهِ وَلَهُمْ
هٰذِهِ ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هٰذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هٰذِهِ ، فَنَهَانَا عَنْ
ذٰلِكَ ، فَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا . ,, أخرجاه =

3051. Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata : Kami orang Anshar yang paling banyak mempunyai ladang, kami menyewakan tanah dengan syarat : bagi kami tanah ini, dan bagi mereka tanah ini. Tapi terkadang tanah ini mengeluarkan hasil, dan yang itu tidak mengeluarkan. Lalu Nabi saw. melarang kami melakukan yang demikian itu. Adapun (sewa) dengan perak (=uang), Nabi saw. tidak melarang kami. (HR. Bukharie dan Muslim).

٣٠٥٢ـ وَفِي لَفْظٍ : ,, كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْأَرْضِ مُزْدَرَعًا ،
كُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا تُسَمَّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ

قَالَ: فَرُبَّمَا يُصَابُ ذٰلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ، وَرُبَّمَا تُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذٰلِكَ، فَنُهِيْنَا. فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. « رواه البخاري »

3052. Dan dalam satu lafazh, dikatakan : Kami ini para pemilik tanah yang paling banyak mempunyai tanah pertanian, kami menyewakan tanah dengan (ketentuan hasil) sebagian dari padanya, yang ditentukan pemilik tanah. Rafi' berkata : Tetapi kadang-kadang tanah yang itu terkena musibah, sedang tanah yang ini selamat. Dan kadang-kadang tanah yang ini terkena musibah dan yang itu selamat, lalu kami dilarang. Adapun (sewa dengan) emas dan perak ketika itu tidak ada. (HR. Bukharie)

٣٠٥٣- وَفِي لَفْظٍ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم. بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَهْلِكُ هٰذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هٰذَا. فَلِذٰلِكَ زُجِرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُوْمٌ مَضْمُوْنٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. « رواه مسلم وأبو داود والنسائي »

3053. Dan dalam satu lafazh, dikatakan, Rafi' berkata : Sesungguhnya pada masa Rasulullah saw. orang-orang hanya menyewa tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (galengan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman yang lain. Lalu

yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan melainkan seperti ini, lalu yang demikian itu dilarang. Adapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin, maka tidak dilarang. (HR. Muslim, Abu Daud dan Nasai)

٣٠٥٤- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمَا كَانَا يُكْرِيَانِ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم. بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ يَسْتَثْنِيْهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ، قَالَ: فَنَهَى النَّبِيُّ صلعم. عَنْ ذٰلِكَ. « رواه أحمد والبخاري والنسائي »

3054. Dan dalam satu riwayat dari Rafi', ia berkata : Dua pamanku menceriterakan kepadaku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah di masa Rasulullah saw. dengan (sewa) hasil yang tumbuh di parit-parit, dan dengan sebidang tanah yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Rafi' berkata : Lalu Nabi saw. melarang hal itu. (HR. Ahmad, Bukharie dan Nasai)

٣٠٥٥- وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ رَافِعٍ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يُكْرُوْنَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلعم. بِالْمَاذِيَانَاتِ وَمَا يَسْقِي الرَّبِيْعُ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ، فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كِرَاءَ الْمَزَارِعِ بِهٰذَا، وَنَهَى عَنْهَا « رواه أحمد »

3055. Dan dalam satu riwayat, dari Rafi', dikatakan : Bahwa orang-orang biasa menyewakan ladang-ladang pada masa Rasulullah saw., dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang, apa yang tumbuh di parit-parit, dan sedikit padi-padian. Lalu Nabi saw. tidak menyukai penyewaan ladang yang demikian, kemudian ia melarangnya. (HR. Ahmad)

٣٠٥٦ـ وَعَنْ اسَيْدِ بْنِ ظَهِيْرٍ قَالَ : ,, كَانَ اَحَدُنَا
اِذَا اسْتَغْنَى عَنْ اَرْضِهِ اَوِ افْتَقَرَ اِلَيْهَا ، أَعْطَاهَا
بِالنِّصْفِ ، وَالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ
جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا يَسْقِى الرَّبِيْعُ ، وَكَانَ يَعْمَلُ
فِيْهَا عَمَلًا شَدِيْدًا وَيُصِيْبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً ، فَأَتَانَا
رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . عَنْ اَمْرٍ كَانَ
لَكُمْ نَافِعًا ، وَطَاعَةُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم . خَيْرٌ لَكُمْ ،
نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ . ـ ،، « رواه أحمد وابن ماجه »

3056. Dan dari Asied bin Zhahir, ia berkata : Adalah salah seorang di antara kami apabila tidak memerlukan tanahnya atau sangat memerlukannya, (maka) ia serahkan tanah itu dengan (bagi hasil) separoh, sepertiga, atau seperempat, dan memberi syarat tiga parit, sisa panenan, dan apa yang tumbuh di pematang. Ia dalam hal ini harus bekerja keras, sehingga mendapat hasil dari padanya. Lalu Rafi' bin Khadiej datang kepada kami dan berkata : Nabi saw melarang terhadap suatu perkara, padahal dia itu sangat bermanfa'at bagi kamu, tetapi ta'at kepada Rasulullah saw. adalah lebih baik

bagi kamu, (yaitu) ia melarang kamu sekalian muhaqalah. [98] (HR Ahmad dan Ibnu Majah)

Sisa panenan (Qusharah) :* Sisa biji-bijian yang masih di tangkai sesudah diketam.

٣٠٥٧ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم .
فَنُصِيْبُ مِنَ الْقُصْرَى وَمِنْ كَذَا وَمِنْ كَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .
,, مَنْ كَانَ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، اَوْلِيُحْرِثْهَا اَخَاهُ ، وَاِلَّا فَلْيَدَعْهَا
« رواه أحمد ومسلم .

3057. Dan dari Jabir, ia berkata : Kami saling menyewakan tanah pada masa Rasulullah saw., lalu kami mendapat bagian dari sisa biji-bijian, dari ini dan dari ini. Lalu Nabi saw. bersabda : "Barangsiapa mempunyai sebidang tanah, hendaklah ia ditanaminya, atau ia serahkan kepada saudaranya untuk digarap. Dan kalau tidak demikian hendaklah ia tinggalkan". (HR. Muslim)

٣٠٥٨ـ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ : ,, اَنَّ اَصْحَابَ الْمَزَارِعِ
فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . كَانُوْا يُكْرُوْنَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُوْنُ عَلَى
السَّوَاقِيْ ، وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ النَّبْتِ . فَجَاءُوْا رَسُوْلَ
اللهِ صلى الله عليه وسلم . فَاخْتَصَمُوْا فِيْ بَعْضِ ذٰلِكَ فَنَهَاهُمْ اَنْ يُكْرُوْا بِذٰلِكَ
وَقَالَ : اَكْرُوْا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ،، رواه أحمد وأبو داود والنسائي

98) **Muhaaqalah : Model penyewaan seperti yang tersebut dalam hadits ini (No. 3056)**

3058. Dan dari Sa'd bin Abi Waqaas : Bahwa para pemilik ladang pada masa Nabi saw. biasa menyewakan ladangnya dengan (sewa) apa yang tumbuh di tepi parit, dan apa yang tumbuh di dekat air sekitar tanaman. Lalu mereka datang kepada Rasulullah saw. mengadukan sebagian dari itu, kemudian Nabi saw. melarang mereka menyewakan dengan cara itu, dan ia bersabda : "Sewakanlah dengan emas dan perak". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasai)

* Riwayat yang mengandung larangan secara mutlak terhadap mukhabarah dan muzaara'ah adalah tertuju kepada mukhaabarah dan muzaara'ah yang ada mafsadahnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadits-hadits ini; atau dimaksudkan dengan perintah menjauhi secara nadb (sunnat) atau anjuran, karena ada keterangan yang menunjukkan demikian.

٣٠٥٩ـ فَرَوَى عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِطَاوسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَاِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم. نَهَى عَنْهَا فَقَالَ: اِنَّ اَعْلَمَهُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، اَخْبَرَنِيْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَقَالَ: لَأَنْ يَمْنَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُوْمًا.ـ

«رواه أحمد والبخاريّ وابن ماجه وأبو داود»

3059. (Yaitu) 'Amr bin Dienar meriwayatkan, ia berkata : Aku berkata kepada Thawus : Kalau engkau meninggalkan mukhaabarah, maka mereka menduga bahwa Nabi saw. melarangnya. Lalu ia juga berkata : Sesungguhnya orang yang paling tahu di kalangan mereka —yaitu Ibnu Abbas— telah menceriterakan kepadaku : Bahwa Nabi saw. tidak melarangnya. Dan Nabi saw. bersabda: "Sungguh salah seorang di antara kamu memberi kepada saudaranya adalah lebih baik dari pada mengambil hasil tertentu dari tanahnya itu". (HR. Ahmad, Bukharie, Ibnu Majah dan Abu Daud)

٣٠٦٠ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «اَنَّ النَّبِيَّ صلعم. لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ وَلٰكِنْ اَمَرَ اَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ.» رواه الترمذى وصححه.

3060. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. tidak mengharamkan muzaara'ah, akan tetapi ia menyuruh agar sebagian mereka belas kasih dengan sebagian yang lain. (HR. Tirmidzie)

٣٠٦١ـ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم. مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْلِيُحْرِثْهَا اَخَاهُ، فَاِنْ اَبَى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ.ـ «أخرجاه» وَبِالْاِجْمَاعِ تَجُوْزُ الْاِجَارَةُ وَلَاتَجِبُ الْاِعَارَةُ، فَعُلِمَ اَنَّهُ اَرَادَ النَّدْبَ.

3061. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : "Barangsiapa mempunyai tanah hendaklah ia tanaminya, atau ia serahkan kepada saudaranya untuk menggarapnya. Akan tetapi kalau ia enggan hendaklah ia tahan tanahnya itu". (HR. Bukharie dan Muslim)

* Menurut ijma', menyewakan tanah itu jaiz (boleh), meminjamkannya bukan wajib, jadi yang dimaksud hadits tersebut adalah sunnat.

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "haqlan" (ladang) di sini maksudnya : petani.

Perkataan "Nabi saw. melarang kami melakukan yang demiki-

an itu" maksudnya : Melarang menyewakan tanah dengan syarat, bagi kami tanah yang ini dan bagi mereka tanah yang itu. Karenanya, boleh berpegang dengan hadits ini orang yang berpendirian bahwa yang dilarang hanyalah penyewaan yang semacam ini dan sebagainya.

Dan telah diceriterakan dalam Fat-hul Barie dari Jumhur, bahwa larangan itu tertuju kepada segi yang dapat mengarah kepada penipuan dan hal yang tidak jelas, bukan semata-mata penyewaannya itu.

Syarih berkata : Hadits ini menunjukkan haramnya muzaara'ah yang dapat membawa kepada penipuan dan hal yang tidak jelas, dan bisa membawa kepada pertengkaran. Atas dasar ini maka hadits-hadits yang melarang mukhaabarah didudukkan seperti itu, yaitu yang muthlaq dimasukkan kepada yang muqayyad. Tidak boleh ditujukan kepada mukhaabarah yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. di Khaibar, karena Nabi saw. tetap terus melakukannya sampai wafat, demikian pula sekelompok dari sahabatnya. Di samping itu hal ini juga dikuatkan oleh penjelasan Rafi' dalam hadits no. 3054 dan 3055, dengan dibolehkannya muzaara'ah dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin.

Perkataan "Dan Nabi saw. bersabda : Sewakanlah dengan emas dan perak" itu, Syarih berkata : Hadits ini dijadikan alasan (dalil) bagi orang yang membolehkan menyewakan tanah dengan emas dan perak. Dan mereka mempersamakan barang-barang yang nilainya sudah pasti dengan emas dan perak (artinya : boleh dijadikan sebagai sewa tanah, pent). Karena mereka memandang bahwa sasaran larangan itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak pasti dan tidak dapat dijamin.

Perkataan "Riwayat yang mengandung larangan...dst" itu, adalah perkataan Hasan, dan bagi orang yang hendak memakainya harus mengkompromikan antara hadits-hadits tersebut. Selesai dengan ringkas, wallahu a'lam.

أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ

BAB-BAB UPAH

(1). BAB : UPAH JASA

٣٠٦٢ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهَا ـ فِي حَدِيْثِ الْهِجْرَةِ قَالَتْ ,, وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صلعم. وَابُوْبَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خِرِّيتًا ، وَالْخِرِّيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ ، وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ وَأَمِنَاهُ ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيْحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ ، فَارْتَحَلَا .. رواه احمد والبخاري

3062. Dari Aisyah r.a. —tentang hadits hijrah— ia berkata : Nabi saw. bersama Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani Diel sebagai petunjuk jalan yang mahir, sedangkan si laki-laki tersebut ketika itu masih berada dalam kelompok agamanya orang-orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar mengamanatkan kepada

laki-laki tersebut, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya, dan mereka menjanjikannya untuk bertemu di gua Tsaur sesudah tiga malam. Si laki-laki itu kemudian datang kepada mereka dengan membawa kedua kendaraan tersebut di pagi hari pada malam yang ketiga itu, lalu mereka pergi (menuju Madinah). (HR. Ahmad dan Bukhari)

٣٠٦٣ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ..

« رواه أحمد والبخاري وابن ماجه »

3063. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. ia bersabda : "Allah tidak mengutus seorang Nabi pun, melainkan Nabi itu mesti mengembala kambing". Lalu para sahabatnya bertanya : dan engkau juga ? Nabi pun menjawab : "Ya, aku juga pernah mengembala kambing milik penduduk Mekkah dengan beberapa qirath". (HR. Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah)

*

Suwaid bin Sa'id berkata : Ya'ni setiap ekor kambing dengan upah satu qirath.

Ibrahim bin Al Harbi berkata : Qararith itu nama sebuah tempat.

*

٣٠٦٤ـ وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ. فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صلعم. يَمْشِي، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمَّ رَجُلٌ

يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ: زِنْ وَأَرْجِحْ.ـ

« رواه الخمسة وصححه الترمذي »

3064. Dan dari Suwaid bin Qais, ia berkata : Aku dan Makhramah Al Abdie merampas pakaian dari Hajar lalu kubawanya ke Mekkah, lalu Rasulullah saw. datang ke tempat kami sambil berjalan kaki, lalu ia menawar dari kami sepotong celana, lalu celana itu kami jual kepadanya sedang di situ ada seorang laki-laki tukang taksir (dengan mendapat) upah. Lalu Rasulullah bersabda kepada si laki-laki itu : "Taksirlah dan lebihkanlah". (HR. Imam yang lima dan disahkan oleh Tirmidzi).

*

Ini menunjukkan, bahwa mewakilkan kepada seseorang untuk membayarkan sesuatu kepada orang lain tanpa menentukan jumlahnya itu boleh. Dan untuk ini diperlukan apa yang telah menjadi kebiasaan orang banyak.

*

٣٠٦٥ـ وَيَشْهَدُ لِذٰلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي بَيْعِهِ جَمَلَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: ,, يَا بِلَالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا.. « رواه البخاري ومسلم »

3065. Ini diperkuat dengan Hadits Jabir tentang penjualan ontanya itu, di mana Rasulullah saw. bersabda : "Hai Bilal ! Bayarlah dia dan tambahlah", lalu Bilal membayarnya empat dinar dan ditambah satu qirath. (HR. Bukhari dan Muslim).

٣٠٦٦ـ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ: ,, نَهَانَا النَّبِيُّ صلعم. عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدَيْهَا، وَقَالَ هٰكَذَا.

بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ ،، رواه أحمد وأبو داود

3066. Dan dari Rafi' bin Rifa'ah, ia berkata : Kami dilarang Nabi saw mempekerjakan seorang hamba perempuan (amat), melainkan pekerjaan tangan. Lalu ia bersabda begini (sambil berisyarat) dengan jari-jarinya : misalnya : membuat roti, menenun dan memintal. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "*dan* Nabi mengupah..." ini tersebut dalam kissah yang panjang. Karena itu kissah ini dihubungkan dengan kissah sebelumnya (dengan mempergunakan kata penghubung huruf dan *'athaf*, Pen), yang dituturkan oleh Bukhari dalam kisah Hijrahnya Nabi saw.

Hadits ini menunjukkan dibolehkannya seorang muslim mengupah orang kafir sebagai petunjuk jalan (guide) apabila dia dapat dipercaya. Al Bukharie menyebutkan hadits ini dalam bab *ijarah* dengan judul "bab mengangkat orang musyrik sebagai buruh jika dalam keadaan darurat, dan memang tidak terdapat orang Islam". Di sini seolah-olah ia hendak mengkompromikan antara hadits ini dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi sebagai berikut:

أَنَا لَا أَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ

"Aku tidak akan minta tolong kepada orang musyrik". (HR. Muslim dan Ashhabus sunan).

Ibnu Bath-thal berkata : Para 'ulama fiqih memperkenankan orang Islam mengambil buruh orang-orang musyrik baik dalam keadaan darurat ataupun lainnya, karena yang demikian itu termasuk merendahkan mereka. Bahkan yang dilarang ialah seorang muslim dijadikan buruh oleh orang musyrik, karena ini termasuk merendahkan diri. [99]

---

99) Ali pernah memburuh kepada orang Yahudi (Lihat note Hadits 3088).

Perkataan " 'ala qaraarieth"; tetapi dalam riwayat Ibnu Majah berbunyi "bilqaraarieth" (dengan beberapa qirath). Begitu juga yang diriwayatkan oleh Al Ismail.

Ibnu Jauzie dan Ibnu Nashir membenarkan tafsiran Ibrahim Al Harbie (tentang kata *qaraarith* itu), tetapi dia menguatkan penafsiran Suwaid. Sebab penduduk Mekkah sudah mengenal tempat yang disebut "qaraarieth" itu (jadi tidak perlu disebut-sebut di sini, kalau tempat itulah yang dimaksud-Pen).

Nasai meriwayatkan dari hadits Nashr bin Hazm, ia berkata :

إِفْتَخَرَ أَهْلُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى : بُعِثَ مُوسَى
وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ ، وَبُعِثَ دَاوُدُ وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ ، وَبُعِثْتُ وَأَنَا
رَاعِي غَنَمِ أَهْلِي بِجِيَادٍ .

"Pernah terjadi penggembala onta dan kambing saling membanggakan dirinya masing-masing, lalu Rasulullah saw. bersabda : "Musa diutus padahal dia adalah penggembala kambing, Daud diutus padahal dia penggembala kambing, dan aku juga diutus padahal aku adalah penggembala kambing milik keluargaku di Jiyad".

Hadits ini oleh sebagian 'ulama dianggap sebagai menolak penafsiran Suwaid bin Said di atas, karena Nabi menggembala kambing milik keluarganya itu tanpa upah. Jadi jelas yang dimaksud dengan kata "qaraarith" itu adalah tempat, yang kadang-kadang juga disebut dengan *Jiyad* dan kadang-kadang disebut *qaraarith*, diikutinya dengan suatu anggapan, bahwa mengkompromikan antara keduanya itu tidak juga terhalang, yaitu kalau dia menggembala kambing milik keluarganya, tanpa upah, tetapi kalau menggemba la milik orang lain, dengan upah. Ini dapat dipaham dari kata-katanya sendiri "ahli Mekkah". Namun penafsiran Suwaid itu diperkuat dengan kata " *'ala*" ('ala qaraarieth) yang boleh juga dengan ma'na *ba' sababiyah* (ba' yang berarti sebab). Adapun *'ala* dengan arti *ba' zharfiyah* (ba' yang berarti tempat) adalah sangat jauh.

Para 'ulama berkata : Hikmah diberinya ilham para Nabi itu untuk menggembala kambing sebelum ia diangkat sebagai Nabi, adalah sebagai latihan buat menghadapi urusan ummatnya, karena dengan bergaul dengan kambing-kambing itu akan diperoleh pengetahuan dan rasa belas kasihan, sebab apabila mereka (para Nabi) itu tabah menghadapi binatang piaraannya lalu dihimpunnya kembali di kala binatang piaraannya itu berserakan, kemudian dipindahkannya dari satu arena ke arena lain serta diselamatkannya dari serangan binatang buas dan lain-lain termasuk juga dari pencuri sedang mereka pun tahu perbedaan watak dan kuatnya kemauan untuk bercerai-berai padahal sebenarnya dia (binatang) itu lemah namun dia sangat memerlukan ikatan, maka ketabahannya dalam menghadapi binatang piaraannya seperti itu akan dapat diterapkan pula kepada ummatnya. Sekalipun sebenarnya mereka pun tahu akan perbedaan watak dan tingkatan kecerdasan dari ummatnya itu, maka wataknya yang seperti itu akan mereka patahkan, kelemahannya itu akan diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan akan diikatnya dengan suatu perjanjian (ta'ahud) dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka pertanggungan yang berat itu akan sangat mudah dipangku, daripada secara langsung beban itu mereka terimanya yang tokh mereka harus melakukan dengan bertahap pula.

Dikhususkannya "kambing" di sini karena kambing adalah hewan yang paling lemah daripada lainnya, dan karena terpencar-pencarnya kambing itu lebih banyak daripada onta dan sapi, di mana onta dan sapi itu memungkinkan untuk diikat, sedang kambing tidak.

Hadits ini menunjukkan dibolehkannya bekerja sebagai penggembala kambing dengan mengambil upah. Termasuk juga hewan-hewan lainnya.

Perkataan "Hajar", ialah : sebuah kota di dekat Bahrain kira-kira sejauh 10 marhalah.

Perkataan "sarawil" (celana), adalah bahasa 'ajam yang di Arabkan (mu'arrab). Ini adalah lafal jama' artinya : lafal mufrad yang berarti banyak, dan tidak boleh dibaca *tanwin* (ghaira munsharif).

Perkataan "dengan upah" di sini menunjukkan dibolehkannya mengupah tukang taksir, karena Nabi saw, menyuruh tukang

taksir untuk menaksir harga celana. Rekan-rekan Syafi'i berkata : upah tukang taksir harga ditanggung oleh pembeli; dan upah tukang taksir barang apabila diperlukan ditanggung penjual.

Perkataan "lebihkanlah" dalam hadits itu dan hadits Jabir, menunjukkan dianjurkan mengutamakan pihak pembeli dalam hal taksiran harga. Sedang dalam menaksir barang harus mengutamakan penjual.

Kedua hadits itu menunjukkan dibolehkannya *hibah* (pemberian) dengan cara tercampur (dengan harga). Ini dapat kita ketahui dari *pengutamaan* tersebut, di mana pengutamaan itu adalah suatu pemberian dari pembeli kepada penjual, dan ini tidak terpisahkan dari harga itu sendiri.

Dan hadits ini pula menunjukkan dibolehkannya *mewakilkan* dalam pemberian yang masih majhul (yang tidak diketahui jumlahnya), sebagaimana yang biasa berlaku di kalangan kaum manusia. Begitu sebagaimana dikatakan Mushannif).

Dalam Muwath-tha' Imam Malik kita jumpai, bahwa 'Utsman bin Affan pernah berkhutbah sebagai berikut :

لَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ .

"Jangan kamu bebani anak kecil untuk bekerja, karena kalau tidak mendapat (penghasilan), maka dia akan mencuri".

Perkataan "nafs", dalam satu riwayat berbunyi "naqs". *Fa'* diganti *Qaf.*

(2). BAB : BEKERJA SEBAGAI TUKANG BEKAM

٣٠٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم . نَهَى عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ .. = رواه أحمد =

3067. Dari Abu Hurairah : Sesungguhnya Nabi saw. melarang bekerja sebagai tukang bekam, upah melacur dan harga anjing. (HR. Ahmad)

٣٠٦٨ـ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ : كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ

« رواه احمد وابو داود والترمذيّ وصحّحه »

3068. Dan dari Rafi' bin Khadij, sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Bekerja sebagai tukang bekam itu adalah jelek, upah melacur itu adalah jelek dan harga anjing itu adalah jelek". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٣٠٦٩ـ وَالنَّسَائِي وَلَفْظُهُ : ,, شَرُّ الْمَكَاسِبِ : ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ . وَمَهْرُ الْبَغِيِّ .

3069. Dan Nasai (meriwayatkan) dengan lafal : "Sejelek-jelek pekerjaan ialah harga anjing, bekerja sebagai tukang bekam dan upah melacur".

٣٠٧٠ـ وَعَنْ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، اَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ ، فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ صلعم. عَنْ كَسْبِهِ ، فَقَالَ : اَلَا اُطْعِمُهُ اَيْتَامًا لِيْ ؟ قَالَ : ,, لَا ،، قَالَ : اَفَلَا اَتَصَدَّقُ بِهِ ؟ قَالَ لَا ، فَرَخَّصَ لَهُ اَنْ يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ . « رواه أحمد »

3070. Dan dari Mahishah bin Mas'ud : Sesungguhnya dia mempunyai seorang bujang tukang bekam, lalu dia dilarang oleh Nabi untuk bekerja sebagai tukang bekam itu. Lalu Mahishah bertanya : Bolehkah ongkosnya itu kuberikan kepada anak-anak yatimku ? Nabi menjawab : Jangan. Ia bertanya lagi : Bolehkah dusedekahkannya ? Nabi menjawab : Jangan. Tetapi kemudian Nabi memberikan kelonggaran kepada Mahishah untuk diberikan kepada buruhnya/ontanya. (HR. Ahmad)

٣٠٧١ـ وَفِيْ لَفْظٍ : ,, اَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلعم. فِيْ اِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ فِيْهَا حَتَّى قَالَ : اَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ اَوْ اَطْعِمْهُ رَقِيْقَكَ ،، « رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، وقال حديث حسن »

3071. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Sesungguhnya Mahishah pernah minta idzin kepada Nabi saw. untuk (makan) upah bekam lalu dilarangnya, namun ia tetap memintanya, sehingga akhirnya Nabi bersabda : "Berikanlah kepada buruhmu/ontamu, atau berikan kepada hamba sahayamu". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengatakan : Hadits ini hasan).

٣٠٧٢ـ وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم. احْتَجَمَ ، حَجَمَهُ اَبُوْ طَيْبَةَ وَاَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوْا عَنْهُ . « متفق عليه »

3072. Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. pernah berbekam, yaitu ia dibekam oleh Abu Thaibah, sedang Abu Thaibah diberinya upah dua sha' makanan dan ia pun menyuruh kepada

para mawalinya [100] (untuk memberinya keringanan), maka mereka pun memberinya keringanan. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٠٧٣ـ وَفِي لَفْظٍ: دَعَا غُلَامًا مِنَّا حَجَمَهُ فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ صَاعًا أَوْ صَاعَيْنِ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ. «رواه أحمد والبخاري»

3073. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Nabi pernah memanggil salah seorang bujang dari antara kami yang pernah membekamnya, lalu diberinya upah satu sha' atau dua sha', dan ia pun menyuruh kepada mawalinya supaya memberinya keringanan dari beban. (HR. Ahmad dan Bukhari).

٣٠٧٤ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ص. وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ «رواه أحمد والبخاري»

3074. Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. ia berkata : Nabi saw. pernah berbekam dan ia memberi upah kepada tukang bekamnya itu. Seandainya yang demikian itu terlarang, niscaya dia tidak akan memberinya. (HR. Ahmad dan Bukhari)

٣٠٧٥ـ وَمُسْلِمٌ، وَلَفْظُهُ: حَجَمَ النَّبِيَّ ص. عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ص. أَجْرَهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ

100) Mawali yang dimaksud di sini ialah : tuan hamba/bujang itu. (Pen).

عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ. وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ ص.

3075. Dan Muslim (meriwayatkan) dengan lafal : Seorang hamba dari Bani Bayadhah pernah membekam Nabi saw. lalu Nabi memberinya upah, dan Nabi menyuruh kepada tuan si hamba tersebut (untuk memberinya keringanan) lalu ia diberinya keringanan dan beban. Seandainya yang demikian itu terlarang, niscaya Nabi saw. tidak akan memberinya.

PENJELASAN :

Syarih berkata : Oleh sebagian 'ulama ahli hadits, hadits-hadits dalam bab ini dijadikan alasan haramnya pekerjaan sebagai tukang bekam. Karena hakekat larangan itu menunjukkan pada haram, dan *jelek* (sebagaimana tersebut dalam hadits No. 3068) itu adalah haram. Ini diperkuat dengan sabda Nabi sendiri yang mengatakan "haram", seperti tersebut dalam hadits Abu Hurairah yang kita kutip di atas. Tetapi Jumhur berpendapat *halal*. Alasan mereka ialah hadits Anas dan Ibnu 'Abbas. Adapun larangan yang tersebut dalam beberapa hadits itu diartikan sebagai *makruh tanzih*, sebab pekerjaan sebagai tukang bekam itu adalah pekerjaan yang rendah, sedang Allah senang kepada hal-hal yang mulia. Bekam adalah termasuk salah satu yang juga diperlukan oleh orang Islam, maka seorang muslim berkewajiban memberikan bantuan/pertolongan kepada orang Islam lainnya dikala membutuhkannya. Alasan halalnya bekam ini diperkuat oleh perkenan Rasulullah saw. ketika dimintai idzin untuk (memakan) upah bekam itu, lalu ia mengidzinkannya untuk diberikan kepada bujangnya/ontanya atau hamba sahayanya.

Perkataan "seandainya yang demikian itu haram", itu dalam riwayat Bukhari berbunyi :

لَوْ عَلِمَ كَرَاهَتَهُ لَمْ يُعْطِهِ.

"Seandainya Nabi saw. mengtehui akan dibencinya pekerjaan bekam itu, niscaya iâ tidak akan memberinya".

Maksudnya : makruh tahrim.

Di lain riwayat Bukhari yang lain dikatakan :

لَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

"Seandainya bekam itu haram, niscaya Nabi saw. tidak akan — memberinya".

Ini jelas sekali menunjukkan, bahwa pekerjaan bekam itu *jaiz* (halal). S e l e s a i.

Dikatakan dalam Al Ikhtiyarat : Kalau ada seorang yang sangat memerlukan pekerjaan ini, dan tidak ada lagi pekerjaan selain itu — kecuali kalau dia minta-minta kepada manusia — maka pekerjaan sebagai tukang bekam itu justru lebih baik daripada minta-minta. Begitulah sebagaimana dikatakan oleh sebagian 'ulama salaf : "Bahwa pekerjaan yang rendah itu lebih baik daripada minta-minta kepada orang lain". S e l e s a i.

(3). BAB : UPAH DALAM PEKERJAAN QURBAH. (IBADAH)

٣٠٧٦ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: „اِقْرَؤُا الْقُرْآنَ، وَلَا تَغْلُوْا فِيْهِ، وَلَا تَجْفُوْا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوْا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوْا بِهِ.“ «رواه أحمد»

3076. Dari Abdurrahman bin Syibl r.a. dari Nabi saw., ia bersabda : "Bacalah Al Qur-an tetapi jangan kamu berlebih-lebihan, jangan kamu berat-beratkan, jangan kamu makan dengannya dan jangan kamu mencari kekayaan dengannya". (HR. Ahmad)

٣٠٧٧ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ:

„اِقْرَؤُا الْقُرْآنَ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ بِهِ، فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ.“ رواه أحمد والترمذي

3077. Dan dari 'Imran bin Hushain, dari Nabi saw. ia bersabda : "bacalah Al Qur-an dan mintalah kepada Allah dengannya, sebab sesungguhnya sesudahmu nanti akan ada kaum yang suka membaca Al Qur-an tetapi minta-minta kepada manusia dengan Al Qur-an itu". (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

٣٠٧٨ـ وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: „عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَهْدٰى لِيْ قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صلعم. فَقَالَ: إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ، فَرَدَدْتُهَا.“ «رواه ابن ماجه»

3078. Dan dari Ubai bin Ka'ab, ia berkata : Aku pernah mengajarkan Al Qur-an kepada seseorang, lalu aku diberi hadiyah tombak, lalu hal itu kusampaikan kepada Nabi saw., maka jawab Nabi : "Jika tombak itu engkau ambil, maka berarti engkau mengambil tombak dari neraka", kemudian kukembalikan tombak itu. (HR. Ibnu Majah)

٣٠٧٩ـ وَلِأَبِيْ دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ نَحْوُ ذٰلِكَ مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

3079. Dan bagi Abu Daud dan Ibnu Majah seperti itu juga dari hadits Ubadah bin Shamit.

٣٠٨٠- وَقَالَ النَّبِيُّ صَ. لِعُثْمَانَ بْنِ اَبِي الْعَاصِ، لَاتَتَّخِذْ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَى اَذَانِهِ اَجْرًا

3080. Dan Nabi saw. pernah bersabda kepada 'Utsman bin Abil 'Ash sebagai berikut : "Jangan engkau mengangkat seorang muadz-dzin yang mengambil upah karena adzannya itu".

٣٠٨١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ مَرُّوْا بِمَاءٍ فِيْهِمْ لَدِيْغٌ اَوْ سَلِيْمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيْكُمْ مِنْ رَاقٍ فَاِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيْغًا اَوْ سَلِيْمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، عَلَى شَاءٍ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ اِلَى اَصْحَابِهِ؛ فَكَرِهُوْا ذٰلِكَ، وَقَالُوْا: اَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ اَجْرًا؟ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ اَجْرًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَ. اِنَّ اَحَقَّ مَا اَخَذْتُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا كِتَابُ اللهِ؟ (رواه البخارى)

3081. Dan dari Ibnu Abbas : Sesungguhnya ada sekelompok shahabat Nabi saw. yang berjalan-jalan melalui sebuah air yang di kalangan mereka itu ada seorang yang sedang disengat (kala jengking), lalu salah seorang dari pemilik air itu menghadap (kepada para shahabat) untuk menanyakan : Apakah di kalanganmu ada

orang yang bisa menjampi sebab di dalam air itu ada seorang yang sedang disengat ? Lalu salah seorang di antara shahabat itu pergi dan membacakan surat Al Fatihah sebanyak-banyaknya. Kemudian dia datang kepada rekan-rekannya itu dengan membawa seekor kambing, namun mereka menolaknya seraya berkata : Apakah engkau mengambil upah atas Kitabullah ? Begitulah, hingga mereka tiba di Madinah lalu bertanya kepada Rasulullah : Ya Rasulullah ! Bolehkah aku mengambil upah atas Kitabullah ? Maka jawab Rasulullah : "Upah yang paling berhak kamu ambil ialah Kitabullah". (HR. Bukhari)

٣٠٨٢- وَعَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: „ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَ. فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا حَتَّى نَزَلُوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذٰلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ اَتَيْتُمْ هٰؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوْا لَعَلَّهُمْ اَنْ يَكُوْنَ عِنْدَهُمْ بَعْضُ شَيْءٍ، فَاَتَوْهُمْ فَقَالُوْا: يَا اَيُّهَا الرَّهْطُ، اِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ اَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اِنِّي وَاللهِ لَاَرْقِي، وَلٰكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا، فَمَا اَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ، حَتَّى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوْهُمْ عَلَى قَطِيْعٍ مِنْ غَنَمٍ فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ: „ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ،

فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ،
قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ
بَعْضُهُمْ: اقْتَسِمُوْا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى
نَأْتِيَ النَّبِيَّ صلعم. فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ الَّذِي يَأْمُرُنَا،
فَقَدِمُوْا عَلَى النَّبِيِّ صلعم. فَذَكَرُوْا لَهُ ذٰلِكَ، فَقَالَ: وَمَا
يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ اقْتَسِمُوْا وَاضْرِبُوْا
لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، وَضَحِكَ النَّبِيُّ صلعم. « رواه الجماعة إلا
النسائي، وهذا لفظ البخاري وهو أتم »

3082. Dan dari Abu Sa'id, ia berkata : Sekelompok shahabat Nabi saw. pergi dalam satu bepergian yang mereka jalani, sehingga mereka sampai di sebuah perkampungan dari perkampungan-perkampungan orang Arab. Lalu mereka minta diterima sebagai tamu, namun orang-orang Arab (Baduwi) itu menolak untuk menerima sebagai tamunya. Tiba-tiba kepala kampung itu disengat, lalu mereka berusaha dengan berbagai cara untuk mengobatinya, namun tidak ada satupun yang bermanfa'at. Maka salah seorang di antara mereka itu berkata : Cobalah datang kepada kaum yang singgah itu barangkali mereka mempunyai sesuatu yang berguna (buat kita). Lalu merekapun datang seraya berkata : Hai kaum ! Sesungguhnya pemimpin kami disengat dan kami sudah berusaha dengan segala macam namun tidak juga bermanfa'at, apakah di antara kalian ada yang mempunyai sesuatu ? Maka salah seorang dari kalangan shahabat itu menjawab : Demi Allah, sesungguhnya aku ingin *menjampi* tetapi demi Allah kami telah minta kepada kalian supaya kami diterima sebagai tamu, namun kalian tidak

mau menerima kami, karena itu aku tidak akan menjampi kalian sehingga kalian mau memberi upah kepada kami. Akhirnya mereka setuju untuk memberi sejumlah kambing. Lalu dia pergi untuk menjampi (nyuwuk - Jawa) dia, yaitu ia bacakan Surat Al Fatihah "*Alhamdulillahi rabbil 'alamien*". Kemudian kepala kampung tadi bangkit seolah-olah terlepas dari ikatan, dan berjalan dengan sempoyongan. Abu Said berkata : Kemudian mereka memenuhi upah yang telah sama-sama mereka setujui itu. Maka sebagian mereka ada yang berkata : Bagilah ! Kemudian orang yang menjampi tadi berkata : Jangan kalian kerjakan sehingga kita menghadap kepada Nabi saw., dan menceriterakan kepadanya apa yang telah terjadi itu. Maka kami melihat orang yang menyuruh kami itu. Kemudian mereka menghadap Nabi saw. dan menyampaikan hal tersebut. Nabi lalu bersabda : "Tahukah engkau, bahwa itu dia jampi (ruqyah). Selanjutnya ia bersabda : "Kalian sudah betul, maka bagilah (kambing itu) dan berilah aku bagian bersama kalian", dan Nabi saw. tersenyum. (HR. Jama'ah, kecuali Nasa'i; dan lafal hadits ini adalah lafal Bukhari, dan dia lebih komplit).

٣٠٨٣ـ وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ أَتَى
النَّبِيَّ صلعم. ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ
عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُوْنٌ، مُوْثَقٌ بِالْحَدِيْدِ، فَقَالَ أَهْلُهُ: إِنَّا
قَدْ حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هٰذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكَ
شَيْءٌ تُدَاوِيْهِ؟ قَالَ: فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْنِي مِائَتَيْ شَاةٍ. فَأَتَيْتُ
النَّبِيَّ صلعم. فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: خُذْهَا فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ
بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ فَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ. « رواه أحمد وأبوداود

3083. Dan dari Kharijah bin Shalt dari pamannya : Sesungguhnya ia pernah menghadap kepada Nabi saw. lalu pergi meninggalkannya. Lalu dia berjalan melewati satu kaum yang di situ ada seorang yang gila yang diikat dengan (rantai) besi, lalu keluarganya berkata : Kami beritahukan, bahwa kawanmu ini sudah berbuat baik, apakah engkau mempunyai sesuatu yang bisa untuk mengobati dia ? Paman berkata : Lalu kujampi dia dengan (kubacakan) Al Fatihah selama tiga hari, setiap hari dua kali. Begitulah lalu dia sembuh. Lalu mereka memberi aku duaratus kambing. Kemudian aku datang ke tempat Nabi saw., kusampaikan hal itu kepadanya, maka ia bersabda : "Ambillah duaratus kambing itu, demi Allah kalau ada orang yang makan (upah) jampi yang batil, maka engkau makan (upah) jampi yang benar". (HR. Ahmad dan Abu Daud)

٣٠٨٤ـ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى. زَوَّجَ امْرَأَةً رَجُلاً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُوَرًا مِنَ الْقُرْآنِ

3084. Dan ada riwayat yang sah, yang menerangkan bahwa Nabi saw. pernah mengawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan (mahar) si laki-laki itu harus mengajar perempuan tersebut beberapa surat Al Qur-an.

*

Orang yang berpendapat *boleh* mengambil upah dalam amalan qurbah berdasar hadits-hadits ini, membawa hadits Ubai dan 'Ubadah itu kepada suatu pengertian bahwa mengajarnya itu telah ditentukan, sedang hadits yang lainnya yang bersisi *perintah* dan *larangan*, diartikan kepada arti *sunnat* dan *makruh*.

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits-hadits dalam bab ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa tidak halal mengambil upah mengajarkan Al Qur-an. Sedang Jumhur berpendapat *boleh*. S e l e s a i.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat : *Upah* karena semata-mata membaca Al Qur-an itu tidak dibicarakan oleh seorang pun dari kalangan para imam, tetapi yang mereka perselisihkan ialah tentang upah mengajarkan. Sedang bolehnya mengambil upah menjampi itu tidak lagi ada persoalan. S e l e s a i.

Perkataan "jampi" yaitu meniup dengan sedikit meludahi. Menurut Ibnu Abi Jamrah, bahwa yang demikian itu dilakukan sesudah dibacakannya Al Qur-an itu untuk mendapatkan *barakah* terhadap luka yang dimaksud dengan mengalirnya ludah pada luka tersebut.

Perkataan "qalbah" artinya : sakit, atau cacat. Dinamakannya yang terkena musibah tersebut dengan *qalbah* (bolak-balik), karena dia selalu bergerak, miring ke sana miring ke sini.

Dua hadits ini menunjukkan dibolehkannya *ruqyah* (menjampi/nyuwuk - Jawa) dengan Al Qur-an. Dan dapat dipersamakan dengan Ayat Qur-an yaitu dengan dzikir dan do'a yang maktsur (do'a yang diajarkan Nabi saw.) serta do'a-do'a yang tidak maktsur tetapi tidak bertentangan dengan yang maktsur.

Hadits Abu Sa'id itu menunjukkan :

(a) Dianjurkannya bertamu ke tempat orang-orang Baduwi dan tinggal di perkampungan serta minta sesuatu kepada mereka dengan jalan sebagai persahabatan maupun dengan membelinya.

(b) Boleh menghadapi orang yang angkuh, sepadan dengan sikapnya itu.

(c) Boleh memanfa'atkan pemberian dengan bersama-sama.

(d) Boleh meminta hadiyah kepada orang yang diketahui kesukaannya untuk itu dan dia pasti akan memberinya.

Perkataan "tiga hari" itu, menurut lafal Abu Daud :

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ.

"(Ia menjampi) selama tiga hari, pagi dan sore, yang diakhiri dengan mengumpulkan ludahnya lalu disemburkannya".

Perkataan "jampi yang batil" itu maksudnya : jampi dengan perkataan yang batil, yaitu dengan perkataan-perkataan kafir atau perkataan-perkataan yang tidak dimengerti, seperti jimat-jimat yang tidak berma'na.

Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan dibolehkannya seseorang menjampi. Sedang hadits yang menerangkan tentang be-

berapa orang yang akan masuk surga tanpa hisab, yang di antaranya ialah orang-orang yang tidak menjampi dan tidak minta dijampi itu, adalah menerangkan segi keutamaannya (ya'ni : lebih baik tidak menjampi/minta dijampi) dan lebih baik tawakkal, sedang idzinnya itu menerangkan bolehnya menjampi. Namun dapat dimungkinkan untuk mengkompromikannya, dengan membawakan hadits-hadits yang melarangnya itu adalah terhadap kaum yang berkeyakinan bahwa, zatiyah jampi itu memang bermanfa'at dan berpengaruh, seperti anggapan orang-orang jahiliyah dalam beberapa hal. [101]

(4). BAB : LARANGAN UPAH YANG TIDAK JELAS DAN BOLEH MINTA UPAH DALAM BENTUK MAKANAN ATAU PAKAIAN

٣٠٨٥ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ
اللهِ ص. عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ، وَعَنِ
النَّجْشِ وَاللَّمْسِ، وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ . . = رواه أحمد =

3085. Dari Abu Sa'id r.a. ia berkata : Rasulullah saw. melarang seorang buruh minta upah, sehingga lebih dahulu dia harus menerangkan (jenis) upahnya itu, dan (Rasulullah saw. melarang) jualan najsy [102] sentuhan dan melemparkan batu. (HR. Ahmad)

٣٠٨٦ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا قَالَ: نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ = رواه الدارقطني

---

101) Sementara ada orang memaham, bahwa ruqyah itu hanya boleh dengan ayat-ayat yang pernah dipergunakan oleh shahabat itu, seperti Al Fatihah. Dan inilah barangkali yang lebih selamat. (Pen)

102) Najsy : menyuruh orang lain supaya memuji harang dagangannya supaya laku. (BM H : 284)

3086. Dan dari Abu Said juga r.a. ia berkata : Rasulullah saw. melarang menjual mani pejantan dan dacin penjual tepung. (HR. Daraquthni)

*

Satu kaum menafsirkan perkataan *dacin penjual tepung* itu ialah menumbuk makanan dengan (upah) sebagian dari makanan yang sudah menjadi tepung itu, di mana antara kedua orang itu (pemilik dan buruh) masing-masing ada hak atas tepung itu, yang sebagian diberikannya itu adalah dinilai sebagai upah. Ini berlawanan. Tetapi menurut satu pendapat, bahwa yang demikian itu tidak mengapa asal diketahui kadar upah tersebut. Sedang yang dilarang dalam hadits ini ialah tepung makanan yang tidak diketahui takarannya dengan sedacin dari jenis makanan itu, sekalipun semula dia mempersyaratkan (upah itu) harus berbentuk biji, karena selain biji berarti majhul (tidak jelas). Maka cara seperti itu adalah tak ubahnya dengan menjual makanan (dengan borongan) yang dikecualikan sedacin dari makanan tersebut.

*

٣٠٨٧ـ وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ النُّدَّرِ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ص.
فَقَرَأَ (طس) حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
فَقَالَ : إِنَّ مُوسَى أَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانَ سِنِينَ أَوْ عَشْرَ سِنِينَ
عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ . . = رواه أحمد وابن ماجه =

3087. Dan dari Utbah bin An Nuddar, ia berkata : Kami pernah berada di tempat Nabi saw., lalu Nabi membaca surat *Tha' Sien* [103], hingga sampai pada kissah Nabi Musa a.s., lalu Nabi bersabda : "Sesungguhnya Musa bekerja sebagai buruh selama delapan

---

103) Tha' Sien, yaitu surat An Naml s. 27.

tahun, atau sepuluh tahun demi penjagaan seksnya dan makanan perutnya". [104] (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "sehingga lebih dahulu dia harus menerangkan upahnya" itu dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa menentukan upah itu adalah *wajib*. Mereka yang berpendapat demikian ialah 'ulama ahlul bait, Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad. Sedang Malik, Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Syibrimah berpendapat *tidak wajib*, kalau upah itu sudah ma'ruf dan husuuzhan kepada orang Islam. Pendapat pertama diperkuat dengan mengqiyaskan pada harga penjualan (yang harus dilakukan dengan jelas).

Perkataan "dacin penjual tepung" itu sebagai yang diceritakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Talkhish dari Ibnul Mubarak salah seorang rawi hadits tersebut, bahwa bentuknya adalah sebagai berikut : seorang berkata kepada penjual tepung "juallah (kepadaku) tepung itu dengan harga sekian dan sekian dengan ditambah sedacin tepung itu juga".

Hadits ini oleh Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, Laits dan An Nashir dijadikan alasan, bahwa upah dengan sebagian dari (hasil) apa yang dikerjakan sesudah bekerja itu tidak boleh. Tetapi Al Hadawiyah, Imam Yahya dan Muzani berpendapat *boleh* asal banyaknya itu diketahui. Menurut mereka, bahwa yang dimaksud oleh hadits tersebut apabila ukuran dacinnya itu tidak diketahui, atau dia minta upah satu dacin dari tepung itu sesudah ditambahnya. Ini menurut mereka adalah *fasid* (tidak sah).

Aku (peringkas) berkata : Hadits tentang sedacin tepung ini tidak sah, karena dalam sanadnya ada seorang bernama Hisyam Abu Kulaib. Kata Adz dzahabiy : dia tidak dikenal dan haditsnya mungkar. Tetapi oleh Ibnu Hibban dimasukkan ke dalam kelompok *tsiqaat* (kepercayaan).

Syarih berkata : Perkataan "dan makanan perutnya" itu dijadikan hujjah oleh orang yang berpendapat, bahwa upah makan itu boleh; dan sama dengan itu ialah pakaian. S e l e s a i.

---

104) **Musa dikawinkan oleh Nabi Syu'aib dengan anaknya, dengan mahar bekerja selama 8 atau 10 tahun. Pada satu sa'at dia bersama isterinya meninggalkan Madyan .... (ayat 7—9). Maka yang dimaksud menjaga seksnya, itu ialah kawin; dan makanan perutnya itu ialah upah. (Pen).**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat : Seorang buruh dan ibu susu boleh minta upah berupa makanan dan pakaian. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh sebagian 'ulama. Dan dipandang sah pula meminta upahnya hewan dengan berupa makanan hewan itu, sebagaimana satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang juga ditetapkan oleh Qadli 'Iyadl dalam footnote-nya (ta'liq). Bahkan dipandang sah menyewa hewan untuk diambil air susunya, sekalipun pembeayaannya itu sendiri sudah dipandang sebagai upahnya. Imam Malik juga telah menegaskan tentang bolehnya menyewa hewan untuk diambil air susunya. Namun di kalangan rekan-rekannya ada yang berbeda pendapat; sementara ada pula yang menolak, dan ada pula yang memberi syarat yang ketat sekali, yang dengan syarat-syarat itu dia akan mempersempit ruang gerak dari nash tersebut, padahal penegasan Imam Malik itu sendiri tidak menunjukkan adanya syarat-syarat tersebut. (Dia berpendapat) : apabila hewan di sewa karena susunya, maka secara kebiasaan susunya itu akan berkurang. Karena itu penyewaan seperti itu boleh dibatalkan (fasakh).

(Dari situ timbullah pendapat-pendapat di kalangan 'ulama) tentang menyewakan air kanal untuk suatu masa tertentu, menyewakan pohon untuk diambil buahnya, lilin (lampu) untuk diambil penerangannya, dengan sewa satu dirham perbulan misalnya. Semuanya itu boleh, dengan mengqiyaskan pada madzhab (Malik) tersebut. Yang sama dengan itu misalnya orang berkata : aku akan merdekakan seorang hamba dari antara hamba-hamba sahayamu, tetapi aku harus membayar harga hamba tersebut. Maka yang demikian itu dipandang sah, sekalipun jumlah dan harga hamba itu tidak ditentukannya.

Kemudian, jika ada satu kaum yang terpaksa harus mendiami sebuah rumah orang lain karena tidak ada rumah lain, atau singgah di suatu tanah milik orang lain atau tempat penggilingan tepung dan lain-lain, maka dia wajib memberi sewa kepada pemiliknya dengan wajar, tanpa ada sedikit pun perselisihan di kalangan 'ulama.

Kalau ada seseorang majikan condong kepada seseorang buruhnya, maka bagi buruh yang lain tidak boleh minta tambah, misalnya karena si buruh itu tinggal di rumahnya sendiri. Dan apabila pengangkatan sebagai buruh itu sudah dipandang sah, maka ketentuan itu sudah dipandang sebagai keharusan, dipandang dari

dua segi, di mana majikan tidak boleh membatalkannya karena tuntutan tambahan (dari pihak lain itu). Begitulah sebagaimana yang telah disepakati para 'ulama.

Upah mitsl (upah atas dasar kebiasaan yang berlaku) itu tidak ada suatu pembatasan tertentu. Tetapi harus disesuaikan dengan yang berkepentingan, dan tidak dapat dipandang (berubah) apa yang terjadi di tengah waktu yang telah ditentukan itu misalnya karena kenaikan penyewaan ataupun penurunan.

Boleh juga menyewakan sebidang tanah untuk diurus oleh si penyewa dan disiramnya, lalu tumbuh akar yang ditempati oleh orang yang menyiram tadi tanpa bibit. Kemudian kalau si pemilik tanah itu mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka dia harus diberi upah sesuai apa yang dikerjakan itu. Dan apabila si penyewa itu mati, maka ahli warisnya tidak harus segera memberikan upah itu. Begitu menurut salah satu pendapat 'ulama yang lebih sah.

Boleh juga mengadakan aqad dan penyewaan dalam satu aqad. Begitu menurut salah satu dari dua pendapat 'ulama yang lebih benar. Kemudian apabila antara pihak pemilik dan penyewa itu terjadi sengketa, atau si penyewa itu hendak membatalkan penyewaannya, padahal dia di pihak yang benar dan dia pun sudah menanam tanah itu, maka dia berhak atas tanamannya tersebut. Tidak seorang pun yang berhak untuk merampas tanaman tersebut dan akan ditanaminya sendiri, baik penyewaannya itu sudah sah menurut hukum ataupun tidak. Bahkan apabila tanamannya itu masih ada yang tertinggal, maka bagi pihak pemilik harus memberi ganti rugi dengan wajar.

Dan apabila barang yang disewakan atau yang digadaikan itu dijual, sedang di situ ada hak orang lain yang bukan penjualnya itu sedang dia pun tahu akan cacatnya lalu dia tidak memberitahukannya, maka dia wajib diberi tahu, bahwa barang tersebut tidak boleh dimiliki, karena jual beli tersebut dinilai fasid, sebab memberitahukan tentang cacatnya barang itu wajib menurut sunnah Nabi saw., di mana ia bersabda :

وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذٰلِكَ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَهُ .

"Dan tidak halal bagi orang yang mengetahuinya (cacat) itu, melainkan dia harus menerangkannya".

Jadi, menyembunyikan cacat berarti penipuan (ghurur), sedang penipu harus bertanggung jawab.

Zhahirnya perkataan Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Al Maimuni; bahwa orang yang menjual barang yang sedang disewakan sedangkan dia tidak menerangkan depada si pembeli, bahwa barang tersebut adalah dalam keadaan disewa, maka jual belinya tidak sah. S e l e s a i d e n g a n r i n g k a s.

(5) BAB : BURUH HARIAN, BULANAN, TAHUNAN ATAU UNTUK WAKTU-WAKTU TERTENTU

٣٠٨٨- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جُعْتُ مَرَّةً جُوْعًا شَدِيْدًا ، فَخَرَجْتُ لِطَلَبِ الْعَمَلِ فِيْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ ، فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَدْ جَمَعَتْ مَدَرًا فَظَنَنْتُهَا تُرِيْدُ بَلَّهُ ، فَقَاطَعْتُهَا كُلَّ ذَنُوْبٍ عَلَى تَمْرَةٍ ، فَمَدَدْتُ سِتَّةَ عَشَرَ ذَنُوْبًا حَتَّى مَجِلَتْ يَدَايَ ، ثُمَّ أَتَيْتُهَا فَعَدَّتْ لِيْ سِتَّ عَشْرَةَ تَمْرَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرْتُهُ فَأَكَلَ مَعِيَ مِنْهَا . رواه أحمد .

3088. Dari Ali r.a. ia berkata : Pada suatu ketika aku pernah sangat kelaparan, lalu aku keluar untuk mencari pekerjaan di desa-desa di Medinah, tiba-tiba kujumpai seorang perempuan yang sedang mengumpulkan tanah yang kuduga dia hendak membasahi-

nya dengan air, lalu kutolong dia dengan upah setiap timba sebiji kurma. Aku dapat menghasilkan enambelas timba sehingga tanganku lecet. Kemudian aku datang kepadanya, (lalu aku diberi kurma) dan setelah kuhitung kurma itu sebanyak enambelas biji. Kemudian aku datang ke tempat Nabi saw., maka kuceriterakan kepadanya, lalu ia makan sebagian kurma itu bersama aku. (HR. Ahmad)

٣٠٨٩ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ مِنْ مَكَّةَ الْمَدِيْنَةَ قَدِمُوْا وَلَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءٌ ، فَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ ، فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى اَنْ اَعْطَوْهُمْ نِصْفَ ثِمَارِ اَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوْهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَئُوْنَةَ . (أخرجاه)

3089. Dan dari Anas, ia berkata : Ketika orang-orang muhajirin tiba di Madinah dari Mekkah. Mereka tiba sedang di tangan mereka tidak ada apa-apa, padahal orang-orang anshar adalah orang-orang yang banyak memiliki tanah dan rumah. Maka orang-orang anshar membagi kekayaannya itu kepada muhajirin yaitu setiap tahun mereka diberi separoh dari hasil kebunnya itu. Mereka cukup bekerja dan dicukupi keperluan hidupnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

٣٠٩٠ـ قَالَ الْبُخَارِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ فَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَ . وَاَبِيْ بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الْإِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

3090. Imam Bukhari berkata : dan Ibnu 'Umar berkata : Nabi saw. memberi (upah) separoh (dari hasil) tanah Khaibar (kepada para pekerja). Dan yang demikian itu terjadi pada masa Nabi saw., Abu Bakar dan di permulaan masa pemerintahan Umar. Sedang Ibnu Umar tidak menyebutkan, bahwa Abu Bakar dan Umar memperbaharui (perjanjian) penyewaan itu sesudah wafat Nabi saw.

PENJELASAN :

Syarih (Imam Syaukani) rahimahullah berkata : Hadits Ali itu menerangkan, bahwa para shahabat itu juga sangat butuh, lapar, sabar atas kelaparannya dan berkurban serta bersusah payah untuk mendapatkan penghasilan buat makan sehingga dapat menjaga dirinya dari meminta-minta dan mengharap-harapkan. Maka bekerja sebagai buruh bukanlah pekerjaan yang rendah, sekalipun majikannya tidak tergolong orang yang mulia, bahkan mungkin juga kafir sedang si buruhnya itu adalah orang-orang yang mulia dan berkedudukan. [105]

Mushannif (Ibnu Taimiyah) membawakan hadits tersebut di sini, untuk menunjukkan tentang bolehnya bekerja sebagai buruh dalam waktu-waktu tertentu, yaitu misalnya buruh tersebut bekerja untuk mengerjakan pekerjaan tertentu (dalam waktu tertentu) dan dengan upah tertentu pula, sekalipun pada permulaan kali tidak dijelaskan ketentuan seluruh pekerjaan dan sejumlah upahnya itu.

Hadits Anas ini menunjukkan dibolehkannya menyewakan tanah dengan separoh hasil pada setiap tahun. Dan hadits Ibnu Umar pun menunjukkan demikian itu.

---

105) Menurut riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah, dari Ibnu 'Umar diterangkan : bahwa ketika itu Ali bekerja sebagai tukang menyiram tanaman kepada orang Yahudi, dengan upah setiap timba sebiji kurma. (Lihat Nail 5:331).

٣٠٩١ـ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص.
قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ اَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيُزْرِعْهَا اَخَاهُ
وَلَا تَبِيْعُوْهَا، قِيْلَ لِسَعِيْدٍ مَا لَا تَبِيْعُوْهَا؟ يَعْنِى الْكِرَاءَ
قَالَ: نَعَمْ. (رواه أحمد ومسلم)

3091. Dari Sa'id bin Miena', dari Jabir, dari Nabi saw., ia bersabda : "Barang siapa mempunyai kelebihan tanah, maka hendaklah ditanami, atau menyuruh kawannya untuk menanami, dan jangan dijual". Sa'id ditanya : Apakah yang dimaksud *jangan dijual* itu, ya'ni disewa ? Ia menjawab : Betul ! (HR. Ahmad dan Muslim)

PENJELASAN :

Syarih berkata : Pembicaraan tentang hadits ini sudah terdahulu dalam bab "MUZARA'AH", tetapi di sini oleh Mushannif diulang, untuk menunjukkan sahnya penyewaan dengan menggunakan lafal *jual beli*. Ini termasuk *majaz* dalam bagian "menyebutkan hukumnya sesuatu yang di dalamnya terkena kepada sesuatu yang ada hubungannya dengan itu", seperti disebutnya kata "jual beli" di sini atas tanah, sedang yang dimaksud adalah manfa'atnya tanah itu. S e l e s a i.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat : Apakah penyewaan itu bisa jadi dengan lafal jual beli ? Di sini ada dua segi yang menjelaskan, bahwa tukar menukar itu salah satu macam dari jual beli atau yang sejenis dengan itu.

٣٠٩٢ـ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.
يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ اَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَاَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا
فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ اَجْرَهُ. رواه أحمد والبخاري

3092. Dari Abi Hurairah, ia berkata : Rasulullah saw., bersabda : "Allah ta'ala berfirman : Ada tiga golongan yang kelak di hari qiyamat Akulah pembelanya, sedang siapa yang aku (ini) sebagai pembelanya, pasti dia akan Aku bela, yaitu : 1) seorang yang memberi (sesuatu) karena Aku tetapi kemudian dia berkhiyanat, 2). Seorang yang menjual orang merdeka dan dia makan harganya, 3). Seorang mengangkat seorang buruh dan buruh itu sudah memenuhi kewajibannya, tetapi dia tidak memenuhi upahnya". (HR. Ahmad dan Bukhari).

٣٠٩٣ـ وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، فِي حَدِيْثٍ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص.
اَنَّهُ يُغْفَرُ لِاُمَّتِهِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ
اللهِ اَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلٰكِنَّ الْعَامِلَ اِنَّمَا يُوَفَّى
اَجْرَهُ اِذَا قَضَى عَمَلَهُ. (رواه أحمد)

3093. Dan dari Abu Hurairah —dalam satu hadits baginya— dari Nabi saw. : "Sesungguhnya Allah akan mengampuni ummatnya di akhir malam Ramadlan", Rasulullah saw. ditanya : Ya Rasulullah ! Apakah malam itu malam lailatul qadar ? Rasulullah saw. menjawab : "Tidak, sebab seseorang pekerja itu sungguh akan dipenuhi upahnya apabila ia telah menunaikan pekerjaannya". (HR. Ahmad)

٣٠٩٤- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ

(رواه أبو داود والنّسائي وابن ماجه)

3094. Dan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, dari Nabi saw. ia bersabda : "Barangsiapa mengobati orang padahal dia tidak dikenal sebagai tabib (tukang obat), maka dia itu harus bertanggung jawab". (HR. Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah)

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "padahal dia tidak memenuhi upahnya" itu sema'na dengan "barangsiapa menjual orang merdeka lalu dia makan harganya". Karena buruh tersebut telah menunaikan jasa tanpa imbalan, maka seolah-olah yang tersebut makan jasa buruh tersebut. Dan karena buruh ini melayani orang tersebut tanpa upah, maka orang tersebut seolah-olah memperhamba buruh itu.

Perkataan "seorang pekerja sungguh akan dipenuhi upahnya apabila telah menunaikan pekerjaannya", itu menunjukkan, bahwa upah itu baru menjadi hak setelah pekerjaan itu dilakukan.

Perkataan "maka dia harus bertanggung jawab", itu menunjukkan, bahwa seseorang yang mengobati, lalu sebab pengobatannya itu membawa cidera, maka dia harus dikenai denda. Tetapi kalau orang yang mengobati itu memang seorang thabib (dokter/tukang obat), maka dia tidak dikenai denda, sebab dia mengerti tentang penyakit dan obatnya.

كِتَابُ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ

KITABUL WADI'AH (TITIPAN) WAL 'ARIYAH (PINJAMAN)

٣٠٩٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: „لَاضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ"

(رواه الدّارقطنيّ)

3095. Dari 'Amar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya : Bahwa Nabi saw. bersabda : "Tidak ada tanggungan atas orang yang diberi amanat". (HR. Daraquthnie) 106)

٣٠٩٦- وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: اَدِّ الْأَمَانَةَ اِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. - رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن

106) Hadits ini lemah, lihat Nailul Authar 5 : 383.

3096. Dan dari Abi Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda : "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu". (HR. Abu Daud dan Tirmidzie. Dan Tirmidzie berkata : Ini hadits hasan) [107]

٣٠٩٧ (أ) وعن الحسن عن سمرة عن النبي ص. قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه .- رواه الخمسة إلا النسائي

3097 a Dan dari Al-Hasan, dari Samurah, dari Nabi saw., ia bersabda : "Tangan harus menanggung apa yang ia ambil sehingga ia harus menunaikannya". (HR. Imam yang lima, kecuali Nasai)

٣٠٩٧ (ب) زاد أبو داود والترمذي، قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية .-

3097 b Abu Daud dan Tirmidzie menambah, Qatadah berkata : Kemudian Al-Hasan lupa, lalu ia berkata : Dia orang yang engkau beri amanat, karena itu tidak ada tanggungan atasnya. Yaitu : dalam persoalan 'ariyah.

٣٠٩٨ـ وعن صفوان بن أمية أن النبي ص. استعار منه يوم حنين أدرعا. فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها. فعرض عليه

107) Hadits ini ada pembicaraan, tapi ma'nanya terpakai (betul).

النبي ص. أن يضمنها له. فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب .- رواه أحمد وأبو داود

3098. Dan dari Shafwan bin Umayyah, bahwa Nabi saw. pernah meminjam sejumlah baju besi kepadanya pada hari (perang) Hunain. Lalu Shafwan bertanya : Apakah engkau ghasab, ya Muhammad ? Nabi saw. menjawab : "(Tidak), tetapi pinjaman yang terjamin". Shafwan berkata : Lalu sebagian dari padanya hilang. Kemudian Nabi menawarkan kepada Shafwan untuk menggantinya. Shafwan menjawab : Hari ini saya sudah senang dalam Islam. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

٣٠٩٩ـ وعن أنس بن مالك قال: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ص. فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركبه فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا .- متفق عليه

3099. Dan dari Anas bin Malik, ia berkata : Ada suatu huru hara di Madinah, lalu Nabi saw. meminjam seekor kuda dari Abi Thalhah, yang disebut "mandub", lalu Nabi saw. menaikinya, lalu ketika pulang, ia bersabda : "Aku tidak melihat apa-apa, aku hanya melihat seekor kuda yang larat". (HR. Ahmad, Bukharie dan Muslim)

٣١٠٠ـ وعن أبي مسعود، قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ص. عارية الدلو والقدر .-

(رواه أبو داود)

3100. Dan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Adalah kami menganggap "Al-Ma'un" itu, pada masa Rasulullah saw., meminjamkan timba dan ketel (tempat air). [108] (HR. Abu Daud)

٣١٠١- وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قِطْرِيٌّ ثَمَنَ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم. فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ. (رواه أحمد والبخاري)

3101. Dan dari 'Aisyah, sesungguhnya ia berkata, sedang ia mempunyai pakaian perempuan Qithrie yang harganya lima dirham : Aku mempunyai baju kurung (yang masih ada tanggungan sebagian) dari lima dirham itu pada masa Rasulullah saw. Maka tidak seorang wanita pun (pengantin) yang berhias di Madinah, melainkan ia mengutus (orang) kepadaku untuk meminjamnya. [109] (HR. Ahmad dan Bukharie)

٣١٠٢- وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ، وَلَا مَكْسُورَةُ

108) Di dalam Al Qur'an disebut "Yamna'uunal Maa'uun", oleh Ibnu Mas'uud ditafsirkan : Tidak mau meminjamkan timba dan ketel.

109) Ini menunjukkan bahwa meminjam pakaian pengantin itu, sudah berlaku sejak zaman dahulu, dan dibenarkan, juga tidak dianggap pamer. (Lihat Nailul Authar 5 : 339)

الْقَرْنِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمِنْحَتُهَا، وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ. (رواه أحمد ومسلم)

3102. Dan dari Jaabir, dari Nabi saw., ia bersabda : "Tidak seorang pun pemilik onta, pemilik sapi, dan pemilik kambing yang tidak menunaikan hak-hak binatang itu, melainkan ia akan didudukkan pada hari qiyamat di tempat yang menakutkan, dia akan diinjak binatang berkuku dengan kukunya, dan akan ditanduk oleh binatang yang bertanduk, sedang pada hari itu tidak ada binatang yang patah, yang pecah tanduknya. Kami bertanya : Ya Rasulullah, apa hak-hak binatang itu ? Nabi saw. menjawab : Meminjamkannya sebagai pejantan, meminjamkannya untuk diperah susunya, memerahnya untuk memberi minum orang miskin, untuk dikendarai di jalan Allah". (HR. Ahmad dan Muslim)

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "Tidak ada tanggungan atas orang orang yang diberi amanat" itu, menunjukkan bahwa orang yang diberi amanat tentang sesuatu barang, seperti barang titipan dan pinjaman, maka ia tidak dibebani tanggungan. Adapun orang yang menerima titipan itu tidak dibebani tanggungan, kecuali kalau ia merusak atas barang titipannya itu. Ini sudah menjadi ijma'. Dan dalam kitab Al-Bahr dikatakan : Memang hal itu sudah merupakan ijma'.

Pendapat Hasan Bashrie yang mengatakan, bahwa orang yang dititipi itu tidak dibebani tanggungan kecuali kalau disyaratkan itu, ditafsirkan : menanggung karena kelengahan, bukan pelanggaran yang disengaja. Dan segi tanggungannya atas pelanggarannya itu, karena dengan kelengahannya itu ia menjadi berkhianat, sedang orang yang berkhianat itu harus menanggung. Berdasar sabda Nabi saw. :

وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ

"Dan orang yang menerima titipan padahal ia tidak khianat, tidak dibebani tanggungan".

Ini menyangkut orang yang menerima titipan apabila terjadi pelanggaran dalam menjaga barang itu, karena sikap yang seperti itu termasuk khianat.

Adapun soal 'ariyah, maka ulama ahlul Bait, Hanafiyah, dan Malikiyah berpendapat : Bahwa orang yang meminjam, tidak dibebani tanggungan selama tidak terjadi pelanggaran. Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Atha', Syafi'ie, Ahmad, Is-haq, yang menurut Ibnu Hajar dalam Fat-hul Barie dinyatakannya sebagai pendapat Jumhur : Bahwa barang pinjaman itu apabila rusak di tangan si peminjam, maka ia harus menanggung, kecuali apabila yang demikian itu sudah diidzinkan. Dan dari Hasan Bashrie, An-Nakh'ie, Auza'ie, Syuraih, dan Hanafiyah, berpendapat : Bahwa barang pinjaman itu tidak ada tanggungan, walaupun tanggungan itu disyaratkan. Tetapi menurut ulama ahlul Bait, Qatadah, dan Al-'Anbarie, apabila tanggungan itu disyaratkan, maka harus ditanggung.

Dalam kitab Al-Bahrie diceriterakan dari Malik dan Al-Battie bahwa barang pinjaman selain binatang, ada tanggungan. Golongan yang berpendapat tidak ada tanggungan atas orang yang tidak merusak itu beralasan dengan sabda Nabi saw. :

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ.

"Orang-orang yang meminjam selama ia tidak khianat, tidak dibebani tanggungan".

Dan sabda Nabi saw. :

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ.

"Tidak ada tanggungan atas orang yang diberi amanat".

Dikatakan dalam kitab Al-Ikhtiyaarat : Pemilik barang yang tidak memerlukan, wajib meminjamkan. Ini adalah salah satu dari

dua pendapat dalam madzhab Ahmad. Tetapi ia harus dijamin, apabila dipersyaratkan demikian. Ini salah satu riwayat dari Ahmad. Selesai,

Perkataan "Dan jangan engkau khianat kepada orang yang mengkhianatimu" itu, menunjukkan : tidak boleh membalas kepada orang yang berkhianat dengan perbuatan yang serupa (yaitu : membalas berkhianat, pent). Jadi ketetapan ini merupakan takhshish dari keumuman firman Allah :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا = الشورى ٤٠ =

"Dan balasan suatu kejahatan, (adalah) kejahatan yang sebanding dengannya". (S. Syura 40)

Dan firman Allah :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ = النحل ١٢٦ =

"Dan jika kamu (membalas) menyiksa, maka hendaklah kamu menyiksa sebanding dengan apa yang kamu disiksa dengannya". (S. An-Nahl 126)

Dan firman Allah :

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ.

= البقرة : ١٩٤ =

"Oleh karena itu, barangsiapa mengganggu kamu, maka hendaklah kamu balas dia sebanding dengan gangguannya atas kamu". (S. Al-Baqarah 194)

Walhasil, dalil-dalil yang menetapkan haramnya mengganggu harta, darah dan kehormatan manusia itu, ditakhshishkan oleh ketiga ayat tersebut. Sedang hadits dalam bab ini merupakan takhshish dari ketiga ayat tadi. Jadi diharamkan menodai harta, darah dan kehormatan manusia, selama bukan sebagai pembalasan. Kalau sebagai pembalasan, boleh, kecuali khianat. Karena sesungguhnya

khianat itu tidak halal. Namun demikian, khianat itupun hanya ada dalam amanat (titipan). Karena itu, tidak boleh hadits ini dijadikan dalil secara umum, bahwa orang yang tidak bisa memenuhi kewajibannya itu, tidak berarti tidak boleh disita barangnya. Ini di perkuat oleh idzinnya Nabi saw. kepada isteri Abi Sufyan untuk mengambil haknya dan hak anaknya, dari harta suaminya secukupnya. (Karena Abu Sufyan tidak memenuhi kewajibannya). Selesai dengan ringkas.

كتاب إحياء الموات

KITAB : MENGHIDUPKAN TANAH TAK BERTUAN

٣١٠٣ـ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.. (رواه أحمد والترمذي، وصحّحه)

3103. Dari Jabir r.a. sesungguhnya Nabi saw. bersabda : ”Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu men jadi miliknya”. (HR. Ahmad, dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٣١٠٤ـ وَفِي لَفْظٍ : „ مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ"

(رواه أحمد وأبو داود)

3104. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : ”Barangsiapa mendirikan pagar pada suatu tanah, maka tanah itu menjadi miliknya”. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

٣١٠٥- وَلِأَحْمَدَ مِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ سَمُرَةَ

3105. Dan bagi Ahmad seperti itu juga dari riwayat Samurah.

٣١٠٦- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ. (رواه أحمد وأبوداود والترمذي)

3106. Dan dari Sa'ad bin Zaid, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : "Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya, dan orang yang menanamnya dengan zhalim itu tidak ada hak". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi)

٣١٠٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص. „مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا." (رواه أحمد والبخاري)

3107. Dan dari A'isyah r.a. ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : "Barangsiapa mema'murkan tanah yang bukan menjadi milik seseorang, maka dia itu yang lebih berhak atas tanah tersebut". (HR. Ahmad dan Bukhari)

٣١٠٨- وَعَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ص. فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ

فَهُوَ لَهُ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطُّونَ.

(رواه أبوداود)

3108. Dan dari Asmar bin Mudlarris, ia berkata : Aku pernah datang depada Nabi saw. dan berbai'at kepadanya, lalu ia bersabda : "Barangsiapa mendahului sesuatu yang belum didahului oleh seorang muslim, maka dia itu yang lebih berhak atasnya. Asmar berkata : Manusia kemudian keluar lalu cepat-cepat membuat garis-garis". (HR. Abu Daud)

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Perkataan "Barangsiapa menghidupkan tanah mati" itu, maksudnya ialah tanah yang belum terurus. Mengurus tanah itu disamakan dengan menghidupkan, dan membiarkan tanah itu tidak terurus disamakan dengan mati. Jadi yang dimaksud dengan 'menghidupkan' itu ialah : seseorang sengaja datang ke satu tanah yang belum dimiliki oleh seseorang lalu dihidupkannya dengan disiram, ditanami, ditaburi benih atau didirikannya bangunan. Sehingga dengan demikian, tanah itu menjadi miliknya. Begitulah sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits di bab ini; dan begitulah pendapat Jumhur.

Zhahirnya hadits-hadits ini menunjukkan, bahwa menghidupkan tanah itu diperkenankan baik dengan idzin penguasa ataupun tanpa idzinnya. Tetapi Abu Hanifah berkata : idzin penguasa itu satu keharusan. Sedang menurut Imam Malik : perlu mendapat idzin dari penguasa yang terdekat di daerah tersebut, karena penduduk daerah itu juga berkepentingan, misalnya untuk tempat pengembalaan dan sebagainya. Pendapat yang sama dengan ini dikatakan juga oleh Al Hadawiyah.

Perkataan "barangsiapa mendirikan pagar" itu menunjukkan bahwa memagari tanah itu termasuk sejumlah cara untuk memiliki tanah. Dan menurut lughat, bahwa batas yang dapat dianggap itu ialah pagar.

Perkataan "orang yang menanamnya dengan zhalim itu tidak ada hak" yang dalam bahasa Arabnya berbunyi : عرق ظالم

itu dalam *Fat-hul Baari* dikatakan, bahwa kebanyakan riwayat berbunyi " عِرْقٍ ظَالِمٍ " dengan *tanwin* ـٍ dan kata ظَالِمٍ itu menjadi sifatnya yang kembalinya kepada pemilik tanaman itu. Tetapi dalam satu riwayat disebutkan dengan *idlafah* = عِرْقِ ظَالِمٍ Rabi'ah berkata : Penanam yang zhalim itu adakalanya nampak pada lahiriyahnya dan adakalanya dengan menyembunyikan. Sedang yang menyembunyikan itu, misalnya seseorang menggali sumur atau mengeluarkan tambang dari sumur tersebut. Dan yang nampak itu misalnya : didirikannya sebuah bangunan di atas tanah tersebut atau ditanaminya pohon-pohonan. Yang lain berkata : penanaman yang zalim itu ialah menanam pohon-pohon, menaburkan benih atau menggali sumur di satu tanah yang bukan menjadi miliknya secara resmi maupun syubhat.

Perkataan " Barang siapa membuat garis " itu, maksudnya ialah membuat tanda dengan garisan dengan tanah tersebut. Selesai

Al Muwaffaq berkata dalam kitab Muqannah : Barang siapa memberikan pagar (batu) tanah mati yang tidak/belum dimiliki oleh seseorang, maka dia dan ahli warisnya yang lebih berhak atas tanah tersebut, dan dia juga yang berhak memindahkannya kepada orang lain, tetapi dia tidak ada hak untuk menjualnya. Tetapi ada juga yang berpendapat : berhak menjual juga. Tetapi kalau dalam menghidupkannya itu belum sempurna, maka kepadanya diberikan dua alternatip : menghidupkannya terus atau meninggalkannya. Kalau dia minta tempo, diberinya tempo dua atau tiga bulan. Tetapi kalau sesudah itu ada orang lain yang menghidupkannya apakah orang lain tersebut behak untuk memilikinya? disini ada dua pendapat. Selesai.

Dalam Syarhul Kabir dikatakan : Kalau ada tanah mati yang direncanakan untuk dihidupkan, lalu dia memberi batas dengan tanah, batu, atau dinding kecil pada tanah itu, maka cara yang demikian ini belum bisa dinamakan memiliki. Sebab yang dinamakan memiliki itu harus dengan menghidupkan, sedang 'menghidupkan' itu bukan dengan cara demikian. Tetapi dia ini termasuk orang yang lebih berhak (ketimbang yang lainnya), karena hadits yang diriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda sbb : "barang siapa mendahului sesuatu yang belum didahului oleh orang muslim, maka dia itu yang lebih berhak atasnya" Selanjutnya dikatakan pula : Kalau orang yang membuat pagar itu untuk sementara waktu, kemudian waktunya telah habis sedang tanah tersebut belum juga diurusnya, maka orang lain berhak untuk mengurus dan memiliki tanah tersebut. Sebab waktu yang dibuatnya itu adalah untuk memutuskan hak dengan berlalunya waktu tersebut.

(1). BAB : LARANGAN MENAHAN SISA AIR.

٣١٠٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ . ـ

(متفق عليه)

3109. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. ia bersabda : "Jangan kamu menahan sisa air, karena dengan begitu berarti kamu akan menahan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣١١٠- وَلِمُسْلِمٍ : „ لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ "

3110. Dan bagi Muslim (dikatakan) : "Tidak boleh dijual kelebihan air, yang dengan itu tumbuh-tumbuhanpun akan dijual [110].

٣١١١- وَلِلْبُخَارِيِّ : „ لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَأِ "

3111. Dan bagi Bukhari (dikatakan) : " Jangan kamu menyetop kelebihan air, karena dengan begitu kamu akan menyetop kelebihan tumbuh-tumbuhan ".

٣١١٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : نَهَى

110. Tumbuh-tumbuhan tak bertuan (Pen).

النَّبِيُّ صلعم . أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ . (رواه أحمد وابن ماجه)

3112. Dan dari Aisyah r.a. ia berkata : Nabi saw melarang dihadangnya sumber air". (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٣١١٣ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلعم . قَالَ : "مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ مَنَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ."

(رواه أحمد)

3113. Dan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, dari Nabi saw ia bersabda : " Barang siapa menyetop kelebihan airnya atau kelebihan tumbuh-tumbuhannya, maka Allah menghalang keutamaanya itu di hari qiyamat". (HR Ahmad).

٣١١٤ـ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم . قَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي النَّخْلِ أَنْ لَا يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنْ لَا يُمْنَعَ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ ." (رواه عبد الله بن أحمد في مسنده)

3114. Dan dari Ubadah bin Shamit sesungguhnya rasulullah saw memutuskan di kalangan penduduk Madinah tentang persoalan pohon korma, yaitu : kiranya sumber air jangan dihadang "; dan ia memutuskan di kalangan penduduk Baduwi, yaitu : kiranya

kelebihan air itu tidak disetop, karena dengan begitu berarti akan terhalangnya tumbuh-tumbuhan. (HR Abdullah bin Ahmad dalam Musnadnya).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "kelebihan air" itu, maksudnya ialah kelebihan dari keperluan. Ini diperkuat oleh hadits yang dikeluarkan Imam Ahmad dari hadits Abu Hurairah dengan lafal :

لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ

Tidak boleh distop kelebihan air sesudah tidak dibutuhkannya.

Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Baari : Menurut Jumhur 'ulama, bahwa yang dimaksud air disini ialah air sumur yang digali di tanah yang telah dimilikinya. Begitu juga air yang digali di tanah tak bertuan dengan maksud hendak memiliki. Tetapi yang betul menurut kalangan Syafi'iyah yang juga telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i sendiri dalam qaul qadimnya dan oleh Harmalah bahwa orang yang menggali sumur itu berhak atas air tersebut. Adapun sumurnya yang digali di tanah tak bertuan dengan maksud bukan untuk dimiliki, maka orang yang menggalinya tidak berhak atas air tersebut, tetapi dia hanya sekedar lebih berhak menguasainya sampai dia meninggalkan tempat itu. Dan dalam dua bentuk itu sipenggali diharuskan mengurbankan air yang lebih dari kebutuhannya. Sedang yang dimaksud 'kelebihan' itu ialah kelebihan dari kebutuhan dirinya sendiri, keluarganya, temannya dan ternaknya. Inilah yang benar menurut kalangan Syaf'iyah.

Namun kalangan Malikiyah mengkhususkan ketentuan ini hanya pada tanah takbertuan. Dalam Al Bahrul Muhith dikatakan: Air itu ada beberapa macam, yang menjadi hak umum seperti air sungai dan banjir, ada air yang menjadi milik umum seperti air yang disimpan di tempayan dsb dan ada air yang masih diperselisihkan (statusnya) seperti air sumur, sumber air dan kanal yang digali di tanah miliknya sendiri.

Perkataan "berarti akan terhalangnya tumbuh-tumbuhan", itu baik yang masih hijau maupun yang sudah kering. Sedang yang

dimaksud ialah : Tumbuh-tumbuhan yang berada disekitar sumur, dan sumur itu adalah satu-satunya. Sedang pemilik tanah tidak mungkin mengembala ternaknya, melainkan disekitar sumur tersebut, supaya mereka tidak menjadi bahaya kehausan sesudah gembalaannya itu.

Dengan demikian, maka terhalangnya mereka dari air itu tak ubahnya dengan terhalangnya mereka dari pengembalaan. Begitulah menurut pendapat Jumhur.

(2) . BAB : MANUSIA BERSEKUTU DALAM TIGAHAL, DAN TANAH ATAS DISIRAM DAHULU SEBELUM YANG BAWAH APABILA AIR TINGGAL SEDIKIT.

٣١١٥ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ:
لَا يُمْنَعُ الْمَاءُ وَالنَّارُ وَالْكَلَأُ. = رواه ابن ماجه =

3115. Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi saw bersabda : Air, api dan tumbuh-tumbuhan tidak boleh disetop". (HR Ibnu Majah).

٣١١٦ـ وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلعم.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم. „الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ:
فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ، وَالنَّارِ." (رواه أحمد وأبو داود)

3116. Dan dari Abi Khirasy dari sebagian shabat Rasulullah saw ia berkata : Rasulullah saw bersabda : "Orang-orang Islam itu bersekutu dalam tiga (perkara) : air, tumbuh-tumbuhan dan api". (HR Ahmad dan Abu Daud).

٣١١٧ـ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ فِيهِ :
(وَثَمَنُهُ حَرَامٌ)

3117. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas menambahnya : "dan harganya itu haram".

٣١١٨ـ وَعَنْ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ
السَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ
إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ وَكَذَلِكَ
حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ.
(رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد)

3118. Dan dari Ubadah sesungguhnya Nabi saw memutuskan tentang menyiram pohon kurma dengan air banjir, yaitu : yang sebelah atas disiram lebih dahulu sebelum yang bawah, dan air itu hendaklah disisakan setinggi mata kaki, kemudian air yang sisa itu dialirkan ke bagian bawah yang berikutnya. Begitulah hingga kebun-kebun itu beres semua atau airnya itu habis". (HR Ibnu Majah dan Abdullah bin Ahmad).

٣١١٩ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى

يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ -.

(رواه أبو داود وابن ماجه)

3119. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, sesungguhnya Nabi saw memutuskan tentang banjir Mahzur hendaknya ditahan sampai tinggal setinggi mata kaki, kemudian dialirkan dari atas ke bawah". (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

PENJELASAN :

Syarih rahimallah berkata : "Kala" yaitu tumbuh-tumbuhan, baik yang masih hijau maupun yang sudah kering. Ada juga yang mengatakan, yaitu :semua tumbuh-tumbuhan yang berada di tempat-tempat mubah seperti lembah, gunung dan tanah-tanah tak bertuan. Adapun yang sudah dipotong dan disimpannya tidak lagi dimiliki bersama. Demikian menurut ijma' 'ulama. Adapun tumbuh-tumbuhan yang berada di tanah yang sudah dimiliki dan yang sudah dipagari, masih ada perbedaan pendapat. Sementara ada yang berpendapat : hukumnya mubah secara mutlaq; dan ada pula yang berpendapat : hukumnya mengikuti status tanah itu.

Tetapi yang perlu dimaklumi, bahwa sejumlah hadts-hadits dalam bab ini menunjukkan, bersekutu dalam tiga hal tersebut adalah mutlaq, dan tidak dapat dikecualikan melainkan dengan dalil yang mengecualikan atas keumumannya itu.

Perkataan "Mahzur" yaitu : lembah milik Bani Quradlah di Hejaz. Hadits-hadits dalam hal ini menunjukkan, bahwa tanah atas itu behak mendapatkan siraman dengan air banjir, lembah dan sumur sebelum tanah yang di bawahnya; dan tanah atas itu bisa menahan air sampai setinggi mata kaki.

At Thabari berkata : Tanah itu berbeda- beda. Masing-masing bisa menahan air sesuai kebutuhannya. Tetapi dalam kitab Al Bahrul dikatakan : Bahwa orang yang menggali sumur atau sungai lebih berhak atas tersebut secara ijma', sekalipun tanahnya itu jauh dan diselah-selahi tanah lain. Selesai dengan ringkas.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat : Barang siapa memiliki sumber air seperti sumur yang digali di tanahnya sendiri atau ada mata air yang ada di tanah miliknya itu, maka dia boleh menjual sumur dan mata air itu baik semuanya ataupun sebagiannya, misalnya setinggi jari atau dua jari dari kanal itu,sekalipun ponya, misalnya setinggi jari atau dua jari dari kanal itu, sekalipun pokok kanal itu di tanah umum, apalagi kalau sumbernya itu di tanah miliknya sendiri. Dan dalam persoalan ini saya tidak mengetahui ada yang menentangnya. selesai.

(3). BAB : MELINDUNGI HEWAN MILIK BAITUL MAAL.

٣١٢٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَ. حَمَى النَّقِيعَ لِلْخَيْلِ خَيْلِ الْمُسْلِمِينَ. - (رواه أحمد ، والنقيع بالنون : مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ)

3120. Dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Nabi saw melindungi Naqie' untuk kuda, kuda milik kaum Muslimin (HR Ahmad)- Naqie' ialah :suatu tempat yang sudah maklum.

٣١٢١- وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَ. حَمَى النَّقِيعَ، وَقَالَ : لَا حِمَى إِلَّا لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ. » رواه أحمد وأبو داود «

3121. Dan dari Sha'b bin Jats-tsamah : Sesungguhnya Nabi saw melindungi Naqie', dan ia bersabda : "Tetapi tidakada perlindungan melainkan karena Allah dan karena Rasul Nya". (HR. Ahmad dan Abu Daud).

٣١٢٢- وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْهُ، لَا حِمَى إِلَّا لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ .

3122. Dan bagi Bukhari juga dari Sha'b (dikatakan) : Tidak ada perlindungan melainkan karena Allah dan Rasul-Nya.

٣١٢٣(أ) وقال : بلغنا أن النبي ص حمى النقيع، وأن
عمر حمى شرف والربذة .

3123a. Ia (Sha'b) juga berkata : Telah sampai (berita) kepada kami, bahwa Nabi melindungi Naqie'. Dan Umar melindungi Syaraf dan Rabadzah

٣١٢٣(ب) - وعن أسلم - مولى عمر - أن عمر استعمل مولى له يدعى
هنيا على الحمى، فقال : "يا هني، اضمم جناحك عن المسلمين
واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب
الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما
إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، ورب الصريمة ورب الغنيمة
إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه يقول : يا أمير المؤمنين!
أفتاركهم أنا. لا أبا لك ؟ فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب
والورق، وايم الله، إنهم ليرون أني قد ظلمتهم. إنها البلاد هم
قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والذي
نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت
عليهم من بلادهم شبرا . رواه البخاري

3123b. Dan dari Aslam-maula Umar - sesungguhnya Umar mengangkat seorang maulanya yang bernama Hunaiyan sebagai penjaga, maka ia berkata : Hai Hunayan padukan sayapmu untuk membela kaum Muslimin, dan takutlah kamu akan do'anya orang yang teraniaya, karena do'anya orang teraniaya itu dikabulkan dan masukkanlah pemilik onta dan kambing dan hati- hatilah kamu terhadap binatang Ibnu 'Auf dan binatang Ibnu Affan, karena keduanya itu jika binatangnya binasa, maka mereka kembali ke kebun kurma dan tanaman, sedang pemilik onta dan pemilik kambing jika binatangnya binasa, maka dia akan datang kepadaku dengan membawa anak-anaknya sambil berkata : hai Amirul Mukminin ! apakah aku tinggalkan mereka itu tanpa menganggap engkau sebagai bapak; dan tumbuh-tumbuhan lebih mudah bagiku daripada emas dan perak. Demi Allah sesungguhnya mereka itu akan mengetahui bahwa aku telah berbuat zhalim kepada mereka, pada hal (daerah itu) adalah negeri mereka dimana mereka telah berjuang di negeri mereka itu di zaman jahiliyyah dan mereka masuk Islam juga di situ. Demi Dzat yang diriku dalam kekuasaan-Nya seandainya tidak karena benda yang harus saya tanggung di jalan Allah, niscaya aku tidak akan melindungi sesuatu untuk kepentingan mereka di negeri mereka. (HR Bukhari).

PENJELASAN:

Syarih berkata : Perkataan "tidak ada perlindungan, melainkan perlindungan karena Allah dan Rasul-Nya" itu, dikatakan oleh As Ayafi'i : Bahwa arti hadits tersebut ada dua kemungkinan, pertama : Tidak seorangpun berhak melindungi (harta) milik kaum Muslimin, melainkan apa yang pernah dilindungi oleh Nabi saw. Kedua : Maksudnya hanya seperti yang pernah dilindungi oleh Nabi saw.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata : Kemungkinan dibolehkan melindungi harta kaum muslimin secara mutlaq itu supaya tidak bahayakan segenap kaum muslimin.

Perkataan "SYARAFIN" itu dalam riwayat Bukhari disebut dengan ma'rifat "AS SYARAF".

(4). BAB : KETERANGAN TENTANG MENGUASAKAN TAMBANG

٣١٢٤- عن ابن عباس قال : „ أقطع رسول الله ص . بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم“ .

(رواه أحمد وأبو داود) .

3124. Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Rasulullah saw. pernah menguasakan tambang Qabaliyah bagian atas tanahnya dan bagian bawahnya, kepada Bilal bin Harits Al Muzani, dan juga Quds (gunung besar di Nejed) yang patut ditanami, tetapi Nabi tidak memberikannya yang sudah menjadi hak orang Islam. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

٣١٢٥- ورواه ايضا من حديث عمرو بن عوف المزني .

3125. Ahmad dan Abu Daud juga meriwayatkan hadits tersebut dari 'Amr bin 'Auf Al Muzani.

٣١٢٦- وعن ابيض بن حمال انه وفد الى النبي ص . استقطعه الملح، فقطع له ؛ فلما ان ولى قال رجل من المجلس أتدري ما اقطعت له ؟ إنما اقطعته الماء العد . قال : فانتزعه منه ، قال : وسأله عما يحمى من

الأراك ؟ فقال : ما لم تنله خفاف الإبل .

(رواه الترمذي وأبو داود . وفي رواية له : (أخفاف الإبل)

3126. Dan dari Abyadl bin Hammal : Sesungguhnya ia mengutus (seorang utusan) kepada Nabi saw. untuk minta diserahi (tambang) garam, lalu Nabi menyerahkan kepadanya. Kemudian tatkala (utusan) itu pergi, seorang dari majlis itu bertanya : Tahukah engkau apa yang engkau serahkan kepada Abyadl itu ? Sesungguhnya engkau telah menyerahkan kepadanya air yang tidak terbatas. Abyadl berkata : Lalu Nabi mencabutnya daripadanya. Ia berkata : Laki-laki itu juga menanyakan kepadanya tentang pohon arak [111] yang harus dilindungi ? Maka Nabi menjawab : Sejauh yang tidak terjamah oleh kaki onta. (HR. Tirmidzi dan Abu Daud; dan dalam satu riwayat bagi Abu Daud (dikatakan) "kaki-kaki onta".

*

Muhammad bin Al Hasan Al Mahzumi berkata : Sedang onta itu makan sepanjang kepalanya, dan tidak makan apa yang ada di atas kepalanya itu.

*

٣١٢٧- وعن بهيسة قالت : استأذن أبي النبي ص . فجعل يدنو منه ويلتزمه ، ثم قال : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : „ الماء “ . قال : يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : „ الملح “ . قال : يا نبي

111) Arak (baca "k"), nama pohon (Pen).

الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : ان تفعل الخير خير لك .. (رواه احمد وابو داود)

3127. Dan dari Buhaisah, ia berkata : Ayahku pernah minta idzin kepada Nabi saw., yaitu ia mendekat kepada Nabi dan menjamahnya, kemudian ia bertanya : Ya Nabiyallah ! Apakah sesuatu yang tidak boleh dihalang-halanginya ? Nabi bersabda : "Air". Ia bertanya lagi : Ya Rasulullah ! Apa (lagi) yang tidak boleh dihalang-halanginya ? Rasulullah menjawab : "Garam". Ia pun bertanya lagi : Ya Nabiyallah ! Apakah sesuatu yang tidak boleh dihalang-halanginya ? Nabi menjawab : "Bahwa engkau berbuat baik itu lebih baik bagimu". (HR. Ahmad dan Abu Daud)

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan, bahwa Nabi dan Imam-imam (termasuk di dalamnya penguasa - Pen) membolehkan menyerahkan tambang (kepada seseorang). Sedang yang dimaksud "iqdtha' " (penyerahan) itu ialah : memberikan sebagian tanah tak bertuan yang tertentu kepada beberapa orang, baik tambang ataupun tanahnya itu sendiri. Yang dengan begitu, maka dengan demikian orang yang diserahinya itu lebih berhak daripada orang lain. Tetapi dengan syarat tanah yang diserahkan itu ialah tanah tak bertuan, yang belum dimiliki oleh orang tertentu. Hal ini telah disepakati oleh sekalian 'ulama.

Perkataan Muhammad bin Al Hasan tersebut itu, menurut apa yang dikatakan oleh Al Khath-thabi ada segi lain, yaitu : Jarak yang dilindunginya itu ialah tempat yang jauh dari keramaian sehingga onta yang dilepas di ladang itu tidak dapat mencium baunya.

(5). BAB : MENYERAHKAN TANAH

٣١٢٨- عن اسماء بنت ابي بكر في حديث ذكرته قالت :

كنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطعه رسول الله ص. على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ ..

(متفق عليه)

3128. Dari Asma' binti Abi Bakar — dalam satu hadits yang ia ingatnya — ia berkata : Aku pernah memindahkan biji-bijian dari tanah Zubair yang diserahkan Rasulullah saw. kepadanya. (Biji-bijian) itu saya angkut di atas kepalaku, dan dia (tanah) dariku ini kira-kira sejauh 2/3 farsakh. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

*

Ini dapat dijadikan alasan tentang bolehnya seseorang perempuan bepergian sendirian tanpa mahram, dalam perjalanan yang pendek.

*

٣١٢٩- وعن ابن عمر، قال : اقطع النبي ص. الزبير حضر فرسه، واجرى الفرس حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال : اقطعوه حيث بلغ السوط .. رواه احمد وابو داود

3129. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata : Nabi saw. menyerahkan (tanah) kepada Az Zubair sejauh larinya kudanya, dan ia melepaskan kudanya itu, sehingga berhenti lalu ia melemparkan cambuknya. Lalu Rasulullah saw. bersabda (kepada para shahabat lainnya) : "Serahkanlah dia (tanah itu) kepadanya sejauh cambuknya itu". (HR. Ahmad dan Abu Daud)

٣١٣٠- وعن عمرو بن حريث قال : خط لي رسول الله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ : أَزِيْدُكَ

(رواه أبو داود)

3130. Dan dari 'Amr bin Huraits, ia berkata : "Rasulullah saw. menggarisi sebuah kampung di Medinah dengan tombaknya untukku, dan ia bersabda : Akan kutambah lagi". (HR. Abu Daud)

٣١٣١- وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم . اَقْطَعَهُ اَرْضًا
بِحَضْرَمَوْتَ ، وَبَعَثَ مُعَاوِيَةَ لِيَقْطَعَهَا إِيَّاهُ .

(رواه الترمذى وصححه)

3131. Dan dari Wail bin Hujr : Sesungguhnya Nabi saw. menyerahkan kepadanya sebidang tanah di Hadramaut, dan ia pun mengutus Mu'awiyah untuk menyerahkan tanah itu kepadanya. (HR. Tirmidzi dan ia sahkannya)

٣١٣٢- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ :
اَقْطَعَنِي رَسُوْلُ اللهِ صلعم . وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا -
وَكَذَا فَذَهَبَ الزُّبَيْرُ إِلَى آلِ عُمَرَ فَاشْتَرَى نَصِيْبَهُ مِنْهُمْ ،
فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ زَعَمَ
اَنَّ النَّبِيَّ صلعم . اَقْطَعَهُ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَرْضَ كَذَا وَكَذَا ،
وَاِنِّي اشْتَرَيْتُ نَصِيْبَ آلِ عُمَرَ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : عَبْدُ الرَّحْمٰنِ

جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ ... (رواه أحمد)

3132. Dan dari 'Urwah bin Zubair, sesungguhnya Abdurrahman bin 'Auf berkata : Aku pernah diberi tanah begini dan begini oleh Nabi saw. dan 'Umar bin Khath-thab, lalu Zubair pergi ke keluarga 'Umar untuk membeli bagiannya itu dari mereka, lalu Utsman bin 'Affan datang dan berkata : Sesungguhnya Abdurrahman mengira, bahwa Nabi dan Umar bin Khath-thab menyerahkan tanah begini dan begini kepadanya, padahal sesungguhnya aku membeli bagian keluarga 'Umar, lalu 'Utsman berkata pula : Abdurrahman sebagai orang yang turut serta dalam peperangan, dia berhak mendapat kebaikan, dan dia juga mendapat kesusahan. (HR. Ahmad)

٣١٣٣- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ : دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْأَنْصَارَ لِيَقْطَعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ :
اِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ
ذٰلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلعم . فَقَالَ : اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي اَثَرَةً
فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوْنِي ... (رواه أحمد والبخاري)

3133. Dan dari Anas, ia berkata : Nabi saw. pernah memanggil (sejumlah) shahabat Anshar untuk diserahi tanah Bahrain, lalu mereka berkata : Ya Rasulullah ! Kalau engkau berbuat begitu (kepada kami) maka tulislah (ketetapan) untuk saudara-saudara kami dari Quraisy (Muhajirin) seperti itu juga, tetapi hal itu tidak ada pada Nabi saw., lalu ia bersabda : "Kalian nanti tahu sesudahku akan ada orang-orang yang sangat mementingkan diri sendiri; karena itu sabarlah sehingga kalian akan bertemu aku". (HR. Ahmad dan Bukhari)

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan, bahwa Nabi dan para imam sesudahnya nanti boleh menyerahkan tanah, dan sementara orang boleh diistimewakan apabila ada suatu kemaslahatan. Tentang penyerahan ini selain disebutkan dalam hadits-hadits tersebut, juga disebutkan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya ia berkata : Di antaranya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Saburah bin Ma'bad Al Juhani :

إِنَّ النَّبِيَّ صلعم نَزَلَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ فَأَقَامَ ثَلاَثًا
ثُمَّ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَإِنَّ جُهَيْنَةَ لَحِقُوهُ بِالرَّحْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ: "مَنْ
أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ؟" فَقَالُوا: "بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ" فَقَالَ: "قَدْ
أَقْطَعْتُهَا لِبَنِي رِفَاعَةَ فَاقْتَسَمُوهَا فَمِنْهُمْ مَنْ بَاعَ وَمِنْهُمْ مَنْ
أَمْسَكَ فَعَمِلَ"

"Sesungguhnya Nabi saw. turun di suatu tempat Masjid di Daumah (Jandal), kemudian ia tinggal di sana tiga hari, lalu ia keluar ke Tabuk, dan Juhainah bertemu Nabi di Rahbah, lalu Nabi bertanya kepada mereka : Siapa yang dari penduduk Dzil Marwah ? Mereka menjawab : Banu Rifahah dari Juhainah. Lalu Nabi saw. bersabda : Bani Rifa'ah telah kuserahi tanah, dan mereka telah membagi-baginya, di antara mereka ada yang menjualnya dan ada pula yang ditahan untuk dikerjakannya sendiri".

(6). BAB : DUDUK DI JALAN-JALAN YANG LUAS UNTUK JUALAN DSB.

٣١٣٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ
فِي الطُّرُقَاتِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا

بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ: إِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا
الطَّرِيقَ حَقَّهَا، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ
بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. (متفق عليه)

3134. Dari Abi Sa'id, dari Nabi saw. bersabda : "Janganlah kamu duduk-duduk di jalan-jalan", lalu para shahabat menyanggah : Ya Rasulullah ! Kami tidak bisa meninggalkan tempat-tempat duduk kami itu, di mana kami berbincang-bincang di situ. Lalu Nabi bersabda : "Kalau kamu tetap enggan, dan akan terus duduk-duduk, maka tunaikanlah hak-hak jalan itu". Para shahabat bertanya : Apakah hak-hak jalan itu, ya Rasulullah ? Rasulullah menjawab : "Yaitu menundukkan pandangan, mencegah dari menyakiti (orang yang berjalan), menjawab salam, amar ma'ruf dan nahi mungkar". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٣١٣٥ - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: لأَنْ
يَحْمِلَ أَحَدُكُمْ حَبْلاً فَيَحْتَطِبَ، ثُمَّ يَجِيءَ فَيَضَعَهُ فِي السُّوقِ
فَيَبِيعَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْنِيَ بِهِ فَيُنْفِقَهُ عَلَى نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ
مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ. (رواه أحمد)

3135. Dan dari Zubair bin Awwam, sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Sungguh salah seorang di antara kamu membawa tali lalu mencari kayu bakar, kemudian ia datang dengan menjajakan kayu bakarnya itu di pasar, lalu dijualnya kemudian dengan itu dia

merasa cukup, lalu dibelanjakan untuk kepentingan dirinya, itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberinya ataupun menolaknya". (HR. Ahmad)

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "Kami tidak dapat meninggalkan dari tempat-tempat duduk kami" itu menunjukkan, bahwa larangan di sini adalah *lil-irsyad* (sebagai bimbingan) bukan wajib. Hadits ini juga dijadikan pegangan oleh orang yang berkata : Bahwa demi menghindarkan diri dari perbuatan terlarang (saddudz-dzara'ik) itu harus ditempuh dengan jalan yang lebih utama, bukan atas dasar yang tertulis itu (litterlyk). Dari sini diambil suatu kaedah : "menolak mafsadah itu

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

lebih utama dari pada menarik maslahah.

Sedang hadits Zubair ini telah tersebut di Kitabuz Zakat. Kemudian oleh Mushannif (Ibnu Taimiyah) diulangnya di sini, karena ada ziyadah yaitu "kemudian ia jajakannya di pasar lalu dijualnya" itu. Selesai dengan ringkas.

(7). BAB : MENDAPATKAN BINATANG YANG DITINGGALKAN PEMILIKNYA KARENA TIDAK SUKA

٣١٣٦ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صم. قَالَ: „ مَنْ وَجَدَ دَآبَّةً، قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوْهَا، فَسَيَّبُوْهَا فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ . ‟ قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَقُلْتُ لَهُ : عَمَّنْ هٰذَا؟ قَالَ: عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

= رواه أبو داود والدارقطنى =

3136. Dari Abdillah bin Humaid bin Abdurrahman Al Himyari dari Sya'biy : Sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Barangsiapa mendapatkan binatang yang pemiliknya itu sudah tidak mampu memeliharanya lalu ditinggalkannya binatang itu, kemudian dia memungutnya dan memeliharanya, maka binatang itu bagi yang memungutnya". Abdullah berkata : Lalu aku bertanya kepada Asy Sya'biy : dari siapa (engkau dengar) ini ? Ia menjawab : Bukan (hanya) dari seorang shahabat Nabi saw. (HR. Abu Daud dan Daraquthni).

٣١٣٧ـ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ صم. قَالَ: „ مَنْ تَرَكَ دَآبَّةً بِمُهْلَكَةٍ فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا

(رواه أبو داود)

3137. Dan dari Sya'biy — ia memarfu'kan hadits itu kepada Nabi saw. — ia bersabda : "Barangsiapa membiarkan binatang di tempat yang membahayakan, lalu dipelihara oleh seseorang, maka binatang itu bagi yang memeliharanya". (HR. Abu Daud)

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "maka binatang itu baginya" itu, oleh Imam Ahmad, Al Laits, Al Hasan dan Ishaq diartikan menurut zhahirnya, yaitu mereka berkata : Barangsiapa membiarkan binatang di tempat yang membahayakan, lalu dipungut, diberi makan, diberi minum dan dipelihara oleh seseorang hingga kuat berjalan, kuat mengangkut barang dan kuat dinaiki, maka dialah yang berhak untuk memiliki binatang tersebut. Kecuali kalau si pemiliknya itu membiarkan binatang tersebut bukan karena tidak suka, tetapi masih ada hasrat untuk memeliharanya atau memang binatang tersebut lari dari pemiliknya itu. Menurut Imam Malik, binatang yang dalam keadaan demikian itu tetap menjadi hak pemilik pertama, tetapi dia harus membayar upah kepada pemungutnya yang telah memeliharanya itu. Selesai dengan ringkas.

كتاب الغصب والضمانات

KITAB GHASAB DAN DENDA

(I). BAB: LARANGAN GHASAB DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN BERMAIN-MAIN

٣١٣٨- عن السائب بن يزيد عن أبيه قال : قال رسول الله ص. „لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه.“

(رواه أحمد وأبو داود والترمذي)

3138. Dari Saib bin Yazid dari ayahnya, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : "Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu mengambil barang kawannya, baik dengan sungguh-sungguh ataupun dengan main-main; dan jika salah seorang di antara kamu (terlanjur) mengambil tongkat saudaranya, maka hendaklah (segera) mengembalikan kepadanya. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi)

٣١٣٩- وعن أنس أن النبي ص. قال : „لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه.“ رواه الدارقطني

3139. Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Tidak halal (mengambil) harta seseorang muslim, melainkan dengan niat yang baik". (HR. Daraquthni)

*

Keumuman hadits ini menunjukkan, bahwa *ghasab* itu tidak dapat menjadikan barang yang dighasab itu hak milik, baik barangnya itu masih utuh maupun sudah berubah sifat.

*

٣١٤٠- وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب النبي ص. أنهم كانوا يسيرون مع النبي ص. فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه، فأخذه ففزع، فقال النبي ص. „لا يحل لمسلم أن يروع مسلما.“

(رواه أبو داود)

3140. Dan dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata : Shahabat-shahabat Nabi menceriterakan kepada kami, bahwa mereka pernah berjalan-jalan bersama Nabi, lalu dijumpainya ada seorang di antara mereka itu tertidur, lalu sebahagian mereka ada yang pergi ke (tempat) tali milik si laki-laki tersebut, lalu diambilnya tali itu, maka laki-laki tersebut terkejut kemudian Rasulullah saw. bersabda : "Tidak halal seorang muslim menakut-nakuti seorang muslim lainnya". (HR. Abu Daud)

PENJELASAN :

Perkataan "janganlah seseorang di antara kamu mengambil barang saudaranya baik dengan sungguh-sungguh maupun dengan main-main" itu menunjukkan dilarangnya mengambil barang kawannya dengan bermain-main.

Perkataan "tidak halal (mengambil) harta seorang muslim ... dst" itu adalah suatu penegasan terhadap ayat yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ - البقرة ١٨٨ -

"Jangan kamu makan harta-harta (saudara) kamu yang beredar di kalangan kamu dengan cara yang bathil". (QS. Al Baqarah 188)

yang dipertegas pula dalam beberapa hadits lain, serta telah disepakati oleh segenap kaum muslimin.

Kandungan hadits ini sesuai benar dengan akal dan syara'. Namun keumuman hadits tersebut telah ditakhshish (dikecualikan) dengan beberapa hal, di antaranya : boleh diambil zakatnya dengan paksa (kalau dia membandel), untuk syuf'ah, untuk memberi makan orang miskin dan keluarganya yang payah serta isterinya, untuk membayar hutang dan beberapa hak harta lainnya.

Perkataan "tidak halal seorang muslim menakut-nakuti seorang muslim lainnya" itu, menunjukkan bahwa menakut-nakuti orang Islam itu terlarang, sekalipun dalam bentuk bermain-main.

(2). BAB : MERAMPAS TANAH

٣١٤١ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، اَنَّ النَّبِيَّ صلى قَالَ:
,, مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ"
(متفق عليه)

3141. Dari 'Aisyah r.a. sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Barangsiapa merampas sejengkal tanah, maka (nanti di hari qiyamat) akan dikalungi Allah tujuh tanah". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٣١٤٢ـ وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ,, مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ
ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ"
(متفق عليه)

3142. Dan dari Sa'id bin Zaid r.a. ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan aniaya, maka sungguh nanti di hari qiyamat dia akan dikalungi Allah tujuh tanah". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٣١٤٣ـ وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ ,, مَنْ سَرَقَ "

3143. Dan dalam satu lafal bagi Imam Ahmad (dikatakan) : "Barangsiapa mencuri ...."

٣١٤٤ـ وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى. قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ
شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طَوَّقَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اِلَى سَبْعِ اَرَضِيْنَ. (رواه أحمد)

3144. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. ia bersabda : "Barangsiapa memotong sejengkal tanah yang bukan haknya, ma-

ka nanti di hari qiyamat akan dikalungi Allah tujuh tanah". (HR. Ahmad)

٣١٤٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ".

(رواه أحمد والبخاري)

3145. Dan dari Ibnu 'Umar r.a. ia berkata : Nabi saw. bersabda : "Barangsiapa merampas sedikit tanah yang bukan haknya, maka nanti di hari qiyamat dia akan dibenam Allah sampai tujuh tanah". (HR. Ahmad dan Bukhari)

٣١٤٦- وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلعم. فِي أَرْضٍ بِالْيَمَنِ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَرْضِي اغْتَصَبَهَا هٰذَا وَأَبُوْهُ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَرْضِيْ وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِيْ. فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَحْلِفْهُ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِيْ وَأَرْضُ وَالِدِيْ اغْتَصَبَهَا أَبُوْهُ. فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم. إِنَّهُ لَا يَقْتَطِعُ عَبْدٌ أَوْ رَجُلٌ بِيَمِيْنِهِ مَالًا إِلَّا لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ

أَجْذَمُ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ وَالِدِهِ.

(رواه أحمد)

3146. Dan dari Asy'ats bin Qais, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari Kandah dan seorang laki-laki lagi dari Hadramaut mengadukan (halnya) kepada Nabi saw. tentang tanah di Yaman, lalu orang Hadhrnya itu berkata sebagai berikut : Ya Rasulullah ! Tanahku dirampas oleh dia ini bersama ayahnya. Sedang orang yang dari Kandah itu juga berkata : Ya Rasulullah ! Tanahku (ini) adalah warisan dari ayahku. Maka orang dari Hadhramaut itu berkata : Ya Rasulullah ! Aku bersumpah, bahwa dia itu tidak tahu, bahwa ini adalah tanahku dan tanah milik ayahku yang telah dirampas oleh ayahnya. Si laki-laki Kandah itu berani bersumpah. Lalu Rasulullah saw. bersabda : "Sesungguhnya tidaklah seseorang hamba atau laki-laki yang berani mengambil harta dengan sumpahnya, melainkan nanti dia akan bertemu Allah —pada hari pertemuannya — dalam keadaan berpenyakit judzam". Lalu si laki-laki Kandah itu berkata : Betul, tanah itu miliknya dan tanah milik ayahnya. (HR. Ahmad)

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "barangsiapa merampas sejengkal ..." (H:3141) itu dalam riwayat Bukhari ada tambahan :

قَيْدُ شِبْرٍ "sekedar sejengkal".

yang seolah-olah untuk memberitahukan, bahwa ancaman itu berlaku sama, baik sedikit ataupun banyak. Sedang hadits dalam bab ini seluruhnya menunjukkan, kerasnya ancaman terhadap perbuatan zhalim dan ghasab, dan ini digolongkan dosa besar.

Hadits-hadits tersebut juga menunjukkan, bahwa tanah yang telah didiami itu bisa menjadi hak milik, sedang si pemiliknya berhak melarang orang yang bermaksud hendak menggali sumur di tanah itu.

Ibnu Hajar berkata dalam Fath-hul Baarie : Hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang memiliki sebuah tanah dia berhak memiliki seluruh tanah itu dari atas sampai ke bawah, dan dia berhak melarang orang hendak menggali sumur ataupun lobang di tanah

tersebut bila tidak dikehendakinya; sedang orang yang memiliki bagian atas tanah dia juga memiliki bagian tengah tanah itu, termasuk batu-batuannya, bangunannya, tambang-tambangnya dan sebagainya. Diapun berhak untuk turun ke dalam perut tanah itu dengan menggalinya —misalnya— asalkan tidak membahayakan (dirinya) dan tetangganya.

Kissah laki-laki Kandah dan Hadhramaut itu akan diturunkan kembali dalam *bab sumpahnya orang-orang yang ingkar*, dalam *Kitabul Qadha'*. insya Allah.

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa sumpah terhadap barang yang sudah jelas itu menjadi satu ketetapan, maka sumpah itu di pandang telah memadai; dan qadhi disunnatkan memperingatkan orang yang berhasrat hendak bersumpah.

(3). BAB : ORANG YANG GHASAB ITU MEMPUNYAI HAK ATAS TANAMAN KARENA BEAYA YANG DIKELUARKAN DAN DIA HARUS MENCABUT TANAMANNYA ITU

٣١٤٧ـ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : ,, مَنْ زَرَعَ فِيْ اَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ
مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ ،، رواه الخمسة إلا النسائي . -
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هو حديث حسن =

3147. Dari Rafi' bin Khadij r.a. sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Barangsiapa menanam (suatu tanaman) di tanah milik satu kaum tanpa seidzin mereka, maka dia tidak mempunyai hak atas tanamannya itu, tetapi dia (hanya berhak) atas beaya (yang telah dikeluarkan)". (HR. Imam yang lima, kecuali Nasai, dan Bukhari berkata : Hadits ini hasan)

٣١٤٨ـ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم . قَالَ :
,, مَنْ أَحْيَا اَرْضًا فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ، قَالَ :
وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِيْ هٰذَا الْحَدِيْثَ : اَنَّ رَجُلَيْنِ
اخْتَصَمَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم . غَرَسَ اَحَدُهُمَا نَخْلاً فِيْ
أَرْضِ الْآخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ . وَأَمَرَ
صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا ، قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا
وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُوْلُهَا بِالْفُؤُوْسِ ، وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ ،،
(رواه أبو داود والدارقطني)

3148. Dan dari 'Urwah bin Zubair, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : "Barangsiapa menghidupkan sesuatu tanah, maka tanah itu menjadi miliknya, dan keringatnya orang yang dhalim (merampas) itu tidak mempunyai hak". 'Urwah berkata : Aku diberitahu oleh orang yang menceriterakan hadits ini kepadaku, bahwa dua orang laki-laki pernah mengadu kepada Nabi saw., yaitu seorang di antara mereka menanam sebatang pohon kurma di tanah yang lain, lalu Nabi saw. memutuskan bahwa tanah itu tetap menjadi hak milik pemiliknya yang asli, sedang pemilik pohon kurma itu diperintahkan untuk mengeluarkan pohon tersebut dari tanah tersebut. Orang itu berkata : Sungguh aku melihatnya sendiri, dan pangkal pohon kurma itu dipenggal dengan kapak, padahal pohon tersebut sudah tinggi. (HR. Abu Daud dan Daraquthni)

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "baginya tidak ada hak atas tanaman" itu menunjukkan, bahwa barangsiapa ghasab tanah orang lain lalu menanaminya, maka tanaman itu menjadi hak milik tanah

sedang orang yang ghasab itu hanya berhak mendapatkan ganti rugi dari pemilik tanah.

Tirmidzi berkata : Hadits ini diamalkan oleh sebagian 'ulama, di antaranya Imam Ahmad dan Ishaq. Ibnu Ruslam berkata : Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad, bahwa orang yang menaburkan benih di atas tanah orang lain, lalu pemilik tanah itu minta kembali tanahnya tersebut, maka akan terjadi beberapa kemungkinan :

— Mungkin dia akan meminta kembali itu sesudah tanaman tersebut diketam.

— — Mungkin ditarik sebelum tanaman itu diketam, dan dibiarkannya berdiri di atas tanah tersebut.

Jika yang terjadi itu kemungkinan pertama, maka tanaman itu adalah menjadi hak orang yang ghasab tadi, dan ini sepengetahuan kami tidak ada khilaf di kalangan 'ulama, karena dialah yang mengembangkan hartanya, tetapi dia diwajibkan membayar sewa tanah sampai waktu penyerahan dan harus bertanggung jawab atas susutnya tanah 112) serta meratakan galian-galian tanah itu.

Jika yang terjadi itu kemungkinan kedua, maka si pemilik tanah tidak berhak memaksa orang yang ghasab itu supaya mencabut tanamannya, tetapi dia boleh menawarkan dua alternatip : orang yang ghasab itu supaya membayar ongkos dan tanaman itu tetap menjadi haknya; atau tanaman itu dibiarkan begitu saja, namun tetap menjadi hak miliknya. Ini adalah pendapat Abu 'Ubaid Sedang pendapat Syafi'i dan kebanyakan 'ulama : Bahwa pemilik tanah berhak memaksa orang yang ghasab itu supaya mencabut tanamannya, berdasar dalil sabda Nabi saw. : *"Keringat orang yang ghasab itu tidak berhak suatu apapun"*. Jadi menurut mereka tanaman itu menjadi hak pemilik benih, tetapi dia diwajibkan membayar sewa tanah.

Hadits (Urwah, No : 3148) itu buat tanaman yang sudah tinggi/akarnya sudah menghunjam di tanah. Sedang Hadits Rafi' (no. 3147) adalah untuk benih yang baru ditaburkan. Jadi antara dua hadits itu dapat dikompromikan, dan masing-masing diperuntukkan pada proporsinya. Tetapi Syarih berkata : Tidak syak lagi, bahwa hadits Rafi' lebih khusus ketimbang hadits Urwah. Karena

112. Tanah yang ditanam itu dinilai susut

itu yang umum itu harus diikatkan pada yang khusus. Selesai dengan ringkas.

Perkataan "dan tanah pemilik pohon kurma ... dst" itu menunjukkan dibolehkannya menjatuhkan hukuman kepada orang yang menanam di tanah orang lain tanpa seidzin pemiliknya, dengan mencabut tanaman-tanamannya tersebut.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat : Jika muzara'ah, musaaqat atau mudharabah itu rusak, maka pihak yang mengerjakan tanah itu berhak mendapat bagian yang wajar, yaitu menurut kebiasaan yang berlaku, bukan dinilai sebagai upah mitsli. 113) Maka jika kami berkata tentang orang yang ghasab (dengan diqiyaskan pada masalah muzara'ah tersebut), maka tanaman orang yang ghasab itu adalah menjadi hak pemilik tanah tetapi dia dibebani beaya, yang tak 'ubahnya dengan muzara'ah yang rusak itu, di mana tanaman itu adalah menjadi hak pemilik tanah sekalipun benihnya itu kemungkinan besar menjadi milik orang lain. Wallahu 'alam.

(4). BAB : KAMBING RAMPASAN YANG TELAH DISEMBELIH, DIPANGGANG ATAU DIMASAK

٣١٤٩- عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ,, أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ -
أَخْبَرَهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صم. فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ
دَاعِي امْرَأَةٍ ، فَجَاءَ وَجِيْءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ وَضَعَ
الْقَوْمُ فَأَكَلُوْا ، فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُوْلَ اللهِ صم. يَلُوْكُ
لُقْمَةً فِيْ فِمِهِ ثُمَّ قَالَ : اَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ اُخِذَتْ بِغَيْرِ اِذْنٍ

113. Upah mitsli, yaitu upah yang berlaku menurut kebiasaan (Pan)

أَهْلِهَا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ اَرْسَلْتُ
اِلَى الْبَقِيْعِ يَشْتَرِيْ لِيْ شَاةً فَلَمْ اَجِدْ، فَأَرْسَلْتُ اِلَى
جَارٍ لِيْ قَدِ اشْتَرٰى شَاةً اَنْ اَرْسِلْ بِهَا اِلَيَّ بِثَمَنِهَا فَلَمْ
يُوْجَدْ، فَاَرْسَلْتُ اِلَى امْرَأَتِهِ، فَاَرْسَلَتْ اِلَيَّ بِهَا، فَقَالَ
رَسُوْلُ اللهِ ص. «أَطْعِمِيْهِ الْأَسَارٰى»

«رواه أحمد وأبو داود والدارقطني»

3149. Dari 'Ashim bin Kulaib, sesungguhnya seorang laki-laki Anshar memberitahunya, yaitu ia berkata : Kami pernah keluar bersama Nabi saw. Kemudian tatkala ia kembali ada seorang pesuruhnya orang perempuan menghadap Nabi, ia datang sambil membawa makanan, lalu Nabi meletakkan tangannya (di makanan tersebut) dan orang-orang pun meletakkannya, lalu mereka semua makan. Tiba-tiba ayah-ayah kami melihat Rasulullah saw. mengunyah sesuap di mulutnya, kemudian ia bersabda : "Aku kira daging kambing ini diambil tanpa seidzin pemiliknya". Lalu perempuan tersebut menjawab : Ya Rasulullah ! Memang aku pernah utus orang ke Baqi' untuk membeli seekor kambing tetapi tidak dapat, lalu kuutus dia ke tetanggaku yang baru saja membeli seekor kambing supaya kambingnya itu dijual kepadaku dengan harganya tadi, namun juga tidak dapat. Lalu kusuruh dia pergi ke tempat isterinya (tetanggaku itu), maka isterinya orang tersebut mengirim/menjual kambingnya itu kepadaku. (Mendengar cerita itu) Rasulullah saw. lalu bersabda : "Berikan dia kepada tawanan-tawanan perang". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Daraquthni).

٣١٥٠- وَفِيْ لَفْظٍ لَهُ : ثُمَّ قَالَ : اِنِّيْ لَأَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ
ذُبِحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ اَهْلِهَا، فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللهِ أَخِيْ

وَاَنَا مِنْ اَعَزِّ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَلَوْكَانَ خَيْرًا مِنْهَا لَمْ
يُغَيِّرْ عَلَيَّ، وَعَلَيَّ اَنْ اُوْضِيَهُ بِأَفْضَلَ مِنْهَا، فَأَبٰى
اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَاَمَرَ بِالطَّعَامِ لِلْأَسَارٰى.

3150. Dan dalam satu lafal baginya (dikatakan) : Lalu Nabi bersabda : "Sungguh aku kira daging kambing ini disembelih tanpa seidzin pemiliknya", maka perempuan itu menjawab : Ya Rasulullah ! Sesungguhnya saudaraku dan akulah manusia yang paling berkuasa atas dia, kalaupun dalam soal kambing itu dia yang benar namun dia tidak berani menegur aku, tetapi aku harus menjadikan dia senang dengan yang lebih baik dari kambing tersebut. Begitulah lalu Nabi enggan memakannya dan menyuruh memberikannya kepada tawanan-tawanan perang.

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits ini menunjukkan dianjurkannya mendatangi undangan sekalipun yang mengundang itu adalah perempuan sedang yang diundang itu seorang pria ajnabi (bukan mahramnya), selama yang demikian itu tidak membawa mafsadah, kecil ataupun besar.

Di sini nampak sekali kemu'jizatan Rasulullah saw., yaitu dia tidak mau memakan daging tersebut, lalu Nabi memberitahukan kenyataan yang terjadi, bahwa kambing itu diambil tanpa seidzin pemiliknya. Ini memberi isyarat, bahwa kita harus menjauhi makanan-makanan yang haram atau yang masih syubhat, serta tidak boleh menggantungkan atas perkenaan pemiliknya sesudah makanan itu dimakan. Tetapi makanan seperti itu boleh diberikan kepada orang yang patut memakannya, seperti tawanan perang dan orang-orang yang dapat dipersamakan dengan mereka.

Mushannif (Ibnu Taimiyah) membawakan hadits ini untuk menerangkan tentang hukumnya orang yang merampas kambing orang lain (ghasab), lalu disembelih, dipanggang dimasaknya. Namun dalam hal ini di kalangan para 'ulama terdapat beberapa per-

bedaan pendapat; dalam kitab Al Bahr diterangkan, bahwa Al Qasimiyah dan Abu Hanifah berpendapat : Pemilik kambing itu diberi hak untuk mengajukan dua pilihan, minta harganya atau minta kambing tersebut dalam keadaan demikian itu dengan tidak usah minta kerugian, sebab orang yang ghasab itu tidak mungkin bisa menghabiskan kambing itu sendirian. Tetapi Al Muayyid Billah, Nashir, Syafi'i, dan Malik berpendapat, pemilik kambing itu harus mengambil kambingnya tersebut dalam keadaan yang demikian itu dengan menuntut kerugian, misalnya karena telinganya sudah dipotong dan sebagainya. Sedang Muhammad berpendapat, pemiliknya boleh memilih antara dua kemungkinan, minta harganya atau mengambil kambing tersebut ditambah dengan kerugian.

(5). BAB : TANGGUNG JAWAB ORANG YANG MERUSAK SESUATU

٣١٥١ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلعم. اِلَيْهِ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم. طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ .ـ (رواه الترمذي وصححه)

3151. Dari Anas, ia berkata : Salah seorang isteri Nabi Muhammad saw. memberi hadiah makanan kepada Nabi dalam satu pinggan besar, lalu 'Aisyah memukul pinggan itu dengan tangannya sehingga menumpahkan isinya. Kemudian Nabi saw. bersabda : "Makanan harus diganti dengan makanan, dan tempayan harus diganti dengan tempayan". (HR. Tirmidzi dan ia sahkannya)

٣١٥٢ـ وَهُوَ بِمَعْنَاهُ لِسَائِرِ الْجَمَاعَةِ اِلَّا مُسْلِمًا

3152. Yang sema'na dengan hadits tersebut, diriwayatkan juga oleh Jama'ah, kecuali Muslim.

٣١٥٣ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ : مَارَأَيْتُ صَانِعَةً طَعَامًا مِثْلَ صَفِيَّةَ، أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلعم. إِنَاءً مِنْ طَعَامٍ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ مَاكَفَّارَتُهُ؟ فَقَالَ: إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ .ـ

(رواه أحمد وأبوداود والنسائي)

3153. Dan dari 'Aisyah r.a. sesungguhnya ia berkata : Aku belum pernah melihat tukang masak yang seperti Shafiyah, ia menghadiahkan setempayan makanan kepada Nabi saw., tetapi hatiku tidak tahan hingga kupecahkan tempayan itu, lalu aku bertanya kepada Rasulullah : Ya Rasulullah ! Apa gantinya ? Maka sabda Nabi saw. menjawab : "Gantinya ialah tempayan seperti tempayan itu, dan makanan seperti makanan itu". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasai)

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "tempayan dengan tempayan" itu menunjukkan, bahwa barang yang berharga harus diganti dengan yang seperti itu, bukan mengganti dengan harganya, kecuali kalau barang seperti itu tidak ada. Selanjutnya Syarih berkata : Sudah menjadi kesepakatan 'ulama, bahwa barang yang berharga harus diganti dengan yang sama. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat : Barang yang di ghasab harus diganti dengan yang sama, baik yang berbentuk barang takaran, barang timbangan ataupun lainnya, kalau mungkin. Kalau tidak mungkin ya harganya. Inilah pendapat Abu Musa dan segolongan 'ulama. Dan jika harga itu berubah sedang barang yang seperti itu tidak ada, maka harganya ditentukan sesuai harga waktu itu dighasab, dan inilah pendapat yang lebih kuat. Selesai.

(6). BAB : KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH HEWAN

٣١٥٤ـ قَالَ النَّبِيُّ ص. ,, الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ ''

3154. Nabi saw. bersabda : Hewan yang melukai itu adalah tindakan yang tidak disengaja. (HR. Bukhari dan Muslim)

٣١٥٥ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ,, الرِّجْلُ جُبَارٌ '' = رواه أبو داود =

3155. Dan dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : "Kaki itu (menginjak) dengan tidak sengaja". (HR. Abu Daud)

٣١٥٦ـ وَعَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ أَنَّ نَاقَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى نَبِيُّ اللهِ ص أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)

3156. Dan dari Huram bin Muhayyishah, sesungguhnya ontanya Barra' bin Azib masuk kebun, lalu merusak kebun itu, kemudian Nabiyullah saw. memutuskan : "Bahwa pemilik kebun harus menjaganya di siang hari, sedang apa yang dirusak oleh hewan di waktu malam adalah menjadi tanggungan pemilik hewan tersebut". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

٣١٥٧ـ وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص ,, مَنْ وَقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ، فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ '' (رواه الدارقطني)

3157. Dan dari Nu'man bin Basyir, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : "Barangsiapa memberhentikan binatang di salah satu jalan kaum muslimin, atau di salah satu pasar mereka, lalu hewan itu menginjak dengan tangan atau kaki [114] maka dia harus bertanggung jawab". (HR. Daraquthni)

*

Ini, menurut sebagian 'ulama adalah apabila hal itu terjadi di jalan yang sempit atau yang menyusahkan orang yang berjalan.

*

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "jubbar = tindakan yang tidak disengaja" itu, zhahirnya menunjukkan bahwa hewan yang melukai itu (pemiliknya) tidak dikenakan pertanggungan jawab. Ini, apabila hewan tersebut berbuat dengan sendirinya dan hewan tersebut bukan anjing gila dan pemiliknya tidak ada kelengahan dalam menjaganya, sebagaimana mestinya. Ini, kalau terjadi di malam hari seperti yang dituturkan oleh hadits Huram bin Muhayyishah di atas, yang juga terjadi dalam pasar-pasar dan jalan-jalan kaum muslimin serta di tempat-tempat pertemuan mereka, seperti yang di terangkan dalam hadits Nu'man bin Basyir.

Perkataan "kaki" di sini maksudnya : kaki hewan itu. Ya'ni seekor binatang yang menginjak dengan kakinya, (pemiliknya) tidak dikenakan tanggungan, tetapi syaratnya yang demikian itu terjadi bukan karena pemiliknya, karena memang hewan itu telah diberhentikan di pasar, jalan-jalan dan tempat-tempat perkam-

---

114) Tangan, maksudnya : kaki depan; sedang kaki, maksudnya : kaki belakang. (Pen)

pungan, dan hewan itu justru menginjak di tempat-tempat tersebut. Demikian, sebagaimana diterangkan oleh hadits Nu'man. Juga disyaratkan, bahwa yang demikian itu tidak terjadi pada waktu-waktu yang memang pemilik hewan tersebut diharuskan menjaganya, misalnya di waktu malam.

Hadits ini sekalipun dalam sanadnya ada pembicaraan [115], namun dikuatkan oleh hadits riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah saw. bersabda : *"Binatang itu melukainya adalah tindakan yang tidak disengaja"*. (H: No. 3154)

Perkataan "menjadi tanggungan pemilik hewan tersebut" itu maksudnya : pemiliknya dibebani suatu pertanggungan jawab. Dalam hadits Barra' dikatakan :

وَإِنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ.

"Sesungguhnya menjaga hewan di waktu malam adalah menjadi kewajiban pemiliknya, dan sesungguhnya apa yang ditimpa musibah karena binatang tersebut di waktu malam adalah menjadi tanggungan pemiliknya". S e l e s a i.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat : Orang yang menyuruh seseorang untuk memegang binatangnya yang jahat, lalu binatang itu berbuat kejahatan, maka orang tersebut harus bertanggung jawab, sekalipun dia tidak mengetahuinya. Dia pun harus bertanggung jawab atas kejahatan anak binatang tersebut jika ternyata dia lengah terhadap apa yang telah dikenalnya pada binatang tersebut. Sedang binatang itu apabila dilepaskan oleh pemiliknya di malam hari, maka pemiliknya itu dinilai sebagai lengah, tak ubahnya dengan melepas binatang di dekat tanaman sekalipun ada yang mengendarainya, yang menggiring atau pun yang menuntun, lalu binatang tersebut merusak tanaman itu baik dengan memakannya ataupun menginjak-injaknya, maka pemilik binatang tersebut harus bertanggung jawab, karena dia dinilai sebagai lengah. Demikian menurut madzhab Ahmad. S e l e s a i.

---

115) Nailul Authar 5:356.

(7). BAB : MELAWAN PERAMPOK SEKALIPUN TERPAKSA HARUS MEMBUNUHNYA DAN KALAU YANG DIRAMPOK ITU SAMPAI MATI, MAKA DIA MATI SYAHID

٣١٥٨ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ. رواه مسلم

3158. Dari Abu Hurairah, ia berkata : Ada seorang laki-laki datang, lalu bertanya : Ya Rasulullah ! Bagaimana pandanganmu seandainya ada seseorang yang datang hendak merampas hartaku ? Ia menjawab : "Jangan engkau berikan hartamu itu kepadanya". Laki-laki itu bertanya lagi : Bagaimana kalau seandainya dia menyerangku ? Nabi menjawab : "Lawan dia". Ia bertanya lagi : Bagaimana kalau dia sampai membunuhku ? Nabi menjawab : "Engkau mati syahid". Ia pun bertanya lagi : Bagaimana kalau aku sampai membunuh dia ? Nabi menjawab : "Dia di neraka". (HR. Muslim)

٣١٥٩ـ وَأَحْمَدُ وَفِي لَفْظِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَدَا عَلَى مَالِي؟ قَالَ: أَنْشُدِ اللهَ، قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: أَنْشُدِ اللهَ، قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: قَاتِلْ

فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ.

فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ يَدْفَعُ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ.

3159. Dan Ahmad (meriwayatkan) dengan lafal sebagai berikut : Ya Rasulullah ! Bagaimana pandanganmu seandainya ada seseorang (datang) hendak merampok hartaku ? Nabi menjawab : "Bersumpahlah dengan nama Allah (bahwa engkau tidak akan memberikan hartamu itu kepadanya)". Ia bertanya lagi : Bagaimana kalau mereka itu tetap menentang aku ? Nabi menjawab : "Sekali lagi bersumpahlah kepada Allah (bahwa engkau tidak akan memberikan hartamu itu kepadanya)". Ia bertanya lagi : Bagaimana kalau mereka juga masih tetap menentang aku ? Nabi menjawab : "Serang dia, dan seandainya engkau sampai mati, maka engkau adalah di surga, dan seandainya engkau yang membunuh dia (maka dia) adalah di neraka".

*

Ini, dapat difaham bahwa menghadapi sesuatu itu harus dihadapi dengan yang lebih mudah dulu. Begitulah selanjutnya.

*

٣١٦٠- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

(متفق عليه)

3160. Dan dari Abdullah bin 'Amr r.a. sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Barangsiapa terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٣١٦١- وَفِي لَفْظٍ: مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ

فَهُوَ شَهِيدٌ. « رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه »

3161. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : "Barangsiapa yang hartanya hendak dirampas orang dengan cara yang tidak benar, lalu dia menyerang, kemudian dia sampai mati, maka dia mati syahid". (HR. Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٣١٦٢- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم. يَقُولُ « مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. « رواه أبو داود والترمذي وصححه »

3162. Dan dari Sa'id bin Zaid r.a. ia berkata : Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda : "Barangsiapa mati karena membela agamanya, maka dia mati syahid; barangsiapa mati karena membela darahnya, maka dia mati syahid; barangsiapa mati karena membela hartanya, maka dia mati syahid dan barangsiapa mati karena membela keluarganya, maka dia adalah mati syahid". (HR. Abu Daud dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

PENJELASAN :

Syarih rahimahullah berkata : Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan dibolehkannya melawan orang yang hendak merampok harta seseorang dengan jalan yang tidak benar. Ini adalah pendapat Jumhur.

Sebagaimana dibolehkannya melawan orang yang hendak merampok harta, maka hadits ini juga menunjukkan dibolehkannya melawan orang yang hendak mengalirkan darah serta membuat fitnah terhadap Agama maupun keluarga.

Ibnul Mundzir menceriterakan dari Imam Syafi'i; ia berkata : Barangsiapa yang hartanya, dirinya atau isterinya hendak dirampok orang, maka dia boleh melawan dan dia tidak dikenakan kerugian denda, diyat maupun kafarat. Dan Ibnul Mundzir sendiri berkata : Menurut para 'ulama, bahwa seseorang yang hak miliknya yang tersebut itu hendak dirampas dengan cara lalim, maka secara umum diperkenankan untuk mengadakan perlawanan. Namun dari kalangan orang yang hafal dari pendapat para 'ulama hadits semacam ada satu konsensus untuk mengecualikan *penguasa*, karena ada beberapa riwayat yang menerangkan supaya bersabar dan tidak usah melawan terhadap tindakan penguasa yang lalim. S e l e s a i.

Aku (peringkas) sendiri berpendapat : bahwa hal yang demikian itu bisa jadi dalam persoalan harta dan darah. Adapun dalam masalah isteri bagaimanapun harus dilawan.

(8). BAB : PERLAWANAN ITU TIDAK HARUS DARI PIHAK YANG BERSANGKUTAN, BAHKAN ORANG LAINPUN DIHARUSKAN, KALAU DIA MAMPU

٣١٦٣- عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ص. ,, ما يمنع احدكم اذا جاء من يريد قتله ان يكون مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة .،،

(احمد)

3163. Dari Abdullah bin 'Umar r.a. ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : "Tidak ada halangan bagi salah seorang di antara kamu apabila ada seorang datang hendak membunuhnya untuk bertindak seperti yang dilakukan oleh dua putera Adam (Qabil dan Habil), pembunuh di neraka sedang yang dibunuh di surga". (HR. Ahmad)

٣١٦٤- وعن ابي موسى عن النبي ص. قال : ,, في الفتنة كسروا فيها قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة ، فإن دخل على احدكم بيته فليكن كخير ابني آدم .،، (رواه الخمسة إلا النسائي)

3164. Dan dari Abu Musa, dari Nabi saw., ia bersabda tentang masalah fitnah sebagai berikut : "Pecahkanlah di dalamnya kekakuanmu, patahkanlah tali busurmu dan pukullah batu itu dengan pedang-pedang kamu. Kemudian jika rumah salah seorang di antara kamu itu diserang, maka ia menjadi orang yang lebih baik dari antara dua putera Adam". (HR. Imam yang lima kecuali Nasai)

٣١٦٥- وعن سعيد بن أبي وقاص ان النبي ص. قال : ,, انها ستكون فتنة ، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم خير من الماشي ، والماشي خير من الساعي ، قال : ارأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده الي ليقتلني ؟ كن كابن آدم .،، (رواه أحمد وأبو داود والترمذي)

3165. Dan dari Sa'd bin Abi Waqqash, sesungguhnya Nabi saw. bersabda : "Sungguh akan terjadi suatu fitnah di mana orang yang duduk pada waktu itu lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari". Sa'd

bertanya : Bagaimana kalau seandainya rumahku itu diserang, lalu dia mengacungkan tangannya untuk membunuh aku ? Nabi menjawab : "Jadilah kamu seperti putera Adam". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi)

٣١٦٦- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: مَنْ
أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ
أَذَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(رواه أحمد)

3166. Dan dari Sahl bin Hunaif dari Nabi saw. ia bersabda : "Barangsiapa ada seorang mukmin dihina dihadapannya, kemudian ia tidak mau membeia padahal dia mampu untuk membela, maka Allah akan hinakan dia di hadapan para makhluq kelak di hari qiyamat". (HR. Ahmad)

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits-hadits yang tersebut di bab ini menunjukkan dianjurkan untuk tidak mengadakan perlawanan dan tidak membela diri dan hartanya. Selanjutnya ia berkata : Hadits Sahal bin Hunaif dan yang sema'na dengan itu menunjukkan diwajibkannya membela orang yang dizhalimi serta menghalang-halangi orang yang hendak berbuat jahat, dengan cara apapun (yang mungkin. [116]

(9). BAB : TENTANG MEMECAHKAN TEMPAT KHAMR

٣١٦٧- عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ

116) Sikap yang diterangkan dalam hadits 3163 — 3165 itu, apabila pihak yang diserang itu dalam kondisi lemah. (Pen)

قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِأَيْتَامٍ فِي
حِجْرِي، فَقَالَ: أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَانَ.

(رواه الترمذي والدارقطني)

3167. Dari Anas, dari Abi Thalhah r.a. sesungguhnya ia berkata : Ya Rasulullah ! Sesungguhnya aku pernah membeli khamr milik anak-anak yatim yang ada dalam asuhanku. Lalu Rasulullah saw. bersabda : "Tuanglah khamr itu dan pecahkan tempatnya". (HR. Tirmidzi dan Daraquthni)

٣١٦٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آتِيَهُ بِمُدْيَةٍ وَهِيَ الشَّفْرَةُ،
فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا فَأُرْهِفَتْ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا فَقَالَ:
«اغْدُ عَلَيَّ بِهَا»، فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ
الْمَدِيْنَةِ وَفِيْهَا زِقَاقُ الْخَمْرِ قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامِ، فَأَخَذَ
الْمُدْيَةَ مِنِّي فَشَقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بِحَضْرَتِهِ ثُمَّ
أَعْطَانِيهَا، وَأَمَرَ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوْا مَعِي
وَيُعَاوِنُوْنِي، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْأَسْوَاقَ كُلَّهَا فَلَا أَجِدُ
فِيْهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلَّا شَقَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ، فَلَمْ أَتْرُكْ فِي

كتاب الشفعة

KITABUS SYUF'AH
(MEMINDAHKAN HAK KEPADA ORANG LAIN)

٣١٧٠ـ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَضَى „ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .“ (رواه أحمد والبخاري)

3170. Dari Jabir r.a. sesungguhnya Nabi saw. memutuskan "Bahwa pemindahan hak [117] itu adalah dalam semua hal yang tidak dapat dibagi. Karena itu kalau terjadi pembatasan dan diketahuinya dengan jelas tentang pengeluaran, maka tidak lagi ada syuf'ah". (HR. Ahmad dan Bukhari)

٣١٧١ـ وَفِي لَفْظٍ: „ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلعم. الشُّفْعَةَ“ (الحديث. رواه أحمد والبخاري وأبوداود وابن ماجه)

3171. Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Nabi saw. hanya

117) Selanjutnya kata "pemindahan hak" ini kita sebut dengan "syuf'ah". (Pen)

menetapkan syuf'ah ... seterusnya. (HR. Ahmad, Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah).

٣١٧٢ـ وَفِي لَفْظٍ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم. „ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .“

(رواه الترمذي وصححه)

3172. Dan dalam satu lafal (dikatakan pula) : Rasulullah saw. bersabda : "Apabila terjadi pembatasan dan diketahuinya dengan jelas tentang pengeluaran, maka tidak lagi ada syuf'ah padanya". (HR. Tirmidzi dan ia sahkan).

٣١٧٣ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم „ إِذَا قُسِمَتِ الدَّارُ وَحُدِّدَتْ فَلَا شُفْعَةَ فِيْهَا“

(رواه أبوداود وابن ماجه بمعناه)

3173. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : "Apabila rumah telah dibagi dan dibatasi, maka tidak ada syuf'ah padanya". (HR. Abu Daud, dan Ibnu Majah sema'na dengan itu).

٣١٧٤ـ وعن جابر، أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَضَى „ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ

أَسْوَاقِهَا زِقًّا إِلَّا شَقَقْتُهُ . ـ (رواه أحمد)

3168. Dan dari Ibnu 'Umar r.a. ia berkata : Aku pernah disuruh Nabi membawakan parang — pisau besar yang tajam — lalu kubawakan parang itu, lalu dikirimnya parang itu untuk diasah, kemudian diberikannya kepadaku, sambil ia bersabda : Bawa parang itu besok pagi kemari", lalu kukerjakannya. Kemudian ia keluar bersama para shahabatnya ke pasar-pasar di Medinah, sedang di sana ada beberapa kantong khamr yang diimport dari Syam, lalu ia mengambil parang itu dariku kemudian disobek-sobeknya kantong yang dihadapannya, kemudian diberikannya kepadaku; dan ia perintahkan para shahabat yang bersamanya untuk meneruskannya bersama aku dan membantu aku, dan ia menyuruh aku supaya datang ke seluruh pasar. Di manapun aku menjumpai kantong khamr itu di pasar-pasar harus kusobek-sobeknya. Begitulah lalu kukerjakan, maka aku tidak membiarkan satu pun kantong (khamr) di pasar-pasar melainkan kusobek-sobek dia. (HR. Ahmad)

٣١٦٩ـ وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي ٱلْهُذَيْلِ قَالَ : كَانَ عَبْدُ ٱللهِ يَحْلِفُ بِاللهِ إِنَّ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صلعم. حِيْنَ حُرِّمَتِ ٱلْخَمْرُ أَنْ تُكْسَرَ دِنَانُهُ وَأَنْ تُكْفَأَ لِمَنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ .ـ

(رواه الدارقطني)

3169. Dan dari Abdullah bin Abi Hudzail, ia berkata : Abdullah pernah bersumpah dengan nama Allah, bahwa Rasulullah saw. pernah menyuruhnya yang demikian itu ketika diharamkannya khamr, yaitu hendaknya tempat-tempatnya itu dipecahkan dan supaya dibiarkan bagi (tempat-tempat) kurma dan kismis. (HR. Daraquthni)

PENJELASAN :

Syarih berkata : Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan dibolehkan menuang/membuang khamr, memecahkan tempatnya serta menyobek-nyobek kantongannya, sekalipun si pemiliknya sendiri tidak dipaksakannya. [118)]

---

118) Menurut hadits-hadits tersebut kelihatannya tempat/botol bekas arak itu tidak boleh dimanfa'atkan. Tetapi dalam Shahih Bukhari diterangkan periuk bekas dipakai tempat arak itu boleh dipakainya sesudah dicuci: dan secara umum ada hadits yang menerangkan tempat bekas dipakai tempat arak itu (dalam hal ini bekas dipakai orang kafir) apabila kita hendak memakainya, maka hendaknya dicuci lebih dahulu. (Lihat *Nailul Authar* 5:371, *Bulughul Maram*, hadits 24).

بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ » رواه مسلم والنسائي وأبوداود

3174. Dan dari Jabir, sesungguhnya Nabi saw. memutuskan "Bahwa syuf'ah itu adalah dalam masalah perkongsian yang tidak dapat dibagi baik berupa tempat penyimpanan uang ataupun kebun, maka seorang kongsi tidak boleh menjual bagiannya itu sehingga lebih dahulu dia harus minta idzin kepada kawan kongsinya, kalau dia mau boleh mengambil (membelinya) dan kalau ia tidak mau boleh meninggalkannya (tidak dibeli). Dan apabila dia yang mempunyai hak itu menjual padahal kawan kongsinya tidak mengizinkan, maka kawan kongsinya inilah yang (lebih dahulu) berhak. (HR. Muslim, Nasai dan Abu Daud)

٣١٧٥ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّوْرِ .

(رواه عبدالله بن أحمد في المسند)

3175. Dan dari 'Ubadah bin Shamit, sesungguhnya Nabi saw. pernah memutuskan "Bahwa syuf'ah itu berlaku antara semua orang yang berkongsi dalam masalah tanah maupun rumah". (HR. Abdullah bin Ahmad dalam musnadnya).

*

Keumuman hadits ini (3174) dapat dijadikan hujjah oleh orang yang menetapkan, bahwa syuf'ah itu adalah hak anggauta kongsi, dalam barang yang tidak mungkin dibagi.

*

٣١٧٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ : « جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ » « رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه »

3176. Dan dari Samurah dari Nabi saw. ia bersabda : "Tetangga suatu rumah lebih berhak atas rumah itu daripada orang lain". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya)

٣١٧٧ - وَعَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ : « قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قِسْمٌ إِلَّا الْجِوَارِ ؟ فَقَالَ : « الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ » (رواه أحمد والنسائى وابن ماجه)

3177. Dan dari Syirried bin Suwaid, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw., ya Rasulullah ! Ada sebidang tanah yang bukan menjadi hak milik seorang tetapi dia itu milik kongsi dan tidak dapat dibagi melainkan selalu berdampingan ? Maka jawab Rasulullah : "Tetangga itu lebih berhak atas apa yang dengan dia". (HR. Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah)

٣١٧٨ - وَلِابْنِ مَاجَهْ مُخْتَصَرٌ « الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ »

3178. Dan bagi Ibnu Majah secara ringkas dikatakan : "Kawan sekongsi itu lebih berhak atas apa yang dekat dengan dia".

٣١٧٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ : وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ثُمَّ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلعم. فَقَالَ : يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ ،

فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللّٰهِ مَا أَبْتَاعُهَا، فَقَالَ الْمِسْوَرُ : وَاللّٰهِ
لَتَبْتَاعَنَّهَا، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللّٰهِ مَا اَزِيْدُكَ عَلَى اَرْبَعَةِ آلَافٍ
مُنَجَّمَةٍ اَوْ مُقَطَّعَةٍ، قَالَ : اَبُوْ رَافِعٍ : لَقَدْ اُعْطِيْتُ بِهَا
خَمْسَمِائَةِ دِيْنَارٍ، وَلَوْلَا اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم.
يَقُوْلُ : اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
وَاَنَا اُعْطَى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِيْنَارٍ، فَأَعْطَاهَا اِيَّاهُ.»

(رواه البخاري)

3179. Dan dari 'Amr bin Syirrid, ia berkata : Aku telah mewakafkan (rumah) pada Sa'd bin Abi Waqqash, lalu Miswar bin Makhramah datang, kemudian datang pula Abu Rafi' — maula Nabi saw. — lalu ia berkata : Hai Sa'd : Belilah dua rumahku yang ada dalam rumahmu itu. Maka jawab Sa'd : Demi Allah aku tidak akan membelinya. Lalu Miswar berkata : Demi Allah sungguh engkau akan membelinya. Maka Sa'd berkata : Demi Allah aku tidak akan menambah lebih dari empat ribu dengan kredit atau (dengan pembayaran) terputus-putus (tidak kontan) Abu Rafi' berkata : Aku diberi lima ratus dinar. Dan seandainya aku tidak pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda : "Bahwa tetangga itu lebih berhak terhadap apa yang di sisinya", niscaya aku tidak akan memberimu empat ribu, tetapi aku (sanggup) membayar (sekarang) limaratus dinar. Begitulah, lalu ia bayarkan limaratus itu kepadanya. (HR. Bukhari)

٣١٨٠- وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ

جَابِرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلعم. «اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ
يُنْتَظَرُ بِهَا وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا.»

(رواه الخمسة إلاّ النّسائي)

3180. Dan dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dari 'Atha', dari Jabir, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : "Tetangga itu lebih berhak terhadap syuf'ah tetangganya, yang ia boleh menunggunya sekalipun si tetangganya itu sedang tidak ada di tempat, apabila jalan untuk keduanya hanya satu". (HR. Imam yang lima, kecuali Nasai).

PENJELASAN :

Syarih berkata : Perkataan "selama belum dibagi" itu, zhahirnya perkataan ini secara umum menunjukkan bahwa syuf'ah itu berlaku dalam semua barang, baik hewan, benda padat, barang bergerak dan sebagainya.

Perkataan "kemudian apabila sudah ada batas-batasnya", ya'ni sudah adanya bagian yang terbatas dalam jual beli dan tempat-tempat bagian itu sudah jelas.

Perkataan "maka tidak ada syuf'ah" itu dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa syuf'ah itu hanya terdapat dalam hal yang tercampur, bukan sekedar bertetangga. Dan itulah pendapat yang benar. Selesai dengan ringkas.

Perkataan "tidak halal baginya untuk menjualnya" dan seterusnya itu, zhahirnya menunjukkan, bahwa seorang kongsi apabila hendak menjual bagiannya wajib minta idzin lebih dahulu kepada kawan kongsinya itu.

Perkataan "Kemudian jika ia menjualnya padahal kawan kongsinya itu tidak mengidzinkannya, maka dia itu lebih berhak atasnya" itu, menunjukkan bahwa syuf'ah itu adalah hak kawan kongsi yang tidak mengidzinkan kawannya untuk menjualnya. Adapun apabila kawannya itu telah memberitahukan bahwa dia berkehendak untuk memilikinya secara syuf'ah, maka menurut

Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Hadawiyah, Ibnu Abi Laila, Al Bitti dan Jumhurul 'ulama bahwa dia itu boleh memilikinya secara syuf'ah. Tetapi Tsauri, Al Hakam, Abu 'Ubaid dan segolongan ahli hadits berpendapat : dia tidak bisa lagi memilikinya secara syuf'ah sebab adanya idzinnya untuk menjualnya itu.

Dan dari Imam Ahmad bin Hanbal ada dua riwayat, seperti dua pendapat di atas. S e l e s a i.

Sedang apa yang dipilih oleh Syaikhul Islam Taqyuddin Ibnu Taimiyah, bahwa syuf'ah itu bisa gugur (karena idzinnya itu).

Aku (peringkas) berkata : Yang paling dekat, yaitu : bahwa gugurnya syuf'ah itu apabila sudah adanya kepastian harga dan sudah disetujuinya. Tetapi jika belum ada ketetapan harga dan belum adanya persetujuan, maka syuf'ah itu tidak bisa gugur.

Perkataan "kredit atau terputus-putus" itu adalah suatu keragu-raguan dari pihak rawi. Hadits ini menunjukkan dianjurkannya menawarkan kepada kawan kongsinya.

Mushannif (Ibnu Taimiyah) berkata : Maksud hadits ini hanyalah seruan untuk menawarkan barang itu kepada tetangga sebelum dijual. Sedang menawarkannya kepada orang lain itu termasuk satu kebodohan. Begitulah sebagaimana difaham oleh rawi hadits tersebut, sebab dialah yang lebih tahu/mengerti apa yang ia dengarnya. Wallahu 'alam !

Perkataan "Tetangga lebih berhak terhadap syuf'ah tetangganya" itu, Syarih berkata : Hadits ini dinilai *hasan* oleh Tirmidzi. Dan ia juga berkata : Kami tidak mengenal seorang pun yang meriwayatkan hadits ini melainkan Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dari 'Atha', dari Jabir. Sedang Syu'bah membicarakan tentang pribadi Abdul Malik ini karena hadits tersebut. Tetapi Abdul Malik itu sendiri adalah orang kepercayaan dan dapat dipercayai menurut kalangan ahli hadits. S e l e s a i.

Mushannif juga berkata : Abdul Malik adalah kepercayaan dan dapat dipercaya. Tetapi haditsnya ini diingkarinya. Syu'bah berkata : dalam hadits ini Abdul Malik ada kelalaian. Kalau sekiranya dia meriwayatkan hadits seperti ini niscaya haditsnya itu akan saya buang. Begitulah, kemudian Syu'bah tidak mau meriwayatkan hadits dari Abdul Malik. Sedang Imam Ahmad berkata : Hadits ini mungkar. Dan Ibnu Ma'in berkata : Hadits ini hanya

diriwayatkan oleh Abdul Malik, karena itu para 'ulama ahli hadits mengingkarinya.

Aku (peringkas) berkata : Kelemahan hadits Abdul Malik itu diperkuat oleh riwayat Jabir yang sudah sah dan masyhur, sebagai tersebut dalam awal bab ini.

Syarih berkata : Yang jelas tidak satu pun omongan mereka alhuffazh [119] yang mencela hadits seperti ini. Karena itu Imam Muslim dalam kitab *Shahihnya* berhujjah dengan hadits Abdul Malik bin Abi Sulaiman ini, bahkan ia juga mengaluarkan beberapa hadits dari (jalan) Abdul Malik ini. Diperkuat juga oleh Al Bukhari sekalipun kedua imam ini tidak mengeluarkan hadits tersebut dari Abdul Malik.

Perkataan "sekalipun si tetangga itu sedang tidak ada di tempat" itu, menunjukkan bahwa syuf'ahnya orang yang sedang tidak ada di tempat (ghaib) itu tidak dapat gugur, sekalipun ia akan pulang dengan sangat terlambat.

Perkataan "apabila jalan untuk keduanya itu hanya satu" itu, menunjukkan bahwa semata-mata karena "tetangga'. tidak dapat menetapkan adanya syuf'ah. Bahkan diharuskan adanya kesatuan jalan. Penegasan ini diperkuat oleh sabda Nabi saw. dalam hadits Jabir dan Abu Hurairah sebagai berikut : "Apabila sudah ada batas-batas dan jalan-jalan terpisah, maka tidak lagi ada syuf'ah".

Catatan :

Di antara hadits-hadits tentang syuf'ah ini, ada satu hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Bazzar dari Ibnu 'Umar yang berbunyi :

لَاشُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ عِقَالٍ

"Tidak ada syuf'ah bagi orang yang tidak ada di tempat dan bagi anak kecil, sebab syuf'ah itu sebagai pelepas ikatan".

Tetapi hadits tersebut dalam sanadnya ada seorang rawi bernama *Muhammad bin Abdur Rahman Al Bailamaniy*, dia mempu-

---

119) **Huffazh, artinya : orang yang banyak hafal. Menurut istilah Ilmu Hadits, yaitu orang yang hafal 100.000 hadits. (Pen)**

nyai hadits-hadits mungkar yang banyak sekali. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata : Sanad hadits tersebut sangat lemah, yang dilemahkan juga oleh Ibnu 'Adi. Sedang Ibnu Hibban berkata : *Laa ashla lahu* (hadits tersebut tidak berpangkal). Dan Abu Zur'ah berkata : Hadits tersebut mungkar. Al Baihaqi juga berkata : *Laisa bitsabitin* (tidak sah). S e l e s a i.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat : Syuf'ah terdapat dalam setiap pekarangan (rumah) yang dapat dibagi secara paksa (ijbari). Begitu menurut kesepakatan para imam. Tetapi kalau tidak dapat dibagi, maka ada dua riwayat. Dan yang betul ialah tetap adanya syuf'ah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, pilihan Ibnu Suraij dari Syafi'iyah dan Abul Wafa' dari rekan-rekan kami.

Syuf'ahnya tetangga terdapat dalam hal syirkah pada salah satu hak milik, baik berupa jalan, air ataupun yang lain. Sedang apa yang telah ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam riwayat Abu Thalib (seorang 'ulama, bukan Abu Thalib paman Nabi - Pen) : Bahwa syuf'ah itu ialah tentang masalah jalan. Dan ini dikatakan juga oleh segolongan 'ulama. Dan tidak halal berhelah (mencari-cari jalan) untuk menggugurkan syuf'ah. S e l e s a i.

***